

MAJMU' AL-FATAWA

Ibnu
Taimiyah

QantaraLit Seri Ke-376
JILID 25 DARI 35

Kitab Fiqih: Zakat & Puasa

Penerjemah:
Muhamad Abid Hadlari

QantaraLit Seri Ke-376

MAJMU' AL-FATAWA 25

مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى

Pengarang: Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyah
Dikumpulkan dan Disusun oleh: Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim
Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari, S.Ag., Lc.

 **Akses Terjemahan Lain:**

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)
[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

07 Ramadhan 1447 H – 25 Februari 2026

 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



Bagian Ke-25

Kitab Fikih

Bagian Kelima: Zakat dan Puasa

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Kitab Zakat

Syaikhul Islam Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata: Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan-Nya, meminta ampunan-Nya, dan berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami sendiri serta dari keburukan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan-Nya maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, semoga Allah mencurahkan shalawat dan salam yang sempurna kepadanya.

Amma ba'du: Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menganugerahkan nikmat kepada hamba-hamba-Nya melalui Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau adalah nikmat terbesar bagi mereka. Bagi siapa yang menerimanya, maka sempurnalah nikmat atasnya, agama menjadi sempurna baginya, dan Allah menjadikannya bagian dari umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Allah mengutusnyanya dengan petunjuk dan agama yang benar, menurunkan kepadanya Al-Kitab dan hikmah, serta menjadikan kitab-Nya sebagai penjaga atas kitab-kitab

sebelumnya. Allah memerintahkan di dalamnya untuk beribadah kepada-Nya dan berbuat baik kepada makhluk-Nya.

Allah Ta'ala berfirman: **"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri."** (An-Nisa: 36)

Allah menjadikan agama-Nya terdiri dari tiga tingkatan: Islam, kemudian Iman, kemudian Ihsan. Dan Dia menjadikan Islam dibangun di atas lima rukun, yang paling utama di antaranya adalah shalat — yakni lima kewajiban — dan Allah mengiringinya dengan zakat. Maka di antara ibadah yang paling utama adalah shalat, kemudian diikuti zakat. Dalam shalat terdapat pengabdian kepada Allah, sedangkan dalam zakat terdapat berbuat baik kepada makhluk-Nya. Allah berulang kali menyebutkan kewajiban shalat di berbagai ayat Al-Qur'an, dan setiap kali menyebutnya selalu dibarengi dengan zakat.

Di antaranya firman Allah Ta'ala: **"Dan dirikanlah shalat serta tunaikanlah zakat."** Dan firman-Nya: **"Jika mereka bertobat, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudaramu dalam agama."** (At-Taubah: 11) Dan firman-Nya: **"Padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya dalam menjalankan agama dengan lurus, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus."** (Al-Bayyinah: 5)

Dalam Shahih Bukhari dan Muslim, dari hadits Abu Hurairah – dan Muslim meriwayatkannya dari hadits Umar – *bahwa Jibril bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang Islam, maka beliau bersabda: "Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah."*

Dari Abu Hurairah pula, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan: tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan itu, maka darah dan harta mereka terlindungi dariku kecuali dengan haknya, dan perhitungan mereka ada pada Allah."*

Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berkata kepadanya: "Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum Ahli Kitab, maka hendaknya yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaatimu dalam hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka lima shalat setiap siang dan malam. Jika mereka menaatimu dalam hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Jika mereka menaatimu dalam hal itu, maka ambillah dari mereka dan jagalah harta-harta terbaik mereka. Berhati-hatilah terhadap doa orang yang dizalimi, karena antara doanya dengan Allah tidak ada penghalang."

Pasal

Penyebutan shalat dan zakat dalam Al-Qur'an bersifat global, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskannya. Dan penjelasan beliau pun termasuk wahyu, karena Allah menurunkan kepadanya Al-Kitab dan hikmah. Hassan bin Atha' berkata: *"Jibril turun kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membawa sunnah dan mengajarkannya kepadanya sebagaimana mengajarkan Al-Qur'an."*

Saya telah menyebutkan pembahasan tentang shalat dalam pasal sebelum ini. Yang dimaksudkan di sini adalah membahas zakat. Maka kami sebutkan sebagian hukum-hukumnya yang mudah, beberapa hadits, dan sebagian pendapat para ahli fikih.

Allah menamai zakat dengan dua nama: sedekah dan zakat. Kata "zakat" dalam bahasa Arab menunjukkan makna pertumbuhan dan perkembangan. Dikatakan tentang tanaman: "zaka" jika ia tumbuh subur, dan ia tidak akan tumbuh kecuali jika bersih dari gulma. Oleh karena itu, kata ini dalam syariat menunjukkan makna kesucian. **"Sungguh beruntung orang yang menyucikannya."** (Asy-Syams: 9) **"Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri."** (Al-A'la: 14) Jiwa orang yang bersedekah menjadi suci dan hartanya pun suci serta bertambah dalam maknanya.

Syariat telah memberi pemahaman bahwa zakat disyariatkan sebagai bentuk solidaritas, dan solidaritas itu tidak ada kecuali pada harta yang dimiliki. Maka ditetapkanlah nisab-nisabnya dan diletakkan pada harta-harta yang berkembang. Di antaranya adalah yang berkembang dengan sendirinya seperti hewan ternak dan hasil pertanian, dan yang berkembang dengan berubah wujudnya dan diperdagangkan seperti uang tunai.

Allah menetapkan besaran harta yang diambil berdasarkan tingkat usaha. Harta yang ditemukan dari peninggalan zaman Jahiliah adalah yang paling sedikit usahanya, maka zakatnya seperlima (20%). Harta yang usahanya hanya dari satu pihak zakatnya setengah dari seperlima, yaitu sepersepuluh (10%), yaitu pada tanaman yang disiram oleh hujan. Harta yang usahanya dari dua pihak zakatnya seperempat dari seperlima, yaitu setengah dari sepersepuluh (5%), yaitu pada tanaman yang disiram dengan irigasi. Adapun harta yang usahanya sepanjang tahun seperti uang tunai, maka zakatnya seperdelapan dari itu, yaitu seperempat dari sepersepuluh (2,5%).

Pasal

Imam Malik rahimahullah membuka kitab zakat dalam Al-Muwaththa' dengan menyebutkan hadits Abu Sa'id, karena itu adalah riwayat paling shahih dalam bab ini. Demikian pula yang dilakukan oleh Muslim dalam Shahih-nya. Di dalamnya disebutkan nisab perak, nisab unta, nisab biji-bijian dan buah-buahan. Sedangkan hewan ternak dan uang tunai disyaratkan berlalunya satu haul (tahun).

Kemudian Malik menyebutkan riwayat dari Abu Bakar, Umar, dan Ibnu Umar radhiyallahu 'anhum tentang syarat haul. Meskipun Mu'awiyah dan Ibnu Abbas berbeda pendapat dengan mereka, namun apa yang diriwayatkan atau diucapkan para khalifah adalah hujah atas siapa yang menyelisihi mereka, terlebih lagi Abu Bakar Ash-Shiddiq. Berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Ikutilah sunnahku dan sunnah para khalifah yang terpimpin dan mendapat petunjuk setelahku."* Dan sabdanya: *"Jika kaum itu*

menaati Abu Bakar dan Umar, niscaya mereka akan mendapat petunjuk."

Kemudian Malik menyebutkan "nisab emas" yang dalilnya lebih lemah dibandingkan perak, sehingga ia mengakhirkannya. Kemudian ia menyebutkan jenis-jenis harta yang wajib dizakati beserta hadits dan ayat terkait. Yang paling baik di antaranya adalah hadits Umar bin Khattab dan suratnya tentang sedekah. Ia juga menyebutkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa zakat hanya ada pada uang tunai, hasil pertanian, dan hewan ternak, dan ia memilih pendapat ini.

Ibnu Abdil Barr berkata: Ini adalah ijmak bahwa zakat ada pada hal-hal yang disebutkan. Ibnu Mundzir, yakni Imam Abu Bakar An-Naisaburi berkata: Para ulama telah bersepakat bahwa zakat wajib pada sembilan hal: unta, sapi, kambing, emas, perak, gandum, barley, kurma, dan anggur kering – apabila masing-masing jenis tersebut telah mencapai nisab yang mewajibkan zakat.

Pasal

Dalam Shahih Bukhari dan Muslim, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Tidak ada zakat pada kurang dari lima wasaq, tidak ada zakat pada kurang dari lima ekor unta, dan tidak ada zakat pada kurang dari lima uqiyah – dan beliau mengisyaratkan dengan lima jarinya."*

Dalam redaksi lain: *"Tidak ada zakat pada kurma atau biji-bijian yang kurang dari lima wasaq."* Dalam redaksi lain dengan lafal

"buah-buahan." Dalam redaksi lain: *"Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima uqiyah."* Muslim meriwayatkannya dari Jabir.

Muslim juga meriwayatkan dari Jabir, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Pada tanaman yang diairi oleh sungai dan mendung zakatnya sepersepuluh, dan yang diairi dengan kincir zakatnya setengah dari sepersepuluh."* Bukhari meriwayatkannya dari Ibnu Umar dengan lafal: *"Pada tanaman yang disiram oleh hujan, mata air, atau yang berakar dalam tanah zakatnya sepersepuluh, dan yang disiram dengan irigasi zakatnya setengah dari sepersepuluh."*

Dalam Al-Muwaththa' disebutkan: "mata air dan tanaman baal." Adapun tanaman baal adalah yang minum dengan akar-akarnya yang memanjang di dalam tanah dan tidak membutuhkan pengairan, seperti anggur dan kurma. Sedangkan "tanaman 'itsri" adalah yang disiram oleh hujan, yang oleh masyarakat umum disebut "tanaman tadah hujan." Ada yang berpendapat bahwa ia adalah tanaman yang mengumpulkan air hujan sehingga menjadi aliran-aliran kecil yang mengalirkan air kepadanya.

Abu Umar Ibnu Abdil Barr berkata: Dalam hadits pertama terdapat beberapa faedah, di antaranya: kewajiban zakat pada jumlah tersebut dan peniadaannya pada jumlah yang lebih sedikit. "Al-Dzaud dari unta" adalah antara tiga hingga sepuluh ekor. "Uqiyah" adalah nama untuk timbangan empat puluh dirham. "An-Nash" adalah setengah uqiyah. "An-Nawah" adalah lima dirham, demikian menurut Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam.

Adapun kelebihan dari dua ratus dirham — yaitu lima uqiyah — maka zahir hadits ini mewajibkan zakat padanya karena tidak ada nash yang memaafkan kelebihan tersebut, sementara ada

nash yang memaafkan jumlah di bawahnya. Ini berarti kewajiban zakat ada pada jumlah lima uqiyah ke atas. Pendapat ini dipegang oleh mayoritas ulama. Diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Umar, dan ini adalah mazhab Malik, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Al-Laits, Ibnu Abi Laila, Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, dan Abu Tsaur.

Segolongan ulama berpendapat bahwa tidak ada kewajiban pada kelebihan tersebut hingga mencapai empat puluh dirham, dan pada emas hingga mencapai empat dinar. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar dan dipegang oleh Sa'id, Al-Hasan, Thawus, Atha', Az-Zuhri, Makhul, Amr bin Dinar, dan Abu Hanifah. Adapun kelebihan dari lima wasaq maka wajib dizakati menurut semua ulama.

Pasal

Nisab perak yang wajib dizakati adalah dua ratus dirham, berdasarkan hadits ini yakni sabda beliau: "*Lima uqiyah dari perak.*" Hal ini telah disepakati oleh para ulama. Dalam hadits Anas dalam Shahihain disebutkan pula: "*Dan pada perak zakatnya seperempat dari sepersepuluh.*"

Adapun **nisab emas**, maka Malik berkata dalam Al-Muwaththa': "Sunnah yang tidak ada perselisihan di dalamnya menurut kami adalah bahwa zakat wajib pada dua puluh dinar sebagaimana wajib pada dua ratus dirham." Malik telah mengutip ijmak ulama Madinah, dan tidak dikutip adanya pendapat berbeda kecuali dari Al-Hasan bahwa ia berkata: tidak ada kewajiban pada emas hingga mencapai empat puluh mitsqal. Hal ini dikutip oleh

Ibnu Mundzir. Adapun hadits yang diriwayatkan tentang itu adalah hadits yang lemah.

Untuk emas yang kurang dari dua puluh dinar: jika nilainya belum mencapai dua ratus dirham maka tidak ada zakat padanya berdasarkan ijmak. Jika kurang dari dua puluh dinar namun nilainya telah mencapai dua ratus dirham, maka menurut sebagian ulama salaf wajib zakat padanya.

Al-Qur'an dan hadits menunjukkan kewajiban zakat pada emas sebagaimana pada perak. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menginfakkannya di jalan Allah..."** (At-Taubah: 34) Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak ada pemilik emas maupun perak yang tidak menunaikan zakatnya..."* – hadits akan disebutkan insya Allah. Dan hukum ini berlaku sama baik yang sudah dicetak menjadi dirham dan dinar maupun yang belum dicetak.

Pasal

Apakah emas digabungkan dengan perak untuk menyempurnakan nisab dan kemudian dizakati ataukah tidak? Dalam hal ini terdapat enam pendapat:

Pertama, keduanya tidak digabungkan satu sama lain. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan diriwayatkan dari Syarik dan Al-Hasan bin Shalih.

Kedua, emas digabungkan ke perak karena ia pengikut, namun perak tidak digabungkan ke emas karena emas adalah yang pokok.

Ketiga, keduanya digabungkan dengan syarat yang lebih sedikit mengikuti yang lebih banyak. Ini adalah pendapat Asy-Sya'bi dan Al-Auzai.

Keempat, digabungkan berdasarkan nilai. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ats-Tsauri.

Kelima, digabungkan berdasarkan bagian-bagian (pecahan). Ini adalah pendapat Al-Hasan, Qatadah, An-Nakha'i, dan merupakan mazhab Malik serta sahabat Abu Hanifah yakni Abu Yusuf. Menurut mereka, jika seseorang memiliki sepuluh dinar dan seratus dirham maka wajib zakat. Namun jika nilai sepuluh dinar itu adalah seratus lima puluh dirham dan ia memiliki lima puluh dirham maka tidak wajib zakat, karena satu dinar dalam zakat setara sepuluh dirham, dan penggabungan dilakukan berdasarkan bagian bukan nilai.

Pasal

Haul (berlalu satu tahun) adalah syarat wajibnya zakat pada uang tunai dan hewan ternak. Sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus para petugasnya untuk memungut zakat setiap tahun, dan para khalifah pun mengamalkan hal itu pada hewan ternak dan uang tunai berdasarkan sunnah yang mereka ketahui.

Malik meriwayatkan dalam Al-Muwaththa' dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, Utsman bin Affan, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhum bahwa mereka berkata: "Inilah bulan zakat kalian," dan mereka berkata: "Tidak wajib zakat suatu harta hingga berlalu satu tahun atasnya."

Abu Umar Ibnu Abdil Barr berkata: Hal ini juga diriwayatkan dari Ali dan Abdullah bin Mas'ud, dan seluruh ahli fikih dari dahulu hingga sekarang berpendapat demikian, kecuali yang diriwayatkan dari Mu'awiyah dan Ibnu Abbas sebagaimana telah disebutkan.

Barangsiapa memiliki satu nisab dari emas atau perak dan ia berada dalam kepemilikannya selama satu tahun, maka wajib zakat padanya. Jika ia memiliki kurang dari satu nisab kemudian mendapatkan tambahan yang menyempurnakan nisab, maka haul dihitung mulai dari hari sempurnanya nisab. Jika ia memiliki satu nisab kemudian setelah beberapa waktu mendapatkan nisab lain, maka masing-masing dihitung haulannya sendiri-sendiri. Keuntungan harta digabungkan ke pokoknya dan dizakati mengikuti haul pokok, jika pokok sudah mencapai nisab menurut pendapat mayoritas ulama.

Jika pokok belum mencapai nisab namun pada saat haul tiba menjadi nisab karena keuntungan, maka menurut Imam Malik rahimahullah wajib zakat padanya. Jika seseorang memiliki barang dagangan kemudian mendapatkan harta yang menyempurnakan nisab, maka wajib zakat atasnya.

Pasal

Adapun barang-barang dagangan yang dimaksudkan untuk diperdagangkan maka wajib dizakati. Ibnu Mundzir berkata: Para ulama telah bersepakat bahwa barang dagangan yang dimaksudkan untuk berdagang wajib dizakati apabila telah berlalu satu tahun. Hal ini diriwayatkan dari Umar dan putranya serta Ibnu Abbas. Pendapat ini dipegang oleh tujuh ahli fikih, Al-Hasan, Jabir bin Zaid, Maimun bin Mihran, Thawus, An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Al-

Auza'i, Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq, dan Abu Ubaid. Dikutip dari Malik dan Dawud bahwa tidak ada zakat padanya.

Dalam Sunan Abu Dawud, dari Samurah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari barang yang kami persiapkan untuk dijual."*

Diriwayatkan dari Khimmas, ia berkata: "Umar melewatiku dan berkata: 'Tunaikanlah zakat hartamu.' Aku menjawab: 'Hartaku hanyalah kantong-kantong dan kulit.' Ia berkata: 'Nilailah harganya kemudian tunaikanlah zakatnya.'" Kisah ini tersebar luas tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga ia menjadi ijmak.

Adapun **Malik**, mazhabnya berpendapat bahwa para pedagang terbagi menjadi dua kategori: pedagang yang menunggu (*mutarabbiş*) dan pedagang yang aktif berputar (*mudîr*).

Pedagang yang menunggu adalah orang yang membeli barang dagangan lalu menunggu waktu pasar yang menguntungkan, sehingga barang tersebut bisa saja berada di tangannya selama bertahun-tahun. Menurut Malik, orang semacam ini tidak wajib membayar zakat sampai ia menjual barangnya, dan ketika menjualnya ia cukup membayar zakat untuk satu tahun saja. Dalilnya adalah bahwa zakat disyariatkan untuk harta yang berkembang; jika barang dagangan dizakati setiap tahun padahal mungkin sedang tidak laku, nilainya akan berkurang dari harga beli dan pemiliknya dirugikan. Namun jika dizakati saat dijual, apabila ada keuntungan maka keuntungan itu sebenarnya sudah tersimpan dalam barang tersebut, lalu dikeluarkan zakatnya. Ia tidak wajib berzakat sampai menjual dengan nilai

senisab, kemudian setelah itu ia wajib menzakati semua yang ia jual, baik sedikit maupun banyak.

Pedagang yang aktif berputar adalah orang yang menjual barang di pertengahan tahun sehingga tidak ada barang yang menetap lama di tangannya. Orang ini wajib menzakati seluruhnya dalam setahun. Ia menetapkan bagi dirinya sendiri satu bulan tertentu untuk menghitung semua barang dagangan, uang tunai, dan piutang kepada orang yang terpercaya mampu membayar, lalu menzakati semuanya. Ini berlaku jika dalam setahun ada uang yang sempat diterimanya meski hanya satu dirham. Apabila ia sama sekali tidak pernah menjual dengan tunai, maka menurut Malik tidak ada zakat baginya.

Pasal:

Adapun **perhiasan**, jika digunakan oleh perempuan maka tidak ada zakat di dalamnya menurut pendapat Malik, al-Laits, asy-Syafi'i, Ahmad, dan Abu 'Ubaid. Pendapat ini diriwayatkan dari Aisyah, Asma', Ibnu Umar, Anas, dan Jabir semoga Allah meridai mereka semua, serta dari sejumlah ulama tabiin. Ada pula yang berpendapat bahwa perhiasan itu wajib dizakati; pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan sejumlah tabiin, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah, ats-Tsauri, dan al-Auza'i.

Adapun **perhiasan laki-laki**: yang dibolehkan tidak ada zakatnya, seperti perhiasan pedang dan cincin perak. Sedangkan yang diharamkan penggunaannya seperti peralatan makan dari emas atau perak, maka wajib dizakati. Yang masih diperselisihkan, seperti perhiasan ikat pinggang, helm, baju besi, dan sejenisnya,

terdapat perbedaan pendapat mengenai zakatnya. Menurut Malik dan asy-Syafi'i, benda-benda itu wajib dizakati dan tidak boleh digunakan; sementara Abu Hanifah dan Ahmad membolehkannya jika terbuat dari perak. Adapun perhiasan kuda seperti pelana, kendali, dan sejenisnya, mayoritas ulama mewajibkan zakatnya, dan Malik, asy-Syafi'i, serta Ahmad melarang penggunaannya. Begitu pula tempat tinta dan tempat celak mata serta sejenisnya, wajib dizakati menurut mayoritas ulama, baik terbuat dari perak maupun emas.

Pasal:

Zakat **harta anak yatim** wajib dikeluarkan menurut Malik, al-Laits, asy-Syafi'i, Ahmad, dan Abu Tsaur. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Aisyah, Ali, Ibnu Umar, dan Jabir semoga Allah meridai mereka semua. Umar berkata: *"Perdagangkanlah harta anak-anak yatim agar tidak habis dimakan zakat."* Aisyah pun berkata demikian. Hal ini juga diriwayatkan dari al-Hasan bin Ali, dan merupakan pendapat Atha', Jabir bin Zaid, Mujahid, dan Ibnu Sirin.

Pasal:

Harta yang dirampas, harta yang hilang, dan sejenisnya. Malik berpendapat bahwa tidak ada zakat atas harta tersebut sampai diterima kembali oleh pemiliknya, dan ketika diterima cukup dizakati untuk satu tahun saja. Begitu pula piutang, menurut Malik tidak dizakati sampai diterima, dan cukup sekali zakat. Pendapat Malik ini diriwayatkan dari al-Hasan, Atha', dan Umar bin Abdul Aziz. Ada pula yang berpendapat bahwa setiap tahun ketika

diterima wajib dizakati untuk tahun-tahun yang telah lewat. Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat dalam masalah ini.

Pasal:

Barang tambang: Jika dari tambang dikeluarkan sejumlah emas atau perak yang mencapai nisab, maka wajib dizakati pada saat diambil, menurut Malik, asy-Syafi'i, dan Ahmad. Ahmad menambahkan bahwa yakut, zamrud, kristal, akik, celak, batu hitam (*sabaj*), dan arsenik juga termasuk. Menurut Ishaq dan Ibnu al-Mundzir, harta tambang itu harus disimpan dulu selama satu tahun baru kemudian dizakati. Abu Hanifah menetapkan bahwa kewajiban atasnya adalah seperlima (*khums*), dan ia berpendapat bahwa itu hanya berlaku pada barang yang bisa ditempa seperti besi, timbal, dan tembaga, bukan yang lainnya. Adapun hasil laut seperti mutiara dan koral, mayoritas ulama berpendapat tidak ada zakatnya. Ada yang berpendapat wajib dizakati, yaitu pendapat az-Zuhri, al-Hasan al-Bashri, dan satu riwayat dari Ahmad.

Pasal:

Utang dapat menggugurkan kewajiban zakat atas uang tunai yang ada, menurut Malik, Abu Hanifah, Ahmad, dan salah satu dari dua pendapat asy-Syafi'i. Ini juga pendapat Atha', al-Hasan, Sulaiman bin Yasar, Maimun bin Mihran, an-Nakha'i, at-Tsauri, al-Auza'i, al-Laits, Ishaq, dan Abu Tsaur. Mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan Malik dalam kitab al-Muwaththa' dari as-Sa'ib bin Yazid, ia berkata: *"Aku mendengar Utsman semoga Allah meridainya berkata: 'Ini adalah bulan zakatmu, maka siapa*

yang punya utang hendaklah ia melunasinya agar hartamu bersih dan kamu bisa menunaikan zakatnya."

Menurut Malik, jika seseorang memiliki barang dagangan yang cukup untuk melunasi utangnya, maka uang tunai yang ada dikesampingkan dan dijadikan sebagai pengganti utang tersebut, yaitu yang bisa dijual oleh hakim untuk membayar utang setelah memenuhi kebutuhan pokoknya. Jika ia memiliki piutang kepada orang yang terpercaya dan mampu, piutang itu juga dijadikan pengganti utangnya, dan uang tunai sisanya dizakati. Jika yang ada hanya uang yang di tangannya saja, maka zakat gugur.

Pasal:

Apakah madu wajib dizakati? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, bahkan di kalangan ulama Madinah sendiri. Az-Zuhri berpendapat bahwa madu wajib dizakati, dan ini juga pendapat al-Auza'i, Abu Hanifah beserta murid-muridnya, serta pendapat Rabi'ah dan Yahya bin Sa'id, yaitu sebesar sepersepuluh (*usyr*). Sedangkan Malik, asy-Syafi'i, dan Ahmad berpendapat tidak ada zakat pada madu.

Pasal:

Adapun **hadis yang kedua**, yaitu sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Tanaman yang diairi oleh hujan, mata air, dan sungai zakatnya sepersepuluh."* Hadis ini mencakup hal yang telah disepakati para ulama, yaitu besarnya kadar yang diambil dari tanaman. Namun mereka berbeda pendapat tentang tanaman apa yang wajib dikeluarkan sepersepuluh dan setengah sepersepuluh.

Satu kelompok berpendapat bahwa sepersepuluh wajib dikeluarkan dari semua yang ditanam manusia, baik berupa biji-bijian, sayuran, maupun buah-buahan hasil perkebunan, sedikit maupun banyak. Pendapat ini diriwayatkan dari Hammad bin Abi Sulaiman, Abu Hanifah, dan Zufar.

Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa kewajiban itu hanya berlaku pada tanaman yang memiliki hasil awet dan mencapai lima wasaq.

Ahmad berpendapat bahwa sepersepuluh wajib pada tanaman yang bisa dikeringkan, bisa disimpan, bisa ditakar, dan mencapai lima wasaq atau lebih, baik berupa bahan makanan pokok seperti gandum, jelai, beras, dan jagung, maupun kacang-kacangan seperti kacang babi, lentil, atau rempah-rempah seperti ketumbar, jintan, dan adas, serta biji-bijian seperti biji rami, wijen, dan biji-bijian lainnya. Zakat juga wajib menurutnya pada sesuatu yang memenuhi semua kriteria ini seperti kurma, kismis, almond, hazelnut, dan pistachio, namun tidak wajib pada buah-buahan segar dan sayuran. Ini juga pendapat Abu Yusuf dan Muhammad.

Pendapat ini mirip dengan pendapat Ibnu Habib dari kalangan Malikiyah. Ia berkata seperti pendapat Malik namun menambahkan bahwa zakat diambil dari semua buah-buahan yang memiliki pohon, baik yang bisa disimpan maupun tidak. Ia berkata: jika seseorang memiliki dari satu jenis buah yang mencapai perkiraan taksiran lima wasaq jika dikeringkan, seperti kenari, almond, dan pistachio, maka ia mengeluarkan sepersepuluhnya. Jika buah itu tidak bisa dikeringkan seperti delima, apel, persik, dan quince, dan taksiran beratnya saat masih segar mencapai lima wasaq, maka wajib zakatnya: jika dijual,

sepersepuluh dari harganya; jika tidak dijual, sepersepuluh dari taksiran timbangannya.

Malik dan para pengikutnya dalam pendapat yang masyhur menyatakan: zakat wajib pada gandum, jelai, sult (jelai tanpa kulit), jagung, jewawut, beras, kacang arab, lentil, kacang polong, buncis, kacang ercis, wijen, kacang hijau, biji lobak, dan biji-bijian serupa yang dimakan dan bisa disimpan. Zakat juga wajib pada tiga jenis buah: kurma, kismis, dan zaitun.

Asy-Syafi'i berpendapat: zakat wajib pada tanaman yang bisa dikeringkan, disimpan, dan menjadi bahan makanan pokok baik dimakan langsung, dimasak, atau dibuat tepung. Mengenai zaitun ia memiliki dua pendapat. Zakat wajib menurutnya pada kurma dan kismis.

Al-Laits bin Sa'ad berkata: semua yang bisa dijadikan roti wajib dizakati, namun ia juga mewajibkan zakat pada kurma, kismis, dan zaitun. Demikian pula ats-Tsauri mewajibkan zakat pada zaitun, begitu juga al-Auza'i, az-Zuhri, dan hal ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Al-Auza'i berkata: *"Telah berlaku sunnah bahwa zakat wajib pada gandum, jelai, sult, kurma, anggur, dan zaitun."*

Ishaq berkata: semua yang bisa dijadikan roti wajib dizakati.

Menurut Ibnu al-Mundzir, zakat hanya wajib pada sembilan jenis sebagaimana telah disebutkan: kurma, kismis, gandum, jelai, perak, emas, unta, sapi, dan kambing.

Semua ulama di atas mensyaratkan nisab lima wasaq, kecuali yang diriwayatkan dari Mujahid dan Abu Hanifah bahwa mereka mewajibkan zakat meski sedikit. Para ulama juga

mensyaratkan kondisi kering dan bersih pada biji-bijian, kering pada buah-buahan. Adapun zaitun yang tidak menghasilkan minyak, anggur yang tidak bisa dijadikan kismis, dan kurma basah yang tidak bisa dijadikan kurma kering, zakatnya dikeluarkan dari harga jualnya atau dari takarannya. Malik berkata: jika mencapai lima wasaq lalu dijual, maka zakat dikeluarkan dari harga jualnya.

Pasal:

Gandum, jelai, dan sult digabungkan dalam perhitungan zakat. Berbagai jenis kacang-kacangan pun digabungkan satu sama lain. Tanaman satu tahun juga digabungkan meski sebagiannya musim panas dan sebagiannya musim dingin. Demikian pula buah-buahan, meski berada di berbagai daerah, selama milik satu orang. Adapun para mitra, masing-masing dari mereka harus memiliki bagian yang mencapai nisab.

Pasal:

Satu wasaq sama dengan enam puluh sha'. **Satu sha'** sama dengan empat mud dengan ukuran mud Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Satu mud sama dengan lima sepertiga ritl Baghdad, dan satu ritl Baghdad sama dengan dua puluh delapan dirham. Dirham yang dimaksud adalah dirham yang berlaku sejak zaman Abdul Malik: setiap sepuluh dirham beratnya sama dengan tujuh mitsqal. Maka jumlah nisab dengan ritl Baghdad adalah seribu enam ratus ritl. Dengan ukuran ritl Damaskus: tiga ratus empat puluh dua ritl dan enam per tujuh ritl.

Pasal:

Siapa yang menjual, menghibahkan, atau meninggal dunia setelah tanaman tampak matang (*badu shalah*), maka zakatnya menjadi tanggungannya. Jika sebelum tampak matang, maka zakat menjadi tanggungan pembeli, penerima hibah, atau ahli waris, dengan syarat bagian masing-masing mencapai nisab.

Pohon kurma dan anggur ditaksir (*dikhars*) oleh petugas lalu diserahkan kepada pemiliknya untuk dikelola sesuka mereka; jika mau dimakan boleh, jika mau dijual boleh, dan mereka diberi keringanan. Adapun tanaman atau kacang-kacangan yang dimakan saat masih hijau dan kecil, tidak ada zakatnya.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Jika kalian menaksir, tinggalkanlah sepertiga. Jika tidak bisa sepertiga, tinggalkanlah seperempat."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Beliau juga bersabda: *"Ringankanlah beban manusia, karena dalam harta ada yang terinjak, yang dimakan, dan yang dihibahkan."* Diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid.

Beliau menjelaskan: *"al-Wathiyah"* adalah para musafir yang disebut demikian karena mereka melewati daerah-daerah penghasil buah dalam perjalanan mereka. *"Al-'Ariyah"* adalah penghibahan buah satu atau beberapa pohon kurma kepada seseorang untuk dimakan. *"Al-Akilah"* adalah para pemilik harta yang makan dari harta tersebut.

Pasal:

Zakat tanaman tidak wajib kecuali jika mencapai lima wasaq dari satu jenis. Gandum, jelai, dan sult menurut Malik adalah satu

jenis; jika ketiganya terkumpul dan mencapai nisab, zakat pun wajib dan masing-masing dikeluarkan sesuai kadarnya. Demikian pula kacang-kacangan seperti kacang arab, kacang babi, lentil, dan sejenisnya, menurut Malik termasuk satu jenis. Kadar yang diambil disesuaikan dengan tingkat kesulitan dan biaya, sebagaimana dalam hadis:

"Tanaman yang diairi oleh air hujan, sungai, dan mata air zakatnya sepersepuluh. Tanaman yang diairi dengan cara ditimba atau dengan hewan penarik air —yang semuanya adalah sebutan untuk satu alat, yaitu unta yang digunakan untuk mengangkut air minum— zakatnya setengah dari sepersepuluh. Tanaman yang setengah tahun diairi dengan cara ini dan setengahnya dengan cara itu, zakatnya tiga perempat dari sepersepuluh."

Pasal:

Setiap orang yang tumbuh tanaman di atas lahan miliknya wajib membayar zakatnya. Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya."** (Al-Baqarah: 267)

Ini berlaku baik tanahnya milik sendiri, disewa, diberikan oleh pemimpin untuk digarap hasilnya, dipinjam, maupun diwakafkan kepadanya.

Ibnu al-Mundzir berkata: seluruh ulama yang aku ingat pendapatnya telah sepakat bahwa setiap tanah yang penduduknya

masuk Islam sebelum ditaklukkan secara paksa, maka tanah itu tetap milik mereka dan mereka wajib membayar zakat dari hasil tanamannya. Tanah yang diperoleh melalui perjanjian damai (*sulh*) demikian hukumnya. Adapun tanah yang diambil secara paksa (*'anwah*), jika dikenai pajak tanah (*kharaj*), maka pemiliknya membayar kharaj dan menzakati sisanya.

Siapa yang menyewa tanah untuk ditanami, maka ia wajib membayar zakat menurut mayoritas ulama: Malik, asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Yusuf, dan Muhammad. Demikian pula mereka yang mendapat lahan dengan kewajiban membayar sepersepuluh. Jika seluruh tanaman menjadi miliknya dan ia membayar upah kepada petani penggarap, maka ia wajib membayar sepersepuluh seluruhnya. Jika tanaman dibagi hasil, separuh atau sepertiga untuk petani dan separuh atau sepertiga untuk pemilik lahan, maka masing-masing wajib membayar sepersepuluh dari bagiannya, karena tanaman tumbuh di atas hak miliknya. Ini adalah pendapat para ulama Islam.

Para sahabat dahulu pun dimintai sepersepuluh oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam, lalu beliau memberikannya kepada yang berhak, dan memerintahkan mereka untuk berjihad dengan sisa harta mereka. Jika para tentara telah mendapat tunjangan dari baitul mal untuk keperluan jihad, maka lebih layak lagi mereka diwajibkan membayar sepersepuluhnya. Siapa yang diberi tanah oleh pemimpin untuk digarap dan berjihad, lalu iaenggarapnya dan tanaman tumbuh di atas hak miliknya di tanah yang terkena kewajiban sepersepuluh, tidak akan ada satu ulama pun yang berkata bahwa ia tidak wajib membayar sepersepuluh.

Para ulama memang berbeda pendapat tentang orang yang memanfaatkan tanah dengan imbalan, seperti penyewa dengan

uang atau dengan tenaganya sendiri. Mayoritas mereka berpendapat bahwa orang tersebut wajib membayar zakat; ini adalah pendapat dua murid Abu Hanifah, Malik, asy-Syafi'i, dan Ahmad. Adapun Abu Hanifah berpendapat bahwa sepersepuluh menjadi kewajiban pemilik tanah.

Maka jika para pemegang lahan itu dianggap seperti orang yang disewa dengan manfaat tanah dan mereka memberikan tenaganya, mereka tetap wajib membayar sepersepuluh menurut mayoritas ulama, atau menurut pendapat lain kewajiban itu ada pada pihak yang menyewa mereka. Siapa yang berkata bahwa sepersepuluh yang diwajibkan Allah bagi para mustahiq zakat itu menjadi gugur, berarti ia telah menyelisihi ijmak.

Selain itu, para tentara ini bukanlah seperti buruh biasa. Mereka adalah tentara Allah yang berperang di jalan-Nya demi hamba-hamba-Nya, dan mereka menerima gaji dari baitul mal untuk membantu jihad. Apa yang mereka terima bukanlah milik penguasa, melainkan harta Allah yang dibagikan oleh pemimpin kepada yang berhak. Siapa yang menyamakan mereka dengan buruh biasa, berarti ia menjadikan jihad mereka bukan karena Allah.

Dalam hadis disebutkan: *"Perumpamaan orang-orang dari umatku yang berperang dan mengambil upah yang diberikan kepada mereka adalah seperti ibu Musa yang menyusui anaknya dan menerima upahnya."*

Pasal:

Jika pemilik tanaman dan buah-buahan memiliki utang, apakah kewajibannya membayar zakat gugur? Dalam hal ini terdapat tiga pendapat. Pertama, ada yang berpendapat bahwa

zakat tidak gugur dalam keadaan apa pun, dan ini adalah pendapat Malik, Al-Auzai, Al-Syafi'i, serta satu riwayat dari Ahmad. Kedua, ada yang berpendapat bahwa utang dapat menggugurkan zakat, dan ini adalah pendapat Atha', Al-Hasan, Sulaiman bin Yasar, Maimun bin Mihran, An-Nakha'i, Al-Laits, Ats-Tsauri, dan Ishaq. Demikian pula dalam hal hewan ternak: unta, sapi, dan kambing. Ketiga, ada yang berpendapat bahwa utang yang digunakan untuk membiayai tanaman dan buah-buahannya saja yang dapat menggugurkan zakat, sedangkan utang yang dipinjam untuk biaya nafkah keluarganya tidak menggugurkannya. Ada pula yang berpendapat bahwa keduanya sama-sama menggugurkan zakat. Pendapat pertama adalah pendapat Ibnu Abbas dan dipilih oleh Ahmad bin Hanbal serta ulama lainnya. Sedangkan pendapat kedua adalah pendapat Ibnu Umar.

Pasal:

Kurma basah yang tidak bisa dikeringkan, zaitun yang tidak bisa diperas, dan anggur yang tidak bisa dijadikan kismis: Malik dan ulama lainnya berpendapat bahwa zakat dikeluarkan dari harga jualnya apabila telah mencapai lima wasaq, meskipun harga jualnya tidak sampai dua ratus dirham, dan meskipun buah itu telah mencapai kematangannya lalu dijual sebelum sempurna kematangannya. Ada yang berpendapat zakat dikeluarkan dari harga jualnya, dan ada pula yang berpendapat dikeluarkan dari biji atau minyaknya.

Pasal:

Inilah zakat emas/perak dan hasil pertanian yang ditunjukkan oleh hadis-hadis terdahulu beserta ayat-ayat Al-Qur'an yang mulia. Adapun **zakat hewan ternak** berupa unta, sapi, dan

kambing, maka hal itu telah ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih dan surat-surat yang ditulis oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam mengenainya, demikian pula surat-surat yang ditulis oleh Abu Bakar, Umar, dan para sahabat lainnya.

Dalam hadis sahih dari Anas bin Malik — ini adalah lafal Al-Bukhari —: *bahwa Abu Bakar menulis surat untuknya ketika mengutusnyanya ke Bahrain: "Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah kewajiban zakat yang ditetapkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam atas kaum muslimin dan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka barangsiapa di antara kaum muslimin yang diminta zakatnya sesuai ketentuannya, hendaklah ia memberikannya. Dan barangsiapa yang diminta melebihi ketentuan, maka janganlah ia memberikannya: pada 24 ekor unta ke bawah, zakatnya berupa kambing, setiap 5 ekor unta satu ekor kambing. Apabila mencapai 25 hingga 35 ekor, maka zakatnya satu ekor bint makhad betina. Apabila mencapai 36 hingga 45 ekor, maka zakatnya satu ekor bint labun betina. Apabila mencapai 46 hingga 60 ekor, maka zakatnya satu ekor hiqqah yang sudah bisa dikawini unta jantan. Apabila mencapai 61 hingga 75 ekor, maka zakatnya satu ekor jadza'ah. Apabila mencapai 76 hingga 90 ekor, maka zakatnya dua ekor bint labun. Apabila mencapai 91 hingga 120 ekor, maka zakatnya dua ekor hiqqah yang sudah bisa dikawini unta jantan. Apabila lebih dari 120 ekor, maka setiap 40 ekor zakatnya satu ekor bint labun dan setiap 50 ekor zakatnya satu ekor hiqqah. Barangsiapa yang hanya memiliki 4 ekor unta maka tidak ada kewajiban zakat padanya kecuali bila pemiliknya menghendaki. Apabila telah mencapai 5 ekor unta maka zakatnya satu ekor kambing. Untuk zakat kambing yang digembalakan: apabila berjumlah 40 hingga 120 ekor maka*

zakatnya satu ekor kambing. Apabila lebih dari 120 hingga 200 ekor maka zakatnya dua ekor kambing. Apabila lebih dari 200 hingga 300 ekor maka zakatnya tiga ekor kambing. Apabila lebih dari 300 ekor maka setiap 100 ekor zakatnya satu ekor kambing. Apabila kambing yang digembalakan seseorang kurang dari 40 ekor maka tidak ada kewajiban zakat padanya kecuali bila pemiliknya menghendaki. Untuk perak zakatnya seperempat dari sepersepuluh. Apabila jumlahnya hanya 190 dirham maka tidak ada kewajiban zakat padanya kecuali bila pemiliknya menghendaki."

Dari Anas mengenai surat ini juga: "Barangsiapa yang zakat untanya telah mencapai wajib jadza'ah namun ia tidak memiliki jadza'ah tetapi memiliki hiqqah, maka hiqqah itu diterima darinya dan ia menambahkan dua ekor kambing jika mudah baginya, atau dua puluh dirham. Barangsiapa yang zakatnya telah mencapai wajib hiqqah namun ia tidak memiliki hiqqah tetapi memiliki jadza'ah, maka jadza'ah itu diterima darinya dan petugas zakat memberikan kepadanya dua puluh dirham atau dua ekor kambing. Barangsiapa yang zakatnya telah mencapai wajib hiqqah namun ia hanya memiliki bint labun, maka bint labun itu diterima darinya dan ia memberikan dua ekor kambing atau dua puluh dirham. Barangsiapa yang zakatnya telah mencapai wajib bint labun namun ia memiliki hiqqah, maka hiqqah itu diterima darinya dan petugas zakat memberikan kepadanya dua puluh dirham atau dua ekor kambing. Barangsiapa yang zakatnya telah mencapai wajib bint labun namun ia tidak memilikinya dan hanya memiliki bint makhad, maka bint makhad itu diterima darinya dan ia diberikan dua puluh dirham atau dua ekor kambing bersamanya. Tidak boleh menggabungkan yang terpisah dan tidak boleh memisahkan yang tergabung karena khawatir terkena zakat. Adapun dua pihak yang berserikat maka

mereka saling menghitung di antara mereka secara proporsional. Dalam zakat tidak boleh diambil hewan yang sudah tua renta, yang cacat, maupun kambing jantan kecuali bila petugas zakat menghendakinya."

Dari Anas dalam surat ini juga: *"Barangsiapa yang zakatnya telah mencapai wajib bint makhad namun ia tidak memilikinya tetapi memiliki bint labun, maka bint labun itu diterima darinya dan petugas zakat memberikan kepadanya dua puluh dirham atau dua ekor kambing. Apabila ia tidak memiliki bint makhad sama sekali tetapi memiliki ibnu labun (unta jantan dua tahun), maka itu diterima darinya tanpa ada tambahan apapun."*

Malik bin Anas meriwayatkan surat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Muwaththa' dengan lafal yang serupa atau mendekatinya, hanya saja ia tidak menyebutkan pengganti beserta dua puluh dirham tersebut.

Pasal:

Imam Abu Bakar bin Al-Mundzir berkata: "Ketentuan ini telah disepakati sampai batas 120 ekor, dan tidak sahih riwayat yang dinisbatkan kepada Ali mengenai 25 ekor dengan lima ekor kambing."

Sabda Nabi dalam hadis ini: *"pada kambing yang digembalakan"* merupakan tempat perbedaan pendapat di antara para ulama, karena yang dimaksud dengan sa'imah adalah hewan yang merumput. Mazhab Malik berpendapat bahwa unta yang digunakan untuk bekerja, sapi yang digunakan untuk bekerja, dan kambing yang diberi makan (tidak digembalakan) tetap wajib zakat. Abu Umar berkata: "Ini adalah pendapat Al-Laits, dan saya tidak mengetahui seorang pun yang berpendapat demikian selain

keduanya." Adapun Al-Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah, demikian pula Ats-Tsauri, Al-Auza'i, dan ulama lainnya berpendapat bahwa tidak ada zakat pada hewan-hewan tersebut. Pendapat ini diriwayatkan dari sejumlah sahabat: Ali, Jabir, dan Muadz bin Jabal. Umar bin Abdul Aziz juga menulis surat dengan pendapat ini.

Telah diriwayatkan dalam hadis Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Pada setiap hewan yang digembalakan, setiap 40 ekor zakatnya satu ekor bint labun,"* sehingga beliau membatasinya dengan kata "yang digembalakan." Kaidah menyatakan bahwa yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad (terbatas) apabila berasal dari jenis yang sama tanpa ada perbedaan pendapat. Demikian pula hadis Abu Bakar yang menyebutkan kambing yang digembalakan.

Adapun sabda Nabi: *"Barangsiapa yang zakatnya telah mencapai wajib jadza'ah namun ia tidak memilikinya..."* dan seterusnya, Malik tidak mengamalkan ketentuan ini. Ia berpendapat bahwa apabila seseorang tidak menemukan usia hewan yang diwajibkan, seperti jadza'ah atau lainnya, maka ia harus membelinya dan Malik tidak menyukai bila petugas zakat mengambil harganya. Malik juga berkata: apabila ia tidak menemukan usia hewan yang wajib dizakati dari hartanya, maka petugas tidak boleh mengambil yang lebih tua maupun yang lebih muda, tidak pula menambah dirham, melainkan pemilik harta harus membelikan hewan yang sesuai usianya. Ats-Tsauri, Al-Syafi'i, dan Ahmad berpendapat seperti yang terdapat dalam hadis: apabila tidak menemukan usia yang diwajibkan, maka diambil apa yang ada dan ditambah dua ekor kambing atau dua puluh dirham, atau diambil yang setara dengan itu sebagaimana disebutkan

dalam hadis. Adapun mazhab Abu Hanifah dan dua muridnya: boleh mengambil nilai harganya bila mau, atau mengambil yang lebih baik darinya dan memberikan kelebihanannya. Malik tidak berpendapat demikian karena ia hanya meriwayatkan surat Umar yang tidak memuat ketentuan tambahan sebagaimana yang ada dalam surat Abu Bakar, dan inilah yang biasa terjadi di kalangan para ulama.

Mengenai sabda dalam hadis ini: *"Apabila lebih dari 120 ekor maka setiap 40 ekor zakatnya satu ekor bint labun dan setiap 50 ekor zakatnya satu ekor hiqqah,"* Abu Umar berkata: "Ini merupakan tempat perbedaan pendapat," yakni apabila jumlahnya bertambah satu ekor. Malik berpendapat bahwa apabila bertambah satu ekor dari 120, maka petugas zakat boleh memilih antara mengambil dua ekor hiqqah atau tiga ekor bint labun. Az-Zuhri berpendapat bahwa zakatnya adalah tiga ekor bint labun sampai mencapai 130 ekor, kemudian zakatnya menjadi satu ekor hiqqah dan dua ekor bint labun. Pendapat ini juga dipegang oleh Al-Auza'i, Al-Syafi'i, Abu Tsaur, Abu Ubaid, Ibnu Ishaq, para imam Hijaz, dan ini dianggap lebih kuat di kalangan ulama. Adapun pendapat ulama Kufah: hitungan kewajiban dimulai ulang setelah 120 ekor, sehingga setiap 5 ekor tambahan zakatnya satu ekor kambing.

Pasal:

Mengenai sabda Nabi: *"Tidak boleh diambil dalam zakat hewan yang sudah tua renta, yang cacat, maupun kambing jantan,"* hal ini disepakati oleh para fukaha di berbagai kota, karena yang diambil dalam zakat adalah yang adil (pertengahan), sebagaimana dikatakan Umar radhiyallahu anhu: "Yang adil dari yang adil dalam harta, bukan yang terbaik." Yang dimaksud "hewan tua renta" adalah kambing yang sudah sangat tua. "Yang cacat" dengan

fathah pada huruf ain: adalah hewan yang memiliki aib atau cacat; dengan dhammah: adalah hewan yang telah kehilangan matanya. Keduanya tidak memadai untuk zakat. Adapun kambing yang diambil sebagai zakat unta adalah jadza'ah dari jenis domba atau tsaniyyah dari jenis kambing biasa. Apabila seseorang mengeluarkan nilai harganya, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat.

Mengenai sabda Nabi: *"Tidak boleh menggabungkan yang terpisah dan tidak boleh memisahkan yang tergabung karena khawatir terkena zakat,"* yang dimaksud adalah pemisahan dan penggabungan hewan ternak dengan tujuan menghindari zakat. Para ulama berbeda pendapat apakah larangan ini ditujukan kepada pemilik harta, atau kepada petugas zakat, atau kepada keduanya. Hal ini berkaitan dengan masalah percampuran harta (khulthah). Terkadang sejumlah orang yang bercampur harta memiliki sejumlah kambing tertentu; bila dipisahkan jumlahnya berkurang (dari nishab), atau dalam keadaan terpisah jumlahnya cukup banyak namun bila digabungkan jumlahnya berkurang; maka mereka dilarang melakukan hal itu.

Contoh-contohnya adalah seperti tiga orang yang masing-masing memiliki 40 ekor kambing sehingga total zakatnya tiga ekor kambing; namun bila digabungkan maka zakatnya hanya satu ekor. Atau dua orang yang masing-masing memiliki 101 ekor kambing sehingga total keduanya 202 ekor dan wajib atas keduanya tiga ekor kambing; namun bila dipisahkan maka masing-masing hanya wajib satu ekor kambing, dan seterusnya.

Mengenai sabda Nabi: *"Adapun dua pihak yang berserikat maka mereka saling menghitung di antara mereka secara proporsional,"* maksudnya adalah apabila seekor kambing diambil

dari kawanan milik salah satu dari dua pihak yang berserikat, maka ia berhak menagih kembali kepada yang lain senilai bagian yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal:

Mengenai sabda Nabi dalam hadis: *"Untuk kambing yang digembalakan: apabila berjumlah 40 ekor maka zakatnya satu ekor kambing hingga 120 ekor. Apabila lebih dari 120 hingga 200 ekor maka zakatnya dua ekor kambing. Apabila lebih dari 200 hingga 300 ekor maka zakatnya tiga ekor kambing. Apabila lebih dari 300 ekor maka setiap 100 ekor zakatnya satu ekor kambing,"* ketentuan ini telah disepakati dalam zakat kambing. Domba dan kambing biasa diperlakukan sama. Syarat digembalakan merupakan syarat wajib zakat, kecuali menurut Malik dan Al-Laits — sebagaimana telah disebutkan — karena keduanya mewajibkan zakat pula pada hewan yang tidak digembalakan. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para fukaha bahwa domba dan kambing biasa digabungkan dalam perhitungan zakat. Demikian pula unta dengan berbagai jenisnya, sapi dan kerbau. Mereka berbeda pendapat apabila sebagian jenis lebih baik kualitasnya dari sebagian lain: ada yang berpendapat diambil dari mana saja yang dikehendaki, dan ada yang berpendapat diambil dari yang pertengahan.

Pasal:

Adapun **zakat sapi**: telah tetap dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam mengutusnyanya ke Yaman, beliau memerintahkannya untuk mengambil zakat sapi dari setiap 30 ekor satu ekor tabi' atau tabi'ah (sapi betina atau jantan berumur satu tahun), dan dari setiap 40 ekor satu ekor musinnah (sapi betina berumur dua tahun), serta

mengambil jizyah dari setiap orang yang telah baligh sebesar satu dinar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi dari Masruq darinya. Demikian pula dalam surat Nabi shallallahu alaihi wasallam yang beliau tulis untuk Amr bin Hazm. Malik meriwayatkannya dalam Al-Muwaththa' dari Thawus dari Muadz. Abu Ubaid menceritakan adanya ijmak mengenainya, dan mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada jumlah di bawah 30 ekor. Diriwayatkan dari Sa'id dan Az-Zuhri bahwa pada setiap 5 ekor zakatnya satu ekor kambing, seperti halnya unta.

Di antara syaratnya adalah hewan tersebut harus digembalakan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Tidak ada zakat pada sapi yang digunakan untuk bekerja."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Diriwayatkan pula dari Ali, Muadz, dan Jabir bahwa mereka berkata: tidak ada zakat pada sapi yang digunakan untuk bekerja. Malik dan Al-Laith berpendapat bahwa zakatnya tetap wajib.

Untuk 30 ekor sapi dikeluarkan zakat berupa sapi jantan, sedangkan untuk 40 ekor dikeluarkan sapi betina. Apabila seseorang mengeluarkan sapi jantan (untuk 40 ekor), apakah itu mencukupi? Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Ibnu Al-Qasim berpendapat mencukupi, sedangkan Asyhab berpendapat tidak mencukupi, dan ini adalah mazhab Ahmad serta sejumlah ulama. Apabila semua sapinya jantan, maka zakat dikeluarkan dari sapi-sapi tersebut. Apabila mencapai 120 ekor, pemilik harta boleh memilih antara tiga ekor musinnah atau empat ekor tabi'. Tabi' adalah sapi yang berumur satu tahun dan telah memasuki tahun kedua. Sapi musinnah adalah sapi betina yang berumur dua tahun.

Pasal:

Kerbau berkedudukan sama seperti sapi; Ibnu Al-Mundzir menyebutkan adanya ijmak mengenai hal ini. Adapun **sapi liar**, mayoritas ulama berpendapat tidak ada zakat padanya. Sebagian ulama berpendapat ada zakatnya. Apabila lahir dari persilangan antara hewan liar dan hewan peliharaan, Al-Syafi'i berpendapat tidak ada zakat, Ahmad berpendapat ada zakatnya, sedangkan Malik membedakan antara induk betina dan induk jantan: apabila induknya (betina) adalah hewan peliharaan maka wajib zakat, jika tidak maka tidak wajib.

Anak-anak dari setiap jenis hewan ternak dihitung bersama dengan yang dewasa, namun yang diambil untuk zakat hanyalah yang pertengahan (tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua). Apabila semuanya masih kecil (muda), ada yang berpendapat diambil dari hewan-hewan muda tersebut, dan ada yang berpendapat dibelikan hewan dewasa.

Pasal:

Pencampuran harta dalam hewan ternak (khulthah): ini terjadi apabila harta masing-masing pihak masih dapat dibedakan (terpisah). Apabila tidak dapat dibedakan maka keduanya adalah mitra (syarikat). Apabila keduanya adalah rekan yang bercampur harta (khalithan), maka keduanya berzakat seperti satu kesatuan harta; misalnya masing-masing memiliki 40 ekor kambing, maka dalam keadaan bercampur harta, kewajiban zakat mereka hanya satu ekor kambing dan mereka saling menghitung nilainya.

Percampuran harta (khulthah) dinilai dengan tiga syarat, ada yang berpendapat dua syarat, dan ada yang berpendapat satu syarat, yaitu: timba (alat minum), kolam (tempat minum), dan

kandang (tempat bermalam); kemudian tempat bermalam, penggembala, dan pejantan. Ada pula yang berpendapat cukup dengan satu penggembala saja, karena dengan penggembala itulah mereka berkumpul, meskipun pada hal-hal lainnya mereka terpisah.

Apakah syarat khulthah mengharuskan masing-masing pihak memiliki nishab tersendiri atau tidak? Malik berpendapat demikian (harus memiliki nishab), sedangkan ulama lainnya berpendapat hal itu tidak menjadi syarat.

Pasal:

Apabila seseorang memiliki hewan ternak kemudian hewan-hewan itu beranak pinak: bila induk-induknya telah mencapai nishab, maka anak-anaknya dizakati mengikuti induknya dan haulnya dihitung berdasarkan haul induknya menurut pendapat mayoritas ulama. Apabila induk-induknya belum mencapai nishab kemudian beranak pinak hingga mencapai nishab meski hanya sehari sebelum haul berakhir, maka menurut Malik zakat tetap wajib dikeluarkan dan haul anak-anaknya dihitung berdasarkan haul induknya. Apabila seseorang menjual nishab dengan jenis yang sama, maka haul pembelian kedua dihitung berdasarkan haul yang pertama. Apabila seseorang membeli nishab hewan ternak menggunakan nishab uang tunai yang belum genap haulnya, maka haul hewan ternak tersebut dihitung berdasarkan haul uang tunai menurut salah satu dari dua pendapat.

Pasal:

Zakat setiap daerah didistribusikan di daerah tersebut. Zakat Syam didistribusikan di Syam, zakat Mesir didistribusikan di Mesir. Apakah boleh memindahkannya karena suatu kemaslahatan,

misalnya dipindahkan dari Syam ke Kota Nabi shallallahu alaihi wasallam atau ke tempat lain? Dalam hal ini terdapat dua pendapat di kalangan ulama.

Malik berpendapat tidak mengapa memindahkannya apabila ada kebutuhan. Dan apabila penduduk suatu daerah tidak termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat, maka zakat boleh dipindahkan tanpa ada perbedaan pendapat.

Ketika Muadz bin Jabal memindahkan zakat dari Yaman ke Madinah, Umar mengingkari hal itu dan berkata: "Aku tidak mengutusmu sebagai pemungut pajak." Muadz menjawab: "Aku tidak menemukan orang yang berhak menerimanya." Menurut Al-Syafi'i dan Ahmad: zakat tidak boleh dipindahkan. Menurut Malik: pemindahannya diperbolehkan.

Pasal:

Adapun **pembagian zakat**, Allah telah menjelaskannya dalam Al-Qur'an melalui firman-Nya: **"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."** (At-Taubah: 60)

Imam Abu Ja'far At-Thabari berkata: Mayoritas ulama berpendapat bahwa pengelola zakat boleh membagikannya kepada golongan mana saja yang ia kehendaki dari delapan golongan tersebut. Allah menyebutkan delapan golongan itu semata-mata untuk memberitahu bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada selain golongan-golongan ini, bukan untuk

mewajibkan pembagiannya kepada semua golongan secara merata.

Diriwayatkan dengan sanadnya dari Hudzaifah dan Ibnu Abbas, keduanya berkata: "Jika engkau mau, berikan kepada satu golongan, dua golongan, atau tiga golongan." Ia juga meriwayatkan dari Umar bahwa ia berkata: "Golongan mana pun yang engkau beri, itu sudah cukup bagimu." Diriwayatkan pula darinya bahwa Umar mengambil kewajiban zakat lalu menyalurkannya kepada satu golongan saja. Ini juga merupakan pendapat Abu Al-'Aliyah, Maimun bin Mihran, dan Ibrahim An-Nakha'i.

Ia berkata: Sebagian ulama belakangan berpendapat bahwa zakat wajib disalurkan kepada enam golongan, karena amil dan muallaf sudah gugur. Ia berkata: Yang benar adalah bahwa Allah menjadikan zakat untuk dua tujuan: pertama, menutup kebutuhan kaum muslimin; kedua, menolong dan memperkuat Islam. Adapun yang dimaksudkan sebagai bantuan bagi Islam, maka orang kaya dan miskin boleh menerimanya, seperti mujahid dan semacamnya. Dalam kategori ini pula muallaf diberi. Sedangkan yang dimaksudkan untuk menutup kebutuhan kaum muslimin, maka itu khusus bagi yang membutuhkan.

Syaikhul Islam berkata:

Pasal:

Pokok kedua adalah zakat. Mereka pun mengikuti sunnah Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para khalifahnya dalam masalah ini, mengambil pendapat yang paling pertengahan atau

paling baik di antara tiga pendapat yang ada dalam masalah hewan ternak yang digembalakan.

Dalam masalah tingkatan nisab unta, mereka mengikuti surat Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu beserta ketetapanannya, yang menyatakan bahwa untuk unta dalam jumlah banyak, setiap 40 ekor dikenakan bintu laban (unta betina dua tahun), dan setiap 50 ekor dikenakan hiqqah (unta betina tiga tahun). Sebab ketentuan ini adalah yang terakhir ditetapkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan surat yang menyatakan bahwa kewajiban zakat dimulai ulang setelah 120 ekor, karena surat itu lebih dahulu ditetapkan. Hal ini karena penugasan Amr bin Hazm ke Najran terjadi sebelum wafatnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam jangka waktu tertentu. Adapun surat Abu Bakar Ash-Shiddiq, Nabi shallallahu alaihi wasallam menulisnya namun tidak sempat mengirimkannya kepada para petugas, hingga akhirnya Abu Bakar yang mengeluarkannya.

Dalam masalah zakat tanaman yang dikenakan sepersepuluh (ushr), mereka mengambil jalan tengah antara ulama Hijaz dan ulama Irak. Ulama Irak seperti Abu Hanifah mewajibkan sepersepuluh atas semua yang dihasilkan tanah, kecuali tebu dan semacamnya, baik jumlahnya sedikit maupun banyak, dengan alasan bahwa sepersepuluh adalah hak tanah seperti halnya pajak bumi (kharaj). Oleh karena itu mereka tidak menggabungkan antara sepersepuluh dan kharaj.

Ulama Hijaz tidak mewajibkan sepersepuluh kecuali jika mencapai nisab yang ditentukan, yaitu lima wasaq. Abu Yusuf dan Muhammad sependapat dengan mereka. Mereka pun tidak mewajibkan zakat dari buah-buahan kecuali kurma dan anggur

kering, dan dari tanaman hanya pada bahan makanan pokok. Mereka tidak mewajibkan zakat pada madu dan selainnya. Imam Asy-Syafi'i mengikuti mazhab ulama Hijaz.

Adapun Imam Ahmad dan para ahli hadits lainnya, mereka sepakat dengan ulama Hijaz dalam masalah nisab, berdasarkan sunnah yang sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada zakat pada hasil pertanian yang kurang dari lima wasaq. Mereka tidak mewajibkan zakat pada sayuran, berdasarkan praktik Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para khalifahnya yang meninggalkannya, serta atsar yang diriwayatkan dari beliau. Namun mereka mewajibkan zakat pada biji-bijian dan buah-buahan yang dapat disimpan meskipun bukan kurma atau anggur kering, seperti pistachio dan hazelnut, dengan menjadikan ketahanan simpan pada hasil bumi sama kedudukannya dengan haul (satu tahun) pada hewan ternak dan tempat pengirikan. Dengan demikian mereka membedakan antara sayuran dan hasil yang dapat disimpan.

Terkadang disamakan dengan hasil yang ditakar juga hasil yang ditimbang, seperti kapas menurut salah satu riwayat, berdasarkan atsar dari para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka mewajibkan zakat madu berdasarkan atsar-atsar yang telah dihimpun, meskipun ulama lain hanya mengetahuinya melalui jalur yang lemah, serta karena kesetaraan antara apa yang Allah turunkan dari langit dan apa yang Dia keluarkan dari bumi.

Mereka menggabungkan antara sepersepuluh dan kharaj karena sepersepuluh adalah hak tanaman sedangkan kharaj adalah hak tanah. Dua murid Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad, pendapatnya sama atau mendekati pendapat Ahmad.

Adapun **ukuran sha' dan mud**, dalam hal ini terdapat tiga pendapat. Pertama, sha' adalah lima rithl sepertiga, dan mud adalah seperempatnya. Ini adalah pendapat ulama Hijaz dalam hal makanan dan air. Kisah Malik bersama Abu Yusuf dalam masalah ini sudah masyhur. Ini juga pendapat Asy-Syafi'i dan kebanyakan pengikut Ahmad. Kedua, sha' adalah delapan rithl dan mud seperempatnya. Ini adalah pendapat ulama Irak secara keseluruhan. Ketiga, sha' untuk makanan adalah lima rithl sepertiga, sedangkan sha' untuk bersuci adalah delapan rithl, sebagaimana masing-masing diriwayatkan melalui atsar. Dengan demikian sha' untuk zakat, kafarat, dan zakat fitrah adalah dua pertiga dari sha' yang digunakan untuk mandi dan wudhu. Pendapat ini dipegang oleh segolongan pengikut Ahmad dan selain mereka yang menghimpun riwayat-riwayat dalam bab ini bagi yang merenungkannya.

Di antara pokok-pokok masalah ini: Abu Hanifah lebih luas dalam mewajibkan zakat dibanding ulama lainnya. Ia mewajibkan zakat pada kuda yang digembalakan sebagaimana disebutkan dalam atsar, mewajibkannya pada semua jenis emas dan perak termasuk perhiasan yang halal dan selainnya, serta menjadikan rikaz mencakup barang tambang dan selainnya sehingga diwajibkan seperlima darinya. Namun ia tidak mewajibkan selain zakat fitrah dan sepersepuluh kecuali kepada orang yang telah mukallaf (dewasa dan berakal). Ia membolehkan rekayasa untuk menggugurkan zakat, meskipun para pengikutnya berbeda pendapat apakah hal itu makruh atau tidak. Muhammad bin Al-Hasan memakruhkannya, sedangkan Abu Yusuf tidak memakruhkannya.

Adapun Malik dan Asy-Syafi'i, keduanya sepakat bahwa taklif (kedewasaan dan kewarasan) bukan syarat wajibnya zakat, berdasarkan banyaknya atsar dari para sahabat. Keduanya tidak mewajibkan zakat pada kuda, perhiasan yang halal, maupun hasil bumi selain yang telah disebutkan. Malik mengharamkan rekayasa untuk menggugurkan zakat dan mewajibkannya meskipun ada rekayasa. Asy-Syafi'i memakruhkan rekayasa untuk menggugurkan zakat.

Adapun Ahmad, dalam hal kewajiban zakat ia berada di antara Abu Hanifah dan Malik sebagaimana telah disebutkan dalam masalah ushr. Ia mewajibkan zakat pada harta orang yang mukallaf maupun yang bukan mukallaf. Pendapatnya tentang perhiasan yang halal berbeda-beda, meskipun yang diunggulkan oleh para pengikutnya adalah tidak wajib. Pendapatnya tentang rekayasa sama dengan pendapat Malik: mengharamkan rekayasa untuk menggugurkan zakat dan mewajibkannya meskipun ada rekayasa, sebagaimana ditunjukkan oleh surah Nun (Al-Qalam) dan dalil-dalil lainnya.

Para imam yang empat dan seluruh umat Islam, kecuali yang menyimpang, sepakat atas wajibnya zakat pada harta dagang, baik pedagangnyanya mukim maupun musafir, baik ia seorang mutarabbishsh (yang membeli barang dagangan saat harganya murah lalu menyimpannya hingga harga naik) maupun mudir (pedagang yang berjualan di toko-toko), baik dagangannya berupa pakaian baru atau bekas, makanan pokok atau buah-buahan, bahan lauk-pauk atau selainnya, perabot seperti tembikar dan semacamnya, maupun hewan seperti budak, kuda, bagal, keledai, kambing yang diberi makan, atau selainnya. Harta dagang adalah

harta batin yang paling banyak dimiliki penduduk kota, sebagaimana hewan ternak adalah harta zahir yang paling banyak.

Pasal:

Zakat wajib mensyaratkan kepemilikan. Para ulama berbeda pendapat tentang syarat penguasaan (yad). Dalam masalah zakat harta yang tidak berada di tangan pemiliknya, seperti piutang, terdapat tiga pendapat. Pertama, zakat wajib atas setiap piutang dan setiap benda meskipun tidak berada di bawah penguasaan pemiliknya, seperti harta yang dirampas, yang hilang, piutang yang diingkari, atau yang berada pada orang yang bangkrut atau yang menunda-nunda pembayaran. Ia wajib segera mengeluarkan zakatnya dari harta yang dapat diterimanya, seperti piutang pada orang yang mampu. Ini adalah salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i dan merupakan yang lebih kuat di antara keduanya.

Pasal:

Tentang mengeluarkan nilai (uang pengganti) dalam zakat, para ulama memiliki tiga pendapat. Pertama, hal itu mencukupi dalam segala keadaan, sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Kedua, tidak mencukupi dalam keadaan apa pun, sebagaimana pendapat Asy-Syafi'i. Ketiga, tidak mencukupi kecuali saat ada kebutuhan, misalnya seseorang yang wajib mengeluarkan seekor kambing dari zakatnya atas unta namun tidak memiliki kambing, atau seseorang yang menjual anggur dan kurma basah sebelum kering. Inilah yang secara tegas dinashkan oleh Ahmad. Ia melarang mengeluarkan nilai pengganti namun

membolehkannya dalam beberapa kondisi karena kebutuhan. Akan tetapi sebagian pengikutnya meriwayatkan darinya bolehnya hal itu sehingga mereka menjadikan riwayat darinya dalam masalah pengeluaran nilai ini menjadi dua riwayat, dan mereka memilih pendapat yang melarang karena itulah yang masyhur darinya, seperti pendapat Asy-Syafi'i.

Pendapat ini adalah yang paling adil di antara semua pendapat, sebagaimana telah kami sebutkan perumpamaannya dalam masalah shalat. Sesungguhnya dalil-dalil yang mewajibkan jenis tertentu secara nash dan qiyas sama seperti dalil-dalil kewajiban lainnya. Namun diketahui bahwa kemaslahatan wajibnya jenis tertentu terkadang terhalang oleh kemaslahatan yang lebih kuat pada nilai penggantinya, atau oleh kesulitan yang secara syariat dihilangkan pada jenis itu sendiri.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang mahar seorang perempuan yang menjadi tanggungan suaminya, yang berlalu bertahun-tahun tanpa bisa ia tagih agar tidak terjadi perceraian di antara mereka, kemudian ia menerima ganti mahar berupa properti, atau suami membayar mahar setelah beberapa tahun. Apakah wajib membayar zakat untuk tahun-tahun yang telah lewat? Ataukah dimulai ketika telah berlalu satu tahun sejak ia menerima mahar?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Masalah ini memiliki beberapa pendapat di kalangan ulama. Ada yang berpendapat wajib membayar zakat untuk tahun-tahun yang telah lewat, baik suami dalam keadaan mampu maupun tidak mampu, sebagaimana salah

satu pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i dan Ahmad, dan pendapat ini didukung oleh segolongan pengikut keduanya.

Ada yang berpendapat wajib hanya jika suami mampu dan istri dapat mengambil maharnya, bukan jika pengambilan itu tidak memungkinkan, sebagaimana pendapat lain dalam mazhab keduanya.

Ada yang berpendapat wajib hanya untuk satu tahun, sebagaimana pendapat Malik dan salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad.

Ada yang berpendapat tidak wajib sama sekali, sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad.

Pendapat yang paling lemah adalah yang mewajibkan zakat untuk tahun-tahun yang telah lewat meskipun dalam keadaan tidak mampu mengambilnya, karena pendapat ini batil. Bagaimana mungkin diwajibkan membayar zakat atas harta yang belum diterima sama sekali? Ini tidak dibenarkan dalam syariat. Terlebih lagi, jika waktunya panjang maka zakat bisa melebihi jumlah harta itu sendiri. Kemudian jika nisab berkurang dan dikatakan bahwa zakat wajib pada harta nisab itu sendiri, maka jumlah yang wajib tidak dapat diketahui kecuali dengan perhitungan yang sangat rumit yang tidak mungkin dibawa oleh syariat.

Pendapat yang paling dekat dengan kebenaran adalah pendapat yang tidak mewajibkan apa pun sampai berlalu satu tahun, atau mewajibkan satu kali zakat saja saat diterima. Pendapat pertama adalah pendapat Abu Hanifah dan pendapat kedua adalah pendapat Malik, dan keduanya pernah dikemukakan dalam mazhab Ahmad. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang memiliki unta dan membeli padang rumput untuk penggembalaan mereka selama beberapa hari dalam musim penggembalaan. Apakah ada zakat padanya?

Maka beliau menjawab:

Jika unta itu digembalakan selama sebagian besar tahun, misalnya ia membeli padang rumput untuk tiga atau empat bulan saja, maka ia tetap wajib mengeluarkan zakatnya. Inilah pendapat yang paling kuat di kalangan ulama.

Beliau rahimahullah berkata:

Jika kambing berjumlah 40 ekor, baik kecil maupun besar, maka wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah berlalu satu tahun. Jika jumlahnya kurang dari 40 ekor lalu genap satu tahun dalam keadaan sudah mencapai 40 ekor, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, dan yang lebih berhati-hati adalah tetap menunaikan zakat. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang memiliki kambing namun belum mencapai nisab. Apakah wajib dikeluarkan zakatnya di tengah-tengah tahun?

Maka beliau menjawab:

Masalah ini memiliki dua pendapat di kalangan ulama yang merupakan dua riwayat dari Ahmad. Pertama, permulaan haul

dihitung sejak kambing mencapai 40 ekor, sebagaimana pendapat Asy-Syafi'i. Kedua, permulaan haul dihitung sejak ia memiliki induk-induk kambing itu, sebagaimana pendapat Malik. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang suatu desa yang dihuni oleh para petani dan terbagi menjadi dua bagian: petani di satu bagian memiliki kambing yang wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan petani di bagian lainnya tidak memiliki kambing yang mencapai nisab. Pemimpin (imam) mewajibkan seluruh penduduk desa membayar zakat kambing yang dibebankan kepada para petani. Apakah zakat itu hanya wajib atas yang memiliki nisab? Dan jika wajib, bolehkah pemimpin mengambilnya dari yang tidak memiliki nisab?

Maka beliau menjawab:

Jika yang diminta adalah sejumlah kewajiban yang Allah tetapkan atas orang yang wajib berzakat, maka hanya mereka saja yang menanggungnya. Namun jika yang diminta melebihi kewajiban itu sebagai bentuk kezaliman, maka semua penduduk menanggungnya bersama sesuai dengan harta masing-masing. Wallahu a'lam.

Bab Zakat Hasil Bumi

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang kewajiban sepersepuluh (ushr) dari biji-bijian, berapa kadarnya, dan apakah dibebankan kepada pemilik lahan, petani penggarap, atau keduanya?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nisab adalah lima wasaq. Satu wasaq adalah 60 sha' dengan sha' Nabi shallallahu alaihi wasallam. Ukuran sha' Nabi shallallahu alaihi wasallam ditetapkan oleh para imam ketika Baghdad dibangun sebesar lima rithl sepertiga dengan rithl Irak pada waktu itu, sehingga menjadi 1.600 rithl Irak. Rithl Irak pada masa itu adalah 90 mitsqal, yaitu 128 dirham ditambah empat pertujuh dirham. Namun kemudian ukurannya ditambah hingga menjadi 130, lalu ditambah lagi hingga menjadi 144, sehingga sebagian ahli fiqih belakangan keliru menyangka bahwa ukuran inilah rithl yang dijadikan patokan oleh para imam.

Jika demikian, maka ukurannya dalam rithl Damaskus yang setara dengan 600 dirham adalah 342 rithl ditambah enam pertujuh rithl. Enam pertujuh rithl adalah 428 dirham ditambah empat pertujuh dirham, yaitu dua pertiga rithl ditambah empat pertujuh uqiyah. Barang siapa dari ahli fiqih belakangan yang menyangka bahwa rithl Baghdad adalah 130 dirham, ia telah menambah setiap rithl Baghdad sebesar satu mitsqal, yaitu satu dirham tiga pertujuh dirham, sehingga totalnya bertambah 2 dirham lima pertujuh dirham, dan nisabnya menurut pendapatnya menjadi 346 rithl ditambah 300 dirham empat belas pertujuh dirham, yaitu setengah rithl ditambah dua pertujuh uqiyah.

Adapun sepersepuluh dibebankan kepada pemilik tanaman. Jika petani penggarap mengerjakan lahan dengan sistem muzara'ah (bagi hasil panen), maka dalam keabsahan muzara'ah terdapat dua pendapat ulama. Barang siapa yang berpendapat muzara'ah boleh, ia mengambil bagiannya dan memberikan bagian petani, dan masing-masing wajib mengeluarkan zakat dari

bagiannya. Barang siapa yang tidak mengesahkan muzara'ah, ia menjadikan seluruh tanaman milik pemilik benih. Jika petanilah pemilik benih, maka ia berhak atas seluruh tanaman dan pemilik lahan hanya berhak atas sewa lahan, serta zakat dalam hal ini dibebankan kepada petani.

Tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang berpendapat bahwa bagi hasil itu boleh namun seluruh sepersepuluhnya dibebankan kepada petani saja. Bahkan, siapa yang berpendapat bahwa sepersepuluh dibebankan kepada petani, ia juga berpendapat bahwa pemilik lahan tidak berhak apa pun dari tanaman, begitu pula pihak yang mendapat iqtha' (hak pengelolaan dari penguasa) dan selainnya. Maka barang siapa yang mengira bahwa sepersepuluh dibebankan kepada petani bersamaan dengan bolehnya bagi hasil, ia telah menyelisihi ijma' kaum muslimin.

Praktik yang berlaku di negeri Syam di kalangan kaum muslimin adalah bolehnya muzara'ah, sebagaimana telah berlaku sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan para khalifah yang lurus (khulafaur rasyidin), baik benih berasal dari pemilik lahan maupun dari penggarap. Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan penduduk Khaibar dengan separuh dari hasil buah-buahan dan tanaman dengan syarat mereka yang menggarapnya dengan harta mereka sendiri, sehingga benihnya berasal dari mereka. Inilah yang disepakati oleh para sahabat dan menjadi praktik kaum muslimin di hampir seluruh negeri Islam sejak zaman Nabi mereka hingga hari ini.

Maka barang siapa yang bermuamalah dengan sistem muzara'ah, ia wajib mengeluarkan zakat dari bagiannya. Barang siapa yang mengikuti pendapat yang membatalkan muzara'ah ini

dan berpandangan bahwa ia tidak berhak apa pun dari tanaman, bahwa hak pemilik lahan terhadap petani hanyalah sewa, dan bahwa jika ia mengambil bagi hasil tanpa kerelaan petani maka ia adalah orang yang zalim dan memakan harta yang haram, maka ia wajib menyerahkan tanaman itu kepada petani dan memberitahunya bahwa ia hanya berhak atas sewa yang setimpal. Jika setelah itu petani dengan sukarela mau membagi hasil dan membayar zakat, maka petani dalam hal ini sedang berbuat kemurahan hati kepadanya atas dasar kerelaan.

Sudah dimaklumi bahwa seandainya para petani mengetahui hal ini, sebagian besar dari mereka tentu tidak akan rela melakukannya. Inilah hakikat masalah ini menurut pendapat kedua pihak. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah berkata:

Pasal:

Adapun "**Sepersepuluh (Usyr)**": menurut jumhur ulama seperti Malik, Syafi'i, Ahmad, dan lainnya, kewajiban ini dibebankan kepada orang yang tumbuh tanaman di atas miliknya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "**Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.**" (Al-Baqarah: 267) Bagian pertama mencakup zakat perdagangan, sedangkan bagian kedua mencakup zakat atas apa yang Allah keluarkan dari bumi untuk kita. Barangsiapa yang Allah keluarkan untuknya hasil biji-bijian, maka ia wajib membayar sepersepuluhnya.

Jika seseorang menyewa tanah untuk ditanami, maka kewajiban usyr menurut seluruh ulama tersebut berada pada pihak

penyewa. Demikian pula menurut Abu Yusuf dan Muhammad. Adapun Abu Hanifah berpendapat bahwa usyr wajib atas pihak yang menyewakan.

Jika seseorang menggarap tanah dengan sistem bagi hasil separuh-separuh, maka bagian yang diperoleh pemilik dikenai usyrnya, dan bagian yang diperoleh penggarap dikenai usyrnya pula. Masing-masing dari keduanya wajib membayar sepersepuluh dari apa yang Allah keluarkan untuknya.

Barangsiapa yang dipinjami tanah, atau diberikan sebagai iqtha' (pemberian dari penguasa), atau tanah itu berstatus wakaf untuk dirinya secara tertentu, kemudian ia menanaminya, maka ia wajib membayar usyrnya. Jika ia menyewakannya, maka usyr wajib atas penyewa. Jika ia menggarapnya dengan sistem bagi hasil, maka usyr dibagi di antara keduanya.

Dasar para imam ini adalah bahwa usyr merupakan hak yang melekat pada tanaman. Oleh karena itu, menurut mereka, usyr dan kharaj dapat terkumpul sekaligus, karena usyr adalah hak tanaman yang berhak menerimanya adalah golongan penerima zakat, sedangkan kharaj adalah hak tanah yang berhak menerimanya adalah golongan fai'. Keduanya adalah dua hak bagi dua pihak yang berhak dengan dua sebab yang berbeda, sehingga keduanya dapat terkumpul. Hal ini serupa dengan orang yang membunuh seorang Muslim secara tidak sengaja, maka ia wajib membayar diyat kepada keluarganya dan juga wajib membayar kafarat sebagai hak Allah. Atau seperti seseorang yang dalam keadaan ihram membunuh hewan buruan yang dimiliki orang lain, maka ia wajib membayar ganti rugi kepada pemiliknya dan juga wajib membayar denda sebagai hak Allah.

Abu Hanifah berpendapat bahwa usyr adalah hak tanah, sehingga tidak mungkin terkumpul dua kewajiban atas satu tanah. Di antara dalil yang dikemukakan oleh jumhur adalah bahwa kharaj wajib atas tanah yang memungkinkan untuk ditanami, baik ditanami maupun tidak. Adapun usyr tidak wajib kecuali atas tanaman. Sedangkan hadis marfu': "*Ushr dan kharaj tidak boleh terkumpul*" adalah hadis palsu berdasarkan kesepakatan para ahli hadis.

Beliau juga ditanya:

Tentang seseorang yang memiliki pohon anggur yang buahnya tidak bisa dijadikan kismis, dan pemiliknya tidak membiarkannya hingga waktu panen penuh – bagaimana ia mengeluarkan usyrnya: dalam keadaan basah ataukah kering? Jika ia mengeluarkannya dalam keadaan kering, berarti ia mengeluarkan dari selain buah kebunnya sendiri.

Beliau menjawab:

Adapun anggur yang tidak bisa menjadi kismis: jika pemiliknya mengeluarkan kismis senilai sepersepuluhnya seandainya anggur itu bisa menjadi kismis, maka hal itu diperbolehkan dan merupakan yang paling utama, serta sah tanpa keraguan. Pemilik harta tidak harus mengeluarkan zakat dari harta itu sendiri, baik dalam kondisi ini maupun kondisi lainnya. Bahkan siapa pun yang memiliki emas, perak, barang dagangan, biji-bijian, buah-buahan yang wajib dikeluarkan usyrnya, atau hewan ternak yang wajib dizakati, lalu ia mengeluarkan sejumlah yang diwajibkan secara nash dari harta lain, maka hal itu sah. Apalagi dalam kondisi seperti ini.

Jika ia mengeluarkan usyr dalam bentuk anggur segar, maka dalam mazhab Ahmad terdapat dua pendapat: pertama — yang merupakan pendapat yang dinashkan darinya — bahwa hal itu tidak sah. Kedua: sah, dan ini adalah pendapat Al-Qadhi Abu Ya'la, serta merupakan pendapat mayoritas ulama, dan inilah yang lebih jelas.

Adapun anggur yang sebenarnya bisa menjadi kismis namun dipanen sebelum menjadi kismis, maka dalam kondisi ini ia mengeluarkan usyr dalam bentuk kismis tanpa keraguan. Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mengutus para petugasnya untuk menaksir kurma dan anggur, lalu menagih kepada pemiliknya sejumlah zakat dalam bentuk kering, meskipun pemilik buah-buahan itu banyak memakannya dalam keadaan segar.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan para penaksir agar menyisakan bagi pemilik harta sepertiga atau seperempat yang tidak diambil usyrnya, dan bersabda: *"Apabila kalian menaksir, sisakan sepertiga. Jika tidak bisa sepertiga, sisakan seperempat. Dan dalam satu riwayat: Karena dalam harta itu terdapat 'ariyah, watiyah, dan sabilah."* Maksudnya, pemilik harta menghibahkan sebagian pohon kurmanya kepada orang yang memakannya, ia juga memiliki tamu yang memasuki kebunnya dan diberi makan, serta memberi makan para musafir (abn sabil). Pengurangan ini adalah mazhab Imam Ahmad dan para ahli fikih hadis lainnya. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di antara ulama, begitu pula pada masalah pertama. Adapun masalah kedua, sepengetahuan saya tidak ada perselisihan di dalamnya, karena hak para penerima bagian zakat tidak gugur

hanya karena pemilik memilih untuk memanen dalam keadaan basah, selama buah tersebut memang bisa kering.

Ya, jika ia menjual anggur atau kurma basahnya setelah tampak kematangannya, maka Ahmad telah menegaskan dalam kondisi ini bahwa sah baginya mengeluarkan sepersepuluh dari harga jualnya dan tidak perlu mengeluarkan anggur atau kismis. Karena dalam mengeluarkan nilai (uang) terdapat perselisihan dalam mazhabnya, dan nash-nashnya yang banyak menunjukkan bahwa hal itu boleh karena kebutuhan dan tidak boleh tanpa kebutuhan. Pendapat yang masyhur di kalangan banyak pengikutnya adalah tidak boleh secara mutlak. Ada pula riwayat yang dinukil darinya yang membolehkan secara mutlak. Namun nash-nashnya yang jelas justru menunjukkan adanya perbedaan.

Hal semacam ini banyak terdapat dalam mazhabnya dan mazhab Syafi'i serta imam-imam lainnya. Terkadang seorang imam menegaskan dua masalah yang serupa dengan dua jawaban yang berbeda, kemudian sebagian pengikutnya membawa jawaban masing-masing masalah kepada yang lain. Padahal yang benar adalah menetapkan nash-nashnya dengan mengakui adanya perbedaan antara dua masalah tersebut.

Sebagaimana beliau juga menegaskan bahwa wasiat kepada pembunuh itu sah jika dibuat setelah terjadinya pelukaan, dan menegaskan bahwa budak mudbbar jika membunuh tuannya maka status tadbirnya batal. Sebagian pengikutnya membawa keduanya menjadi dua riwayat. Sebagian lainnya berkata: jika pembunuhan terjadi setelah wasiat, maka wasiat batal — seperti halnya pembunuhan ahli waris terhadap pewarisnya menghalangi warisan — namun jika wasiat dibuat setelah pelukaan, maka wasiat

itu sah, karena pewasiat meridhainya setelah mengetahui dirinya terluka. Dan banyak lagi contoh-contoh semacam ini.

Beliau juga ditanya:

Tentang seseorang yang memiliki iqtha' dan mempunyai petani penggarap dengan sistem bagi hasil separuh-separuh – apakah ia dikenai usyr?

Beliau menjawab:

Apa yang tumbuh di atas milik seseorang, maka wajib atasnya usyr. Tanah iqtha' jika pembagiannya adalah separuh-separuh, maka petani wajib mengeluarkan usyr dari bagiannya, dan pemilik iqtha' wajib mengeluarkan usyr dari bagiannya. Inilah pendapat yang benar yang menjadi amalan kaum Muslim sejak dahulu hingga sekarang. Ini adalah pendapat mereka yang mengatakan bahwa akad muzara'ah adalah sah, baik benih berasal dari pemilik maupun dari penggarap.

Adapun mereka yang berpendapat bahwa muzara'ah adalah batal, maka menurut mereka pemilik iqtha' hanya berhak atas upah yang setimpal, dan seluruh tanaman menjadi milik pemilik benih yaitu penggarap. Dalam kondisi ini, seluruh usyr menjadi kewajiban penggarap. Jika pemilik iqtha' ingin mengambil setengah hasil dengan sistem bagi hasil lalu menjadikan seluruh usyr sebagai tanggungan pemilik setengah lainnya, maka hal itu tidak diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Wallahu a'lam.

Beliau juga ditanya:

Tentang seseorang yang memiliki iqtha' dari sultan — apakah hasil yang ia peroleh dari iqtha' tersebut wajib dikeluarkan zakatnya ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Ya, apa yang tumbuh di atas miliknya maka wajib atasnya usyr, baik statusnya sebagai penerima iqtha', penyewa, pemilik, maupun peminjam. Wallahu a'lam.

Beliau juga ditanya:

Tentang bagian penggarap dalam lahan pertanian — apakah wajib dizakati?

Beliau menjawab:

Adapun zakat dalam akad musaqah dan muzara'ah, masalah ini dibangun di atas dasar pertanyaan: apakah muzara'ah dan musaqah hukumnya boleh ataukah tidak? Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang masyhur:

Pertama: pendapat mereka yang mengatakan bahwa keduanya tidak boleh, dengan keyakinan bahwa keduanya merupakan bentuk ijarah (sewa) dengan imbalan yang tidak diketahui. Di antara mereka ada yang membatalkannya secara mutlak, seperti Abu Hanifah. Ada pula yang mengecualikan apa yang diperlukan karena hajat, sehingga musaqah dibolehkan karena kebutuhan — sebab pohon tidak bisa dijadikan objek ijarah berbeda dengan tanah — dan mereka membolehkan muzara'ah pada tanah yang ada pohonnya sebagai ikutan dari musaqah: ada yang membolehkan secara mutlak seperti pendapat Syafi'i, dan ada yang membatasinya bila lahan kosong tidak lebih dari

sepertiga seperti pendapat Malik. Kemudian di antara mereka ada yang membolehkan musaqah secara mutlak seperti Malik dan Syafi'i dalam qaul qadim-nya, sedangkan dalam qaul jadid-nya Syafi'i membatasi kebolehan hanya pada kurma dan anggur.

Kedua: pendapat mereka yang membolehkan musaqah dan muzara'ah, dengan alasan bahwa ini adalah akad syirkah (kemitraan) yang berbeda jenisnya dari ijarah yang disyaratkan padanya kadar manfaat dan upah yang jelas. Karena pekerjaan dalam akad-akad ini bukanlah tujuan utama, melainkan yang menjadi tujuan adalah buah yang mereka bagi bersama. Salah satu pihak berkontribusi dengan manfaat hartanya dan pihak lain dengan manfaat tenaganya, sebagaimana dalam akad mudharabah.

Atas dasar ini, jika para pihak dalam akad-akad ini berselisih, maka penggarap berhak mendapat bagian yang setimpal dari keuntungan — baik sepertiga maupun separuh — dan tidak berlaku upah yang setimpal bagi penggarap. Pendapat inilah yang benar dan sudah pasti, serta menjadi ijmak para sahabat. Pendapat kebolehan musaqah dan muzara'ah adalah pendapat jumhur ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, dan lainnya. Ini adalah mazhab Al-Laits bin Sa'd, Ibnu Abi Laila, Abu Yusuf, Muhammad, dan para ahli fikih hadis seperti Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, Abu Bakar bin Al-Mundzir, Al-Khathabi, dan lainnya.

Yang benar adalah bahwa muzara'ah lebih halal daripada ijarah dengan harga tertentu, karena lebih mendekati keadilan dan lebih jauh dari risiko (gharar). Sebab larangan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam terhadap sebagian akad: ada yang masuk kategori riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an, dan ada yang

masuk kategori maysir yaitu perjudian. Jual beli gharar termasuk jenis perjudian dan maysir. Harga dan bayaran yang mengandung gharar — seperti sesuatu yang tidak disifati, tidak dilihat, dan tidak diketahui jenisnya — adalah gharar dan perjudian.

Sudah diketahui bahwa penyewa bermaksud memanfaatkan tanah dengan memperoleh tanaman. Jika ia membayar uang sewa yang telah ditentukan, maka pihak yang menyewakan sudah pasti mendapat tujuannya. Adapun penyewa tidak tahu apakah ia akan mendapat tanaman ataukah tidak. Berbeda dengan muzara'ah, karena keduanya bersama-sama dalam perolehan dan kerugian — sebagaimana dalam mudharabah: jika ada hasil mereka bersama-sama, jika tidak ada hasil mereka bersama-sama dalam kerugian, dan hilangnya manfaat harta pihak pertama setara dengan hilangnya manfaat tenaga pihak kedua.

Oleh karena itu, tidak boleh disyaratkan bagi salah satu pihak sejumlah tertentu dari hasil — baik dalam mudharabah, musaqah, maupun muzara'ah — karena hal itu bertentangan dengan keadilan. Bisa jadi satu pihak mendapat sesuatu sementara pihak lain tidak mendapat apa-apa. Inilah yang dilarang oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadis-hadis yang diriwayatkan tentang "*larangan mukhabarah*", atau "*larangan menyewakan tanah*", atau "*larangan muzara'ah*" — seperti hadis Rafi' bin Khadij dan lainnya. Sebab hal itu telah dijelaskan bahwa mereka dahulu mengerjakan tanah dengan ketentuan hasil pada petak tertentu dari tanah untuk pemiliknya.

Oleh karena itu Al-Laith bin Sa'd berkata: apa yang dilarang oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dari hal itu adalah suatu perkara yang jika diperhatikan oleh orang yang berilmu tentang halal dan haram, ia akan mengetahui bahwa hal itu tidak

boleh. Adapun muzara'ah maka hukumnya boleh tanpa keraguan, baik benih berasal dari pemilik maupun penggarap maupun keduanya, dan baik menggunakan lafaz ijarah, muzara'ah, maupun lainnya. Inilah pendapat yang paling kuat dalam masalah ini.

Demikian pula segala sesuatu yang sejenis dengannya, seperti seseorang yang menyerahkan hewan tunggangannya atau perahunya kepada orang yang akan menggunakannya untuk mencari nafkah dengan keuntungan dibagi bersama, atau seseorang yang menyerahkan ternaknya atau pohon kurmanya kepada orang yang akan merawatnya dengan wol, susu, anak ternak, dan madunya dibagi bersama.

Jika dua pendapat ini telah diketahui dalam masalah muzara'ah, maka ulama yang berpendapat bahwa muzara'ah batal mengatakan: seluruh tanaman menjadi milik pemilik tanah jika benih darinya, atau milik penggarap jika benih darinya. Siapa pun yang memiliki tanaman, maka wajib atasnya usyr.

Adapun mereka yang berpendapat bahwa pemilik tanah berhak mendapat bagian tertentu dari tanaman, maka ia wajib membayar usyrnya berdasarkan kesepakatan para imam. Tidak ada seorang pun dari kaum Muslim yang mengatakan bahwa pemilik tanah membagi hasil dengan penggarap lalu seluruh usyr ditanggung penggarap seorang diri. Barangsiapa berkata demikian, maka ia telah menyelisihi ijmak kaum Muslim.

Beliau rahimahullah juga ditanya:

Tentang pemakaian perak bagi laki-laki berupa kancing, cincin, ikat pinggang, hiasan pada pedang, dan berbagai perhiasan

perak lainnya — apakah semuanya haram? Dan apakah shalat dengan memakainya tidak sah?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Adapun cincin perak, maka hukumnya mubah berdasarkan kesepakatan para imam. Karena telah shahih bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memakai cincin dari perak, dan para sahabatnya pun memakai cincin-cincin. Berbeda dengan cincin emas, maka hukumnya haram berdasarkan kesepakatan empat imam, karena telah shahih bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang hal tersebut.

Pedang: diperbolehkan menghiasinya dengan sedikit perak, karena pedang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengandung perak. Demikian pula sedikit emas menurut pendapat yang lebih kuat. Adapun ikat pinggang (hiyashoh): jika terdapat sedikit perak di dalamnya, maka diperbolehkan menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat. Adapun kait-kait yang digunakan untuk menahan sorban dan memang dibutuhkan, jika beratnya setara dengan cincin sekitar satu mitsqal atau semisalnya, maka ini lebih layak untuk diperbolehkan daripada cincin, sebab cincin dipakai untuk perhiasan sedangkan kait ini dipakai karena kebutuhan. Kait ini pun menyatu dengan sesuatu yang sedikit dan tidak berdiri sendiri seperti cincin. Sedikit perak yang mengikuti sesuatu yang lain, apabila dibutuhkan jenisnya seperti urat pisau dan cincin bejana, diperbolehkan pada bejana meskipun dimakruhkan jika langsung digunakan. Bab pakaian lebih luas ruang lingkupnya daripada bab bejana, sebab bejana emas dan perak haram bagi laki-laki maupun perempuan. Adapun bab pakaian: maka memakai emas dan perak diperbolehkan bagi perempuan berdasarkan kesepakatan, dan diperbolehkan bagi laki-laki pada hal-hal yang

memang dibutuhkan. Sedikit perak diperbolehkan untuk hiasan, begitu pula sedikit emas yang mengikuti sesuatu yang lain seperti bordir dan semisalnya, menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Ahmad dan selainnya, sebab Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang emas kecuali yang sedikit dan terpotong-potong. Maka apabila Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memperbolehkan sedikit perak untuk hiasan baik secara mandiri maupun mengikuti yang lain seperti perhiasan pedang dan selainnya, bagaimana mungkin sedikit perak diharamkan untuk kebutuhan?

Semua ini seandainya dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam terdapat lafaz umum yang mengharamkan memakai perak, sebagaimana terdapat dari beliau lafaz umum yang mengharamkan memakai emas dan sutera bagi laki-laki ketika beliau bersabda: **"Dua ini haram bagi laki-laki dari umatku dan halal bagi perempuannya."** Dan sebagaimana terdapat dari beliau lafaz umum dalam mengharamkan bejana emas dan perak. Maka karena lafaz-lafaz Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersifat umum dalam hal bejana emas dan perak serta pakaian emas dan sutera, dikecualikan dari hal tersebut apa yang dikhususkan oleh dalil-dalil syariat seperti sedikit sutera dan sedikit perak pada bejana karena kebutuhan dan semisalnya.

Adapun memakai perak: jika tidak terdapat lafaz umum yang mengharamkannya, maka tidak boleh bagi siapa pun mengharamkan sesuatu darinya kecuali apa yang telah tegak dalil syariat atas pengharamannya. Maka apabila sunah datang dengan memperbolehkan cincin perak, ini menjadi dalil atas bolehnya hal tersebut dan apa yang semakna dengannya serta apa yang lebih layak untuk diperbolehkan darinya. Sedangkan yang tidak

demikian, maka perlu peninjauan dalam penghalalannya dan pengharamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seorang prajurit yang berkata kepada pengrajin: "Buatkan aku ikat pinggang dari emas atau perak dan tuliskan di atasnya: Bismillahirrahmanirrahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang)." Apakah hal itu boleh? Kemudian ikat pinggang itu harus dikembalikan ke api untuk menyempurnakan pembuatannya. Dan apakah boleh bagi seseorang untuk memakai ikat pinggang emas atau perak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Adapun ikat pinggang emas maka hukumnya haram, sebab Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: **"Emas dan sutera, keduanya haram bagi laki-laki dari umatku dan halal bagi perempuannya."** Adapun ikat pinggang perak, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Imam Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu riwayat telah membolehkannya. Adapun penulisan Al-Qur'an di atasnya, maka ini menyerupai penulisan Al-Qur'an pada dirham dan dinar. Namun ini memiliki kekhususan bahwa ikat pinggang dikembalikan ke api setelah penulisan. Semua ini hukumnya makruh karena dapat berujung pada penghinaan dan pelecehan Al-Qur'an serta jatuhnya ia di tempat-tempat yang Al-Qur'an harus disucikan darinya. Sebab ikat pinggang, dirham, dinar, dan semisalnya berpotensi terhina dan direndahkan. Meskipun ada di antara ulama yang memberikan keringanan dalam membawa dirham yang tertulis Al-Qur'an di atasnya, itu karena

kebutuhan, dan mereka tidak memberikan keringanan dalam penulisan Al-Qur'an di atasnya. Allah lebih mengetahui.

Bab Zakat Fitrah

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang zakat fitrah: apakah dikeluarkan berupa kurma, kismis, gandum merah, gandum biasa, atau tepung? Dan apakah boleh diberikan kepada kerabat yang tidak wajib dinafkahi? Atau apakah boleh mengeluarkan nilainya berupa uang?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Adapun jika penduduk suatu negeri menjadikan salah satu jenis makanan pokok tersebut sebagai makanan utama mereka, maka boleh mengeluarkan zakat dari makanan pokok mereka tanpa keraguan. Namun apakah mereka boleh mengeluarkan dari makanan pokok mereka yang bukan dari jenis-jenis tersebut? Misalnya mereka menjadikan beras dan jewawut sebagai makanan pokok, apakah mereka wajib mengeluarkan gandum merah atau gandum biasa, ataukah cukup bagi mereka mengeluarkan beras, jewawut, dan jagung? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang masyhur. Ini merupakan dua riwayat dari Ahmad: salah satunya menyatakan tidak boleh mengeluarkan selain yang disebutkan dalam nash. Yang lain menyatakan boleh mengeluarkan apa yang menjadi makanan pokoknya meskipun bukan dari jenis-jenis tersebut. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama seperti Imam Syafi'i dan selainnya, dan ini adalah pendapat yang paling kuat. Sebab dasar dalam sedekah adalah bahwa ia wajib atas dasar kesetaraan bagi orang-

orang fakir, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dari makanan pertengahan yang kamu berikan kepada keluargamu."** (Al-Ma'idah: 89). Nabi shallallahu alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau satu sha' gandum, karena inilah makanan pokok penduduk Madinah. Seandainya ini bukan makanan pokok mereka melainkan mereka memakan selainnya, tentu beliau tidak membebani mereka untuk mengeluarkan apa yang bukan makanan pokok mereka, sebagaimana Allah tidak memerintahkan hal itu dalam kafarat. Zakat fitrah sejenis dengan kafarat: kafarat ini dikaitkan dengan badan dan itu pun dikaitkan dengan badan, berbeda dengan zakat harta yang wajib disebabkan harta dari jenis apa yang Allah berikan.

Adapun tepung: maka boleh mengeluarkannya dalam mazhab Abu Hanifah dan Ahmad, tidak dalam mazhab Syafi'i. Dan dikeluarkan dengan timbangan karena tepung bertambah volumenya ketika digiling. Kerabat dekat yang berhak menerimanya apabila kebutuhannya seperti kebutuhan orang asing maka ia lebih berhak mendapatkannya daripada orang asing, sebab sedekahmu kepada orang miskin adalah sedekah, sedangkan kepada kerabat adalah sedekah sekaligus silaturahmi. Allah lebih mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang orang yang wajib membayar zakat fitrah, ia mengetahui bahwa kadarnya adalah satu sha' dan ia menambahkan lebih dari itu seraya berkata bahwa tambahannya adalah sunnah, apakah hal itu dimakruhkan?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Ya, hal itu boleh tanpa kemakruhan menurut kebanyakan ulama seperti Imam Syafi'i, Ahmad, dan selain keduanya. Kemakruhannya hanya diriwayatkan dari Imam Malik. Adapun mengurangi dari yang wajib maka tidak boleh berdasarkan kesepakatan para ulama. Namun apakah yang wajib itu satu sha', setengah sha', atau lebih? Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Allah lebih mengetahui.

Syaikhul Islam ditanya:

Tentang zakat fitrah: apakah wajib mendistribusikannya kepada delapan golongan secara menyeluruh, ataukah cukup diberikan kepada satu orang saja? Dan apa pendapat para ulama dalam hal itu?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Pembicaraan dalam bab ini bertumpu pada dua pokok masalah.

Pertama: mengenai zakat harta seperti zakat hewan ternak, uang, barang dagangan, dan tanaman biji-bijian. Dalam hal ini terdapat dua pendapat di kalangan ulama. Pertama: wajib bagi setiap pembayar zakat untuk menyebarkan zakatnya kepada semua golongan yang mampu dijangkau dan memberikan kepada setiap golongan minimal tiga orang. Ini adalah pendapat yang dikenal dari mazhab Syafi'i dan merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Kedua: yang wajib adalah tidak menyalurkan zakat di luar delapan golongan, tidak memberi seseorang melebihi kecukupannya, dan tidak mengistimewakan seseorang dengan cara memberi satu orang dan mengabaikan yang lebih berhak atau setara haknya selama keadilan masih memungkinkan. Menurut kelompok ini, apabila seseorang menyerahkan seluruh zakatnya

kepada satu orang dari satu golongan yang memang berhak menerimanya, misalnya ia memiliki utang seribu dirham yang tidak mampu ia lunasi lalu diberi seluruh zakatnya yang bernilai seribu dirham, maka hal itu sudah mencukupi. Ini adalah pendapat mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya, dan ini diriwayatkan dari para sahabat seperti Hudzaifah bin Al-Yaman, Abdullah bin Abbas, dan disebutkan pula dari Umar sendiri. Telah shahih dalam Shahih Muslim bahwa **Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda kepada Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali: "Tunggulah wahai Qabishah hingga datang kepada kami sedekah maka kami perintahkan agar diserahkan kepadamu."** Dan dalam Sunan Abu Dawud dan selainnya bahwa beliau **bersabda kepada Salamah bin Shakhr Al-Bayadhi: "Pergilah kepada petugas Bani Zuraiq agar ia menyerahkan sedekah mereka kepadamu."** Dalam dua hadits ini beliau menyerahkan sedekah suatu kaum kepada satu orang, namun yang memerintahkan adalah imam. Dalam hal ini pun terdapat perbedaan pendapat. Dalam masalah ini terdapat kajian dari dua sisi yang tidak muat dalam fatwa ini.

Kedua: yaitu "zakat fitrah". Apakah zakat fitrah berjalan seperti zakat harta, ataukah seperti zakat badan yaitu kafarat? Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Siapa yang berpendapat pertama dan memiliki pendapat bahwa wajib menyebarkan kepada semua golongan, maka ia mewajibkan hal itu pula dalam zakat fitrah. Berdasarkan dua pokok ini, apa yang disebutkan penanya tentang mazhab Imam Syafi'i radiyallahu anhu terbangun di atasnya. Adapun siapa yang berpendapat bahwa tidak wajib menyebarkan kepada semua golongan, seperti pendapat mayoritas ulama, maka mereka membolehkan penyerahan zakat

fitrah kepada satu orang sebagaimana yang telah dilakukan oleh kaum muslimin sejak dahulu hingga sekarang. Siapa yang berpendapat kedua bahwa zakat fitrah berjalan seperti kafarat sumpah, zihar, pembunuhan, jima' di bulan Ramadan, dan kafarat haji, sebab sebabnya adalah badan bukan harta, sebagaimana tersebut dalam Sunan bahwa **Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Beliau mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kata-kata kotor, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa menunaikannya sebelum shalat maka itu adalah zakat yang diterima, dan barang siapa menunaikannya setelah shalat maka itu adalah sedekah biasa dari sedekah-sedekah."** Dan dalam hadits lain beliau bersabda: **"Cukupkan mereka pada hari ini dari meminta-minta."** Karena itulah Allah mewajibkannya berupa makanan sebagaimana Ia mewajibkan kafarat berupa makanan. Berdasarkan pendapat ini, pemberiannya tidak mencukupi kecuali kepada orang yang berhak menerima kafarat yaitu mereka yang mengambil karena kebutuhan diri mereka sendiri, maka tidak boleh diberikan kepada golongan muallaf, budak, dan selainnya. Pendapat ini lebih kuat dalilnya.

Adapun pendapat yang paling lemah adalah pendapat yang menyatakan bahwa setiap muslim wajib membagi zakat fitrahnya kepada 12, 18, 24, 32, atau 28 orang dan semisalnya. Sebab hal ini bertentangan dengan apa yang dilakukan kaum muslimin pada zaman Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, para khalifah yang lurus, dan seluruh sahabatnya. Tidak seorang muslim pun mengamalkan hal ini pada zaman mereka. Bahkan seorang muslim biasa menyerahkan zakat fitrahnya dan zakat fitrah orang-orang dalam tanggungannya kepada satu orang muslim.

Seandainya mereka melihat seseorang yang membagi satu sha' kepada belasan orang dengan memberi masing-masing segenggam, niscaya mereka mengingkari hal itu dengan sekeras-kerasnya dan menganggapnya sebagai bid'ah yang mungkar dan perbuatan yang buruk. Sebab Nabi shallallahu alaihi wa sallam menetapkan kadar yang diperintahkan satu sha' kurma atau satu sha' gandum, dan dari gandum merah setengah sha' atau satu sha', sesuai kadar kecukupan penuh bagi satu orang miskin. Beliau menjadikannya sebagai makanan bagi mereka pada hari raya agar mereka mencukupkan diri dengannya. Maka apabila orang miskin hanya mendapat segenggam, ia tidak mendapat manfaat darinya dan tidak tepat sasaran.

Demikian pula orang yang memiliki utang dan ia adalah ibnu sabil, apabila ia hanya mendapat segenggam gandum, ia tidak mendapat manfaat darinya sesuai tujuan yang dianggap masuk akal oleh orang-orang berakal. Meskipun boleh jadi hal itu bermanfaat dalam sebagian keadaan, misalnya ada sejumlah orang yang sangat membutuhkan dan jika satu sha' dibagi di antara mereka mereka bisa bertahan hidup sedangkan jika hanya diberikan kepada sebagian saja yang lain akan mati. Dalam kondisi seperti itu memang sepantasnya dibagi kepada banyak orang. Namun ini hanya berlaku jika pembagian itulah yang menjadi kemaslahatan. Syariat ini terlalu mulia dari perbuatan-perbuatan mungkar yang tidak diridai oleh orang-orang berakal dan tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari generasi awal umat ini dan para imamnya.

Kemudian sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam **"sebagai makanan bagi orang-orang miskin"** merupakan nash yang menyatakan bahwa itu adalah hak bagi orang-orang miskin. Dan

firman Allah Ta'ala dalam ayat zihar: "**maka memberi makan enam puluh orang miskin**" (Al-Mujadalah: 4). Maka apabila kafarat itu tidak boleh disalurkan kepada delapan golongan, demikian pula zakat fitrah. Karena itulah dipersyaratkan dalam zakat harta bahwa yang dikeluarkan harus dari jenis harta yang mencapai nisab, dan yang wajib adalah yang dapat bertahan dan berkembang. Karenanya yang wajib dalam zakat hewan adalah betina bukan jantan, kecuali dalam tabi' dan ibnu labun, sebab yang dimaksud adalah susu dan keturunan yang hanya ada pada betina. Sedangkan dalam kurban dan hadyu, karena yang dimaksud adalah dimakan, maka jantan lebih utama dari betina. Hadyu dan kurban apabila disedekahkan atau sebagiannya, maka hanya untuk orang-orang miskin yang membutuhkan, bukan untuk seluruh delapan golongan. Zakat fitrah diwajibkan berupa makanan untuk dimakan bukan untuk dikembangkan, sehingga jelaslah bahwa ia sejenis dengan kafarat.

Apabila dikatakan bahwa firman Allah: "**Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin...**" (At-Taubah: 60) merupakan nash yang mewajibkan penyebaran kepada semua golongan, maka jawabannya: ini keliru dengan beberapa alasan.

Pertama: bahwa lam dalam ayat ini hanyalah untuk menunjuk sedekah yang telah diketahui yang disebutkan sebelumnya dalam firman-Nya: "**Di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian zakat...**" (At-Taubah: 58). Sedekah ini adalah zakat harta bukan zakat badan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Karenanya dalam ayat fidyah disebutkan: "**maka wajib membayar fidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban**" (Al-Baqarah: 196). Sedekah ini tidak

termasuk dalam ayat At-Taubah, dan para imam sepakat bahwa fidyah gangguan tidak wajib disalurkan kepada semua delapan golongan. Demikian pula sedekah sunnah tidak masuk dalam ayat tersebut berdasarkan ijma' kaum muslimin. Begitu pula segala bentuk kebaikan, sebab telah shahih dari berbagai jalur dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: **"Setiap kebaikan adalah sedekah."** Hal ini tidak dikhususkan untuk delapan golongan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

Inilah jawaban bagi yang menolak masuknya sedekah ini dalam ayat tersebut. Ayat itu mencakup seluruh orang fakir, miskin, dan orang yang berutang di seluruh penjuru bumi timur dan barat. Tidak seorang muslim pun mengatakan wajib menyerahkan kepada semua mereka. Bahkan paling jauh yang dikatakan adalah wajib memberi tiga orang dari setiap golongan, dan ini adalah pengkhususan lafaz umum dari setiap golongan yang kemudian juga menentukan orang fakir tertentu bukan yang lainnya. Selain itu, tidak seorang pun mewajibkan kesamaan rata di antara individu setiap golongan. Maka pendapat tentang semua golongan secara umum dan pemerataan serupa dengan pendapat tentang individu setiap golongan secara umum dan pemerataan.

Aspek Kedua: bahwa firman Allah, **"Sesungguhnya sedekah-sedekah itu"** (At-Taubah: 60) mengandung makna pembatasan, yang menetapkan apa yang disebutkan dan meniadakan selain itu. Maknanya adalah: sedekah bukan untuk selain mereka, melainkan untuk mereka. Maka yang ditetapkan sejenis dengan yang dinafikan. Sudah dimaklumi bahwa tujuannya bukan untuk menjelaskan kepemilikan, melainkan untuk menjelaskan kehalalan, yakni: sedekah tidak halal bagi selain mereka, sehingga maknanya adalah sedekah halal bagi mereka. Hal itu karena ayat

ini disebutkan dalam konteks celaan terhadap orang yang meminta sedekah padahal tidak berhak. Yang dicela adalah orang yang meminta sesuatu yang tidak halal baginya, bukan meminta sesuatu yang halal baginya meskipun ia tidak memilikinya. Sebab jika demikian, niscaya orang-orang ini dan selain mereka pun akan dicela ketika memintanya kepada imam sebelum diserahkan. Jika celaan itu bersifat umum, maka pembatasan tidak mengandung celaan khusus bagi mereka dan bukan bagi yang lain, padahal konteks ayat menuntut celaan bagi mereka. Celaan yang khusus bagi mereka adalah meminta sesuatu yang tidak halal, maka itulah yang dinafikan, dan yang ditetapkan adalah sesuatu yang halal. Penghalalan bagi golongan-golongan dan individu-individunya tidak mengharuskan pemerataan dan penyamarataan, sebagaimana huruf lam dalam firman Allah **"Dialah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu"** (Al-Baqarah: 29), dan firman-Nya **"Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya dari-Nya"** (Al-Jatsiyah: 13), serta sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam, *"Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu"*, dan contoh-contoh semisalnya di mana huruf lam menunjukkan kebolehan.

Maka pernyataan yang mengatakan bahwa Allah membaginya di antara mereka dengan wawu persekutuan dan lam kepemilikan adalah tertolak berdasarkan penjelasan yang telah kami sampaikan.

Aspek Ketiga: bahwa ketika Allah berfirman dalam masalah warisan, **"Allah mewasiatkan kepadamu mengenai anak-anakmu, bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan"** (An-Nisa: 11), dan berfirman **"Bagimu seperdua dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu"** hingga firman-Nya **"Dan bagi mereka**

seperempat dari apa yang kamu tinggalkan" (An-Nisa: 12), dan berfirman **"Jika mereka terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan"** (An-Nisa: 176) — karena huruf lam di sini menunjukkan kepemilikan, maka wajib merata kepada semua golongan yang disebutkan, mencakup setiap golongan, dan menyamaratakan di antara mereka. Jika seseorang memiliki empat orang istri dan empat orang anak laki-laki, atau anak perempuan, atau saudara perempuan, atau saudara laki-laki, maka wajib berlaku umum dan merata bagi setiap individu, karena masing-masing berhak berdasarkan nasab dan mereka setara dalam hal itu. Sedangkan dalam masalah zakat, perkaranya tidak demikian, dan hal itu tidak wajib.

Tidak dapat dikatakan bahwa individu dalam satu golongan tidak mungkin dijangkau seluruhnya, karena jawabannya: justru wajib dikatakan dalam hal individu apa yang dikatakan dalam hal golongan. Jika dikatakan wajib mencakup seluruhnya sesuai kemampuan dan gugur bagi yang tidak mampu, maka hal yang sama berlaku pada individu. Namun perkaranya tidak demikian, melainkan yang wajib adalah berusaha berlaku adil sesuai kemampuan sebagaimana yang telah kami sebutkan. Allah lebih mengetahui.

Bab Pengeluaran Zakat

Syaikhul Islam ditanya:

tentang seorang pedagang, apakah boleh ia mengeluarkan dari zakat yang wajib atasnya sesuatu yang dibutuhkan? Dan apakah jika seseorang meninggal dunia dengan menanggung

utang kepadanya, bolehkah ia memberikan kepada salah satu kerabat si mayit jika ia berhak menerima zakat, kemudian mengambil pelunasannya darinya? Dan apakah jika ia mengeluarkan zakatnya kepada penduduk kota lain sejauh jarak qashar shalat, apakah sah atau tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jika ia memberikan dirham, maka sah tanpa keraguan. Adapun jika ia memberikan senilai harganya, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat: apakah boleh secara mutlak? Atau tidak boleh secara mutlak? Atau boleh dalam sebagian kondisi karena kebutuhan atau kemaslahatan yang lebih kuat? – atas tiga pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya, dan pendapat ini adalah yang paling adil. Jika penerima zakat ingin membeli pakaian dengan zakat tersebut, lalu pemilik harta membelikannya pakaian dan menyerahkannya, maka ia telah berbuat baik kepadanya. Namun jika pemilik harta menaksir sendiri pakaian yang ada padanya dan memberikannya, bisa jadi ia menaksirnya melebihi harga pasaran, dan bisa jadi penerima mengambil pakaian yang tidak ia butuhkan lalu menjualnya sehingga ia menanggung biaya penjualan dan mungkin rugi, sehingga hal ini merugikan orang-orang fakir.

Adapun jenis-jenis barang dagangan yang diperdagangkan, boleh mengeluarkan zakatnya seluruhnya dalam bentuk dirham sesuai nilainya. Jika ia tidak memiliki dirham lalu memberikan senilai harganya, maka yang lebih jelas adalah hal itu boleh, karena ia telah berbuat baik kepada orang-orang fakir dengan memberikan dari jenis hartanya.

Adapun utang yang ditanggung si mayit, maka boleh dilunasi dari zakat menurut salah satu pendapat ulama, yaitu salah satu dari dua riwayat dari Ahmad, karena Allah berfirman: "**dan orang-orang yang berhutang**" (At-Taubah: 60) dan tidak berfirman "dan bagi orang-orang yang berhutang." Maka orang yang berhutang tidak disyaratkan harus dimiliki secara langsung. Atas dasar ini, boleh dilunasi utasnya dan boleh diberikan kepemilikannya kepada ahli warisnya atau kepada orang lain. Namun orang yang menanggung utang tidak boleh diberi agar ia melunasi utangnya sendiri.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – juga ditanya:

tentang zakat ushr dan lainnya yang diambil oleh penguasa lalu didistribusikannya sekehendaknya tanpa diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin: apakah kewajiban gugur karenanya atau tidak?

Beliau menjawab:

Adapun apa yang diambil oleh para penguasa kaum muslimin berupa ushr, zakat ternak, zakat perdagangan, dan lainnya, maka hal itu gugur dari pemiliknya jika imam bersikap adil dan mendistribusikannya pada jalur-jalur yang sesuai syariat, berdasarkan kesepakatan ulama. Jika penguasa zalim dan tidak mendistribusikannya pada jalur-jalur yang sesuai syariat, maka sebaiknya pemiliknya tidak menyerahkan zakat kepadanya, melainkan ia sendiri yang mendistribusikannya kepada yang berhak. Jika ia dipaksa menyerahkannya kepada penguasa yang zalim sedemikian rupa sehingga jika tidak menyerahkannya ia akan mendapat mudarat, maka hal itu sah baginya dalam kondisi ini menurut kebanyakan ulama. Dalam kondisi ini mereka telah

menzalimi yang berhak menerimanya, seperti wali anak yatim dan pengawas wakaf yang menerima hartanya dan mendistribusikannya bukan pada tempatnya.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

tentang orang yang mengeluarkan zakat dalam bentuk nilai, karena hal itu seringkali lebih bermanfaat bagi orang fakir: apakah boleh atau tidak?

Beliau menjawab:

Adapun mengeluarkan zakat, kafarat, dan sejenisnya dalam bentuk nilai — menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Malik dan Syafi'i adalah tidak boleh; menurut Abu Hanifah boleh; sedangkan Ahmad — semoga Allah merahmatinya — telah melarangnya dalam beberapa kasus dan membolehkannya dalam beberapa kasus lain. Sebagian pengikutnya mempertahankan teks tersebut, sebagian lain menjadikannya atas dua riwayat.

Yang lebih jelas dalam hal ini: bahwa mengeluarkan nilai tanpa kebutuhan dan tanpa kemaslahatan yang lebih kuat adalah terlarang. Oleh karena itu Nabi shallallahu alaihi wa sallam menetapkan jabran dengan dua ekor kambing atau dua puluh dirham dan tidak beralih kepada nilai. Juga karena jika pengeluaran nilai dibolehkan secara mutlak, mungkin pemilik harta beralih kepada jenis-jenis yang buruk, dan mungkin pula terjadi mudarat dalam penaksiran. Selain itu, zakat dibangun di atas asas tolong-menolong, dan hal ini dipertimbangkan dalam kadar harta maupun jenisnya.

Adapun mengeluarkan nilai karena kebutuhan, kemaslahatan, atau keadilan, maka tidak mengapa. Misalnya,

seseorang menjual buah kebunnya atau hasil panennya dengan dirham, maka mengeluarkan sepersepuluh dari dirham tersebut sudah cukup baginya dan ia tidak dibebani untuk membeli buah atau gandum, karena ia telah berbuat baik kepada orang-orang fakir, dan Ahmad telah menegaskan kebolehan hal ini.

Contoh lain: seseorang wajib mengeluarkan satu ekor kambing dari lima ekor unta, sementara tidak ada yang menjual kambing kepadanya, maka mengeluarkan nilainya sudah cukup dan ia tidak dibebani untuk bepergian ke kota lain untuk membeli kambing.

Contoh lain lagi: jika orang-orang yang berhak menerima zakat memintanya untuk memberikan nilai karena itu lebih bermanfaat bagi mereka, maka ia memberikannya kepada mereka; atau petugas pemungut zakat menilai bahwa mengambil nilai lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal bahwa ia berkata kepada penduduk Yaman: *"Datanglah kepadaku dengan khamiish atau pakaian bekas, hal itu lebih mudah bagimu dan lebih baik bagi orang-orang Muhajirin dan Anshar di Madinah."* Ada yang mengatakan bahwa ia mengucapkan ini dalam konteks zakat, dan ada yang mengatakan dalam konteks jizyah.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

tentang penghapusan utang dari orang yang tidak mampu: apakah boleh diperhitungkan sebagai zakat?

Beliau menjawab:

Adapun penghapusan utang dari orang yang tidak mampu, maka tidak sah sebagai pengganti zakat harta tunai tanpa

perbedaan pendapat. Namun jika seseorang memiliki piutang pada orang yang berhak menerima zakat, apakah boleh ia menghapuskan darinya sejumlah zakat dari piutang itu dan hal itu dianggap sebagai zakat dari piutang tersebut? Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Yang lebih kuat adalah boleh, karena zakat dibangun di atas asas tolong-menolong, dan di sini ia telah mengeluarkan dari jenis apa yang ia miliki. Berbeda halnya jika hartanya berupa harta tunai lalu ia mengeluarkan piutang, karena apa yang ia keluarkan lebih rendah dari apa yang ia miliki, sehingga seperti mengeluarkan yang buruk sebagai ganti yang baik, dan ini tidak boleh. Sebagaimana firman Allah: **"Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu infakkan darinya"** (Al-Baqarah: 267) hingga akhir ayat. Oleh karena itu pembayar zakat wajib mengeluarkan dari jenis hartanya dan tidak boleh mengeluarkan yang lebih rendah darinya. Jika ia memiliki buah-buahan dan gandum yang berkualitas baik, ia tidak boleh mengeluarkan yang lebih rendah mutunya.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

tentang seseorang yang memiliki kewajiban zakat dan memiliki kerabat di kota yang jaraknya membolehkan qashar shalat dan mereka berhak menerima sedekah: apakah boleh ia menyerahkan zakat kepada mereka atau tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jika mereka membutuhkan dan berhak menerima zakat serta kecukupan mereka belum terpenuhi dari pihak lain, maka ia boleh memberikan zakat kepada mereka meskipun mereka berada di kota yang jauh. Allah lebih mengetahui.

Syaikhul Islam ditanya:

tentang orang miskin yang membutuhkan zakat dari hasil panen: apakah pemberiannya menggugurkan kewajiban dari pemilik panen jika ia menyegerakannya sebelum panennya matang atau tidak?

Beliau menjawab:

Adapun menyegerakan zakat sebelum wajib namun setelah adanya sebab kewajiban, maka hal itu boleh menurut kebanyakan ulama seperti Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad. Maka boleh menyegerakan zakat ternak, emas-perak, dan harta perdagangan jika telah memiliki nisab. Boleh juga menyegerakan zakat pertanian sebelum wajib jika buah sudah muncul sebelum tampak kematangannya dan tanaman sudah tumbuh sebelum biji mengeras. Adapun jika biji sudah mengeras dan kematangan buah sudah tampak, maka kewajiban zakat telah jatuh.

Beliau ditanya:

tentang seseorang yang di tangannya terdapat harta melebihi nisab, lalu ia mengeluarkan sebagian darinya sebagai zakat wajib dengan sangkaan bahwa haul sudah berlalu, kemudian ternyata haul belum berlalu; dan tentang orang yang mengeluarkan zakat dengan niat bahwa jika haul sudah berlalu maka itu adalah zakat, jika tidak maka itu adalah pinjaman untuk apa yang akan wajib kemudian: apakah sah dalam dua kondisi tersebut?

Beliau menjawab:

Ya, hal itu sah dalam dua kondisi tersebut sekaligus jika zakat memang telah wajib. Allah lebih mengetahui.

Beliau ditanya:

tentang penyerahan zakat kepada sekelompok orang yang menisbatkan diri kepada para syaikh: apakah boleh atau tidak?

Beliau menjawab:

Pasal:

Adapun zakat, maka hendaknya seseorang bersungguh-sungguh dalam menyalurkannya kepada yang berhak dari kalangan orang-orang fakir, miskin, orang-orang yang berhutang, dan lainnya dari kalangan orang-orang beragama yang mengikuti syariat. Barangsiapa menampakkan bid'ah atau kefasikan, maka ia berhak mendapat hukuman berupa pemutusan hubungan dan lainnya, serta diminta bertaubat — maka bagaimana ia malah dibantu dalam hal itu.

Adapun orang yang mengambil zakat lalu membelanjakannya sesuai kehendaknya sendiri, atau membelanjakannya untuk keluarganya padahal ia mampu, maka tidak boleh menyerahkan zakat kepadanya dan tanggungan pemberi tidak gugur. Bahkan zakat hanya boleh diberikan kepada yang berhak atau kepada orang yang akan menyerahkannya kepada yang berhak, seperti orang yang mengetahui keadaan penerimanya dan dapat dipercaya sehingga ia menyampaikannya kepada mereka. Sebagaimana firman Allah: **"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya"** (An-Nisa: 58).

Jika seseorang yang tidak diketahui kebutuhannya memintanya sementara ia mengetahui kebutuhan orang lain, maka memberikan kepada yang diketahui kebutuhannya adalah lebih utama. Dan memberikan kepada kerabat yang membutuhkan yang

tidak wajib dinafkahi lebih utama daripada memberikan kepada orang jauh yang setara kebutuhannya.

Beliau ditanya:

tentang seseorang yang memiliki kewajiban zakat: apakah boleh ia memberikannya kepada kerabatnya yang membutuhkan? Atau membelikan pakaian atau biji-bijian untuk mereka dari zakat tersebut? Dan jika penguasa mengambil dari kambingnya, apakah zakatnya gugur? Dan apakah ia wajib membayar zakat di kota yang langka penduduk dan hartanya atau tidak? Dan jika seorang fakir meninggal sedangkan ia memiliki piutang padanya, apakah boleh ia memperhitungkannya sebagai zakat atau menuntutnya dari orang lain lalu mengambilnya sebagai penggantinya? Dan apakah boleh memberikan zakat kepada orang yang tidak shalat atau tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Boleh menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya meskipun mereka adalah kerabatnya yang tidak termasuk tanggungannya, namun ia memberikannya kepada mereka dari hartanya dan mereka mengizinkan orang yang membelikan untuk mereka apa yang mereka inginkan. Apa yang diambil penguasa dari zakat tanpa seizin pemiliknya diperhitungkan sebagai zakat, dan tetangga yang dekat dengan harta lebih berhak atas zakatnya. Jika mereka tidak memerlukannya, maka ia memberikannya kepada yang lebih jauh. Jika ia memberikannya kepada orang-orang fakir di luar kota, hal itu boleh. Jika ia memiliki piutang pada orang yang masih hidup atau yang sudah meninggal, maka tidak boleh diperhitungkan sebagai zakat dan tidak boleh bersiasat dalam hal itu. Orang yang

tidak shalat diperintahkan untuk shalat; jika ia berkata "Saya akan shalat" maka ia diberi, jika tidak maka tidak diberi.

Beliau — semoga Allah menyucikan ruhnya — ditanya:

tentang penyerahan zakat kepada kerabatnya yang membutuhkan yang tidak wajib dinafkahi: apakah itu lebih utama atau menyerahkannya kepada orang yang bukan kerabat?

Beliau menjawab:

Adapun penyerahan zakat kepada kerabat: jika kerabat yang boleh diserahkan zakat kepadanya memiliki kebutuhan yang sama dengan kebutuhan orang yang bukan kerabat, maka kerabat lebih utama. Jika orang yang lebih jauh lebih membutuhkan, maka kerabat tidak diistimewakan. Ahmad mengutip dari Sufyan bin Uyainah bahwa orang-orang dahulu berkata: *"Janganlah ia mengistimewakan kerabatnya, janganlah ia menolak celaan dengan zakat, dan janganlah ia melindungi hartanya dengannya."*

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

tentang penyerahannya kepada kedua orang tuanya dan anaknya yang tidak wajib dinafkahi: apakah boleh atau tidak?

Beliau menjawab:

Orang-orang yang menerima zakat terbagi dua golongan: golongan yang menerima karena kebutuhannya sendiri, seperti orang fakir dan orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya; dan golongan yang menerimanya karena kebutuhan kaum muslimin, seperti pejuang di jalan Allah dan orang yang berhutang untuk mendamaikan pihak yang bertikai. Golongan ini boleh diserahkan zakat kepada mereka meskipun mereka adalah kerabatnya.

Adapun penyerahan zakat kepada kedua orang tua jika mereka adalah orang yang berhutang atau budak yang sedang melunasi pembebasannya, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat. Yang lebih jelas adalah boleh. Adapun jika mereka adalah orang-orang fakir sementara ia tidak mampu menafkahi mereka, maka yang lebih kuat adalah boleh menyerahkannya kepada mereka dalam kondisi ini, karena faktor pendorong ada dan faktor penghalang tidak ada, sehingga wajib mengamalkan faktor pendorong yang tidak ada halangan yang mengimbangnya.

Beliau ditanya:

Tentang seorang perempuan miskin yang menanggung utang dan memiliki anak-anak perempuan yang masih kecil, dan anak-anak tersebut memiliki harta yang berada di bawah perwalian: apakah boleh anak-anak itu menyerahkan zakat mereka kepada neneknya? Ataukah tidak? Dan apakah sang nenek lebih berhak daripada orang lain, ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Adapun menyerahkan zakat anak-anak itu kepadanya untuk melunasi utangnya, maka hal itu dibolehkan menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama, dan ini merupakan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Demikian pula menyerahkan zakat kepada kerabat lainnya karena alasan utang. Adapun menyerahkannya untuk keperluan nafkah: jika sang nenek sudah tercukupi dengan nafkah dari anak-anaknya atau nafkah dari pihak lain, maka zakat tidak boleh diserahkan kepadanya. Namun jika ia membutuhkan zakat anak-anak tersebut, maka zakat boleh diserahkan kepadanya menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama, dan ia

lebih berhak daripada orang-orang yang bukan kerabat. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Apakah seseorang yang menanggung utang boleh mengambil dari zakat ayahnya untuk melunasi utangnya? Ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Apabila seorang anak menanggung utang dan tidak mampu melunasinya, maka ia boleh mengambil dari zakat ayahnya, menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Adapun jika ia membutuhkan nafkah sementara ayahnya tidak memiliki harta untuk menafkahnya, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Pendapat yang paling kuat adalah bahwa ia boleh mengambil zakat ayahnya. Adapun jika ia sudah tercukupi dengan nafkah dari ayahnya, maka ia tidak membutuhkan zakatnya. Allah Maha Mengetahui.

Beliau ditanya:

Apakah pungutan yang diambil oleh para penguasa di jalan-jalan dapat menggugurkan kewajiban zakat seseorang? Ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Apa yang diambil oleh para penguasa tanpa nama zakat tidak dapat diperhitungkan sebagai zakat. Allah Ta'ala Maha Mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan dari kalangan keluarga dan selain mereka?

Beliau menjawab:

Jika harta seseorang tidak mencukupi untuk kerabat dekat dan kerabat jauh, maka nafkah kerabat dekat adalah wajib atasnya, sehingga ia tidak boleh memberikan kepada yang jauh sesuatu yang merugikan yang dekat. Adapun zakat dan kafarat, maka boleh diberikan kepada kerabat yang tidak ia nafkahi, dan kerabat lebih berhak apabila kebutuhannya setara.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang diberi sesuatu berupa harta dunia oleh saudaranya, apakah ia boleh menerimanya ataukah mengembalikannya? Dan telah diriwayatkan: *"Barangsiapa yang mendatangnya sesuatu tanpa meminta lalu ia menolaknya, maka seolah-olah ia menolak pemberian Allah."* Apakah hadis ini sahih ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Telah sahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda kepada Umar: *"Apa yang datang kepadamu dari harta ini sementara engkau tidak memintanya dan tidak pula mengharapkannya, maka ambillah; dan apa yang tidak demikian, maka janganlah engkau menginginkannya."* Juga telah sahih dalam riwayat yang valid: bahwa Hakim bin Hizam pernah meminta kepada beliau lalu beliau memberinya, kemudian ia meminta lagi lalu beliau memberinya, kemudian ia meminta lagi lalu beliau memberinya, kemudian beliau bersabda: *"Wahai Hakim, betapa banyak permintaanmu. Sesungguhnya harta ini hijau lagi manis;*

barangsiapa mengambilnya dengan jiwa yang lapang maka akan diberkahi untuknya, dan barangsiapa mengambilnya dengan jiwa yang tamak maka tidak akan diberkahi untuknya, dan ia seperti orang yang makan namun tidak kenyang." Maka Hakim berkata: "Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan meminta kepada seorang pun sepeninggalmu sedikit pun." Maka Abu Bakar dan Umar pun pernah menawarkan pemberian kepadanya, namun ia tidak mau menerimanya.

Dari kedua hadis ini menjadi jelas bahwa apabila seseorang meminta dengan lisannya atau mengharapkan apa yang diberikan kepadanya, maka ia sebaiknya tidak menerimanya kecuali dalam keadaan di mana meminta dan mengharapkan itu dibolehkan baginya. Adapun jika pemberian itu datang kepadanya tanpa permintaan dan tanpa harapan, maka ia boleh mengambilnya apabila yang memberinya memberikan haknya, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam memberikan kepada Umar dari Baitul Mal karena Umar telah bekerja dan beliau memberikan upahnya. Dan ia juga boleh tidak menerimanya sebagaimana yang dilakukan Hakim bin Hizam terhadap sesuatu yang bukan haknya. Jika ia menerimanya dan hal itu tanpa rasa tamak dari dirinya, maka ia telah berbuat baik. Adapun orang yang kaya, maka hendaknya ia membalas dengan harta kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya, berdasarkan hadis: *"Barangsiapa yang berbuat baik kepada kalian maka balaslah, dan jika kalian tidak menemukan sesuatu untuk membalasnya, maka berdoalah hingga kalian merasa bahwa kalian telah membalasnya."*

Beliau rahimahullah berkata:

Pasal:

Tentang menerima pemberian tanpa meminta. Dalam riwayat yang valid terdapat hadis *Hakim bin Hizam*: ketika ia meminta kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkali-kali, kemudian beliau bersabda: "Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini hijau lagi manis; barangsiapa mengambilnya dengan jiwa yang lapang maka akan diberkahi untuknya, dan barangsiapa mengambilnya dengan jiwa yang tamak maka tidak akan diberkahi untuknya, dan ia seperti orang yang makan namun tidak kenyang. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hakim berkata: Maka aku berkata: "Wahai Rasulullah, demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan meminta kepada seorang pun sepeninggalmu sedikit pun hingga aku meninggalkan dunia." Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah memanggil Hakim untuk memberinya pemberian namun ia enggan menerimanya sesuatu pun, kemudian Umar pun memanggilnya untuk memberinya namun ia juga enggan menerimanya. Maka Umar berkata: "Wahai kaum muslimin" – dan dalam riwayat lain: "Aku persaksikan kepada kalian wahai kaum muslimin bahwa aku menawarkan kepada Hakim haknya yang telah Allah tetapkan baginya dari fai ini, namun ia enggan mengambilnya." Maka Hakim tidak pernah meminta kepada seorang pun dari manusia setelah Nabi shallallahu alaihi wa sallam.

Ucapan "*lam yarzaa*" artinya: ia tidak mengurangi, bukan ia tidak meminta, sebagaimana ditunjukkan oleh konteks kalimatnya. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwa Hakim menyebutkan kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa ia tidak akan menerima sesuatu dari seorang pun, dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam pun membenarkannya atas hal itu, demikian pula para khalifah sesudah beliau. Ini merupakan dalil atas bolehnya menolak pemberian meskipun tanpa permintaan dan tanpa rasa tamak.

Sabda beliau: *"Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah"* adalah peringatan baginya bahwa tangan penerima adalah tangan yang di bawah. Ahmad pernah ditanya tentang dalil dari ayat Al-Qur'an mengenai hal ini namun beliau tidak mengetahuinya. Dan ini merupakan dalil yang kuat. Telah diriwayatkan pula tambahan seperti sabda beliau: *"Sesungguhnya lebih baik bagimu untuk tidak mengambil dari seorang pun sesuatu pun,"* namun perlu diteliti sanadnya. Dan ini tegas dalam menyatakan keutamaan tidak menerima secara mutlak.

Kitab Puasa

Syaikhul Islam rahimahullah ditanya:

Tentang puasa pada hari berawan, apakah wajib ataukah tidak? Dan apakah itu termasuk hari keraguan yang dilarang ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Pasal:

Adapun puasa pada hari berawan, yaitu ketika awan atau kabut menghalangi penglihatan terhadap hilal, maka para ulama memiliki beberapa pendapat dalam hal ini, termasuk dalam mazhab Ahmad dan lainnya.

Pendapat pertama: bahwa puasanya dilarang. Kemudian apakah larangan itu bersifat haram atau makruh? Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Ini adalah pendapat yang masyhur dalam mazhab Malik, Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya. Sejumlah murid Ahmad memilih pendapat ini, seperti Abu

al-Khattab, Ibnu Aqil, Abu al-Qasim bin Mandah al-Ashfahani, dan lainnya.

Pendapat kedua: bahwa puasanya wajib, seperti pilihan al-Qadhi dan al-Khiraqi serta lainnya dari murid-murid Ahmad. Pendapat ini dikatakan sebagai riwayat yang paling masyhur dari Ahmad. Namun yang terbukti dari Ahmad bagi siapa yang mengenal teks-teks dan ungkapan-ungkapannya adalah bahwa beliau menganjurkan puasa pada hari berawan sebagai ikhtiat mengikuti Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat lainnya. Abdullah bin Umar pun tidak mewajibkannya kepada orang-orang, melainkan melakukannya sebagai tindakan kehati-hatian. Di antara para sahabat ada yang berpuasa pada hari itu sebagai tindakan kehati-hatian, dan hal itu diriwayatkan dari Umar, Ali, Muawiyah, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Aisyah, Asma, dan lainnya. Di antara mereka ada pula yang tidak berpuasa seperti kebanyakan sahabat lainnya, dan di antara mereka ada yang melarangnya seperti Ammar bin Yasir dan lainnya. Maka Ahmad radhiyallahu anhu berpuasa pada hari itu sebagai tindakan kehati-hatian. Adapun mewajibkan puasanya, maka hal itu tidak memiliki dasar dalam perkataan Ahmad maupun perkataan seorang pun dari murid-muridnya. Namun banyak dari murid-muridnya yang meyakini bahwa mazhab beliau adalah mewajibkan puasanya dan mereka membela pendapat itu.

Pendapat ketiga: bahwa puasanya boleh dan berbukanya pun boleh. Ini adalah mazhab Abu Hanifah dan lainnya, dan ini adalah mazhab Ahmad yang tersurat dan jelas darinya, serta merupakan mazhab banyak sahabat dan tabiin atau bahkan kebanyakan mereka.

Hal ini sebagaimana menahan diri ketika ada halangan untuk melihat fajar adalah boleh; jika ia mau ia menahan diri, dan jika ia mau ia makan hingga ia yakin fajar telah terbit. Demikian pula jika seseorang ragu apakah ia berhadass atau tidak: jika ia mau ia berwudu dan jika ia mau ia tidak berwudu. Demikian pula jika seseorang ragu apakah haul zakat sudah tiba atau belum, dan jika seseorang ragu apakah zakat yang wajib atasnya seratus atau seratus dua puluh lalu ia menunaikan jumlah yang lebih. Seluruh pokok-pokok syariat menetapkan bahwa tindakan kehati-hatian bukanlah wajib dan bukan pula haram.

Kemudian jika ia berpuasa pada hari itu dengan niat mutlak atau niat bersyarat, yaitu dengan berniat bahwa jika hari itu termasuk Ramadan maka diniatkan sebagai Ramadan, dan jika tidak maka tidak; maka hal itu sudah mencukupinya dalam mazhab Abu Hanifah dan Ahmad menurut riwayat yang paling kuat darinya, yaitu riwayat yang dinukil oleh al-Marrudzi dan lainnya. Ini adalah pilihan al-Khiraqi dalam syarahnya atas al-Mukhtashar dan pilihan Abu al-Barakat serta lainnya.

Pendapat kedua: bahwa hal itu tidak mencukupinya kecuali dengan niat bahwa hari itu termasuk Ramadan, sebagaimana salah satu riwayat dari Ahmad yang dipilih oleh al-Qadhi dan sejumlah muridnya.

Asal dari masalah ini adalah: apakah menentukan niat untuk bulan Ramadan itu wajib? Dalam hal ini terdapat tiga pendapat dalam mazhab Ahmad.

Pertama: bahwa puasanya tidak sah kecuali jika ia berniat Ramadan; jika ia berpuasa dengan niat mutlak, niat bersyarat, niat sunnah, atau niat nazar, maka tidak sah, sebagaimana pendapat

masyhur dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu riwayat.

Kedua: sah secara mutlak, sebagaimana mazhab Abu Hanifah.

Ketiga: sah dengan niat mutlak namun tidak sah dengan niat menentukan selain Ramadan. Ini adalah riwayat ketiga dari Ahmad dan merupakan pilihan al-Khiraqi dan Abu al-Barakat.

Hakikat masalah ini adalah bahwa niat mengikuti pengetahuan. Jika seseorang mengetahui bahwa esok hari termasuk Ramadan, maka penentuan niat dalam kondisi ini adalah wajib. Jika ia berniat sunnah atau puasa mutlak maka tidak sah, karena Allah memerintahkannya untuk bermaksud menunaikan kewajiban atasnya yaitu bulan Ramadan yang ia ketahui kewajibannya. Maka jika ia tidak melaksanakan yang wajib, tanggungannya tidak bebas.

Adapun jika ia tidak mengetahui bahwa esok hari termasuk Ramadan, maka penentuan niat tidak wajib atasnya. Barangsiapa yang mewajibkan penentuan niat padahal tidak ada pengetahuan, maka ia telah mewajibkan penggabungan dua hal yang bertentangan. Maka jika dikatakan puasanya boleh dan ia berpuasa dalam kondisi ini dengan niat mutlak atau niat bersyarat, hal itu mencukupinya.

Adapun jika ia bermaksud berpuasa pada hari itu sebagai sunnah kemudian ternyata jelas bahwa hari itu termasuk Ramadan, maka pendapat yang lebih tepat adalah bahwa hal itu pun mencukupinya, sebagaimana seseorang yang memiliki titipan di tangan orang lain namun tidak mengetahuinya, lalu ia memberikannya sebagai sedekah, kemudian ternyata jelas bahwa

itu adalah haknya; maka ia tidak perlu memberikannya lagi, melainkan cukup dikatakan bahwa apa yang telah sampai kepadamu itu adalah hak yang ada padaku untukmu. Allah mengetahui hakikat segala perkara.

Adapun riwayat yang diriwayatkan dari Ahmad bahwa orang-orang mengikuti imam dalam niatnya, hal itu berdasarkan bahwa puasa dan berbuka tergantung pada apa yang diketahui orang-orang, sebagaimana dalam Sunan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Puasa kalian adalah pada hari kalian berpuasa, hari raya kalian adalah pada hari kalian berhari raya, dan penyembelihan kurban kalian adalah pada hari kalian menyembelih kurban."*

Para ulama telah berbeda pendapat tentang "hilal": apakah ia merupakan nama bagi sesuatu yang terbit di langit meskipun tidak ada seorang pun yang melihatnya? Ataukah tidak disebut hilal hingga orang-orang melihat dan mengetahuinya? Dalam hal ini terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Di atas perbedaan inilah dibangun perdebatan tentang apakah ketika langit tertutup mendung atau pada hari berawan secara umum termasuk hari keraguan. Dalam hal ini terdapat tiga pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya.

Pertama: bahwa hari itu bukan hari keraguan, melainkan keraguan itu hanyalah ketika hilal mungkin untuk dilihat. Ini adalah pendapat banyak pengikut Syafi'i dan lainnya.

Kedua: bahwa hari itu adalah hari keraguan karena kemungkinan hilal telah terbit.

Ketiga: bahwa hari itu secara hukum adalah bagian dari Ramadan sehingga bukan merupakan hari keraguan. Ini adalah pilihan sejumlah pengikut Ahmad dan lainnya.

Para ahli fikih juga berbeda pendapat tentang seseorang yang melihat hilal awal puasa atau Idul Fitri seorang diri: apakah ia berpuasa dan berbuka sendiri? Ataukah ia tidak berpuasa dan tidak berbuka kecuali bersama orang-orang? Ataukah ia berpuasa sendiri namun berbuka bersama orang-orang? Dalam hal ini terdapat tiga pendapat yang dikenal dalam mazhab Ahmad dan lainnya.

Beliau rahimahullah berkata:

Pasal:

Masalah apakah penglihatan hilal di sebagian daerah berlaku untuk semua daerah: dalam hal ini terdapat ketidakpastian. Ibnu Abd al-Barr telah menceritakan adanya ijmak bahwa perbedaan pendapat itu terjadi pada daerah-daerah yang memungkinkan persamaan tempat terbit bulan. Adapun yang seperti Andalusia dan Khurasan, maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa hal itu tidak dipertimbangkan.

Saya katakan: Ahmad bersandar dalam bab ini pada hadis *seorang Arab Badui yang bersaksi bahwa ia telah melihat hilal kemarin malam, lalu Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan orang-orang untuk berpuasa berdasarkan penglihatan itu*, padahal penglihatan itu terjadi di luar kota dan kemungkinan jaraknya lebih dari jarak qashar, dan beliau tidak mempertanyakan perinciannya. Pengambilan dalil ini tidak

bertentangan dengan apa yang disebutkan Ibnu Abd al-Barr. Namun apa batasannya?

Mereka yang berpendapat bahwa penglihatan hilal tidak berlaku umum untuk semua wilayah – seperti mayoritas pengikut mazhab Syafi'i – terbagi menjadi dua kelompok: ada yang membatasinya dengan jarak qashar (perjalanan yang membolehkan pemendekan shalat), dan ada yang membatasinya berdasarkan perbedaan wilayah terbit hilal, seperti Hijaz dengan Syam, dan Irak dengan Khurasan. Namun keduanya lemah; sebab jarak qashar sama sekali tidak ada kaitannya dengan hilal. Adapun pembagian berdasarkan wilayah administratif, apa dasarnya?

Kedua pendapat ini keliru dari dua sisi:

Sisi pertama: Penglihatan hilal berbeda-beda sesuai dengan perbedaan arah timur dan barat. Apabila hilal terlihat di wilayah timur, maka wajib pula terlihat di wilayah barat, namun tidak berlaku sebaliknya. Sebab terbenamnya matahari di barat terjadi lebih lambat daripada di timur. Ketika hilal sudah terlihat di timur, maka di barat hilal itu semakin terang dan semakin jauh dari matahari serta sinarnya pada saat matahari terbenam, sehingga lebih mudah terlihat. Sebaliknya, jika terlihat di barat, bisa jadi hal itu disebabkan oleh terlambatnya terbenam matahari di sana sehingga hilal semakin jauh dan terang, padahal ketika matahari sudah terbenam di timur, hilal masih berada dekat dengannya. Lagi pula, ketika hilal terlihat di barat, ia sudah terbenam bagi penduduk timur. Ini adalah hal yang dapat dirasakan secara langsung dalam fenomena terbenamnya matahari, hilal, dan bintang-bintang lainnya. Oleh karena itu, apabila waktu Maghrib tiba di barat, ia pun tiba di timur, namun tidak berlaku sebaliknya. Demikian pula dengan terbitnya: jika bintang-bintang terbit di barat, maka ia terbit

pula di timur, namun tidak berlaku sebaliknya. Jadi, terbit dan terbenamnya bintang-bintang di timur selalu lebih dahulu. Adapun hilal, terbit dan terlihatnya lebih dahulu di barat, karena ia memang terbit dari arah barat — dan tidak ada benda langit yang terbit dari barat selain hilal. Penyebab tampaknya hilal adalah jaraknya dari matahari; semakin lambat matahari terbenam, semakin jauh hilal darinya. Maka barangsiapa hanya mempertimbangkan jarak tempat tinggal secara mutlak, ia tidak berpegang pada dasar yang syar'i maupun inderawi.

Selain itu, hilal bulan Haji — kaum muslimin senantiasa berpegang pada penglihatan para jamaah haji yang datang, meskipun jaraknya melebihi jarak qashar.

Sisi kedua: Apabila kita menetapkan batas tertentu, seperti jarak qashar atau batas wilayah administratif, maka seseorang yang berada di ujung batas itu wajib berpuasa, berbuka, dan melaksanakan manasik; sementara orang lain yang hanya berjarak selemparan anak panah darinya tidak wajib melakukan apa pun. Hal semacam ini bukan bagian dari ajaran Islam.

Maka yang benar dalam masalah ini — dan Allah lebih mengetahui — adalah apa yang ditunjukkan oleh sabda Nabi: **"Puasa kalian adalah hari kalian berpuasa, berbuka kalian adalah hari kalian berbuka, dan berkurban kalian adalah hari kalian berkurban."** Oleh karena itu, apabila seorang saksi pada malam ketiga puluh Sya'ban bersaksi bahwa ia telah melihat hilal di suatu tempat, dekat maupun jauh, maka puasa wajib dilaksanakan. Demikian pula apabila seseorang bersaksi telah melihatnya pada siang hari sebelum matahari terbenam, maka mereka wajib menahan diri (tidak makan dan minum) untuk sisa hari itu, baik

mereka berada dalam satu wilayah maupun dua wilayah yang berbeda.

Yang menjadi patokan adalah sampainya informasi penglihatan hilal pada waktu yang masih bermanfaat. Adapun jika berita penglihatan itu sampai setelah matahari terbenam, maka hari berikutnya wajib dipuasakan dalam kondisi apa pun. Namun mengenai hari yang telah lewat — apakah wajib diqadha? — bisa saja berita itu sampai di pertengahan bulan bahwa hilal telah terlihat di wilayah lain namun tidak terlihat di dekat mereka. Yang lebih tepat adalah: jika hilal terlihat di tempat yang dekat, yakni tempat yang memungkinkan beritanya sampai pada hari pertama, maka hukumnya sama seperti jika hilal terlihat di kota mereka sendiri namun beritanya belum sampai kepada mereka.

Adapun jika hilal terlihat di tempat yang beritanya tidak mungkin sampai kepada mereka kecuali setelah hari pertama berlalu, maka tidak ada kewajiban qadha bagi mereka. Sebab puasa manusia adalah hari yang mereka berpuasa padanya, dan mereka hanya bisa berpuasa pada hari yang memungkinkan mereka untuk mengetahui hilal. Karena hari itu tidak memungkinkan bagi mereka untuk mendapat beritanya, maka hari itu bukan hari puasa mereka. Hal yang sama berlaku untuk berbuka dan manasik.

Namun apakah mereka berbuka jika di pertengahan bulan terbukti bahwa hilal telah terlihat berdasarkan penglihatan itu? Jika berita itu sampai hanya melalui satu orang, mereka tidak berbuka; sebab yang telah terbukti di pertengahan bulan itu adalah dasar mereka untuk berbuka tanpa mengqadha hari pertama. Dengan demikian puasa mereka menjadi dua puluh sembilan hari — sebagaimana pendapat mereka yang berpandangan tentang

perbedaan wilayah terbit: bahwa orang yang berpuasa berdasarkan penglihatan di suatu tempat lalu bepergian ke tempat lain yang penglihatan hilalnya lebih awal, maka ia berbuka bersama penduduk tempat itu tanpa mengqadha hari pertama.

Adapun jika penglihatan di tempat yang dituju lebih lambat, maka dalam hal ini terdapat perbedaan riwayat dari kalangan ulama kami (Hanbali): jika mereka mengatakan ia berbuka sendiri, maka itu seperti orang yang melihat hilal sendiri — ia tidak boleh berbuka sendiri menurut pendapat yang masyhur di kalangan kami; dan jika ia berpuasa bersama mereka, maka ia berpuasa tiga puluh satu hari. Yang lebih tepat adalah bahwa masalah ini melahirkan dua pendapat dari kalangan ulama kami, seperti halnya orang yang sendirian melihat hilal Syawal — karena berbuaknya seseorang sendirian itulah yang menjadi hal yang dikuatirkan di kedua tempat tersebut; dan penglihatan penduduk suatu kota tanpa yang lain adalah seperti penglihatan seseorang atau sekelompok orang tanpa yang lainnya.

Adapun hilal Syawal, jika penglihatannya terbukti pada hari itu maka mereka mengamalkannya; jika setelah itu maka tidak ada gunanya lagi — bahkan hari raya adalah hari yang dirayakan oleh orang banyak — namun fungsinya hanya untuk pencatatan tanggal.

Maka patokannya adalah bahwa poros masalah ini adalah sampainya informasi, berdasarkan sabda Nabi: **"Berpuasalah karena melihatnya (hilal)."** Siapa yang mendapat berita bahwa hilal telah terlihat, maka hukumnya berlaku baginya tanpa ada pembatasan jarak sama sekali. Ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr, bahwa di kedua ujung wilayah yang berpenghuni, berita baru sampai setelah sebulan berlalu, sehingga tidak ada manfaatnya lagi — berbeda dengan tempat-

tempat yang beritanya sampai sebelum bulan berakhir, karena itulah yang menjadi patokan.

Renungkanlah empat masalah ini: kewajiban puasa, kewajiban menahan diri (imsak), kewajiban qadha, kewajiban membangun hari raya berdasarkan penglihatan tersebut, serta penglihatan dari jauh dan penyampaian berita pada waktu setelah ibadah selesai dikerjakan.

Karena itulah para ulama berkata: apabila semua orang keliru lalu mereka wukuf bukan pada hari Arafah, maka ibadah mereka tetap sah — dengan mempertimbangkan faktor keterjangkauan informasi. Namun jika hanya sebagian dari mereka yang keliru, maka tidak sah bagi mereka karena informasi itu sebenarnya bisa mereka jangkau. Jadi, keterjangkauan informasi itulah yang menjadi patokan, baik tidak diketahui karena jauh maupun karena sedikitnya orang yang melihat.

Inilah yang aku sebutkan, dan itulah pula yang disebutkan oleh ulama kami (Hanbali), kecuali dalam masalah kewajiban qadha apabila berita tidak mungkin mereka jangkau. Hujjahnya adalah bahwa kita mengetahui dengan pasti bahwa sejak zaman para sahabat dan tabiin, hilal selalu terlihat di sebagian kota kaum muslimin setelah sebagian yang lain — karena ini adalah hal yang sudah biasa terjadi dan tidak berubah. Pasti berita itu sampai kepada mereka di pertengahan bulan. Seandainya mereka wajib mengqadha, tentu semangat mereka akan tercurah untuk mencari tahu penglihatan hilal di seluruh negeri Islam, sebagaimana semangat mereka untuk mencari tahu penglihatan di kota mereka sendiri. Dan tentu qadha akan sering terjadi di kebanyakan Ramadan. Sesuatu yang seperti ini tentu akan dinukil, dan karena

tidak dinukil maka menunjukkan bahwa hal itu tidak memiliki dasar. Hadis Ibnu Abbas pun menunjukkan hal ini.

Para ulama kami (Hanbali) telah menjawab bahwa alasan tidak berbukannya itu adalah karena penglihatan hanya terbukti dengan satu orang saja, sehingga tidak boleh berbuka berdasarkan itu. Tidak pula dapat dikatakan bahwa ulama kami juga tidak menukil bahwa mereka pernah membangun waktu berbuka mereka berdasarkan penglihatan hilal yang sampai di pertengahan bulan.

Kami menjawab: karena hal itu adalah sesuatu yang tidak mendorong semangat untuk mencarinya, sebab konsekuensinya adalah meninggalkan puasa satu hari. Jika terbukti bagi mereka, barulah mereka amalkan; jika tidak, maka berpuasa itu lebih berhati-hati, karena berita tersebut bisa saja lemah – meskipun masalah ini masih perlu dikaji lebih lanjut.

Bahkan dapat dikatakan: jika berita itu sampai di pertengahan bulan, mereka tidak membangun (hukum berbuka) kecuali berdasarkan penglihatan mereka sendiri – berbeda dengan jika berita itu sampai pada hari pertama, dan ini ada dasarnya. Bahkan, penglihatan oleh segelintir orang, jika tidak sampai kepada seseorang kecuali di pertengahan bulan, maka dalam kewajiban mengqadha hari itu masih perlu dikaji – meskipun ia boleh berbuka berdasarkan penglihatan itu – karena sabda Nabi: **"Puasa kalian adalah hari kalian berpuasa"** menunjukkan bahwa hari itu bukan hari puasa kita. Selain itu, kewajiban mengikuti ilmu, dan tidak ada ilmu maupun petunjuk yang jelas, maka tidak ada kewajiban. Konsekuensi logisnya adalah bahwa jika hilal terbukti di pertengahan hari – baik sebelum maupun sesudah makan – mereka menyempurnakan dan

menahan diri tanpa kewajiban qadha, seperti halnya anak yang baru balig atau orang gila yang baru sadar – menurut pendapat yang paling kuat dari tiga pendapat yang ada. Ada yang berpendapat: ia menahan diri dan wajib qadha. Ada yang berpendapat: tidak wajib keduanya. Dan ada yang berpendapat: wajib menahan diri tanpa wajib qadha.

Kata "hilal" diambil dari makna kemunculan dan pengumuman dengan suara keras. Terbitnya hilal di langit, jika tidak tampak di bumi, maka tidak ada hukum yang berlaku untuknya – tidak secara batin maupun zahir. Namanya pun diambil dari perbuatan manusia; dikatakan: *ahallana al-hilal* dan *istahallnahu* (kami melihat dan mengumumkan hilal). Maka tidak ada hilal kecuali apa yang diumumkan. Jika satu atau dua orang melihatnya namun tidak memberitahukan, maka itu belum menjadi hilal dan tidak menimbulkan hukum apa pun sampai mereka memberitahukannya. Pemberitahuan mereka itulah yang merupakan *ihlal*, yaitu mengangkat suara untuk memberitahukannya. Dan karena kewajiban mengikuti pengetahuan, maka jika pengetahuan itu tidak mungkin diperoleh, puasa pun tidak wajib.

Kewajiban qadha ketika meninggalkan sesuatu tanpa kelalaian memerlukan dalil. Lagi pula, seandainya qadha atau disunahkan ketika penglihatan dari tempat yang jauh atau oleh segelintir orang sampai di pertengahan bulan, maka tentu berpuasa pada hari yang meragukan saat langit cerah pun akan dianjurkan – bahkan berpuasa pada hari ketiga puluh secara mutlak – karena ada kemungkinan segelintir orang atau orang dari jauh memberitahu penglihatannya di pertengahan bulan, sehingga berpuasa pun dianjurkan sebagai tindakan berhati-hati. Padahal

tidak ada sesuatu pun dalam syariat yang mungkin wajib kecuali berhati-hati dalam menunaikannya itu disyariatkan. Karena berhati-hati dalam menunaikannya tidak disyariatkan, kita memastikan bahwa tidak ada kewajiban ketika yang melihat itu jauh atau tersembunyi – sampai yang melihat itu dekat dan jelas, sehingga penglihatannya menjadi *ihlal* yang dengannya terbitnya hilal menjadi nyata.

Hal ini dapat dijadikan argumen oleh orang yang tidak berhati-hati dalam kondisi mendung. Namun dapat dijawab bahwa terbitnya hilal ini adalah contoh yang jelas atau setara; yang menghalangi itu adalah penghalang, seperti halnya jika mereka berada di malam ketiga puluh di dalam gua atau tempat tersembunyi dan melihat hilal menjadi tidak mungkin.

Selain itu, ulama yang tidak mewajibkan niat di malam hari – dasar pengambilan hukum mereka adalah cukupnya hari yang meragukan – maka sampainya penglihatan sebelum zawal (tengah hari) itu sering terjadi, seperti hari Asyura. Dan mewajibkan qadha dalam hal itu berat, karena seringnya kejadian semacam itu dan tidak terkenalnya kewajiban qadha di kalangan ulama salaf.

Jawabannya adalah: tidak lazim dari kewajiban menahan diri (imsak) adanya kewajiban qadha, karena tidak ada kewajiban kecuali sejak saat *ihlal* dan penglihatan – bukan sejak saat terbitnya. Dan karena ijma' yang dihiikayatkan oleh Ibnu Abdil Barr menunjukkan hal ini: bahwa apa yang disebutkan, jika berita tidak sampai kecuali setelah bulan berlalu, tidak ada gunanya lagi kecuali kewajiban qadha. Dengan demikian diketahui bahwa qadha tidak wajib berdasarkan penglihatan dari jauh secara mutlak.

Kesimpulannya: Barangsiapa mendapat berita penglihatan hilal pada waktu yang memungkinkan untuk melaksanakan puasa, berbuka, atau manasik berdasarkan penglihatan tersebut, maka wajib mengamalkannya tanpa keraguan. Nash-nash dan atsar para salaf menunjukkan hal ini. Barangsiapa membatasinya dengan jarak qashar atau wilayah administratif, maka pendapatnya bertentangan dengan akal maupun syariat. Barangsiapa mendapat berita hanya setelah ibadah selesai dikerjakan, dan ibadah itu termasuk yang tidak diqadha seperti hari raya yang telah dilaksanakan dan manasik, maka berita itu tidak berpengaruh apa pun — dan inilah yang menjadi ijma' yang dihikayatkan oleh Ibnu Abdil Barr. Adapun jika berita itu sampai di pertengahan waktu, maka apakah berpengaruh terhadap kewajiban qadha? Dan apakah berbuka dibangun berdasarkan penglihatan itu? Demikian pula hukum-hukum lainnya: seperti jatuh temponya utang, masa ila', berakhirnya masa iddah, dan semacamnya. Mengenai qadha, yang tampak bagiku adalah tidak wajib. Adapun mengenai membangun berbuka berdasarkan penglihatan itu, masih perlu dikaji.

Inilah pendapat tengah dalam masalah ini. Tidak ada pendapat lain selain ini kecuali mengandung konsekuensi-konsekuensi yang buruk — terutama pendapat yang mengatakan berlakunya perbedaan penglihatan. Pendapat itu mengharuskan dalam masalah manasik sesuatu yang diketahui bertentangan dengan agama Islam, apabila sebagian atau seluruh rombongan haji melihat hilal dan tiba di Makkah padahal hilal belum terlihat di dekat Makkah. Karena kerusakan yang kami sebutkan itu, ia pun terbagi-bagi. Sedangkan apa yang kami sebutkan menghasilkan persatuan yang syar'i — setiap kaum bersatu atas apa yang

memungkinkan bagi mereka untuk bersatu padanya. Jika ada yang menyelisihinya mereka tanpa mereka sadari karena ia sendiri mengetahui sesuatu yang tidak ada pada mereka, maka hal itu tidak membahayakan. Yang menjadi persoalan adalah adanya kesadaran akan perpecahan dan perselisihan.

Realisasi dari pengetahuan tentang hilal itulah yang difirmankan Allah: **"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan-bulan sabit. Katakanlah: 'Bulan-bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji.'"** (Surah Al-Baqarah: 189). Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah yang diketahui melalui penglihatan mata atau pendengaran. Oleh karena itu, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat berpendapat: apabila langit cerah namun tidak seorang pun berhasil melihat hilal, maka itu bukan keraguan — karena keraguan tentang hilalnya sudah tidak ada, meskipun ada keraguan tentang terbitnya.

Hal itu dari dua sisi:

Sisi pertama: Kata "hilal" mengikuti wazan *fi'al*. Dalam bahasa Arab, wazan ini digunakan untuk sesuatu yang digunakan untuk melakukan suatu perbuatan: seperti *izar* (kain yang digunakan untuk mengikat), *rida'* (kain yang dipakai sebagai selendang), *rikab* (kendaraan yang digunakan untuk berkendara), *wi'a'* (wadah yang digunakan untuk menyimpan), *samad* (pupuk yang digunakan untuk menyuburkan tanah), *'isab* (perban yang digunakan untuk membalut), dan *sadad* (penyumbat yang digunakan untuk menutup). Ini adalah pola yang banyak dan konsisten dalam penamaan dalam bahasa Arab.

Maka "hilal" adalah nama untuk sesuatu yang dengannya orang bersuara — yakni mengumumkan. Dan pengumuman itu tidak terjadi kecuali ketika ia dapat dirasakan melalui penglihatan atau pendengaran. Hal ini dikuatkan oleh perkataan seorang penyair:

Rombongan itu berteriak-teriak menyambut bintang Farqad, Seperti berteriak-teriaknya seorang jamaah umrah (menyambut hilal).

Artinya: mereka bersuara keras karena melihat bintang Farqad, dan penyair menjadikan mereka sebagai orang yang melakukan *ihlal* karenanya. Itulah sebabnya disebut "hilal." Dari sini pula firman Allah: **"Dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah."** (Surah Al-Baqarah: 173). Yakni: yang diucapkan nama selainnya dengan keras, baik pengucapannya itu lantang maupun pelan — karena itu adalah sesuatu yang diucapkan dan dikeraskan untuk selain Allah, serta dilafalkan dengannya.

Sisi kedua: Allah menjadikan bulan-bulan sabit itu sebagai tanda-tanda waktu bagi manusia dan haji. Ia tidak bisa menjadi tanda waktu bagi mereka kecuali jika mereka dapat merasakannya melalui penglihatan atau pendengaran. Apabila tidak ada persepsi, maka tidak ada penentuan waktu, dan ia pun tidak menjadi "hilal." Inilah puncak tertinggi yang memungkinkan untuk ditetapkan dari sisi indera, karena menetapkan tempat terbit hilal dengan perhitungan (*hisab*) sama sekali tidak valid — dan dalam hal ini aku telah menulis sesuatu tersendiri. Masalah ini pun dibangun di atasnya, karena tidak dalam kemampuan manusia untuk menetapkan waktu dan tempat yang pasti bagi penglihatan hilal. Yang dapat mereka tetapkan hanyalah apa yang mereka lihat dengan mata atau dengar dengan telinga. Apabila kewajiban bagi

yang melihat dikaitkan dengan penglihatan, maka bagi yang tidak melihat dikaitkan dengan pendengaran. Adapun yang tidak melihat dan tidak mendengar, maka tidak ada *ihlal* baginya. Hanya kepada Allah-lah kita memohon agar Dia menyempurnakan nikmat-Nya kepada kita dan kepada kaum muslimin.

Beliau – semoga Allah mensucikan ruhnya – ditanya:

Tentang seorang lelaki yang melihat hilal sendirian dan benar-benar yakin dengan penglihatannya: apakah ia boleh berbuka sendiri? Atau berpuasa sendiri? Atau bersama orang banyak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila seseorang melihat hilal Ramadan sendirian atau melihat hilal Syawal sendirian, apakah ia wajib berpuasa berdasarkan penglihatannya sendiri? Atau berbuka berdasarkan penglihatannya sendiri? Ataupun ia tidak boleh berpuasa maupun berbuka kecuali bersama orang banyak? Dalam hal ini terdapat tiga pendapat yang merupakan tiga riwayat dari Imam Ahmad:

Pendapat pertama: Ia wajib berpuasa dan berbuka secara diam-diam. Inilah mazhab Imam Syafi'i.

Pendapat kedua: Ia berpuasa namun tidak berbuka kecuali bersama orang banyak. Inilah pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad, Malik, dan Abu Hanifah.

Pendapat ketiga: Ia berpuasa bersama orang banyak dan berbuka bersama orang banyak. Inilah pendapat yang paling kuat, berdasarkan sabda Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam:

"Puasa kalian adalah hari kalian berpuasa, berbuka kalian adalah hari kalian berbuka, dan berkurban kalian adalah hari kalian berkurban." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia berkata: hadis hasan gharib. Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, namun keduanya hanya menyebutkan berbuka dan kurban saja.

At-Tirmidzi meriwayatkannya dari hadis Abdullah bin Ja'far, dari Utsman bin Muhammad, dari Al-Maqburi, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam bersabda: **"Puasa adalah hari kalian berpuasa, berbuka adalah hari kalian berbuka, dan berkurban adalah hari kalian berkurban."** At-Tirmidzi berkata: ini adalah hadis hasan gharib. Ia berkata: sebagian ulama menafsirkan hadis ini dengan mengatakan bahwa maknanya adalah puasa dan berbuka bersama jamaah dan orang banyak.

Abu Dawud meriwayatkannya dengan sanad lain, ia berkata: Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, dari hadis Ayyub, dari Muhammad bin Al-Munkadir, dari Abu Hurairah, ia menyebut Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam, lalu beliau bersabda: **"Berbuka kalian adalah hari kalian berbuka, berkurban kalian adalah hari kalian berkurban, setiap Arafah adalah tempat wukuf, setiap Mina adalah tempat menyembelih, setiap jalan-jalan Makkah adalah tempat menyembelih, dan setiap Muzdalifah adalah tempat wukuf."**

Selain itu, seandainya seseorang melihat hilal Hari Raya Kurban namun tidak tersebar luaskan, padahal "hilal" adalah nama untuk sesuatu yang diumumkan — dan Allah telah menjadikan bulan-bulan sabit sebagai tanda-tanda waktu bagi manusia dan haji — maka ini baru terwujud apabila manusia mengumumkannya dan bulan itu telah nyata. Jika tidak demikian, maka itu bukan hilal dan bukan bulan.

Asal dari masalah ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan hukum-hukum syariat dengan makna "hilal" dan "bulan (syahr)": seperti puasa, berbuka, dan penyembelihan kurban. Allah Ta'ala berfirman: **"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan-bulan sabit. Katakanlah: 'Bulan-bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji.'"** (Surah Al-Baqarah: 189).

Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa hilal-hilal itu adalah penanda waktu bagi manusia dan haji. Allah Ta'ala berfirman: **"Diwajibkan atas kamu berpuasa"** hingga firman-Nya: **"(yaitu) bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia"** (Al-Baqarah: 183-185), bahwa Dia mewajibkan puasa bulan Ramadan, dan ini adalah perkara yang disepakati di antara kaum muslimin. Namun yang menjadi perdebatan di antara manusia adalah mengenai hilal: apakah hilal itu nama bagi sesuatu yang tampak di langit, meskipun tidak diketahui oleh orang banyak, dan dengannya bulan pun masuk? Ataukah hilal adalah nama bagi sesuatu yang disambut oleh orang banyak, dan bulan adalah sesuatu yang telah masyhur di antara mereka? Dalam hal ini ada dua pendapat.

Mereka yang berpendapat pertama mengatakan: barangsiapa yang melihat hilal seorang diri, maka waktu puasa telah masuk baginya dan bulan Ramadan telah mulai dalam haknya, dan malam itu sejatinya adalah bagian dari Ramadan meskipun tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Mereka juga berpendapat bahwa orang yang tidak melihatnya, apabila terbukti bahwa hilal memang telah terbit, maka ia wajib mengqada puasanya. Dan ini pula yang menjadi qiyas dalam hal bulan Syawal dan bulan Zulhijjah. Namun dalam perkara bulan Zulhijjah, saya

tidak mengetahui seorang pun yang berpendapat bahwa orang yang melihatnya seorang diri boleh wukuf sendiri tanpa jamaah haji lainnya, menyembelih pada hari kedua, melempar jumratul Aqabah, dan bertahallul tanpa bersama jamaah haji lainnya.

Adapun yang menjadi perdebatan adalah dalam masalah Idul Fitri: mayoritas ulama menyamakannya dengan penyembelihan (Idul Adha) dan berkata bahwa seseorang tidak boleh berbuka kecuali bersama kaum muslimin. Sementara yang lain berpendapat bahwa berbuka itu seperti puasa. Padahal Allah tidak memerintahkan hamba-Nya berpuasa selama tiga puluh satu hari. Pertentangan pendapat-pendapat ini menunjukkan bahwa yang benar adalah berlaku hal yang sama dalam masalah bulan Zulhijjah.

Berdasarkan hal itu, syarat sesuatu disebut hilal dan bulan adalah kemasyhurannya di antara manusia dan disambutnya ia oleh mereka. Sehingga seandainya sepuluh orang melihatnya namun hal itu tidak masyhur di kalangan penduduk suatu negeri, baik karena kesaksian mereka ditolak maupun karena mereka tidak menyampaikan kesaksiannya, maka hukum mereka sama dengan hukum kaum muslimin lainnya. Sebagaimana mereka tidak berwukuf, tidak menyembelih, dan tidak shalat led kecuali bersama kaum muslimin, maka demikian pula mereka tidak berpuasa kecuali bersama kaum muslimin. Inilah makna sabda Nabi: *"Puasamu adalah pada hari kalian berpuasa, berbukamu adalah pada hari kalian berbuka, dan penyembelihanmu adalah pada hari kalian menyembelih."*

Oleh karena itu, Ahmad berkata dalam salah satu riwayatnya: ia berpuasa bersama imam dan jamaah kaum muslimin, baik

dalam keadaan cerah maupun mendung. Ahmad berkata: *"Tangan Allah bersama jamaah."*

Atas dasar ini, hukum-hukum bulan pun berbeda-beda: apakah bulan itu berlaku bagi seluruh penduduk suatu negeri, ataukah tidak berlaku bagi semuanya? Hal ini dijelaskan oleh firman Allah Ta'ala: **"Maka barangsiapa di antara kamu menyaksikan bulan itu, hendaklah ia berpuasa"** (Al-Baqarah: 185). Sesungguhnya Allah hanya memerintahkan puasa kepada orang yang menyaksikan bulan, dan kesaksian itu tidak terjadi kecuali terhadap bulan yang telah masyhur di antara manusia, sehingga dapat dibayangkan adanya orang yang menyaksikannya dan orang yang tidak hadir.

Sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: "Jika kalian melihatnya, berpuasalah; dan jika kalian melihatnya, berbukalah; dan berpuasalah dari terang hingga terang (berikutnya)" dan sejenisnya, adalah khitab (seruan) yang ditujukan kepada jamaah. Namun bagi orang yang berada di suatu tempat yang tidak ada orang lain bersamanya, apabila ia melihat hilal maka ia berpuasa, karena memang tidak ada orang lain di sana.

Atas dasar ini, seandainya seseorang berbuka (tidak puasa), kemudian terbukti bahwa hilal telah terlihat di tempat lain, atau hal itu baru diketahui di tengah siang hari, maka ia tidak wajib mengqada. Ini adalah salah satu dari dua riwayat dari Ahmad. Sebab bulan itu baru berlaku bagi mereka sejak saat ia tampak dan masyhur. Dan sejak saat itulah wajib menahan diri (dari hal-hal yang membatalkan puasa), seperti halnya penduduk yang diperintahkan puasa Asyura di tengah hari: mereka diperintahkan berpuasa di tengah hari namun tidak diperintahkan mengqada

menurut pendapat yang kuat, karena hadis tentang qada itu lemah. Wallahu a'lam.

Syaikhul Islam rahimahullah berkata:

Pasal:

Adapun pokok ketiga: yaitu puasa. Para ulama berbeda pendapat tentang mabit niat (meniatkan puasa di malam hari) dalam tiga pendapat:

Segolongan ulama, di antaranya Abu Hanifah, berpendapat bahwa setiap puasa, baik wajib maupun sunah, sah dengan niat sebelum tergelincirnya matahari (zuhur), sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Asyura dan hadis *Nabi shallallahu alaihi wa sallam ketika beliau masuk menemui Aisyah dan tidak menemukan makanan, lalu bersabda: "Kalau begitu, aku berpuasa."*

Berhadapan dengan mereka, ada segolongan ulama lain, di antaranya Malik, yang berpendapat bahwa puasa tidak sah kecuali dengan niat yang dilakukan pada malam hari, baik puasa wajib maupun sunah, berdasarkan zahir hadis Hafshah dan Ibnu Umar yang diriwayatkan secara marfu' dan mauquf: *"Tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkan puasa dari malam hari."*

Adapun pendapat ketiga: puasa wajib tidak sah kecuali dengan niat yang dilakukan pada malam hari, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Hafshah dan Ibnu Umar, karena seluruh waktu (siang hari) wajib diisi dengan puasa dan niat tidak dapat berlaku surut untuk waktu yang telah berlalu. Sedangkan puasa sunah sah dengan niat di siang hari, sebagaimana ditunjukkan oleh sabda Nabi: *"Kalau begitu, aku berpuasa."* Sebagaimana shalat wajib mengharuskan rukun-rukun tertentu, seperti berdiri dan

meletakkan (anggota tubuh) di atas tanah, yang tidak diwajibkan dalam shalat sunah, sebagai keluasaan dari Allah bagi hamba-Nya dalam jalan-jalan ibadah sunah. Karena ragam ibadah sunah selalu lebih luas dari ragam ibadah wajib.

Adapun puasa mereka pada hari Asyura, jika itu memang wajib, maka kewajibannya berlaku bagi mereka sejak siang hari karena mereka tidak mengetahuinya sebelumnya. Dan apa yang diriwayatkan oleh sebagian ahli fiqh perbandingan mazhab belakangan bahwa hal itu terjadi pada bulan Ramadan, adalah batil dan tidak ada dasarnya. Inilah pendapat yang paling tengah, yaitu pendapat Syafi'i dan Ahmad. Mereka berbeda pendapat: apakah puasa sunah sah dengan niat setelah tergelincir matahari? Yang lebih jelas adalah sahnya, sebagaimana dinukil dari para sahabat. Para pengikut kedua imam ini berbeda pendapat tentang pahala: apakah pahalanya adalah pahala satu hari penuh, ataukah dihitung sejak ia berniat? Yang dinashkan dari Ahmad adalah bahwa pahala dihitung sejak niat.

Demikian pula mereka berbeda pendapat tentang tayin (penentuan jenis puasa). Dalam hal ini ada tiga pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya:

Pertama: wajib meniatkan Ramadan secara khusus. Maka niat mutlak (tidak tertentu) tidak sah, begitu pula niat yang ditentukan untuk selain Ramadan. Ini adalah pendapat Syafi'i dan salah satu riwayat dari Ahmad yang dipilih oleh banyak muridnya.

Kedua: sah dengan niat mutlak maupun niat yang ditentukan untuk selain Ramadan. Ini adalah mazhab Abu Hanifah dan satu riwayat yang dinukil dari Ahmad.

Ketiga: sah dengan niat mutlak, namun tidak sah dengan niat sunah, qada, atau nazar. Ini adalah satu riwayat dari Ahmad yang dipilih oleh segolongan muridnya.

Pasal:

Para ulama berbeda pendapat tentang puasa pada hari mendung, yaitu apabila mendung atau kabut menghalangi terlihatnya hilal pada malam ke-30 bulan Sya'ban.

Segolongan ulama berpendapat: wajib berpuasa pada hari itu dengan niat Ramadan sebagai tindakan kehati-hatian. Ini adalah salah satu riwayat dari Ahmad dan merupakan pendapat yang dipilih oleh kebanyakan murid-muridnya dari generasi belakangan. Mereka menukil pendapat ini dari kebanyakan ulama terdahulu (murid Ahmad), berdasarkan takwil yang mereka lakukan terhadap hadis, dan berdasarkan pertimbangan bahwa pada umumnya bulan Sya'ban itu kurang (29 hari), sehingga lebih tampak bahwa hilal telah terbit. Karena itu sesuai yang lazim, maka wajib berdasarkan dugaan yang kuat.

Segolongan ulama lain berpendapat: tidak boleh berpuasa pada hari itu dengan niat Ramadan. Ini adalah riwayat lain dari Ahmad yang dipilih oleh segolongan muridnya seperti Ibnu Aqil dan Al-Hulwani. Ini juga pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i, berdalil dengan hadis-hadis yang ada, dan berdasarkan prinsip bahwa kewajiban tidak dapat ditetapkan dengan keraguan.

Ada pula pendapat ketiga: boleh berpuasa dengan niat Ramadan pada hari itu dan boleh pula berbuka. Namun yang lebih utama adalah berpuasa sejak waktu fajar. Sudah diketahui bahwa seandainya seseorang mengetahui waktu fajar yang memungkinkan terbitnya hilal, boleh baginya menahan diri (imsak)

maupun makan. Dan jika ia imsak sejak fajar, maka tidak ada makna bagi anjuran imsak, kecuali... (catatan: teks terputus di sini).

Mayoritas nash-nash Ahmad justru menunjukkan pendapat ini, bahwa beliau menganjurkan puasa pada hari itu dan mengerjakannya, bukan mewajibkannya. Beliau mengambil hal itu berdasarkan apa yang dinukil dari para sahabat dalam masalah-masalah yang ditanyakan oleh putranya Abdullah, Fadhl bin Ziyad Al-Qattan, dan lain-lain. Beliau mengambil dari apa yang dinukil dari Abdullah bin Umar dan semisalnya. Yang dinukil dari mereka adalah bahwa mereka berpuasa pada hari mendung tanpa mewajibkannya, sementara kebanyakan orang tidak berpuasa dan mereka tidak mengingkari orang-orang yang tidak berpuasa.

Adapun alasan mengapa puasa tidak dianjurkan pada hari cerah, bahkan dilarang, adalah karena hukum asal dan yang tampak jelas adalah tidak adanya hilal, sehingga berpuasa pada hari itu berarti mendahulukan Ramadan satu hari. Padahal Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang hal tersebut.

Terdapat perbedaan riwayat dari Ahmad: apakah hari mendung itu disebut hari syak (keraguan) atau tidak? Dalam hal ini ada dua riwayat, dan para muridnya pun berbeda pendapat tentang hal ini. Adapun hari cerah menurut beliau adalah hari syak atau hari yang pasti (masuk) bulan Sya'ban, dan beliau melarang puasanya tanpa keraguan.

Pokok-pokok syariat lebih menunjukkan pada pendapat ini daripada pendapat lainnya. Sebab sesuatu yang masih diragukan kewajibannya, seperti orang yang ragu apakah ia wajib zakat, kafarat, shalat, atau semisalnya, tidak wajib dikerjakan dan tidak

pula dianjurkan untuk ditinggalkan. Justru dianjurkan untuk mengerjakannya sebagai bentuk kehati-hatian. Jadi, pokok-pokok syariat tidak mengharamkan sikap hati-hati, dan tidak pula mewajibkan sesuatu hanya karena adanya keraguan semata.

Selain itu, awal bulan itu seperti awal siang hari. Seandainya seseorang ragu apakah siang telah tiba, ia tidak wajib imsak dan tidak pula haram baginya imsak dengan niat puasa. Karena mendung di awal bulan sama dengan mendung yang menimbulkan keraguan. Bahkan dilarang berpuasa pada hari syak karena dikhawatirkan menambah hari pada kewajiban (ibadah).

Dengan pendapat ini, berkumpullah sebagian besar riwayat yang dinukil dari para sahabat dalam bab ini. Sebab kelompok sahabat yang berpuasa, seperti Umar, Ali, Muawiyah, dan lain-lain, tidak secara tegas menyatakan wajibnya puasa. Dan kebanyakan mereka yang berbuka tidak secara tegas menyatakan haramnya puasa. Boleh jadi sebagian mereka yang memakruhkan puasa, hanya memakruhkannya bagi orang yang meyakini wajibnya, karena khawatir mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sebagaimana sebagian mereka memakruhkan istinja dengan air bagi orang yang dikhawatirkan meyakini wajibnya. Dan sebagaimana sebagian mereka memerintahkan orang yang berpuasa dalam perjalanan untuk mengqada, karena mereka menduga orang tersebut tidak suka berbuka dalam perjalanan. Sehingga kemakruhan itu kembali kepada keadaan pelakunya, bukan kepada kehati-hatian dengan berpuasa itu sendiri.

Sebab mengharamkan puasa atau mewajibkannya, keduanya sama-sama jauh dari pokok-pokok syariat. Dan hadis-hadis yang diriwayatkan dalam bab ini, jika dicermati, sebagian besarnya hanya secara tegas menyatakan wajibnya puasa setelah

menyempurnakan hitungan (tiga puluh hari). Sebagaimana sebagian riwayat menunjukkan adanya amalan (puasa) sebelum penyempurnaan hitungan. Adapun mewajibkan puasa sebelum penyempurnaan hitungan, dalam kedua hal itu masih perlu dikaji.

Maka pendapat yang tengah-tengah inilah yang ditunjukkan oleh mayoritas nash-nash Ahmad. Seandainya dikatakan bolehnya kedua hal (puasa maupun berbuka) dan dianjurkan berbuka, niscaya hal itu (teks terputus) dari pengharaman dan kewajiban. Diriwayatkan dari Abu Bakar As-Shiddiq radhiyallahu anhu bahwa mereka dahulu makan ketika masih ragu tentang terbitnya fajar.

Syaikhul Islam, semoga Allah menyucikan ruhnya, berkata:

Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Kitab kepada hamba-Nya, *menjadikannya sebagai penjelas bagi segala sesuatu dan peringatan bagi orang-orang yang berakal. Dia memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengannya, karena ia adalah tali-Nya yang merupakan sebab paling kokoh. Dia menunjuki kita dengannya kepada jalan-jalan petunjuk dan jalan-jalan kebenaran. Dia mengabarkan di dalamnya bahwa: "Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dia menetapkan tempat-tempat perjalanannya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu)"* (Yunus: 5).

Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, Tuhan dari segala tuhan. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, yang diutus dengan ungkapan-ungkapan yang padat makna, kebijaksanaan, dan perkataan yang memutuskan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan shalawat kepada beliau dan keluarganya, shalawat yang abadi hingga hari kembali.

Amma ba'du: Sesungguhnya Allah telah menyempurnakan agama kita, mencukupkan nikmat-Nya kepada kita, meridai Islam sebagai agama kita, dan memerintahkan kita untuk mengikuti jalan-Nya yang lurus serta tidak mengikuti jalan-jalan (lain) yang akan menceraiberaikan kita dari jalan-Nya. Dia menjadikan wasiat ini sebagai penutup dari sepuluh wasiat-Nya yang merupakan pokok-pokok syariat, yang menyerupai kalimat-kalimat yang diturunkan Allah kepada Musa dalam Taurat, meskipun kalimat-kalimat yang diturunkan kepada kita lebih sempurna dan lebih dalam maknanya.

Oleh karena itu, Rabi' bin Khatsyim berkata: *"Barangsiapa yang ingin membaca kitab (surat) Muhammad shallallahu alaihi wa sallam yang cap segelnya belum dibuka sepeninggal beliau, hendaklah ia membaca bagian akhir surah Al-An'am: "Katakanlah: Marilah, aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kalian kepada kalian" (Al-An'am: 151), dan seterusnya."*

Dia juga memerintahkan kita untuk tidak menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datangnya keterangan-keterangan yang jelas kepada mereka. Dan Dia mengabarkan melalui Rasul-Nya bahwa orang-orang yang memecah belah agama mereka dan menjadi golongan-golongan, beliau sama sekali tidak ada kaitannya dengan mereka. Dia menyebutkan bahwa Dia telah menjadikan Nabi-Nya berada di atas suatu syariat dari urusan (agama) dan memerintahkannya untuk mengikutinya serta tidak mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui.

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan**

sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang" (Al-Ma'idah: 48). "Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan" (Al-Ma'idah: 48). "Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau dalam sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu" (Al-Ma'idah: 49).

Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk tidak mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadanya, meskipun hal itu merupakan syariat atau jalan bagi sebagian nabi yang lain, karena Dia telah menjadikan bagi setiap nabi sunah dan jalannya tersendiri. Dan Dia memperingatkan Nabi-Nya agar tidak terperdaya dalam sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadanya. Jika demikian halnya terhadap sesuatu yang dibawa oleh syariat nabi lain, maka bagaimana pula terhadap sesuatu yang tidak diketahui apakah syariat mana pun membawanya, bahkan itu hanyalah jalan orang-orang yang tidak memiliki kitab suci.

Allah memerintahkan kepada beliau dan kepada kita di berbagai tempat agar mengikuti apa yang telah diturunkan kepada

kita, bukan mengikuti apa yang bertentangan dengannya. Allah berfirman: **Alif Lam Mim Shad. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman.** (Al-A'raf: 1-2). **Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran.** (Al-A'raf: 3).

Allah juga menjelaskan keadaan orang-orang yang mewarisi kitab lalu menyalahinya, dan orang-orang yang berpegang teguh dengannya. Allah berfirman: **Maka datanglah sesudah mereka generasi yang mewarisi kitab, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini dan berkata: "Kami akan diberi ampun."** hingga firman-Nya: **Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab serta mendirikan shalat, sesungguhnya Kami tidak menyalahkannya pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan.** (Al-A'raf: 169-170). Allah juga berfirman: **Dan ini adalah kitab yang Kami turunkan dengan penuh berkah, maka ikutilah ia dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Agar kamu tidak mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami.** (Al-An'am: 155-156).

Allah berfirman: **Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.** (Al-Ahzab: 1-2). Allah juga berfirman: **Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah.** (Ali Imran:

103). Tali Allah adalah kitab-Nya, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman: **Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan.** (Yunus: 109). Dan masih banyak lagi nash-nash dari Al-Qur'an dan Sunnah yang telah disepakati oleh kaum muslimin untuk diikuti. Ini adalah perkara yang tidak diperselisihkan oleh kaum muslimin secara keseluruhan.

Namun perselisihan bisa terjadi dalam perinciannya. Terkadang perselisihan itu terjadi di antara para ulama yang muktabar dalam masalah-masalah ijtihad. Terkadang pula perselisihan itu melibatkan orang-orang yang bodoh tentang agama, atau orang-orang munafik, atau orang-orang yang mendengarkan dan mengikuti orang-orang munafik. Allah subhanahu wata'ala telah mengabarkan bahwa di antara kita terdapat orang-orang yang suka mendengarkan orang-orang munafik dan menerima ajakan mereka. Sebagaimana Allah berfirman: **Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka, dan tentu mereka akan bergegas-gegas maju ke muka di celah-celah barisanmu, untuk mengadakan kekacauan di antara kamu; sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka.** (At-Taubah: 47).

Kata "mendengarkan" di sana dikaitkan dengan huruf lam karena mengandung makna penerimaan dan ketaatan, sebagaimana firman Allah yang dikisahkan dari hamba-Nya: *sami'allahu liman hamidah* – artinya: Allah mengabulkan doa orang yang memuji-Nya. Demikian pula makna "mendengarkan mereka" berarti menaati mereka. Jika di kalangan para sahabat saja

terdapat orang-orang yang mendengarkan orang-orang munafik, bagaimana pula dengan generasi setelah mereka?

Allah juga mengabarkan tentang orang-orang yang menampakkan kepatuhan terhadap hukum Rasulullah shallallahu alaihi wasallam secara lahir, melalui firman-Nya: **Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera dalam kekafiran, yaitu orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka: "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman; dan juga di antara orang-orang Yahudi. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong dan suka mendengarkan perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. (Al-Maidah: 41). Hingga firman-Nya: Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. (Al-Maidah: 42).**

Pendapat yang benar adalah bahwa huruf lam pada ayat tersebut adalah lam ta'diyah (untuk memperkuat objek) sebagaimana dalam firman-Nya: *akkaluuna lissuhti* — artinya: mereka yang memakan barang haram. Maksudnya, mereka berkata dusta, menyukainya, dan mendengarkan dengan patuh kepada kaum lain selain engkau, sehingga mereka tidak ikhlas dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa huruf lam di sana adalah lam kay (yang bermakna tujuan), yakni mereka mendengar agar bisa berdusta untuk kepentingan orang-orang itu — pendapat itu tidak tepat, karena konteks ayat menunjukkan bahwa makna pertamalah yang dimaksud.

Kebenaran seringkali hilang antara orang-orang bodoh yang buta huruf di satu sisi, dan orang-orang yang memutarbalikkan kata-kata yang dalam diri mereka terdapat benih kemunafikan di

sisi lain. Sebagaimana Allah subhanahu wata'ala mengabarkan tentang ahli kitab: **Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui?** (Al-Baqarah: 75). Hingga firman-Nya: **Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Al-Kitab, kecuali dongengan bohong belaka.** (Al-Baqarah: 78).

Karena Nabi shallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa umat ini akan mengikuti jejak umat-umat sebelumnya selangkah demi selangkah, hingga seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kalian akan mengikutinya — maka menjadi suatu kepastian bahwa di antara umat ini akan ada orang-orang yang memutarbalikkan kata-kata dari tempatnya, lalu mengubah makna Al-Qur'an dan Sunnah dalam hal yang Allah kabarkan atau perintahkan. Dan di antara mereka terdapat pula orang-orang yang buta huruf yang tidak memahami makna Al-Qur'an dan Sunnah, bahkan sebagian dari mereka mungkin menyangka bahwa angan-angan mereka berupa sekadar bacaan dan pengetahuan lahiriah dari perkataan adalah puncak dari agama ini.

Kemudian para orang bodoh itu terkadang berdebat dengan para pemutarbalik dan orang-orang munafik atau kaum kafir, sementara pihak-pihak tersebut mengetahui apa yang tidak diketahui orang-orang bodoh tadi. Akibatnya, bisa jadi kedua kelompok itu sama-sama tersesat, dan ucapan orang-orang bodoh itu menjadi fitnah bagi pihak lain, karena mereka menyangka bahwa apa yang diucapkan kaum buta huruf itulah puncak ilmu agama, lalu mereka jatuh ke salah satu dari dua kutub ekstrem.

Atau bisa jadi kaum buta huruf itu mengikuti para pemutarbalik dalam sebagian kesesatan mereka. Inilah sebagian sebab terjadinya perubahan pada agama-agama terdahulu. Namun agama ini terjaga, sebagaimana firman Allah ta'ala: **Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.** (Al-Hijr: 9).

Senantiasa akan ada dalam agama ini sekelompok orang yang tegak dan nyata di atas kebenaran, sehingga agama ini tidak tertimpa apa yang menimpa agama-agama lain berupa pemutarbalikan kitab-kitab dan perubahan syariat-syariatnya secara mutlak. Hal itu karena Allah menjadikan orang-orang yang menegakkan hujah Allah dan keterangan-keterangan-Nya senantiasa berbicara, menghidupkan orang-orang yang mati hatinya dengan kitab Allah, dan menerangi orang-orang yang buta dengan cahaya-Nya. Sesungguhnya bumi ini tidak akan pernah kosong dari orang yang menegakkan hujah Allah, agar hujah-hujah dan keterangan-keterangan Allah tidak menjadi sia-sia.

Latar belakang penyusunan "Mukadimah" ini adalah karena saya melihat keadaan manusia pada bulan puasa mereka maupun di bulan-bulan lainnya. Di antara mereka ada yang condong mendengarkan ucapan sebagian orang-orang bodoh dari kalangan ahli hisab yang menyatakan bahwa hilal bisa terlihat atau tidak bisa terlihat, lalu membangun keputusan berdasarkan hal itu, baik dalam batinnya saja maupun dalam batin dan lahirnya sekaligus.

Bahkan telah sampai kabar kepadaku bahwa sebagian hakim ada yang menolak kesaksian sejumlah saksi yang adil karena perkataan ahli hisab yang bodoh dan dusta, yang

menyatakan bahwa hilal bisa terlihat atau tidak bisa terlihat. Dengan demikian hakim itu termasuk orang yang mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepadanya. Dan terkadang ia justru menerima kesaksian orang yang tidak layak diterima kesaksiannya karena perkataan ahli hisab tersebut. Maka hakim semacam ini termasuk golongan orang-orang yang suka mendengarkan kebohongan. Sebab ayat tersebut mencakup hakim-hakim yang buruk sebagaimana ditunjukkan oleh konteksnya, di mana Allah berfirman: **Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram.** (Al-Maidah: 42). Hakim-hakim yang buruk menerima kebohongan dari orang-orang yang tidak boleh diterima ucapannya, baik berupa informan maupun saksi, serta memakan harta haram dari suap dan sejenisnya. Dan betapa seringnya kedua hal ini berpadu.

Di antara mereka ada pula orang yang tidak menerima ucapan ahli nujum, baik secara batin maupun lahir, namun dalam hatinya masih tersimpan keraguan dan syubhat yang kuat karena kepercayaannya kepada ilmu hisab tersebut. Ini terjadi karena menurutnya syariat tidak memperhatikan hal itu, terlebih jika ia telah mengetahui sedikit tentang perhitungan dua benda langit, ijtimak (pertemuan) dua piringan matahari dan bulan, berpisahnya keduanya dengan jarak beberapa derajat, serta penyebab munculnya hilal, purnama, istisar (bulan tersembunyi), gerhana matahari, dan gerhana bulan. Maka ia memperlakukan perkataan ahli hisab yang bohong dan bodoh tentang rukyah itu dengan cara yang serupa.

Lalu orang-orang yang menyampaikan informasi dari ilmu hisab tentang gambaran orbit-orbit benda langit dan gerakannya

secara benar ini, terkadang ditentang oleh sebagian orang bodoh dari kalangan awam yang mengaku beriman atau bahkan mengaku tidak beriman. Mereka melihat bahwa para ahli hisab itu telah menyalahi agama dengan menggunakan hisab dalam rukyah, atau dengan mengikuti hukum-hukum bintang dalam pengaruh-pengaruhnya yang terpuji maupun yang tercela. Karena melihat mereka melakukan hal yang diharamkan dalam agama ini, orang-orang bodoh tersebut lalu menolak segala yang dikatakan para ahli hisab itu dalam bidang ini. Mereka tidak membedakan antara kebenaran yang ditunjukkan oleh dalil naql dan akal, dengan kebatilan yang bertentangan dengan keduanya. Padahal keadaan orang-orang bodoh ini dalam hal agama lebih baik dari kelompok pertama, karena mereka hanya mendustakan sebagian kebenaran dengan takwil dan ketidaktahuan, tanpa mengubah sebagian pokok-pokok Islam. Sementara kelompok pertama bisa saja terjerumus dalam perubahan Islam itu sendiri.

Sesungguhnya kita mengetahui secara pasti dari agama Islam bahwa menggunakan keterangan ahli hisab tentang bisa atau tidaknya hilal terlihat sebagai dasar untuk menentukan awal puasa, haji, idah, ila', atau hukum-hukum lain yang berkaitan dengan hilal — adalah tidak diperbolehkan. Nash-nash yang luas dari Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang hal ini sangat banyak, dan kaum muslimin telah bersepakat atasnya. Tidak dikenal adanya perselisihan dalam masalah ini dari generasi terdahulu sama sekali, dan tidak pula dari generasi belakangan — kecuali bahwa sebagian orang-orang yang belajar fikih di masa kemudian, yang muncul setelah abad ketiga, berpendapat bahwa apabila hilal tertutup awan, boleh bagi ahli hisab untuk mengamalkan hasil hitungannya dalam keperluannya sendiri: jika hisab menunjukkan

bahwa hilal bisa terlihat maka ia berpuasa, jika tidak maka tidak berpuasa. Pendapat ini, meskipun terbatas pada kondisi mendung dan khusus bagi ahli hisab, namun ia adalah pendapat yang ganjil dan telah didahului oleh ijmak yang bertentangan dengannya. Adapun mengikutinya dalam kondisi cerah atau menjadikan hisab sebagai dasar hukum umum, maka tidak ada seorang pun dari kalangan Muslim yang berpendapat demikian.

Hampir serupa dengan ini adalah pendapat sebagian kalangan Isma'iliyah yang berpegang pada hitungan bilangan tanpa memandang hilal. Sebagian dari mereka meriwayatkan dari Ja'far ash-Shadiq sebuah tabel yang dijadikan pegangan, dan tabel itu sebenarnya dipalsukan atas namanya oleh Abdullah bin Muawiyah. Pendapat-pendapat ini keluar dari agama Islam, dan Allah telah membebaskan Ja'far dan selainnya dari tuduhan itu. Tidak diragukan bahwa tidak seorang pun bisa secara terbuka menyandarkan diri kepada hal tersebut di hadapan tegaknya agama Islam. Namun bisa saja ia menjadikannya sebagai pegangan tersembunyi dalam menerima atau menolak kesaksian, atau karena ia memiliki syubhat bahwa syariat tidak mengaitkan hukum dengan hal itu.

Insya Allah saya akan menjelaskan hal itu dan menerangkan apa yang dibawa oleh syariat: dari sisi dalil dan illat, baik secara syar'i maupun akal.

Allah ta'ala berfirman: **Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji."** (Al-Baqarah: 189). Allah mengabarkan bahwa hilal-hilal itu adalah penanda waktu bagi

manusia, dan ini bersifat umum mencakup seluruh urusan mereka. Allah mengkhususkan penyebutan haji karena keistimewaannya, sebab ibadah haji disaksikan oleh para malaikat dan selainnya, dan karena haji jatuh di penghujung bulan-bulan dalam setahun, sehingga menjadi tanda bagi satu tahun sebagaimana hilal menjadi tanda bagi satu bulan. Karena itulah satu tahun disebut "hajjah", sehingga orang-orang berkata: "ia telah mencapai tujuh puluh hajjah" (tujuh puluh tahun), dan "kami tinggal selama lima hajjah" (lima tahun).

Maka Allah menjadikan hilal-hilal sebagai penanda waktu bagi manusia dalam hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh syariat sejak awal, atau yang menjadi sebab suatu ibadah, maupun dalam hukum-hukum yang terjadi karena syarat-syarat dari pihak hamba. Semua hal yang berkaitan dengan waktu, baik berdasarkan syarat syariat maupun syarat yang dibuat oleh manusia, maka hilal adalah penanda waktunya. Ini mencakup puasa, haji, masa ila', idah, dan puasa kafarat — dan kelimanya disebutkan dalam Al-Qur'an.

Allah ta'ala berfirman: **Bulan Ramadan.** (Al-Baqarah: 185). Allah berfirman: **Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi.** (Al-Baqarah: 197). Allah berfirman: **Kepada orang-orang yang mengila' istrinya diberi tangguh empat bulan.** (Al-Baqarah: 226). Allah berfirman: **Maka kafaratnya berpuasa dua bulan berturut-turut.** (An-Nisa: 92). Demikian pula firman-Nya: **Maka berjalanlah kamu di muka bumi selama empat bulan.** (At-Taubah: 2). Demikian pula puasa nazar dan sejenisnya, serta syarat-syarat dalam akad yang berkaitan dengan harga, hutang salam, zakat, jizyah, diyat, khiyar, sumpah, batas waktu mahar,

angsuran kitabah, perdamaian atas qisas, dan segala sesuatu yang ditanggihkan dari hutang, akad, dan lainnya.

Allah ta'ala berfirman: **Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga kembalilah dia seperti bentuk tandan yang tua.** (Yasin: 39). Allah ta'ala berfirman: **Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak.** (Yunus: 5).

Firman-Nya: "supaya kamu mengetahui" — dan Allah lebih mengetahui — berkaitan dengan firman-Nya "ditetapkan-Nya manzilah-manzilah", bukan dengan kata "menjadikan". Sebab bahwa ini bersinar dan itu bercahaya tidak berpengaruh dalam mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Yang berpengaruh dalam hal itu adalah perpindahannya dari satu rasi bintang ke rasi bintang lain. Selain itu, matahari tidak dijadikan oleh Allah sebagai acuan bagi kita untuk menghitung bulan maupun tahun; yang dijadikan acuan hanyalah hilal, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat tersebut.

Allah juga berfirman: **Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram.** (At-Taubah: 36). Allah mengabarkan bahwa bulan-bulan itu berjumlah dua belas, dan bulan yang dimaksud adalah bulan qamariyah berdasarkan kepastian. Maka diketahuilah bahwa masing-masing dari keduabelas bulan itu dikenali melalui hilal.

Telah sampai kepadaku bahwa syariat-syariat sebelum kita pun mengaitkan hukum-hukum dengan hilal-hilal. Hanyalah orang-orang yang mengubah dari kalangan pengikut mereka yang melakukan penyimpangan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dengan berpedoman pada ijtimak dua piringan matahari dan bulan, serta menjadikan sebagian hari raya mereka berdasarkan perhitungan tahun matahari. Sebagaimana pula yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani dalam puasa mereka, di mana mereka memperhatikan ijtimak yang paling dekat dengan awal tahun matahari dan menjadikan seluruh hari raya mereka berputar mengikuti tahun matahari sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri Al-Masih. Demikian pula yang dilakukan oleh kaum Sabi'ah, Majusi, dan golongan musyrikin lainnya dalam istilah-istilah mereka sendiri. Di antara mereka ada yang hanya berpatokan pada tahun matahari dengan berbagai kesepakatan tentang jumlah bulan-bulannya, karena meskipun tahun matahari bersifat alami, bulannya bersifat hitungan dan konvensional. Di antara mereka ada pula yang berpatokan pada tahun qamariyah namun menggunakan ijtimak dua piringan.

Sedangkan apa yang dibawa oleh syariat adalah paling sempurna, paling baik, paling jelas, paling benar, dan paling jauh dari kekacauan. Hal itu karena hilal adalah sesuatu yang nyata dan bisa dilihat dengan mata. Dan di antara hal-hal yang paling sah diketahui adalah apa yang disaksikan dengan pandangan mata. Karena itulah ia disebut "hilal", sebab kata ini menunjukkan makna kemunculan dan kejelasan, baik melalui pendengaran maupun penglihatan. Seperti dikatakan: *ahalla bil-'umrah* (melafalkan niat umrah dengan keras), *ahalla bidz-dzabihah lighayrillah* (menyembelih hewan sambil menyebut nama selain Allah dengan

suara keras). Dikatakan pula *al-halal* untuk suara jatuhnya hujan. Dikatakan *istahalal-janin* jika bayi lahir dalam keadaan menangis. Dikatakan *tahalalla wajhuh* jika wajah seseorang berseri-seri dan bercahaya. Ada yang berpendapat bahwa asal maknanya adalah suara yang keras, kemudian karena orang-orang biasa mengangkat suara mereka saat melihatnya, maka dinamakanlah "hilal". Dari sinilah penyair berkata:

Yuhillu bil-farqadi rukkanuha – kama yuhillur-rakibul-mu'tamir

(Para penumpang berseru memanggil bintang Farqad – sebagaimana seorang musafir yang umrah berseru melafalkan niat)

Dan *tahalallul-wajh* (wajah yang berseri) diambil dari kilauan hilal.

Intinya, penanda-penanda waktu ditetapkan dengan sesuatu yang jelas dan nyata yang dapat dirasakan bersama oleh seluruh manusia. Tidak ada yang menyamai hilal dalam hal ini. Sebab ijtimak (pertemuan) matahari dan bulan – yakni sejajarnya keduanya yang terjadi sebelum munculnya hilal – adalah perkara yang tersembunyi dan tidak diketahui kecuali melalui perhitungan yang hanya dikuasai sebagian orang, dengan susah payah, menghabiskan banyak waktu, dan menyita perhatian dari hal-hal yang lebih penting bagi manusia dan yang tidak bisa mereka abaikan. Selain itu, dalam hal ini pun bisa terjadi kesalahan dan perbedaan.

Demikian pula, posisi matahari yang berada di rasi bintang tertentu adalah hal yang tidak bisa diamati secara langsung dengan mata. Hal itu hanya bisa diketahui melalui perhitungan rumit yang tersembunyi dan khusus, yang rentan terhadap kesalahan, dan hanya bisa dirasakan secara perkiraan. Sebab,

ketika musim dingin berakhir dan masuk ke musim yang oleh orang Arab disebut musim panas namun oleh banyak orang disebut musim semi, itulah saat matahari berada di titik ekuinoks yang merupakan awal rasi Aries. Begitu pula halnya di musim gugur. Jadi, yang bisa dirasakan secara langsung hanyalah musim dingin, musim panas, dan dua ekuinoks di antaranya secara perkiraan. Adapun posisi matahari dari satu rasi ke rasi berikutnya tidak bisa diketahui kecuali dengan perhitungan yang melelahkan dan menyibukkan dari hal lain, padahal manfaatnya sangat sedikit. Dengan demikian, jelaslah bahwa tidak ada penanda waktu yang jelas dan diketahui secara umum kecuali hilal.

Kebiasaan umat-umat dalam penetapan bulan dan tahun mereka terbagi secara logis. Setiap bulan dan tahun, keduanya bisa bersifat hitungan (aritmatika) atau alamiah. Atau bulannya alamiah dan tahunnya hitungan, atau sebaliknya. Yang menggunakan keduanya secara hitungan misalnya yang menetapkan satu bulan tiga puluh hari dan satu tahun dua belas bulan. Yang menggunakan keduanya secara alamiah misalnya yang menetapkan bulan berdasarkan bulan (qamariyah) dan tahun berdasarkan matahari (syamsiyah), lalu menambahkan hari-hari selisih antara dua tahun tersebut di akhir bulan-bulan. Sebab, tahun qamariyah adalah 354 hari lebih sebagian hari, seperlima atau seperenam. Namun lazimnya dikatakan 360 hari, dengan membulatkan pecahan — ini adalah kebiasaan orang Arab dalam menggenapi kekurangan dalam hitungan hari, bulan, dan tahun. Adapun tahun syamsiyah adalah 365 hari lebih seperempat hari. Oleh karena itu, selisih antara keduanya adalah hampir 11 hari, yang dalam setiap 33 tahun sepertiga menjadi satu tahun penuh.

Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 25: **"Dan mereka tinggal di dalam gua selama tiga ratus tahun ditambah sembilan tahun."** Dikatakan bahwa maknanya adalah tiga ratus tahun syamsiyah, **"ditambah sembilan tahun"** berdasarkan hitungan tahun qamariyah. Memperhatikan kedua sistem ini adalah kebiasaan banyak umat dari Ahli Kitab, akibat penyimpangan yang mereka lakukan. Dan saya menduga hal itu juga merupakan kebiasaan kaum Majusi.

Adapun yang menggunakan tahun secara alamiah dan bulan secara hitungan, itulah sistem perhitungan bangsa Romawi, Suryaniyah, Qibti, dan sejenisnya dari kalangan Sabi'in dan kaum musyrik, yang menghitung bulan Kanun dan semacamnya secara aritmatika dan mempertimbangkan tahun syamsiyah berdasarkan perjalanan matahari.

Adapun bagian keempat, yakni bulan bersifat alamiah dan tahun bersifat hitungan, itulah tahun yang digunakan kaum muslimin dan yang sependapat dengan mereka.

Mereka yang menjadikan tahun bersifat alamiah tidak bisa bersandar pada sesuatu yang tampak jelas sebagaimana telah dijelaskan, bahkan mereka tetap memerlukan perhitungan dan penghitungan. Begitu pula mereka yang menjadikan bulan bersifat alamiah dan bersandar pada ijtimak (konjungsi bulan-matahari), tetap memerlukan penghitungan dan perhitungan. Apa yang mereka hitung pun merupakan hal yang tersembunyi, hanya diketahui segelintir orang, dengan susah payah dan upaya keras, serta rentan terhadap kesalahan.

Maka apa yang dibawa oleh syariat kita adalah yang paling sempurna. Sebab syariat kita menjadikan penanda waktu bulan

dengan sesuatu yang alamiah, tampak, dan diketahui secara umum yang bisa dilihat dengan mata, sehingga tidak ada seorang pun yang tersesat dari agamanya, tidak pula disibukkan oleh pemantauannya dari kemaslahatan hidupnya, tidak pula terjerat dalam hal yang tidak perlu, dan tidak menjadi jalan bagi pengelabuan dalam agama Allah sebagaimana yang dilakukan sebagian ulama agama-agama lain terhadap umat mereka.

Adapun tahun, tidak ada penanda yang tampak di langit, sehingga perhitungan dan penghitungan menjadi suatu keharusan. Maka menghitung bulan-bulan berdasarkan hilal lebih jelas dan lebih umum daripada menghitungnya berdasarkan perjalanan matahari, dan tahun pun menjadi sesuai dengan bulan-bulannya. Selain itu, ketika tahun-tahun telah berlalu, keharusan untuk menghitungnya berlaku pada kebiasaan semua umat, karena tidak ada penanda langit yang dengannya bisa diketahui jumlah tahun ketika tahun-tahun itu bertambah banyak. Maka karena hitungan bulan sesuai dengan jumlah rasi bintang, ditetapkanlah satu tahun menjadi dua belas bulan sesuai jumlah rasi bintang yang dilalui matahari secara penuh dalam satu tahun syamsiyah. Ketika bulan (qamar) mengelilingi rasi-rasi tersebut, sempurnalah satu putaran tahunannya.

Dengan semua ini, menjadi jelas makna firman Allah dalam surah Yunus ayat 5: **"Dan Allah menetapkan baginya manzilah-manzilah agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu."** Sebab hitungan bulan dalam setahun dan hitungan tahun demi tahun pada dasarnya bersumber dari penetapan Allah atas manzilah-manzilah bagi bulan (qamar). Demikian pula pengetahuan tentang perhitungan, karena perhitungan sebagian

bulan untuk keperluan jangka waktu dan semacamnya hanya bisa dilakukan melalui hilal.

Begitu pula firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 189: **"Katakanlah: Hilal-hilal itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji."**

Dengan apa yang telah kami sebutkan, jelaslah bahwa hilallah yang menjadi penanda waktu bulan dan tahun, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menggantikan kedudukan hilal sama sekali, karena kejelasannya dan kejelasan hitungan yang dibangun di atasnya, kemudahannya, keumumannya, dan berbagai kemaslahatan lain yang terbebas dari kerusakan. Barang siapa mengetahui berbagai kekacauan, kesulitan, dan kerusakan lain yang menimpa Ahli Kitab, kaum Sabi'in, Majusi, dan lainnya dalam perayaan, ibadah, penanggalan, dan berbagai urusan mereka, niscaya bertambah rasa syukurnya atas nikmat Islam. Terlebih lagi mereka sendiri sepakat bahwa para nabi tidak pernah mensyariatkan sesuatu pun dari hal itu, dan semua itu masuk ke dalam ajaran mereka dari para filsuf Sabi'i yang menyusupkan ke dalam agama mereka dan mensyariatkan bagi mereka urusan agama yang tidak diizinkan oleh Allah.

Karena itulah kami menyebutkan apa yang kami sebutkan demi menjaga agama ini dari dimasukkannya kerusakan oleh para perusak. Sebab ini adalah hal yang dikuatirkan akan diubah. Sungguh, bangsa Arab di masa jahiliyahnya telah mengubah agama Ibrahim dengan cara menambah bulan yang mereka adakan sendiri (al-nasi'), menjadikan tahun mereka menjadi kabisat demi kepentingan tertentu. Mereka pun mengubah penentuan waktu haji dan bulan-bulan haram, sehingga mereka

berhaji kadang di bulan Muharram, kadang di bulan Safar, hingga haji kembali ke bulan Zulhijah.

Sampai kemudian Allah mengutus orang yang menegaskan kembali agama Ibrahim shallallahu alaihi wa sallam. Hajinya bertepatan dengan Haji Wada' saat waktu telah kembali berputar sebagaimana semula, dan hajinya jatuh di bulan Zulhijah. Maka beliau bersabda dalam khutbahnya yang masyhur, yang terdapat dalam Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab lainnya: *"Sesungguhnya waktu telah berputar kembali seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun adalah dua belas bulan, di antaranya empat bulan haram, tiga berturut-turut: Zulkaidah, Zulhijah, dan Muharram, serta Rajab Mudar yang berada di antara Jumadil Akhir dan Syakban."*

Sebelum itu, haji tidak jatuh di bulan Zulhijah hingga haji Abu Bakar radhiyallahu anhu pada tahun 9 yang jatuh di bulan Zulkaidah. Inilah salah satu sebab Nabi shallallahu alaihi wa sallam menunda hajinya.

Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 36: **"Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah agama yang lurus."**

Allah mengabarkan bahwa inilah agama yang lurus, untuk menegaskan bahwa selain itu, berupa al-nasi' dan kebiasaan-kebiasaan umat lainnya, tidaklah lurus karena mengandung penyimpangan dan kekacauan.

Semisal dengan bulan dan tahun adalah hari dan pekan. Hari bersifat alamiah, dari terbit matahari hingga terbenamnya. Adapun

pekan bersifat hitungan karena enam hari yang digunakan Allah untuk menciptakan langit dan bumi kemudian bersemayam di atas 'Arsy. Maka terjadilah keseimbangan antara matahari dan bulan: hari dan pekan mengikuti perjalanan matahari, sedangkan bulan dan tahun mengikuti perjalanan bulan (qamar). Dengan keduanya, perhitungan menjadi sempurna.

Dengan ini semua, mungkin dapat dipahami bahwa firman Allah: **"agar kamu mengetahui"** merujuk kepada **"menjadikan"**, sehingga Allah menjadikan matahari dan bulan untuk semua keperluan tersebut.

Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 96: **"Dan Dia menjadikan malam sebagai waktu istirahat, dan matahari serta bulan sebagai alat perhitungan,"** dan firman-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat 5: **"Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan,"** maka ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah dari kata hisab (perhitungan). Ada pula yang mengatakan: menurut hitungan seperti batu penggilingan yang berputar, yakni perputaran bola langit. Ini adalah hal yang tidak diperdebatkan; bahkan Al-Quran, As-Sunnah, dan para ulama umat telah sepakat dengan apa yang dipegangi oleh para ahli ilmu hisab bahwa bola-bola langit berbentuk bulat, bukan datar.

Pasal:

Setelah jelas dengan apa yang telah kami sebutkan bahwa penentuan waktu kembali kepada hilal, maka semua penanda waktu wajib dikaitkan dengannya. Tidak ada perselisihan di kalangan kaum muslimin bahwa apabila permulaan suatu ketentuan hukum dimulai dari hilal, maka semua bulan dihitung

berdasarkan hilal. Misalnya seseorang berpuasa kafarat mulai dari hilal Muharram, atau suaminya meninggal saat hilal Muharram, atau seseorang melakukan ila' (sumpah tidak menggauli istri) pada hilal Muharram, atau menjual sesuatu pada hilal Muharram hingga dua atau tiga bulan, maka seluruh bulan dihitung berdasarkan hilal, meskipun sebagian atau seluruhnya adalah bulan yang kurang (29 hari).

Adapun apabila permulaan ketentuan hukum jatuh di pertengahan bulan, maka ada pendapat yang mengatakan bahwa seluruh bulan dihitung berdasarkan angka, sehingga jika seseorang menjual sesuatu hingga satu tahun di pertengahan Muharram, maka dihitung 360 hari, dan jika hingga enam bulan maka dihitung 180 hari. Jika permulaannya adalah pertengahan Muharram, maka berakhirnya adalah tanggal 20 Muharram. Ada pula yang mengatakan bahwa bulan pertama digenapkan dengan angka dan selebihnya berdasarkan hilal. Dua pendapat ini merupakan dua riwayat dari Imam Ahmad dan ulama lainnya, dan sebagian ahli fikih membedakan dalam sebagian hukum.

Pendapat yang kedua ini memiliki dua penafsiran. Pertama: menjadikan bulan pertama tiga puluh hari dan bulan-bulan berikutnya berdasarkan hilal. Jika ila' dilakukan di pertengahan Muharram, maka sisanya dihitung. Jika bulan itu kurang, diambil empat belas hari darinya dan digenapkan dengan enam belas hari dari Jumadil Awal. Ini dikatakan oleh segolongan dari mazhab kami dan lainnya.

Penafsiran kedua adalah yang benar dan itulah yang diamalkan kaum muslimin dari zaman dahulu hingga sekarang, yaitu bahwa bulan pertama jika penuh maka digenapkan tiga puluh hari, dan jika kurang dijadikan dua puluh sembilan hari. Maka jika

ila' dilakukan di pertengahan Muharram, empat bulan tersebut berakhir di pertengahan Jumadil Awal. Demikian pula seluruh perhitungan lainnya.

Berdasarkan pendapat ini, semua perhitungan menggunakan hilal dan tidak perlu menggunakan hitungan angka semata. Kita cukup melihat hari permulaan pada bulan pertama, maka akhirnya adalah hari yang sama pada bulan terakhir. Jika permulaannya adalah malam pertama dari bulan pertama, maka akhirnya adalah pada saat yang sama setelah sempurnanya bulan-bulan tersebut, yakni malam pertama setelah berakhirnya bulan-bulan itu. Jika permulaannya adalah tanggal 10 Muharram, maka akhirnya adalah tanggal 10 Muharram atau bulan lainnya sesuai dengan jumlah bulan yang dihitung. Inilah kebenaran yang tidak bisa disimpangi.

Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 189: **"Katakanlah: Hilal-hilal itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia,"** yang menjadikan hilal sebagai penanda waktu bagi seluruh manusia, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui bahwa kejadian yang jatuh di pertengahan bulan jauh lebih banyak daripada yang jatuh di awalnya. Seandainya hilal hanya menjadi penanda waktu bagi yang dimulai dari awal bulan saja, maka hilal tidak akan menjadi penanda waktu kecuali bagi kurang dari sepertiga dari tiga per sepuluh urusan manusia.

Selain itu, bulan adalah rentang antara dua hilal, maka antara dua hilal sama halnya dengan antara pertengahan bulan ini dan pertengahan bulan berikutnya; ini adalah persamaan yang diketahui secara pasti, dan pembedaannya adalah semata-mata hawa nafsu belaka.

Juga, siapa yang menetapkan bulan hitungan itu tiga puluh hari, padahal Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Bulan itu seperti ini, seperti ini, dan seperti ini, dan beliau menekuk ibu jarinya pada kali ketiga,"* sementara kita mengetahui bahwa setengah dari bulan-bulan dalam setahun berjumlah tiga puluh hari dan setengahnya lagi dua puluh sembilan hari.

Lagi pula, umumnya kaum muslimin dalam ibadah dan muamalah mereka, apabila suatu kewajiban ditangguhkan hingga satu tahun: jika permulaannya adalah hilal Muharram, maka berakhirnya adalah hilal Muharram setelah habisnya Zulhijah menurut mereka. Dan jika permulaannya adalah tanggal 10 Muharram, maka berakhirnya pun tanggal 10 Muharram. Kaum muslimin tidak mengenal selain itu dan tidak membangun kecuali di atas dasar itu. Barang siapa mengambil tambahan satu hari karena kekurangan bulan pertama, berarti ia telah mengubah apa yang telah menjadi fitrah mereka dari yang makruf dan mendatangi mereka dengan hal yang mungkar yang tidak mereka kenal.

Maka jelaslah bahwa ini adalah kekeliruan dari sebagian ahli fikih yang mengira demikian. Kami mengingatkan hal ini agar tidak terjatuh ke dalamnya, dan agar dipahami hakikat firman Allah: **"Katakanlah: Hilal-hilal itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia,"** bahwa keumuman ini terjaga dan agung nilainya, tidak boleh ada pengecualian darinya sedikit pun.

Begitu pula firman Allah dalam surah Yunus ayat 5: **"Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan menetapkan manzilah-manzilah baginya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu."** Dan firman Allah dalam surah Al-Isra' ayat 12: **"Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan**

tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan." Ini semua menjelaskan bahwa seluruh hitungan tahun dan perhitungan mengikuti penetapan Allah atas manzilah-manzilah bagi bulan.

Pasal:

Apa yang telah kami sebutkan bahwa hukum-hukum seperti puasa Ramadan dikaitkan dengan hilal adalah hal yang tidak diragukan. Namun jalan untuk mengetahui terbitnya hilal adalah ru'yah (pengamatan langsung), bukan yang lainnya, baik secara dalil naql maupun akal.

Adapun dalil naql: telah memberitahukan kepada kami lebih dari seorang, di antaranya guru kami Al-Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad Al-Maqdisi dan Abu Al-Ghanaim Muslim bin Utsman Al-Qaisi serta lainnya, mereka berkata: telah memberitahukan kepada kami Hanbal bin Abdullah Al-Muadzdzin, telah memberitahukan kepada kami Abu Al-Qasim Abdullah bin Muhammad bin Al-Hushain, telah memberitahukan kepada kami Abu Ali bin Al-Mudzahhab, telah memberitahukan kepada kami Abu Bakr Ahmad bin Ja'far bin Hamdan, telah memberitahukan kepada kami Abu Abdurrahman Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, telah memberitahukan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far Ghundar, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Al-Aswad bin Qais, aku mendengar Sa'id bin Umar bin Sa'id menceritakan bahwa ia mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhum menceritakan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau

bersabda: *"Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, tidak menulis dan tidak menghitung. Bulan itu seperti ini, seperti ini, dan seperti ini, dan beliau menekuk ibu jarinya pada kali ketiga. Dan bulan itu seperti ini, seperti ini, dan seperti ini, yakni sempurna tiga puluh."*

Ahmad berkata: telah menceritakan kepada kami Abdurrahman dari Sufyan dan Ishaq yakni Al-Azraq, telah memberitahukan kepada kami Sufyan dari Al-Aswad bin Qais dari Sa'id bin Umar dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, tidak menulis dan tidak menghitung. Bulan itu seperti ini, seperti ini, dan seperti ini,"* yakni menyebut dua puluh sembilan. Ishaq berkata: dan beliau merapatkan kedua tangannya tiga kali dan menekuk ibu jarinya pada kali ketiga.

Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Adam dari Syu'bah dengan lafaz: *"Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, tidak menulis dan tidak menghitung. Bulan itu seperti ini, seperti ini, dan seperti ini, yakni kadang dua puluh sembilan dan kadang tiga puluh."*

Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Sulaiman bin Harb dari Syu'bah dengan lafaz: *"Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, tidak menulis dan tidak menghitung. Bulan itu seperti ini, seperti ini, dan seperti ini,"* dan Sulaiman menekuk jarinya pada kali ketiga, yakni dua puluh sembilan dan tiga puluh.

Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai melalui jalur Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan sebagaimana kami sebutkan, dan melalui jalur Ghundar dari Syu'bah pula sebagaimana kami

riwayatkan, dan disebutkan di akhirnya: "sempurna tiga puluh," tanpa kata "yakni."

Riwayatnya melalui jalur musnad sebagaimana yang kami sebutkan adalah jalur yang paling agung dan paling tinggi derajatnya, karena Ghundar lebih tinggi dari semua yang meriwayatkan dari Syu'bah dan lebih teliti dalam hadisnya, dan Imam Ahmad adalah yang paling agung di antara yang meriwayatkan dari Ghundar dari Syu'bah. Riwayat musnad yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Dawud, dan An-Nasai dari hadis Syu'bah ini menjelaskan riwayat Ats-Tsauri dan seluruh riwayat lainnya dari Ibnu Umar yang di dalamnya terdapat kesamaran yang bisa menimbulkan salah paham tentang Ibnu Umar, seperti yang kami riwayatkan melalui jalur yang disebutkan bahwa Ahmad berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dan Bahz, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Jabalah, ia berkata kepada kami bahwa Ibnu Suhain berkata — Bahz berkata: telah mengabarkan kepadaku Jabalah bin Suhain — aku mendengar Ibnu Umar berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Bulan itu seperti ini, dan beliau merapatkan jari-jarinya dua kali serta mematahkan ibu jari pada kali ketiga."* Muhammad bin Ja'far dalam hadisnya menafsirkan perkataan itu dengan "dua puluh sembilan." Demikianlah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan An-Nasai dari hadis Syu'bah dengan lafaz: *"Bulan itu seperti ini, seperti ini, dan beliau menekuk ibu jarinya pada kali ketiga."*

Demikian pula apa yang diriwayatkan Nafi' dari Ibnu Umar, sebagaimana kami riwayatkan dengan sanad yang telah disebutkan sebelumnya kepada Ahmad: Ismail menceritakan kepada kami, Ayyub mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari

Ibnu Umar, ia berkata: **Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya bulan itu dua puluh sembilan hari, maka janganlah kalian berpuasa hingga melihatnya, dan janganlah kalian berbuka hingga melihatnya. Jika tertutup awan bagi kalian, maka perkirakanlah."**

Nafi' berkata: Apabila Ibnu Umar telah melewati dua puluh sembilan hari bulan Syaban, ia mengutus seseorang untuk mengamati (hilal). Jika hilal terlihat, maka demikianlah adanya. Jika tidak terlihat dan tidak ada awan maupun debu yang menghalangi pandangan, maka ia berpagi-pagi dalam keadaan berbuka. Namun jika ada awan atau debu yang menghalangi pandangan, maka ia berpagi-pagi dalam keadaan berpuasa.

Kami juga meriwayatkannya dalam Sunan Abi Dawud dari hadis Hammad bin Zaid, ia berkata: Ayyub mengabarkan kepada kami, demikian pula adanya. Lafaznya adalah: **"Bulan itu dua puluh sembilan hari."** Disebutkan di bagian akhirnya: Ibnu Umar apabila bulan Syaban telah memasuki dua puluh sembilan hari, ia mengamati hilal. Jika terlihat, maka demikianlah. Jika tidak terlihat dan tidak ada awan maupun debu yang menghalangi pandangan, maka ia berpagi-pagi dalam keadaan berbuka. Jika ada awan atau debu yang menghalangi pandangan, maka ia berpagi-pagi dalam keadaan berpuasa. Disebutkan bahwa Ibnu Umar berbuka bersama orang-orang dan tidak mengambil perhitungan ini.

Abdurrazzaq meriwayatkan hadis ini dalam Mushannaf-nya dengan lafaz pertama, dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: **"Sesungguhnya bulan itu dua puluh sembilan hari."** Dan darinya, dari Ibnu Umar, bahwa jika ada awan, ia berpagi-pagi dalam

keadaan berpuasa. Jika tidak ada awan, ia berpagi-pagi dalam keadaan berbuka.

Ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, serupa dengannya. Demikian pula Ubaidullah bin Umar meriwayatkannya dari Nafi', sebagaimana kami riwayatkan dengan sanad yang telah disebutkan kepada Ahmad: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah, Nafi' menceritakan kepadaku, dari Ibnu Umar: Apabila malam dua puluh sembilan tiba dan di langit ada awan atau debu, maka ia berpagi-pagi dalam keadaan berpuasa.

An-Nasa'i meriwayatkannya dari Amr bin Ali, dari Yahya. Lafaznya adalah: **"Janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka hingga melihatnya. Jika tertutup awan bagi kalian, maka perkirakanlah."**

Disebutkan bahwa Ubaidullah bin Umar meriwayatkan darinya, Muhammad bin Bisyr, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: **Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyebut hilal lalu bersabda: "Apabila kalian melihatnya maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya maka berbukalah. Jika tertutup awan bagi kalian, maka hitunglah tiga puluh hari."**

An-Nasa'i menjadikan ini sebagai perbedaan riwayat pada Ubaidullah. Namun perbedaan semacam ini tidak merusak kecuali disertai qarinah (indikasi penguat), karena para hafizh seperti Az-Zuhri, Ubaidullah, dan semacamnya, suatu hadis dapat sampai kepada mereka dari dua atau tiga jalur atau lebih. Terkadang mereka meriwayatkannya dari satu jalur, dan terkadang dari jalur lain. Hal ini banyak ditemukan dalam Shahih Bukhari, Shahih

Muslim, dan kitab-kitab lainnya. Hal ini tampak jelas dari kenyataan bahwa sebagian perawi membedakan antara dua syaikh atau menyebutkan kedua hadis sekaligus.

Al-Bukhari meriwayatkan dari jalur Nafi', dari hadis Malik bin Anas darinya, dengan lafaz: **Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah menyebut bulan Ramadan lalu bersabda: "Janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka hingga melihatnya. Jika tertutup awan bagi kalian, maka perkirakanlah."**

Beliau tidak menyebutkan di awalnya ucapan: **"Bulan itu dua puluh sembilan hari"**, dan tidak menyebutkan tambahan itu, sesuai kebiasaannya bahwa ia sering meninggalkan periwayatan apa yang tidak diamalkan di sisinya.

Adapun sabdanya: **"Bulan itu dua puluh sembilan hari"**, diriwayatkan oleh Malik dari jalur Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar. Al-Bukhari juga meriwayatkannya dari jalur tersebut, dari Abdullah bin Maslamah — yaitu Al-Qa'nabi — bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: **"Bulan itu dua puluh sembilan malam, maka janganlah kalian berpuasa hingga melihatnya. Jika tertutup awan bagi kalian, maka sempurnakanlah hitungan tiga puluh hari."**

Lafaz ini muncul dalam bentuk ringkas dalam riwayat Al-Bukhari. Al-Bukhari meriwayatkannya dari Al-Qa'nabi, dari Malik, dan riwayat ini tidak lengkap. Karena yang terdapat dalam Al-Muwaththa' adalah kata "yauman" (hari), sebab lafaz Al-Qa'nabi adalah: bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: **"Bulan itu dua puluh sembilan hari, maka janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka**

hingga melihatnya. Jika tertutup awan bagi kalian, maka perkirakanlah."

Ia menyebutkan sabda beliau: **"Dan janganlah kalian terbuka hingga melihatnya"**, dan menyebutkannya dengan lafaz **"fa qduru lahu"** (maka perkirakanlah), bukan dengan lafaz **"fa akmilu al-'idda"** (maka sempurnakanlah hitungan). Demikian pula dalam seluruh naskah Al-Muwaththa' didahului penyebutan dua kalimat tersebut, dengan lafaz **"al-qadr"** (perkiraan).

Sehingga Abu Umar bin Abd Al-Barr berkata: Tidak ada perbedaan riwayat dari Nafi' dalam hadis ini mengenai ucapan beliau: **"Fa qduru lahu"** (maka perkirakanlah). Ia berkata: Demikian pula Salim meriwayatkannya dari Ibnu Umar. Adapun hadis Malik dan lainnya, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, telah diriwayatkan pula oleh Ad-Darawardi dari Abdullah bin Dinar, dan ia berkata di dalamnya: **"Jika tertutup awan bagi kalian, maka hitunglah."** Ini, wallahu a'lam, adalah kekurangan dan periwayatan berdasarkan makna yang terjadi dalam hadis Malik yang ada dalam riwayat Al-Bukhari, sebagaimana disebutkan oleh Abu Bakr Al-Isma'ili dan lainnya, bahwa hal serupa terjadi dalam bab ini pada lafaz hadis Abu Hurairah.

Lafaz semacam ini yang mengindikasikan pembatasan, adalah apa yang juga kami riwayatkan dengan sanad yang telah disebutkan kepada Ahmad: Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Syaiban menceritakan kepada kami, dari Yahya, Abu Salamah mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar **Ibnu Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Bulan itu dua puluh sembilan."**

An-Nasa'i meriwayatkannya dari hadis Mu'awiyah, dari Yahya, demikian adanya. Ia juga menukilnya dari jalur Ali, dari Yahya, dari Abu Salamah, bahwa Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: **"Bulan itu bisa dua puluh sembilan dan bisa tiga puluh. Apabila kalian melihatnya maka berbukalah. Jika tertutup awan bagi kalian, maka sempurnakanlah hitungan."**

An-Nasa'i menjadikan ini sebagai perbedaan riwayat pada Yahya dari Abu Salamah. Namun yang benar adalah bahwa keduanya terpelihara dari Yahya dari Abu Salamah, tanpa perbedaan dalam lafaz.

Ahmad berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Uqbah bin Hurais, aku mendengar Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: **"Bulan itu dua puluh sembilan."** Syu'bah menepukkan kedua tangannya tiga kali, dan melipatkan ibu jari pada kali ketiga. Uqbah berkata: Aku mengira beliau juga bersabda: **"Bulan itu tiga puluh."** Syu'bah menepukkan kedua telapak tangannya tiga kali.

An-Nasa'i meriwayatkannya dari hadis Ibnu Al-Mutsanna, dari Ghundar, namun lafaznya hanya: **"Bulan itu dua puluh sembilan"**, tanpa tambahan. Maka riwayat Ahmad lebih lengkap dan lebih baik susunannya.

Hal ini mendahulukan bahwa riwayat yang menjelaskan mengungkapkan bahwa seluruh riwayat Ibnu Umar yang menyebut "bulan itu dua puluh sembilan" mengandung salah satu dari dua makna:

Pertama, bahwa bulan itu bisa jadi dua puluh sembilan hari, sebagai bantahan terhadap orang yang berprasangka bahwa bulan secara mutlak adalah tiga puluh hari. Sebagaimana dikira oleh sebagian ulama terdahulu, dan diikuti pula oleh sebagian ahli fikih dalam hal bulan hitungan, yang menjadikannya tiga puluh hari dalam segala keadaan. Mereka ditentang oleh sekelompok orang yang berkata: bulan itu dua puluh sembilan hari, dan hari terakhir adalah tambahan. Makna inilah yang secara tegas dinyatakan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda: **"Bulan itu begini, begini, dan begini, dan bulan itu begini dan begini"** — maksudnya: sekali tiga puluh dan sekali dua puluh sembilan. Maka barangsiapa memastikan bahwa bulan itu selalu tiga puluh atau selalu dua puluh sembilan, ia telah keliru.

Kedua, bahwa yang dimaksud adalah bilangan bulan yang tetap dan selalu ada adalah dua puluh sembilan. Adapun yang lebih dari itu adalah sesuatu yang boleh terjadi di sebagian bulan dan tidak terjadi di sebagian lainnya. Yang dimaksud adalah bahwa dua puluh sembilan hari itu wajib dihitung dan diperhatikan dalam setiap keadaan dan setiap waktu. Maka puasa tidak disyariatkan dalam keadaan apapun hingga telah berlalu dua puluh sembilan hari dari bulan Syaban. Dan dalam bulan Ramadan pun wajib berpuasa dua puluh sembilan hari; tidak boleh kurang dari itu dalam keadaan apapun.

Makna inilah yang menjelaskan riwayat Ayyub dari Nafi': **"Sesungguhnya bulan itu hanyalah dua puluh sembilan. Maka janganlah kalian berpuasa hingga melihatnya, dan janganlah kalian berbuka hingga melihatnya."** Artinya: sesungguhnya bulan yang tetap, selalu ada, dan wajib adalah dua puluh sembilan hari.

Lafaz ini tidak mungkin ditafsirkan dengan makna pertama, karena mengandung pembatasan.

Ada yang berpendapat bahwa hal itu mungkin merupakan isyarat kepada bulan tertentu, bukan kepada jenis bulan secara umum; yakni: sesungguhnya bulan itu adalah dua puluh sembilan hari, seolah-olah ia adalah bulan di mana beliau melakukan ila' (bersumpah tidak mendatangi) istri-istrinya. Namun pendapat ini ditolak oleh sabda beliau berikutnya: **"Maka janganlah kalian berpuasa hingga melihatnya, dan janganlah kalian berbuka hingga melihatnya. Jika tertutup awan bagi kalian, maka perkirakanlah."** Ini menjelaskan bahwa beliau menyebutkan hal ini untuk menjelaskan hukum syariat yang umum berkaitan dengan jenis bulan secara keseluruhan, bukan untuk bulan tertentu. Karena beliau telah menjelaskan bahwa hal ini dikemukakan berkaitan dengan puasa. Seandainya yang dimaksud adalah bulan tertentu yang sudah diketahui berjumlah dua puluh sembilan hari, maka ketika sudah diketahui bulan itu dua puluh sembilan hari, tidak ada perbedaan antara kondisi berawan dan tidak berawan, dan tidak akan dikatakan: **"Maka janganlah kalian berpuasa hingga melihatnya."** Lagi pula, hal itu tidak diketahui kecuali setelah hilal awal puasa terlihat, dan pada saat itu tidak akan dikatakan: **"Jika tertutup awan bagi kalian."**

Oleh karena itu, para imam seperti Imam Ahmad memaknai sabda beliau yang mutlak itu bahwa ia berlaku untuk jenis bulan secara umum, bukan untuk bulan tertentu. Dan mereka membangun hukum-hukum syariat di atasnya.

Hanbal bin Ishaq berkata: Abu Abdillah menceritakan kepadaku: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Humaid bin Abdirrahman. Abu Abdillah berkata: Aku bertanya kepada

Yahya: Apakah yang dimaksud Al-Mala'i? Ia menjawab: Ya, dari Al-Walid bin Uqbah, ia berkata: Kami berpuasa pada masa pemerintahan Ali radhiyallahu anhu selama dua puluh delapan hari, lalu Ali memerintahkan kami untuk menggenapkannya satu hari.

Abu Abdillah — semoga Allah merahmatinya — berkata: Amal perbuatan berpijak pada ini, karena bulan itu begini, begini, dan begini, yakni dua puluh sembilan hari. Maka barangsiapa berpuasa dengan puasa ini, ia mengqadha satu hari dan tidak ada kafarat baginya.

Dengan apa yang telah kami sebutkan, menjadi jelas jawaban atas apa yang diriwayatkan dari Aisyah dalam masalah ini. Ia berkata: Semoga Allah merahmati Abu Abdirrahman. **Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melakukan ila' selama satu bulan, lalu beliau turun pada hari ke dua puluh sembilan. Maka ditanyakan kepada beliau, lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya bulan itu terkadang dua puluh sembilan hari."**

Aisyah radhiyallahu anha membantah apa yang mereka pahami dari Ibnu Umar — atau apa yang ia pahami sendiri — bahwa bulan itu tidak lain hanya dua puluh sembilan hari. Padahal Ibnu Umar tidak bermaksud demikian; bahkan kami telah menyebutkan riwayat-riwayat shahih darinya bahwa bulan itu terkadang dua puluh sembilan hari dan terkadang tiga puluh hari. Maka terbukti bahwa Ibnu Umar meriwayatkan bahwa bulan itu terkadang demikian dan terkadang demikian pula.

Apa yang ia riwayatkan, bisa jadi sesuai dengan apa yang diriwayatkan Aisyah juga — bahwa bulan itu terkadang dua puluh sembilan hari — atau maknanya adalah bahwa bulan yang tetap, selalu ada, dan wajib adalah dua puluh sembilan hari.

Dalam bahasa Arab dan bahasa-bahasa lainnya, terdapat kebiasaan meniadakan sesuatu dalam bentuk-bentuk pembatasan atau selainnya: terkadang karena ketiadaan zatnya, dan terkadang karena ketiadaan faidah dan tujuannya. Mereka juga membatasi sesuatu pada yang lainnya: terkadang karena seluruh jenis sesuatu itu terbatas di sana, dan terkadang karena yang berfaidah atau yang sempurna darinya terbatas di sana. Kemudian mereka terkadang mengembalikan penafian kepada nama yang disebut, dan terkadang mengembalikannya kepada nama (sebutan) – meskipun nama itu secara bahasa tetap ada – jika tujuan hakiki dari nama itu tidak ada padanya melainkan ada pada yang lain.

Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Wahai Ahli Kitab, kalian tidak berada di atas sesuatu pun hingga kalian menegakkan Taurat dan Injil serta apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian."** (Al-Ma'idah: 68)

Allah menafikan nama "sesuatu" dari mereka, padahal pada dasarnya ia mencakup setiap yang ada, baik yang hak maupun yang batil. Karena apa yang tidak bermanfaat dan tidak berguna pada akhirnya kembali kepada kebatilan yang merupakan ketiadaan, sehingga berkedudukan seperti yang tidak ada. Bahkan sesuatu yang ketika tujuannya tidak tercapai, maka ia lebih layak untuk dianggap tidak ada daripada yang memang terus-menerus tidak ada; karena yang demikian terkadang mengandung madharat. Maka barangsiapa berbicara dusta, berarti ia tidak mengatakan sesuatu. Dan barangsiapa tidak mengamalkan apa yang bermanfaat baginya, berarti ia tidak mengamalkan sesuatu.

Di antaranya pula adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang para dukun, beliau bersabda: *"Mereka bukan apa-apa."* Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim,

dari Aisyah, ia berkata: **Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sekelompok dukun, lalu beliau bersabda: "Mereka bukan apa-apa."**

Para ahli hadis juga berkata tentang sebagian perawi hadis: "Ia bukan apa-apa" atau tentang sebagian hadis: "Ia bukan apa-apa", jika perawi itu tidak dapat dimanfaatkan dalam periwayatan karena jelas dustanya, baik disengaja maupun karena kesalahan.

Demikian pula dikatakan kepada orang yang telah keluar dari tuntutan kemanusiaan dalam akhlak dan semacamnya: "Ini bukan manusia, tidak ada kemanusiaan dan kewibawaan padanya, ini adalah keledai atau anjing", sebagaimana dikatakan pula kepada orang yang bersifat dengan sesuatu di atas batas-batas kemanusiaan. Seperti ucapan perempuan-perempuan kepada Yusuf alaihissalam: **"Ini bukan manusia biasa, ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia."** (Yusuf: 31)

Demikian pula sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: **"Orang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling meminta-minta dan ditolak dengan satu atau dua suapan dan satu atau dua butir kurma. Sesungguhnya orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang tidak memiliki kecukupan yang mencukupinya, tidak diketahui keadaannya sehingga orang bersedekah kepadanya, dan tidak meminta-minta kepada orang dengan cara yang memaksa."**

Beliau juga bersabda: **"Siapakah yang kalian anggap sebagai orang muflis (bangkrut) di antara kalian?"** Mereka menjawab: "Orang yang tidak punya dirham dan tidak punya dinar." Beliau bersabda: **"Bukan itu. Sesungguhnya orang muflis adalah orang**

yang datang pada hari kiamat..." – selanjutnya dalam hadis tersebut.

Beliau juga bersabda: **"Siapakah yang kalian anggap sebagai raquub?"** – selanjutnya dalam hadis tersebut.

Ini adalah penafian terhadap hakikat nama dari sisi makna yang wajib diperhatikan: dengan mempertimbangkan bahwa raquub dan muflis dijuluki dengan nama ini karena hilangnya harta dan anak, dan jiwa-jiwa manusia sangat merasa takut akan hal itu. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa hilangnya hal itu ketika ketiadaannya merugikan, itulah yang lebih berhak menyandang nama ini daripada orang yang kehilangan sesuatu dalam kondisi yang tidak memberikan kerugian berarti.

Contoh dari hal ini adalah jika dikatakan kepada orang yang merasakan sedikit rasa sakit: "Ini bukan rasa sakit, sesungguhnya rasa sakit yang sebenarnya adalah begini dan begitu." Dan kepada orang yang mengira dirinya kaya: "Ini bukan kekayaan, sesungguhnya orang kaya adalah si fulan."

Demikian pula dikatakan tentang orang alim dan orang zuhud. Seperti ucapan mereka: *"Sesungguhnya orang alim yang sejati adalah orang yang takut kepada Allah Ta'ala."* Dan seperti ucapan Malik bin Dinar: *"Orang-orang berkata bahwa Malik adalah orang zuhud. Sesungguhnya orang zuhud yang sebenarnya adalah Umar bin Abdul Aziz, yang didatangi dunia lalu ia meninggalkannya."*

Dan semacam itu dari hal-hal yang hati manusia memuliakannya terkait nama tersebut, baik dalam keyakinan maupun dalam perilaku: baik dalam rangka mengejar keberadaannya maupun menghindari ketiadaannya, dengan meyakini bahwa itulah yang paling berhak menyandang nama

tersebut. Maka dijelaskan kepada mereka bahwa hakikat makna tersebut sebenarnya ada pada yang lain, bukan padanya, dengan cara yang semestinya keyakinan dan perilaku tersebut dikaitkan dengan yang lain itu.

Termasuk dalam bab ini adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Muslim yang sesungguhnya adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Muhajir yang sesungguhnya adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Mukmin yang sesungguhnya adalah orang yang manusia merasa aman dari ancaman terhadap darah dan harta mereka. Dan mujahid yang sesungguhnya adalah orang yang berjihad dengan dirinya di jalan Allah."*

Termasuk pula firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hati mereka..."** hingga firman-Nya: **"...mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya."** (Al-Anfal: 2-4)

Merekalah yang paling berhak menyandang nama ini secara hakiki dan wajib bagi mereka.

Termasuk pula ucapan mereka: *"Tidak ada ilmu kecuali yang bermanfaat, dan tidak ada kota kecuali dengan raja."* Dan termasuk pula sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: **"Tidak ada riba kecuali dalam nasi'ah"** atau **"Sesungguhnya riba itu hanya dalam nasi'ah."**

Karena sesungguhnya riba yang umum dan mencakup dua jenis (barang yang berbeda maupun sejenis yang sama sifatnya) hanyalah terjadi dalam nasi'ah (penundaan). Adapun riba fadhli (kelebihan dalam barang sejenis), maka ia tidak terjadi kecuali

dalam satu jenis barang yang sama, dan tidak ada seorang pun yang melakukannya kecuali jika sifat-sifatnya berbeda — seperti uang hasil cetakan dengan emas batangan, atau yang bagus dengan yang buruk. Karena jika sifat-sifatnya sama, tidak ada seorang pun yang menjual satu dirham dengan dua dirham. Oleh karena itulah pinjaman (qardh) disyariatkan di sini, karena ia termasuk jenis pemberian sukarela (tabarru').

Maka karena riba yang paling dominan dan yang pertama kali diturunkan padanya ayat Al-Quran — yaitu yang biasa dilakukan manusia, yakni riba nasi'ah — dikatakanlah: *"Sesungguhnya riba itu hanya dalam nasi'ah."*

Selain itu, riba fadhl hanya diharamkan karena ia menjadi sarana menuju riba nasi'ah. Jadi riba yang menjadi tujuan utama (maqshud bil-qashd al-awwal) adalah riba nasi'ah. Maka tidak ada riba kecuali di dalamnya.

Yang paling jelas terlihat padanya riba adalah satu jenis barang yang sama sifatnya. Karena jika seseorang menjual seratus dirham dengan seratus dua puluh dirham, jelaslah bahwa kelebihan itu sebagai kompensasi dari tempo (waktu penundaan) yang tidak ada manfaatnya dan hanya dimasuki karena kebutuhan. Oleh karena itulah tempo-tempo tidak dijamin dengan tangan (yad) maupun dengan perusakan (itlaf). Seandainya barang itu tetap berada di tangannya atau harta itu tetap dalam tanggungannya selama suatu masa, ia tidak menjamin tempo tersebut.

Berbeda halnya dengan kelebihan sifat (ziyad al-sifah), karena ia dijamin dalam perusakan dan perampasan (gasab), serta dalam jual beli jika berhadapan dengan selain jenisnya. Dan ini adalah bab yang luas.

Karena kalam khabar (pernyataan) itu adakalanya penetapan (itsbat) dan adakalanya penafian (nafyi). Sebagaimana dalam penetapan, mereka menetapkan nama sesuatu kepada sesuatu yang lain jika tujuan dari nama tersebut terpenuhi padanya meskipun bentuk lahiriahnya tidak ada. Demikian pula dalam penafian. Karena perangkat-perangkat penafian menunjukkan ketiadaan nama dengan tidak adanya yang dinamai: terkadang karena memang tidak pernah ada sama sekali, terkadang karena hakikat yang menjadi tujuan dari nama itu tidak terwujud, terkadang karena hakikat itu tidak sempurna, dan terkadang karena nama yang disebut itu memang tidak seharusnya menjadi tujuan, melainkan yang lainlah yang menjadi tujuan.

Terkadang juga karena sebab-sebab lainnya. Semua ini hanya dapat diketahui dari konteks pembicaraan dan qarinah (petunjuk) lafzhiyyah yang menyertainya, yang menurut jumhur ulama tidak mengeluarkannya dari kategori hakikat karena susunan kata tersebut telah menjadi penanda bagi makna tersebut, atau dari qarinah haliyyah (petunjuk keadaan) yang menjadikannya majaz menurut jumhur ulama. Adapun apabila suatu kalimat dilepas tanpa kedua qarinah tersebut, maka maknanya adalah penafian mutlak, dan ini banyak terdapat dalam pembicaraan.

Demikian pula sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam, *"Sesungguhnya bulan itu dua puluh sembilan hari"* dan sabdanya, *"Bulan itu dua puluh sembilan hari,"* di mana beliau bermaksud pembatasan dalam jenisnya. Hal ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaitkan berbagai hukum dengan kata "bulan," seperti firman-Nya, **Bulan Ramadan** (Al-Baqarah: 185), firman-Nya, **Haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan** (Al-Baqarah: 197),

firman-Nya, **Dua bulan berturut-turut** (An-Nisa: 92), dan semisalnya. Di antara sebagian pemahaman, ada yang langsung menganggap bahwa bulan secara mutlak adalah tiga puluh hari. Boleh jadi sebagian orang yang tidak pernah menghitung hari-hari bulan menyangka bahwa setahun adalah tiga ratus enam puluh hari dan setiap bulan adalah tiga puluh hari. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa bulan yang pasti dan wajib yang tidak bisa tidak adalah dua puluh sembilan hari. Adapun tambahan satu hari, kadang masuk ke dalamnya dan kadang tidak, sebagaimana dikatakan bahwa Islam adalah syahadat bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Inilah yang mutlak harus ada, sedangkan yang lebih dari itu terkadang wajib bagi seseorang, namun terkadang ia meninggal sebelum mengucapkannya, sehingga Islam baginya hanyalah apa yang telah ia ucapkan.

Berdasarkan apa yang telah shahih dari Ibnu Umar, boleh jadi beliau mendengar dari Nabi shallallahu alaihi wasallam kedua riwayat tersebut, atau yang beliau dengar dari beliau adalah: *"Bahwa bulan bisa dua puluh sembilan dan bisa tiga puluh,"* sebagaimana yang disebutkan secara tegas, dan beliau mendengar pula darinya: *"Bahwa bulan hanyalah dua puluh sembilan."* Riwayat ini disampaikan dengan makna yang terkandung dalam riwayat pertama, dan ini jauh dari kebiasaan Ibnu Umar, karena ia tidak meriwayatkan secara makna.

Telah diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam tiga makna: bahwa sabdanya *"Bulan itu dua puluh sembilan"* ditujukan untuk bulan tertentu; diriwayatkan pula bahwa beliau bersabda *"Terkadang terjadi"*; dan diriwayatkan pula bahwa beliau bersabda *"Sesungguhnya bulan itu."* Riwayat-riwayat dari Nabi shallallahu

alaihi wasallam telah tersebar luas dengan apa yang sesuai dengan penafsiran pertama dalam hadis Ibnu Umar. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadis Ibnu Juraij, dari Yahya bin Abdullah bin Shaifi, dari Ikrimah bin Abdurrahman, dari Ummu Salamah, bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam *bersumpah ila' dari istri-istrinya selama satu bulan. Ketika dua puluh sembilan hari telah berlalu, beliau pergi pagi atau sore hari, lalu dikatakan kepada beliau bahwa engkau telah bersumpah tidak akan masuk selama satu bulan. Maka beliau bersabda: "Sesungguhnya bulan itu bisa dua puluh sembilan hari."* Di dalamnya terdapat petunjuk bahwa bulan disempurnakan sesuai hitungannya secara mutlak, kecuali apabila ila' itu dilakukan di awal bulan, dan ini berlawanan dengan zhahir (makna lahiriah). Maka kapan pun ila' dilakukan di pertengahan bulan, hal itu menjadi nash dalam masalah yang diperselisihkan.

Al-Bukhari juga meriwayatkan dari hadis Sulaiman bin Bilal, dari Humaid, dari Anas, yang berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersumpah ila' dari istri-istrinya. Kaki beliau sempat cedera, lalu beliau tinggal di kamar atas selama dua puluh sembilan malam, kemudian turun. Mereka berkata: Wahai Rasulullah, engkau telah bersumpah selama sebulan. Maka beliau bersabda: "Sesungguhnya bulan itu bisa dua puluh sembilan hari."*

Adapun bulan yang tertentu, An-Nasa'i meriwayatkan dari hadis Syu'bah, dari Salamah, dari Abu Al-Hakam, dari Ibnu Abbas, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Jibril mendatangi dan berkata: Bulan telah sempurna pada dua puluh sembilan hari."* Demikianlah yang diriwayatkan oleh Bahz darinya. Dan diriwayatkan pula melalui jalur Ghundar darinya, dengan lafaz: *"Bulan itu dua puluh sembilan hari."* Riwayat ini menjelaskan bahwa

ila' Nabi shallallahu alaihi wasallam terjadi di antara dua hilal. Ketika dua puluh sembilan hari telah berlalu, Jibril memberitahunya bahwa bulan telah sempurna pada dua puluh sembilan hari, karena bulan di mana beliau melakukan ila' adalah dua puluh sembilan hari. Nabi shallallahu alaihi wasallam menyangka bahwa beliau harus menyempurnakan masa tiga puluh hari, maka Jibril memberitahunya bahwa bulan ila'-nya telah sempurna pada dua puluh sembilan hari. Seandainya ila' itu dilakukan di awal hilal, tidak diperlukan Jibril untuk memberitahunya, karena apabila hilal terlihat setelah dua puluh sembilan hari sempurna, berarti bulan telah selesai. Ini adalah perkara yang jelas tidak ada keraguan di dalamnya sehingga perlu diberitahukan oleh Jibril.

Selain itu, seandainya ila' dilakukan di antara dua hilal, para sahabat tentu akan mengetahui bahwa itu sudah satu bulan, karena ini adalah perkara yang tidak mereka ragukan, bahwa bulan adalah antara dua hilal dan hitungannya dijadikan patokan. Namun karena ila' terjadi di pertengahan bulan, mereka menyangka bahwa masa itu harus disempurnakan menjadi tiga puluh hari. Maka Jibril memberitahu beliau bahwa bulan ila'-nya telah sempurna pada dua puluh sembilan hari, dan Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya: *"Sesungguhnya bulan itu dua puluh sembilan,"* yakni bulan ila', *"dan bahwa bulan bisa dua puluh sembilan hari."*

Begitu pula ucapan Aisyah radhiyallahu anha, "Hitunglah untukku," padahal seandainya ila' dilakukan di awal hilal, ia tidak perlu menghitungnya, sebagaimana Ramadan tidak perlu dihitung apabila mereka berpuasa berdasarkan ru'yah. Bahkan telah diriwayatkan darinya apa yang zhahirnya menunjukkan

pembatasan, yaitu dari Sa'd bin Abi Waqqash, dengan sanad yang telah disebutkan kepada Ahmad: Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami, Ismail bin Abi Khalid menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Sa'd bin Abi Waqqash, dari ayahnya, yang berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami sambil memukul satu tangannya ke tangan yang lain dan bersabda: "Bulan itu begini dan begini,"* kemudian beliau menggenggam jarinya pada kali ketiga.

Ahmad berkata: Mu'awiyah bin Amr menceritakan kepada kami, Zaidah menceritakan kepada kami, dari Ismail bin Muhammad bin Sa'd, dari ayahnya, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Bulan itu begini dan begini, sepuluh, sepuluh, dan sembilan sekali."* An-Nasa'i meriwayatkannya dari hadis Muhammad bin Bisyr sebagaimana yang kami sebutkan. Ia dan Ahmad juga meriwayatkannya dari hadis Ibnu Al-Mubarak dari Ismail secara musnad sebagaimana yang telah lalu. Yahya bin Sa'id, Waki', dan Muhammad bin Ubaid meriwayatkannya dari Ismail, dari Muhammad secara mursal. Yahya bin Sa'id berkata dalam riwayatnya: Aku bertanya kepada Ismail, "Dari ayahnya?" Ia berkata, "Tidak." Ahmad telah menshahihkan yang musnad, dan berkata mengenai hadis Ismail bin Abi Khalid tentang hadis Sa'd, *"Bulan itu begini dan begini,"* bahwa Yahya Al-Qaththan berkata: Kami menginginkan ia mengatakan "dari ayahnya" tetapi ia menolak. Ahmad berkata: Ismail terkadang menyandarkan hadis ini dan terkadang tidak. Zaidah meriwayatkannya dari ayahnya. Ditanyakan kepadanya: Waki' telah meriwayatkannya dan Yahya berkata apa yang ia katakan. Ahmad berkata: Zaidah telah meriwayatkannya. Ia juga berkata: Abdullah telah meriwayatkannya dari ayahnya, demikian pula Ibnu Bisyr, Zaidah,

dan yang lainnya. Apa yang ia katakan ini merupakan penjelasan bahwa tambahan ini berasal dari para perawi tsiqah (terpercaya) sehingga dapat diterima, dan bahwa mereka yang meriwayatkan darinya terkadang menyebutkan tambahan itu dan terkadang meninggalkannya.

Telah diriwayatkan pula apa yang menjelaskannya: Abu Bakr Al-Khallal dan sahabatnya meriwayatkan dari hadis Waki', dari Ismail bin Abi Khalid, dari Muhammad bin Sa'd, *yang berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Bulan itu begini, begini, dan begini," dan Waki' mengisyaratkan dengan sepuluh jari sebanyak dua kali, lalu menggenggam satu jari ibu jari pada kali ketiga.*

Hadis-hadis yang tersebar luas dan diterima dengan baik ini menunjukkan beberapa hal.

Pertama, bahwa sabda beliau, *"Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, tidak menulis dan tidak menghitung,"* adalah berita yang mengandung larangan. Beliau memberitakan bahwa umat yang mengikutinya adalah umat pertengahan yang ummi, tidak menulis dan tidak menghitung. Barangsiapa yang menulis atau menghitung, atau tidak termasuk dalam umat ini dalam hukum ini, berarti ia telah mengikuti selain jalan orang-orang beriman yang merupakan umat ini, sehingga ia telah melakukan sesuatu yang bukan bagian dari agamanya. Keluar darinya adalah haram dan dilarang, sehingga tulis-menulis dan hitung-menghitung yang disebutkan itu haram dan dilarang. Ini seperti sabda beliau, *"Muslim sejati adalah orang yang kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya,"* artinya inilah sifat seorang Muslim, maka barangsiapa yang keluar darinya berarti keluar dari Islam, dan barangsiapa yang keluar dari sebagiannya berarti keluar dari Islam

dalam bagian itu. Demikian pula sabda beliau, *"Mukmin sejati adalah orang yang manusia merasa aman darinya atas jiwa dan harta mereka."*

Jika dikatakan: Mengapa tidak dikatakan saja bahwa lafaznya adalah berita namun maknanya adalah perintah, seperti firman Allah, **Perempuan-perempuan yang diceraikan menunggu selama tiga kali quru'** (Al-Baqarah: 228), **Para ibu menyusui anak-anak mereka** (Al-Baqarah: 233), dan semisalnya, sehingga maknanya adalah bahwa siapa pun yang termasuk umat ini tidak seharusnya menulis atau menghitung. Beliau melarang hal itu agar tidak menjadi berita yang kenyataannya bertentangan, karena di antara mereka ada yang menulis dan menghitung?

Dijawab: Ini adalah makna yang benar pada dirinya sendiri, namun bukan merupakan zhahir lafaz. Sebab zhahirnya adalah berita, dan memalingkan dari zhahir hanya terjadi dengan adanya dalil yang menghendaknya, dan tidak ada kebutuhan untuk itu sebagaimana yang telah kami jelaskan. Selain itu, sabda beliau *"Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi"* bukanlah tuntutan, karena mereka memang ummi sebelum syariat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, **Dialah yang mengutus di tengah orang-orang yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka** (Al-Jumu'ah: 2), dan firman-Nya, **Katakanlah kepada orang-orang yang diberi Al-Kitab dan orang-orang yang ummi: Apakah kamu masuk Islam?** (Ali Imran: 20). Karena ini adalah sifat yang telah ada pada mereka sebelum pengutusan, mereka tidak diperintahkan untuk memulainya. Namun demikian, mereka boleh diperintahkan untuk tetap pada sebagian hukumnya, karena kami akan menjelaskan bahwa mereka tidak diperintahkan untuk tetap pada apa yang ada pada mereka secara mutlak.

Jika dikatakan: Mengapa tidak boleh ini hanya sekadar berita murni bahwa mereka tidak melakukan hal itu dan mereka tidak harus melakukannya, karena mereka memiliki jalan lain selainnya, dan tidak ada di dalamnya dalil bahwa tulis-menulis dan hitung-menghitung itu dilarang, melainkan hanya menunjukkan bahwa keduanya tidak wajib? Sebab ke-ummian adalah sifat kekurangan, bukan sifat kesempurnaan, sehingga pemiliknya lebih layak untuk dimaafkan daripada dipuji.

Dijawab: Ini tidak boleh, karena umat yang Allah utus beliau kepada mereka, di antaranya terdapat banyak orang yang membaca dan menulis, sebagaimana di antara para sahabatnya, dan di antara mereka ada yang menghitung. Nabi shallallahu alaihi wasallam diutus pula dengan hukum-hukum faraidh yang mengandung banyak perhitungan. Telah shahih pula darinya shallallahu alaihi wasallam bahwa ketika petugas zakat Ibnu Al-Lutbiyyah datang kepadanya, beliau menghisabnya. Beliau memiliki sejumlah juru tulis seperti Abu Bakr, Umar, Utsman, Ali, Zaid, dan Mu'awiyah, yang menulis wahyu, menulis perjanjian, dan menulis surat-suratnya kepada manusia, kepada para raja bumi dan kepala-kepala golongan yang kepadanya Allah mengutus beliau, dan kepada para gubernur, wali, dan petugas zakatnya, serta lain sebagainya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dalam kitab-Nya, **...agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan...** dalam dua ayat dari kitab-Nya, lalu Dia memberitahukan bahwa Dia melakukan itu agar manusia mengetahui perhitungan.

Adapun kata "ummi" pada asalnya adalah penisbatan kepada "umat" yaitu golongan orang-orang yang ummi, yaitu orang yang tidak menonjol dari golongannya dengan ilmu yang khas, baik

berupa membaca maupun menulis. Sebagaimana dikatakan "awam" bagi orang yang berasal dari kalangan umum tanpa menonjol dari mereka dengan ilmu yang mengkhususkan selain mereka. Ada pula yang berpendapat bahwa kata itu adalah penisbatan kepada "ibu" (umm), artinya ia tetap berada pada apa yang telah dibiasakan ibunya kepadanya berupa pengetahuan dan ilmu dan semisalnya.

Kemudian keistimewaan yang mengeluarkan seseorang dari ke-ummian umum menuju kekhususan: terkadang berupa keutamaan dan kesempurnaan pada dirinya sendiri, seperti orang yang menonjol dari mereka dengan membaca Al-Qur'an dan memahami maknanya. Terkadang berupa sarana untuk mencapai keutamaan dan kesempurnaan, seperti menonjol dari mereka dengan kemampuan menulis dan membaca tulisan, sehingga dipuji bagi orang yang menggunakannya untuk kesempurnaan, dan dicela bagi orang yang menyia-nyiakannya atau menggunakannya untuk kejahatan. Adapun orang yang tidak memerlukannya karena memiliki sesuatu yang lebih bermanfaat baginya, maka ia lebih sempurna dan lebih utama, dan meninggalkannya baginya dengan tetap tercapainya tujuan adalah lebih sempurna dan lebih utama.

Setelah jelas bahwa keistimewaan dari kaum ummiyin ada dua jenis, maka umat yang Nabi shallallahu alaihi wasallam diutus di tengah mereka, yang pertama adalah orang-orang Arab, dan melalui mereka dakwah sampai kepada seluruh umat lainnya, karena beliau diutus dengan bahasa mereka. Mereka pada umumnya adalah ummi, tidak ada pada mereka keistimewaan ilmu, kitab, maupun lainnya, meskipun fitrah mereka lebih siap untuk menerima ilmu dibandingkan umat-umat lainnya, ibarat tanah pertanian yang siap ditanami namun tidak ada yang

mengurusnya. Mereka tidak memiliki kitab yang diturunkan dari sisi Allah untuk dibaca sebagaimana yang dimiliki Ahli Kitab, tidak pula ilmu-ilmu qiyasiyyah yang digali sebagaimana yang dimiliki kaum Shabi'ah dan semisalnya. Tulisan di kalangan mereka sangat sedikit, dan yang mereka miliki dari ilmu hanyalah yang diperoleh melalui fitrah yang tidak mengeluarkan seseorang dari ke-ummian umum, seperti ilmu tentang Sang Pencipta Subhanahu wa Ta'ala, pengagungan akhlak mulia, ilmu tentang perbintangan, nasab, dan syair. Maka mereka berhak menyandang nama "ummi" dari segala sisi, sebagaimana firman Allah tentang mereka, **Dialah yang mengutus di tengah orang-orang yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka** (Al-Jumu'ah: 2), dan firman-Nya, **Katakanlah kepada orang-orang yang diberi Al-Kitab dan orang-orang yang ummi: Apakah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sungguh mereka telah mendapat petunjuk; dan jika mereka berpaling, maka tugasmu hanyalah menyampaikan** (Ali Imran: 20). Allah menjadikan kaum ummiyin sebagai lawan dari Ahli Kitab. Maka Ahli Kitab bukan orang ummi.

Ketika beliau diutus di tengah mereka dan mereka wajib mengikuti apa yang beliau bawa berupa kitab, merenungkannya, memahaminya, dan mengamalkannya, sementara Allah telah menjadikannya sebagai penjelasan atas segala sesuatu, dan nabinya mengajari mereka segala sesuatu bahkan hingga cara buang air, maka mereka pun menjadi Ahli Kitab dan ilmu. Bahkan mereka menjadi makhluk yang paling berilmu dan paling utama dalam ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan hilanglah dari mereka ke-ummian yang tercela dan kekurangan, yaitu ketiadaan ilmu dan kitab yang diturunkan, hingga mereka mempelajari Al-Kitab dan hikmah serta mewarisi Al-Kitab, sebagaimana firman Allah tentang

mereka, **Dialah yang mengutus di tengah orang-orang yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata (Al-Jumu'ah: 2).** Mereka dahulu ummi dari segala sisi. Maka setelah Allah mengajari mereka Al-Kitab dan hikmah, Dia berfirman tentang mereka, **Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami; lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah (Fathir: 32).** Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, **Dan ini adalah Kitab yang telah Kami turunkan dengan penuh berkah; ikutilah ia dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Supaya kamu tidak mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, dan kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca. Atau agar kamu tidak mengatakan: Seandainya Kitab itu diturunkan kepada kami, niscaya kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka (Al-An'am: 155-157).** Dan dikabulkanlah di kalangan mereka doa sang kekasih Allah (Ibrahim alaihissalam) ketika beliau berkata, **Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan Al-Kitab dan hikmah kepada mereka, serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Al-Baqarah: 129).** Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, **Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Dia mengutus di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-**

Nya, menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan hikmah (Ali Imran: 164).

Maka ke-ummian ini: sebagiannya haram, sebagiannya makruh, dan sebagiannya merupakan kekurangan dan meninggalkan yang lebih utama. Orang yang tidak membaca Al-Fatihah atau tidak membaca sesuatu pun dari Al-Qur'an, para fuqaha menyebutnya dalam bab shalat sebagai "ummi," dan mereka menjadikan lawannya adalah "qari" (yang membaca). Mereka berkata: Tidak sah shalat yang membaca mengikuti yang ummi, namun boleh yang ummi bermakmum kepada yang ummi, dan semisalnya dari berbagai masalah. Yang mereka maksud dengan "ummi" di sini adalah orang yang tidak membaca bacaan yang wajib, baik ia bisa menulis atau tidak, bisa menghitung atau tidak.

Bab Kedua: Penjelasan tentang Makna "Ummi" (Buta Huruf/Tidak Menulis)

Keadaan "ummi" (buta huruf) ini terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, ada yang merupakan bentuk meninggalkan kewajiban, sehingga seseorang berdosa karenanya – yaitu apabila ia mampu belajar namun meninggalkannya. Kedua, ada yang bersifat tercela, sebagaimana yang Allah Yang Mahaperkasa lagi Mahamulia gambarkan tentang Ahli Kitab dalam firman-Nya (Al-Baqarah ayat 78): **"Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Al-Kitab kecuali angan-angan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga."** Inilah sifat orang yang tidak memahami firman Allah dan tidak mengamalkannya, melainkan hanya membatasi diri pada sekadar membacanya saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Bashri: *Al-Quran diturunkan agar diamalkan, namun mereka menjadikan pembacaannya sebagai*

amal. Maka si "ummi" di sini bisa saja membaca huruf-huruf Al-Quran atau yang lainnya, namun tidak memahami maknanya. Bahkan ia berbicara tentang ilmu hanya berdasarkan lahir perkataan dan dugaan semata. Inilah juga yang disebut "ummi" yang tercela sebagaimana Allah mencelanya, karena kurangnya ilmu yang wajib ia miliki, baik yang hukumnya fardhu ain maupun fardhu kifayah.

Ketiga, ada pula "ummi" yang lebih utama dan lebih sempurna — yaitu orang yang hanya mampu membaca sebagian Al-Quran, hanya memahami apa yang berkaitan langsung dengannya, dan hanya mengetahui kadar kewajiban syariat yang dibebankan kepadanya. Orang seperti ini memang disebut tidak "ummi" dalam arti sempurna, namun orang lain yang dianugerahi Al-Quran — baik dalam hal ilmu maupun pengamalannya — tetap lebih utama dan lebih sempurna darinya.

Adapun hal-hal yang membedakan seseorang dalam kategori keutamaan dan kesempurnaan: ketiadaannya bisa berarti ketiadaan kewajiban fardhu ain, atau fardhu kifayah, atau yang dianjurkan. Sifat-sifat inilah yang disandangkan kepada Allah dan para nabi-Nya secara mutlak. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana — Dia menghimpun ilmu dan perkataan yang bermanfaat dalam bentuk permohonan, kabar, maupun kehendak. Demikian pula para nabi-Nya, dan nabi kita Muhammad shalallahu alaihi wa sallam adalah pemimpin para ulama dan orang-orang bijak.

Adapun hal-hal pembeda yang berupa sarana dan perantara menuju keutamaan, namun seseorang masih bisa tidak memerlukannya karena ada jalan lain yang menggantikannya — seperti kemampuan menulis dan berhitung — maka jika seseorang

tidak memilikinya, padahal keutamaannya tidak akan sempurna tanpa itu, maka ketiadaannya merupakan kekurangan. Namun apabila ia berhasil memperolehnya dan memanfaatkannya untuk mencapai kesempurnaan, seperti orang yang belajar menulis lalu membaca Al-Quran dengannya atau menulis kitab-kitab ilmu yang bermanfaat, atau menulis sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, maka itu menjadi keutamaan dan kesempurnaan baginya. Namun apabila ia memanfaatkan kemampuan itu untuk sesuatu yang merugikan dirinya atau orang lain, seperti membaca kitab-kitab kesesatan atau memalsukan tulisan para pemimpin, hakim, dan saksi, maka itu menjadi mudarat, keburukan, dan kekurangan baginya. Karena itulah Umar melarang kaum wanita belajar menulis.

Dan apabila seseorang bisa sama sekali tidak memerlukan kemampuan itu, dalam artian ia dapat meraih kesempurnaan ilmu dan pengajaran tanpa itu, maka kondisi ini lebih utama dan lebih sempurna baginya. Inilah kondisi nabi kita Muhammad shalallahu alaihi wa sallam yang disebutkan Allah tentangnya (Al-A'raf ayat 157): **"Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka."** Kaumnya bukan dalam artian kurangnya ilmu atau kemampuan menghafal Al-Quran, karena dalam hal ini beliau adalah imam segala imam. Melainkan dalam artian beliau tidak menulis dan tidak membaca tulisan, sebagaimana Allah berfirman tentangnya (Al-Ankabut ayat 48): **"Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Al-Quran) sesuatu kitab pun dan kamu tidak (pernah) menulis suatu kitab dengan tangan kananmu."**

Para ulama berbeda pendapat apakah pada hari Perjanjian Hudaibiyah beliau menulis dengan tangannya sendiri sebagai mukjizat, ataukah beliau tidak menulis. Ketiadaan kemampuan menulis pada diri beliau, sementara beliau dapat mewujudkan tujuan tertinggi dari tulisan melalui jalan lain, merupakan salah satu keutamaan beliau yang paling agung dan mukjizat beliau yang paling besar. Allah telah mengajarkan ilmu kepada beliau tanpa perantaraan kitab, sebagai mukjizat baginya. Sebab kitab-kitab terdahulu telah mengalami pemalsuan dan penggantian, namun beliau shalallahu alaihi wa sallam mengajarkan Al-Kitab dan hikmah kepada umatnya tanpa perlu menulis dengan tangannya sendiri.

Adapun para sahabat besar lainnya, seperti keempat khalifah dan yang lainnya, pada umumnya mereka mampu menulis karena mereka memerlukannya, sebab tidak seorang pun dari mereka yang dianugerahi wahyu sebagaimana yang dianugerahkan kepada beliau. Karena itu, "ummi"-nya beliau yang bersifat khusus merupakan kesempurnaan bagi beliau — karena beliau tidak membutuhkan itu, sebab yang lebih utama dan lebih sempurna sudah ada padanya. Namun bagi selain beliau, ketiadaan kemampuan menulis merupakan kekurangan, karena banyak keutamaan yang tidak dapat terwujud tanpa kemampuan menulis.

Setelah ini jelas, maka perhitungan hari-hari bulan dan hisabnya termasuk dalam kategori ini sebagaimana yang telah kami uraikan. Barangsiapa yang menuliskan perjalanan matahari dan bulan dengan huruf abjad dan semacamnya, menghitung berapa jauh perjalanan keduanya telah berlalu, kapan keduanya bertemu di malam istirar (akhir bulan), dan kapan keduanya berhadapan di malam ibdar (purnama), maka penulisan dan

perhitungan seperti ini tidak menghasilkan manfaat lain kecuali penetapan waktu-waktu yang dibutuhkan manusia untuk menentukan peristiwa dan aktivitas. Hal ini pernah dilakukan oleh umat-umat lain yang menetapkan waktu mereka melalui tulisan dan hitungan, baik melalui tabel-tabel maupun huruf-huruf bilangan, serta menghitung perjalanan matahari dan bulan – menyesuaikan dan meluruskannya berdasarkan gerak rata-rata hingga jelas bagi mereka waktu istirahat, ibdar, dan sebagainya.

Maka Nabi shalallahu alaihi wa sallam menjelaskan bahwa kita, umat yang ummi, tidak menulis perhitungan seperti itu dan tidak menggunakan hisab tersebut. Kembalinya perkataan beliau adalah peniadaan hisab dan tulisan dalam hal yang berkaitan dengan hari-hari bulan yang dijadikan dalil untuk mengetahui tersembunyinya hilal dan terbitnya. Kami telah jelaskan sebelumnya bahwa peniadaan, meskipun secara lahirnya bersifat umum, namun jika dalam konteks pembicaraan terdapat indikator yang memperjelas maksudnya, maka dari indikator itulah diketahui apakah maksudnya khusus ataukah umum. Tatkala hal itu dikaitkan dengan sabda beliau: "*Bulan itu tiga puluh hari*" dan "*Bulan itu dua puluh sembilan hari*", jelaslah bahwa maksudnya adalah kita tidak memerlukan tulisan maupun hisab dalam urusan hilal, karena hilal terkadang demikian dan terkadang demikian, dan perbedaan di antara keduanya hanyalah rukyat semata – tidak ada perbedaan lain dari segi tulisan maupun hisab, sebagaimana akan kami jelaskan.

Sebab ahli tulisan dan hisab tidak mampu menetapkan rukyat secara konsisten; mereka hanya dapat mendekatinya, sehingga terkadang benar dan terkadang salah. Dengan ini tampak jelas bahwa sifat "ummi" yang disebutkan di sini adalah sifat pujian

dan kesempurnaan dari beberapa sisi: dari sisi tidak memerlukannya tulisan dan hisab, karena ada yang lebih jelas dan lebih nyata yaitu hilal itu sendiri; dari sisi bahwa tulisan dan hisab dalam hal ini rentan terhadap kesalahan; dan dari sisi bahwa keduanya mengandung banyak kesulitan tanpa manfaat nyata, karena ia menyibukkan dari kemaslahatan yang sesungguhnya — padahal itu hanyalah sarana, bukan tujuan itu sendiri.

Apabila peniadaan tulisan dan hisab dari mereka adalah karena sudah tercukupi dengan sesuatu yang lebih baik, dan karena adanya kerusakan yang terkandung dalam keduanya, maka tulisan dan hisab dalam hal ini merupakan kekurangan, cacat, bahkan keburukan dan dosa. Barangsiapa yang terjun ke dalamnya berarti ia telah keluar dari sifat umat yang ummi dalam apa yang merupakan kesempurnaan dan keutamaan yang terbebas dari kerusakan, dan masuk ke dalam perkara yang kurang yang akan mengantarkannya kepada kerusakan dan kekacauan.

Selain itu, Allah telah menjadikan ini sebagai sifat umat, sebagaimana Allah menjadikannya sebagai umat pertengahan dalam firman-Nya (Al-Baqarah ayat 143): **"Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang pertengahan (adil dan pilihan)."** Maka keluar dari itu berarti mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin.

Selain itu, apabila sesuatu telah menjadi sifat umat karena ia lebih baik dari yang lain dan karena yang lainnya mengandung kerusakan, maka itu termasuk perkara yang wajib diperhatikan dan tidak boleh beralih darinya ke selainnya, atas dua alasan: karena adanya kerusakan di dalamnya, dan karena sifat kesempurnaan yang dimiliki umat wajib dijaga.

Apabila seseorang secara individual tidak wajib memperoleh hal-hal yang dianjurkan, maka sesungguhnya setiap yang disyariatkan bagi umat secara keseluruhan menjadi bagian dari agamanya, dan menjaga keseluruhan agama adalah kewajiban umat – baik fardhu ain maupun fardhu kifayah. Karena itulah wajib bagi seluruh umat untuk menjaga seluruh Al-Quran dan seluruh sunnah yang berkaitan dengan hal-hal yang dianjurkan dan disukai, meskipun tidak wajib bagi perorangan. Karena itulah umat diwajibkan memperoleh hal-hal yang dianjurkan secara umum yang tidak diwajibkan kepada individu.

Contohnya adalah orang yang mengimami shalat jamaah – ia tidak boleh selalu melakukan apa yang dibolehkan bagi orang yang shalat sendiri. Bahkan ia wajib tidak memanjangkan shalat hingga merugikan makmumnya, dan tidak mengurangnya dari sunnah-sunnah yang tetap, seperti membaca dua surah di dua rakaat pertama, menyempurnakan ruku dan sujud, dan sebagainya. Hingga Nabi shalallahu alaihi wa sallam pernah memerintahkan para sahabat untuk memecat seorang imam yang meludah ke arah kiblat masjid, dan bersabda: *"Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling banyak membaca Kitab Allah. Jika mereka sama dalam bacaan, maka yang paling mengetahui sunnah. Jika mereka sama dalam sunnah..."* – dan seterusnya. Beliau juga bersabda: *"Apabila seseorang mengimami suatu kaum sementara di antara mereka ada yang lebih baik darinya, maka mereka akan senantiasa berada dalam kerendahan."*

Karena itulah para ahli fikih berpendapat bahwa imam yang memimpin orang-orang dalam haji wajib melaksanakan haji secara sempurna, yaitu menunda nafar hingga tanggal 3 Dzulhijjah dari Mina dan tidak terburu-buru dalam nafar pertama, serta sunnah-

sunnah haji lainnya yang apabila ditinggalkan oleh seseorang tidak berdosa. Namun imam tidak boleh meninggalkannya demi kemaslahatan seluruh jamaah haji dalam memperoleh kesempurnaan haji. Karena itulah ketika pada masa Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam bertepatan dua hari raya, beliau menghadiri shalat ied kemudian memberikan keringanan dalam shalat Jumat seraya bersabda: *"Sesungguhnya kami akan melaksanakan shalat Jumat."* Imam Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya dan ulama lainnya berpendapat bahwa imam tetap wajib mendirikan shalat Jumat agar kesempurnaan itu dapat diperoleh bagi yang menghadiri keduanya, meskipun diperbolehkan bagi individu untuk pulang.

Contoh-contohnya sangat banyak, yang semuanya mengharuskan dijaganya untuk umat — dalam urusan mereka yang bersifat umum menyangkut waktu, tempat, dan amal — kesempurnaan agama mereka yang Allah firmankan (Al-Maidah ayat 3): **"Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu."** Maka apa saja yang menyebabkan berkurangnya kesempurnaan agama umat, meskipun hanya dengan meninggalkan suatu yang dianjurkan yang kemudian berpotensi ditinggalkan secara mutlak, maka memperolehnya menjadi wajib kifayah — baik atas para imam maupun atas selain mereka.

Maka kesempurnaan dan keutamaan yang dicapai dengan rukyat hilal tanpa hisab akan hilang apabila berpindah kepada hisab, sekalipun tidak ada kerusakan di dalamnya.

Sisi Kedua: Dalil dari Hadits-Hadits

Yaitu apa yang ditunjukkan oleh sabda Nabi shalallahu alaihi wa sallam: *"Janganlah kalian berpuasa hingga melihatnya (hilal) dan janganlah kalian berbuka hingga melihatnya."* Sebagaimana yang telah shahih dari beliau melalui hadits Ibnu Umar radhiallahu anhu. Beliau melarang berpuasa sebelum melihatnya dan berbuka sebelum melihatnya.

Larangan ini tidak lain mengandung dua kemungkinan: apakah ia bersifat umum mencakup puasa wajib, sunah, nazar, dan qadha; ataukah yang dimaksud adalah janganlah kalian berpuasa Ramadan hingga melihatnya. Pada kedua pengandaian ini, beliau telah melarang berpuasa Ramadan sebelum rukyat, dan rukyat adalah melihat dan mengamatnya secara langsung. Maka kapan pun kaum muslimin belum melihatnya, bagaimana bisa dikatakan bahwa seseorang telah memberitakan bahwa hilal terlihat? Dan apabila hilal telah terlihat, bagaimana bisa dikatakan bahwa seseorang memberitakan bahwa hilal tidak terlihat?

Telah diketahui bahwa sabda beliau: *"Janganlah kalian berpuasa hingga melihatnya dan janganlah kalian berbuka hingga melihatnya"* tidak berarti bahwa tidak seorang pun berpuasa hingga ia melihatnya sendiri. Melainkan tidak seorang pun berpuasa hingga ia melihatnya atau orang lain melihatnya. Pada intinya, ini termasuk dalam kategori umum peniadaan – bukan peniadaan dari yang umum – artinya: tidak seorang pun berpuasa hingga hilal terlihat, atau hingga diketahui bahwa hilal telah terlihat, atau telah terbukti bahwa hilal telah terlihat.

Karena itulah ketika para ulama salaf dan yang sesudah mereka berselisih tentang puasa pada hari yang meragukan dari

Ramadan: sebagian dari mereka berpuasa secara mutlak — baik dalam kondisi cuaca cerah maupun mendung — sebagai bentuk kehati-hatian; sebagian lainnya memakruhkannya secara mutlak — baik dalam cuaca cerah maupun mendung — karena khawatir menambah jumlah hari bulan; dan sebagian lain membedakan antara cuaca cerah dan mendung, karena ketiadaan hilal lebih jelas kelihatan saat cuaca cerah daripada saat mendung.

Mereka yang berpuasa sebagai kehati-hatian melakukannya semata-mata karena ada kemungkinan bahwa orang lain telah melihat hilal, sehingga nanti akan dikurangi di kemudian hari. Adapun seandainya mereka mengetahui bahwa tidak seorang pun melihatnya, tidak akan ada seorang pun dari umat yang membolehkan dirinya berpuasa karena hisab menunjukkan hilal akan terbit namun tidak terlihat. Sebagaimana pula mayoritas ulama yang memakruhkan puasa hari itu tidak mempertimbangkan jawaban semacam ini, karena hukum bergantung pada terjadinya rukyat, bukan pada sekadar kemungkinannya.

Para ulama berselisih pendapat: apakah boleh, makruh, haram, atau dianjurkan berpuasa tanpa niat Ramadan apabila tidak bertepatan dengan kebiasaan — dalam empat pendapat. Ada yang membolehkan atau menganjurkannya dengan membawa larangan itu hanya pada puasa Ramadan. Ada yang memakruhkan dan melarangnya karena larangan Nabi shalallahu alaihi wa sallam dari mendahului (puasa) dan karena kekhawatiran menambah jumlah hari, serta alasan-alasan lainnya.

Kemudian apabila seseorang berpuasa tanpa niat Ramadan atau dengan niat yang makruh, apakah puasanya mencukupi

apabila terbukti bahwa itu adalah Ramadan, ataukah tidak mencukupi dan ia wajib mengqadha? — dalam dua pendapat umat.

Apabila tidak terbukti bahwa hilal telah terlihat kecuali setelah siang hari, apakah sah memperbarui niat di siang hari? — dalam dua pendapat umat.

Seandainya terbukti hilal terlihat di tempat lain, apakah wajib mengqadha atau tidak secara mutlak? Atau jika jaraknya kurang dari jarak qashar? Atau jika rukyat berada dalam satu iklim yang sama? Atau jika amalnya sama? Apakah rukyat terbukti dengan keterangan satu orang? Atau dua orang secara mutlak? Atau dalam cuaca cerah harus dengan jumlah yang banyak? — ini semua termasuk yang diperselisihkan kaum muslimin.

Masalah-masalah yang diperselisihkan kaum muslimin yang berkaitan dengan hari ketiga puluh ini, yang kemudian melahirkan masalah-masalah turunan lainnya — karena luasnya kebutuhan akan hal ini, dan karena apa yang mereka pahami dari firman Allah dan Rasul-Nya, serta apa yang mereka lihat dari prinsip-prinsip syariat-Nya, dan apa yang sampai kepada mereka dari generasi pertama Islam — semuanya adalah bagian dari jenis masalah yang diperselisihkan oleh para mujtahid.

Hal ini berbeda dengan orang yang dalam perkara ini keluar kepada penggunaan hisab atau tulisan, seperti tabel-tabel dan perhitungan takwim (kalender) dan ta'dil (koreksi) yang diambil dari perjalanan matahari dan bulan, dan sebagainya — yang Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam secara tegas meniadakannya dari umatnya dan melarangnya. Karena itulah para ulama senantiasa menganggap orang yang keluar kepada itu telah memasukkan ke dalam Islam sesuatu yang bukan bagian darinya,

sehingga mereka menghadapi pendapat-pendapat tersebut dengan pengingkaran yang serupa dengan pengingkaran terhadap ahli bidah.

Mereka yang membuat bidah dalam hal ini – yang menyerupai bidah-bidah Ahli Kitab dan kaum Shabiin – terdiri dari beberapa kelompok: Pertama, sekelompok orang yang mengaku sebagai Syiah, dari kalangan Ismailiyah dan lainnya, yang berpendapat kepada perhitungan angka (adad) tanpa rukyat. Asal mula munculnya bidah ini dari Kufah. Di antara mereka ada yang mengandalkan sebuah tabel yang mereka klaim diberikan oleh Ja'far Al-Shadiq kepada mereka, padahal tidak ada yang membawanya selain Abdullah bin Muawiyah. Dan para ahli pengetahuan dari kalangan Syiah maupun lainnya tidak berbeda pendapat bahwa ini adalah kedustaan yang dibuat-buat atas nama Ja'far, yang diciptakan olehnya si Abdullah ini. Telah terbukti melalui riwayat yang dapat dipercaya dari Ja'far dan umumnya para imam Ahlul Bait tentang apa yang dipegang kaum muslimin – dan inilah pendapat mayoritas kalangan Syiah yang berakal.

Sebagian dari mereka berpendapat bahwa hari keempat bulan Rajab adalah awal Ramadan, atau bahwa hari kelima Ramadan tahun lalu adalah awal Ramadan tahun ini. Sebagian lainnya meriwayatkan hadits dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam yang tidak dikenal dalam satu pun kitab Islam dan tidak pernah diriwayatkan oleh seorang ulama pun, yaitu bahwa beliau bersabda: *"Hari puasamu adalah hari penyembelihanmu."* Kebanyakan dari kelompok ini mewajibkan agar Ramadan genap tiga puluh hari dan melarang Ramadan berjumlah dua puluh sembilan hari.

Sebagian lagi berpijak pada pengamatan hilal di timur sebelum masa istisar (hilal bersembunyi), sehingga mereka mewajibkan hilal bersembunyi selama dua malam. Mereka berkata: hari pertama hilal terlihat di awalnya adalah bagian dari bulan yang lalu, sedangkan hari yang tidak terlihat di kedua ujungnya itulah hari sebenarnya. Kemudian hari yang terlihat hilalnya di akhirnya adalah hari pertama bulan berikutnya. Mereka menjadikan awal bulan sebelum terlihatnya hilal, padahal diketahui bahwa hilal kadang bersembunyi satu malam, kadang dua malam, bahkan terkadang tiga malam.

Adapun kelompok yang berpijak pada perhitungan bulan dan koreksinya, mereka mengukurnya berdasarkan Ramadan tahun lalu, atau berdasarkan bulan Rajab, atau mereka membuat tabel sebagai acuan. Mereka, selain telah menyalahi sabda Nabi shalallahu alaihi wa sallam: "*Kami adalah umat yang tidak menulis dan tidak menghitung*," juga mendasarkan metode mereka pada koreksi perjalanan dua benda langit (matahari dan bulan). Koreksi itu dilakukan dengan mengambil nilai tertinggi dan terendah dari perjalanan keduanya, lalu mengambil nilai tengahnya dan menggabungkannya.

Karena umumnya bulan-bulan dalam setahun berjumlah tiga puluh hari untuk bulan pertama dan dua puluh sembilan hari untuk bulan kedua, maka semua jenis perhitungan dan pencatatan ini dibangun di atas dasar bahwa bulan pertama tiga puluh hari dan bulan kedua dua puluh sembilan hari, sehingga satu tahun berjumlah tiga ratus lima puluh empat hari. Mereka perlu menambahkan satu hari setiap beberapa tahun sehingga tahun itu menjadi tiga ratus lima puluh lima hari, dan penambahan itu

diletakkan misalnya di bulan Zulhijjah. Inilah dasar perhitungan mereka.

Perhitungan ini memang sesuai pada sebagian besar waktu karena itulah yang umumnya terjadi pada bulan-bulan, namun tidak berlaku secara konsisten. Kadang dua, tiga bulan atau lebih berturut-turut berjumlah tiga puluh hari, dan kadang dua, tiga bulan atau lebih berturut-turut berjumlah dua puluh sembilan hari, sehingga pencatatan dan perhitungan mereka menjadi kacau dan agama mereka yang tidak lurus pun menjadi rusak. Inilah salah satu sebab yang mewajibkan agar tidak beramal dengan pencatatan dan perhitungan dalam penentuan hilal.

Inilah cara kelompok para pelaku bid'ah yang menyimpang dan keluar dari syariat Islam, yang menghitung bulan berdasarkan bulan-bulan sebelumnya, baik untuk seluruh tahun maupun sebagiannya, dan mereka mencatatnya.

Kelompok Kedua: Sejumlah ahli fikih dari kalangan ulama Basrah yang berpendapat bahwa firman Allah "**maka kadarkanlah**" (Surah Al-Baqarah: 185) bermakna perkiraan berdasarkan perhitungan manzilah (kedudukan) bulan. Diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin bahwa ia berkata: *Aku keluar pada hari yang masih diragukan (apakah sudah masuk Ramadan atau belum), dan tidaklah aku mendatangi seorang pun yang dijadikan rujukan ilmu kecuali aku mendapatinya sedang makan, kecuali seorang lelaki yang melakukan perhitungan dan menggunakannya sebagai pedoman. Seandainya ia tidak mengetahui cara itu, niscaya itu lebih baik baginya.* Dikatakan bahwa lelaki tersebut adalah Mutharraf bin Abdullah bin Asy-Syikhkhair, seorang yang sangat mulia

kedudukannya, namun jika riwayat ini benar darinya, maka itu termasuk kekeliruan para ulama.

Pendapat ini juga dinukil dari Abu Abbas bin Suraij. Sebagian ulama Malikiyah menghikayatkan dari Imam Syafii bahwa barang siapa yang bermadzhab menggunakan petunjuk bintang dan manzilah bulan, lalu tidak tampak baginya dari sisi bintang bahwa hilal malam ini ada dan langit tertutup awan, maka boleh baginya untuk berniat puasa dan malam itu sudah cukup baginya. Namun ini adalah pendapat yang batil dan tidak ada dasarnya dari Imam Syafii, bahkan yang terpelihara darinya justru sebaliknya, sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Ibn Suraij, yang merupakan salah satu tokoh besar pengikut Syafii, hanya menghikayatkan penisbatan pendapat itu kepadanya karena ia yang menjadi pembela madzhabnya.

Hujah kelompok ini dengan hadits Ibnu Umar adalah hujah yang sangat lemah, padahal Ibnu Umar sendirilah yang meriwayatkan dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, tidak menulis dan tidak menghitung."* Maka bagaimana mungkin kandungan haditsnya justru mengharuskan pengamalan dengan perhitungan?

Kelompok ini menghitung perjalanan bulan pada bulan tersebut beserta malam-malamnya. Namun tidak satu pun dari mereka yang memiliki metode yang benar-benar teratur dan konsisten. Setiap metode yang mereka tempuh pasti juga mengandung kesalahan, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan terbitnya hilal dapat dihitung dengan perhitungan yang lurus. Tidak mungkin ada jalan yang konsisten untuk mengetahui hilal selain melalui ru'yah (pengamatan langsung).

Mereka menempuh berbagai cara sebagaimana yang ditempuh oleh kelompok pertama. Di antara mereka ada yang tidak dapat memastikan perjalanan bulan kecuali dengan koreksi (ta'dil) yang disepakati oleh para ahli hisab sendiri bahwa itu tidak konsisten. Itu hanyalah pendekatan kasar, seperti pernyataan: jika hilal terlihat pada pagi hari ke-28 maka bulan itu genap, dan jika tidak terlihat pada pagi hari ke-28 maka bulan itu kurang. Ini dibangun di atas asumsi bahwa hilal bersembunyi selama dua malam, padahal itu tidak benar, sebab hilal bisa bersembunyi satu malam, dan bisa pula tiga malam.

Apa yang mereka katakan itu dibangun di atas asumsi bahwa setiap malam bulan tidak menetap di suatu manzilah kecuali selama enam pertujuh jam, tidak lebih dan tidak kurang. Sehingga pada malam ketujuh bulan terbenam pada tengah malam, pada malam keempat belas bulan terbit dari awal malam hingga terbit matahari, pada malam ke-21 bulan terbit dari tengah malam, dan pada malam ke-28 jika hilal bersembunyi maka bulan kurang, jika tidak maka bulan genap. Ini adalah perjalanan umumnya, namun bulan bisa lebih cepat dan bisa lebih lambat.

Tinjauan Akal: Ketahuilah bahwa para ahli hisab yang benar-benar mumpuni semuanya sepakat bahwa tidak mungkin memastikan ru'yah (penampakan hilal) melalui perhitungan dengan cara yang dapat dipastikan bahwa hilal pasti terlihat atau pasti tidak terlihat secara konsisten. Itu hanya mungkin kebetulan terjadi atau tidak bisa dilakukan pada sebagian waktu. Karena itulah, bangsa-bangsa yang menaruh perhatian pada ilmu ini, seperti bangsa Romawi, India, Persia, Arab, dan lainnya, termasuk Ptolemaeus yang merupakan pemuka mereka, serta para ilmuwan

sebelum dan sesudah Islam, tidak menisbatkan kepada Ptolemaeus satu kata pun tentang ru'yah hilal dan tidak memberikan batasan untuknya sebagaimana mereka membatasi pertemuan dua piringan (bulan dan matahari). Yang berbicara tentang hal ini hanyalah sebagian orang dari kalangan umat Islam, seperti Kusyar Ad-Dailami. Pada pendapatnya dan yang semisal itu berpeganglah mereka yang berbicara tentang ru'yah.

Para ahli hisab yang cerdas mengingkari pendapat tersebut, seperti Abu Ali Al-Marwadzi Al-Qattan dan lainnya. Mereka berkata bahwa ia hanya ingin menarik perhatian kaum Muslimin dengan hal itu, padahal ini tidak bisa dipastikan. Boleh jadi sebagian dari mereka yang masuk ke ranah ini dicurigai melakukan kemunafikan, dan kemunafikan dari golongan semacam mereka tidaklah jauh kemungkinannya, atau mereka hanya ingin mendekatkan diri kepada sebagian raja yang bodoh yang menaruh kagum terhadap ilmu hisab sambil mengaku beragama Islam.

Penjelasan tentang ketidakmungkinan memastikan hal ini adalah sebagai berikut: ilmu hisab hanya mampu memastikan posisi piringan matahari dan bulan serta perjalanan keduanya, yaitu bahwa keduanya akan bersejajar pada jam sekian di rasi bintang sekian di langit yang sejajar dengan tempat sekian di bumi, baik pertemuan itu terjadi di malam hari maupun siang hari. Pertemuan ini terjadi setelah istisar (hilal bersembunyi) dan sebelum istihilal (hilal muncul), karena bulan bergerak melalui dua puluh delapan manzilahnya sebagaimana yang telah Allah tetapkan, kemudian mendekati matahari sehingga bersembunyi satu atau dua malam karena bersejajar dengannya. Ketika bulan keluar dari bawah matahari, Allah menaruh cahaya padanya, lalu cahaya itu bertambah seiring bertambahnya jarak bulan dari

matahari hingga malam purnama ketika keduanya saling berhadapan. Setelah itu cahaya berkurang seiring mendekatnya bulan ke matahari hingga keduanya bertemu kembali.

Karena itulah para ahli hisab menyebut istilah "pertemuan" (ijtima') dan "berhadapan" (istiqbal), dan mereka tidak mampu menentukan kapan tepatnya hilal muncul saat bulan baru berpisah dari matahari. Mereka hanya bisa mengatakan: pertemuan terjadi saat istisar dan berhadapan terjadi saat purnama (ibdar). Dari ilmu hisab diketahui peristiwa istisar dan ibdar yang merupakan pertemuan dan saling berhadapan itu. Orang-orang mengungkapkannya dengan peristiwa yang tampak secara kasat mata, yaitu tersembunyinya hilal di akhir bulan, munculnya di awal bulan, dan sempurnanya cahaya di pertengahan bulan. Sedangkan para ahli hisab mengungkapkannya dengan peristiwa yang tersembunyi, yaitu pertemuan dua piringan saat istisar dan saling berhadapan antara matahari dan bulan saat purnama. Hal-hal inilah yang bisa dipastikan melalui perhitungan.

Adapun istihilal (munculnya hilal), tidak ada cara untuk memastikannya melalui perhitungan, karena ia tidak bisa dipastikan seperti memastikan waktu gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari dalam ketentuan Allah hanya terjadi saat istisar, ketika bulan berada di antara matahari dan pandangan manusia pada kesejalaran tertentu yang terukur. Demikian pula gerhana bulan hanya terjadi pada malam-malam purnama pada kesejalaran tertentu yang terukur, ketika bumi menghalangi bulan dari sinar matahari. Maka mengetahui gerhana matahari dan gerhana bulan bagi yang benar perhitungannya adalah seperti pengetahuan semua orang bahwa pada malam ke-

31 dari sebuah bulan pasti hilal akan terbit. Keraguan hanya terjadi pada malam ke-30.

Maka kita katakan: puncak kemampuan seorang ahli hisab, jika perhitungannya benar, adalah mengetahui misalnya bahwa dua piringan bertemu pada jam sekian, dan bahwa saat matahari terbenam bulan telah berpisah darinya sejauh sepuluh derajat atau kurang atau lebih. Derajat adalah satu bagian dari tiga ratus enam puluh bagian lingkaran langit. Para ahli hisab membaginya menjadi dua belas bagian yang disebut "zodiak" (al-buruj), setiap rasi bintang dua belas derajat. Inilah batas kemampuan mereka, yaitu mengetahui jarak antara keduanya pada waktu tertentu di tempat tertentu. Itulah yang bisa mereka pastikan melalui perhitungan.

Adapun apakah hilal akan terlihat atau tidak, itu adalah perkara indrawi dan alamiah, bukan perkara hisab matematis. Paling jauh yang bisa mereka katakan adalah: berdasarkan pengamatan kami, jika bulan berada pada derajat sekian maka pasti terlihat, atau pasti tidak terlihat. Namun ini adalah kebodohan dan kekeliruan, karena hal ini tidak berjalan di atas satu kaidah baku yang tetap dalam penafian maupun penetapan.

Jika jarak bulan misalnya dua puluh derajat, maka hilal terlihat selama tidak ada penghalang. Jika hanya satu derajat, maka tidak akan terlihat. Adapun jika sekitar sepuluh derajat, maka hasilnya berbeda-beda tergantung berbagai faktor ru'yah, sebagai berikut:

Pertama: Ru'yah berbeda-beda karena ketajaman dan kelemahan penglihatan. Bagi yang sangat tajam penglihatannya, hilal bisa terlihat meski tipis, sedangkan bagi yang lemah penglihatannya tidak. Bagi yang penglihatannya sedang,

kebanyakan orang dapat melihatnya. Penglihatan manusia tidak terbatas pada dua batas tertentu, dan tidak bisa dikatakan bahwa kebanyakan orang melihatnya atau tidak, karena jika dua orang saja melihatnya maka syariat telah mengaitkan hukum kepada keduanya berdasarkan ijmak, meskipun mayoritas tidak melihatnya. Jika dikatakan "tidak terlihat" berdasarkan itu, maka ia keliru dalam hukum syariat. Dan jika dikatakan "terlihat" dengan makna bahwa penglihatan yang tajam bisa melihatnya, maka boleh jadi di antara mereka yang mencari hilal tidak ada yang memiliki penglihatan tajam, sehingga kemungkinan terlihat oleh yang tidak hadir tidak diperhitungkan.

Kedua: Ru'yah berbeda berdasarkan jumlah orang yang mencari hilal. Jika banyak, lebih besar kemungkinan ada di antara mereka yang memiliki penglihatan tajam, berpengalaman mengetahui tempat terbit hilal, dan teliti memandang ke arahnya. Jika sedikit, boleh jadi itu tidak terjadi. Jika disangka hilal akan terlihat namun yang mencarinya sedikit, mungkin mereka tidak dapat melihatnya. Jika disangka tidak terlihat namun yang mencarinya banyak dan di antara mereka ada yang memiliki kemampuan lebih, boleh jadi ada yang melihatnya.

Ketiga: Ru'yah berbeda berdasarkan perbedaan tempat pengamatan. Orang yang berada di tempat tinggi seperti menara, atap yang tinggi, atau puncak gunung tidak sama dengan orang yang berada di dataran rendah atau lembah. Selain itu, mungkin di hadapan sebagian pengamat ada bangunan atau gunung yang umumnya menghalangi atau tidak menghalangi, dan mungkin tidak ada apa pun di hadapannya. Jika dikatakan "terlihat secara mutlak" maka yang berada di tempat rendah tidak bisa melihatnya, dan jika dikatakan "tidak terlihat" maka yang berada di tempat

tinggi bisa melihatnya. Ru'yah berbeda secara nyata karena faktor ini.

Keempat: Ru'yah berbeda berdasarkan waktu pengamatan. Para ahli hisab biasanya memberitahukan jarak bulan saat matahari terbenam. Pada saat itu bulan masih dekat dengan matahari sehingga cahayanya sedikit dan kemerahan sinar matahari menghalanginya sebagian. Namun seiring bulan turun ke ufuk, ia semakin jauh dari matahari sehingga syarat ru'yah menguat, cahayanya bertambah, dan pengaruh sinar matahari berkurang. Jika disangka tidak terlihat saat terbenam atau sesudahnya, bisa jadi ia terlihat setelah itu bahkan saat hampir tenggelam di barat. Jika seorang ahli hisab mengklaim dapat memastikan kondisi bulan dari saat matahari terbenam hingga bulan terbenam, ia hanya bisa memastikan jumlah derajat jaraknya. Adapun seberapa besar cahaya yang diperoleh dan seberapa jauh pengaruh sinar matahari yang menghalanginya berkurang, yang dengan itu ru'yah bisa terjadi, maka memastikan itu dengan satu cara yang selalu sesuai dengan dapat tidaknya ru'yah adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia lakukan, dan hal itu memang bukan sesuatu yang teratur dengan sendirinya, terutama jika matahari dalam kondisi tertentu.

Kelima: Kejernihan dan kekeruhan udara. Yang dimaksud bukan adanya penghalang yang mencegah ru'yah seperti awan, kabut tebal dari asap dan uap. Yang dimaksud adalah ketika udara dalam kondisi yang memungkinkan ru'yah, maka tingkat kemudahannya berbeda tergantung kejernihannya. Jika udara sangat jernih dari segala kekeruhan, seperti yang terjadi di musim dingin setelah hujan di padang terbuka yang bebas dari uap, maka ru'yah lebih mudah. Sebaliknya, jika udara mengandung uap

sedemikian rupa sehingga ru'yah tidak memungkinkan, seperti yang terjadi di musim panas akibat uap dan asap, maka ru'yah tidak bisa terjadi sebagaimana pada udara yang jernih.

Adapun ketepatan arah pengamatan dan pengetahuan tentang tempat terbit hilal, ini termasuk hal-hal yang bisa dipelajari atau diperkirakan oleh si pengamat. Bisa dikatakan: ini adalah syarat ru'yah seperti halnya memandang ke barat di belakang matahari, sehingga kami tidak menyebutnya dalam sebab-sebab perbedaan ru'yah. Yang kami sebutkan hanyalah hal-hal yang di luar kemampuan para pengamat untuk menguasai sepenuhnya, yaitu kondisi penglihatan, jumlah pengamat, tempat dan waktu pengamatan, serta kejernihan atau kekeruhan udara.

Jika ru'yah adalah suatu hukum yang melibatkan semua sebab ini, yang tidak satu pun dari padanya masuk dalam perhitungan seorang ahli hisab, maka bagaimana mungkin ia bisa memberi pernyataan umum bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melihat hilal jika ia berada pada tujuh, delapan, atau sembilan derajat? Atau bagaimana ia bisa memberi pernyataan pasti bahwa hilal pasti terlihat jika berada pada sembilan atau sepuluh derajat misalnya?

Karena itulah mereka saling berbeda pendapat tentang "busur ru'yah" (qaws ar-ru'yah), yaitu berapa ketinggian minimal hilal agar bisa terlihat. Sebagian mengatakan sembilan setengah derajat, sebagian lagi berbeda pendapat. Mereka pun perlu membedakan antara musim panas dan musim dingin, yaitu ketika matahari berada di rasi bintang utara (lebih tinggi) atau di rasi bintang selatan (lebih rendah).

Dengan penjelasan ini jelaslah bahwa pernyataan mereka tentang ru'yah itu serupa dengan pernyataan mereka tentang hukum-hukum astrologi, bahkan lebih lemah. Hal itu karena andaikan memang terbukti bahwa gerak benda-benda langit adalah penyebab peristiwa-peristiwa di bumi, seorang Muslim tetap tidak bisa memastikan penolakan hal itu sepenuhnya, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan sebagian makhluk, baik dzat, sifat, maupun geraknya, sebagai sebab bagi sebagian yang lain, dan dalam hal ini tidak ada sesuatu yang dinafikan oleh syariat maupun akal.

Namun kaum Muslimin terbagi dua dalam hal ini. Sebagian berkata: tidak ada dalil yang membuktikan hal itu, sehingga tidak boleh mengatakannya karena itu adalah perkataan tanpa ilmu. Sebagian lain berkata: bahkan itu benar secara global, karena sebagian darinya diketahui melalui pengalaman dan karena syariat telah menunjukkan hal itu melalui sabda Nabi shalallahu alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang maupun kelahirannya, akan tetapi keduanya adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang dengannya Allah menakut-nakuti hamba-hamba-Nya."* Rasa takut hanya timbul dengan adanya sebab yang menakutkan, sehingga diketahui bahwa gerhana keduanya bisa menjadi sebab bagi sesuatu yang menakutkan.

Adapun sabda beliau *"tidak gerhana karena kematian seseorang maupun kelahirannya"* adalah penolakan terhadap dugaan sebagian orang. Sebab matahari mengalami gerhana pada hari wafatnya Ibrahim, putra Nabi, sehingga sebagian orang menyangka bahwa gerhana itu terjadi karena kematiannya sebagai penghormatan atas kepergiannya, dan bahwa kematiannya

menjadi sebab gerhana tersebut. Maka Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam memberitahukan bahwa matahari tidak gerhana karena kematian seseorang maupun karena kelahiran seseorang.

Demikianlah sebagaimana terdapat dalam dua kitab hadis sahih (Shahih Bukhari dan Shahih Muslim) dari Ibnu Abbas yang berkata: "Telah menceritakan kepadaku beberapa orang dari kalangan Anshar bahwa mereka pernah bersama Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, lalu sebuah bintang jatuh dan memancarkan cahaya. Beliau bertanya: 'Apa yang kalian katakan tentang ini pada masa Jahiliyah?' Mereka menjawab: 'Kami biasa mengatakan bahwa telah lahir seorang pembesar malam ini, atau telah meninggal seorang pembesar.' Beliau bersabda: *'Sesungguhnya bintang itu tidak dilemparkan karena kematian seseorang, bukan pula karena kelahirannya. Tetapi Allah apabila memutuskan suatu ketetapan, maka para malaikat pemikul Arsy bertasbih.'*" – demikianlah bunyi hadis tersebut.

Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa bintang-bintang yang dilemparkan itu bukan disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di bumi, melainkan karena suatu perkara yang terjadi di langit, dan bahwa pelemparan itu bertujuan untuk mengusir setan-setan yang mencuri pendengaran. Demikian pula matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang dengannya Allah menakut-nakuti hamba-hamba-Nya, sebagaimana Allah berfirman: **"Dan tidaklah Kami mengiriskan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti."** (Al-Isra: 59)

Dari sini diketahui bahwa tanda-tanda langit tersebut bisa saja menjadi sebab datangnya azab. Oleh karena itu, Nabi

Muhammad shallallahu alaihi wasallam menetapkan syariat bahwa ketika datang sebab yang menimbulkan rasa takut, maka hendaknya ditangkal dengan amal-amal saleh. Beliau memerintahkan salat gerhana – yaitu salat yang panjang – memerdekakan budak, bersedekah, berdoa, dan memohon ampunan. Sebagaimana beliau bersabda: *"Sesungguhnya bencana dan doa itu saling bertemu dan bergumul di antara langit dan bumi."* Maka doa dan semisalnya dapat menolak bencana yang turun dari langit.

Jika ada yang bertanya – dari kalangan orang awam, meskipun mengaku berilmu – yang meyakini dengan pasti bahwa gerakan benda-benda langit sama sekali tidak menjadi sebab terjadinya sesuatu. Bahkan boleh jadi ada yang beranggapan bahwa membenarkan dan menetapkan hal itu termasuk ilmu nujum yang diharamkan, yang disabdakan oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam: *"Barang siapa yang mempelajari satu cabang dari ilmu perbintangan, maka ia telah mempelajari satu cabang dari ilmu sihir, semakin bertambah yang ia pelajari semakin bertambah pula dosanya."* Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya. Bahkan mungkin sebagian orang berdalil dengan pemahamannya terhadap sabda beliau: *"Matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan bukan pula karena kelahirannya."* Ia mengira bahwa alasan di sini adalah alasan yang bersifat tujuan akhir: yakni gerhana tidak terjadi agar dari peristiwa itu muncul kematian atau kelahiran seseorang.

Maka jawablah: Perkataan seperti ini adalah kebodohan, karena ia berbicara tanpa dasar ilmu. Allah telah mengharamkan seseorang untuk menafikan sesuatu yang tidak ia miliki ilmunya, dan mengharamkan seseorang untuk mengatakan tentang Allah

sesuatu yang tidak ia ketahui. Allah memberitahukan bahwa yang memerintahkan untuk berbicara tanpa ilmu adalah setan. Allah berfirman: **"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya."** (Al-Isra: 36) Allah juga berfirman: **"Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui."** (Al-Baqarah: 169) Dan Allah berfirman: **"Katakanlah: Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu, dan mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui."** (Al-A'raf: 33)

Sebab tidak ada dalam Kitab Allah, tidak pula dalam sunnah Rasul-Nya, tidak ada seorang pun dari kalangan ulama yang mengatakan hal itu, dan tidak ada pula dalam akal serta apa yang diketahui melalui akal yang membuktikan penafian tersebut. Penafian secara pasti tanpa dasar itu serupa dengan penafian sebagian orang jahil terhadap bulat dan berputarnya bola-bola langit (falak). Sebagian dari mereka menafikan hal itu dengan pasti, dan sebagian lain menolak kepastian tentang hal itu untuk siapa pun, dan keduanya adalah bentuk kebodohan. Dari mana ia mendapatkan dasar untuk menafikan hal tersebut, atau menafikan pengetahuan umum tentang itu dari seluruh makhluk, sementara ia tidak memiliki dalil kecuali apa yang ia pahami dengan pemahaman yang kurang sempurna.

Padahal telah tetap berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijmak para ulama umat bahwa bola-bola langit itu berbentuk bulat. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya**

ialah malam dan siang, matahari dan bulan." (Fussilat: 37) Allah juga berfirman: **"Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing beredar pada garis edarnya."** (Al-Anbiya: 33) Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya."** (Yasin: 40)

Ibnu Abbas berkata: "Pada falakah seperti putaran alat pemintal." Dan demikianlah dalam bahasa Arab, kata falak berarti sesuatu yang bundar dan melingkar. Dari kata ini pula dikatakan: tafallaka thadyu al-jariyah (payudara seorang gadis menjadi tafallak) apabila ia membulat. Allah Ta'ala berfirman: **"Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam."** (Az-Zumar: 5) Dan at-takwir berarti pemutaran. Dari sini pula dikatakan: kara al-imamah wa kawwaraha (ia memutarakan surban) apabila ia melingkarkannya. Dan dari sini pula disebut bola sebagai kurah, yaitu benda yang bulat. Oleh karena itu dikatakan bahwa bola-bola langit itu berbentuk bulat seperti bola (kurawiyy al-syaki), karena asal kata kurah adalah kawrah yang huruf wawu-nya bergerak dan huruf sebelumnya difathah, sehingga diganti menjadi alif. Adapun kawwarat al-karah artinya membulatkannya. Dari sini pula berasal hadis: *"Sesungguhnya matahari dan bulan akan digulung pada hari Kiamat seolah-olah keduanya adalah dua ekor lembu jantan dalam api neraka Jahannam."* Allah Ta'ala juga berfirman: **"Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan."** (Ar-Rahman: 5) seperti perhitungan putaran penggilingan. Dan Allah berfirman: **"Kamu tidak akan melihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih."** (Al-Mulk: 3) Dan hal ini hanya berlaku

pada bentuk benda yang bulat, bukan pada bentuk bersudut seperti segitiga, persegi, atau lainnya, karena bentuk-bentuk itu tidak seimbang disebabkan sudut-sudutnya berbeda dengan sisi-sisinya, sedangkan benda yang bulat memiliki sisi-sisi yang serupa satu sama lain, tidak ada bagian yang berbeda dari bagian lainnya.

Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang Badui yang berkata: "Sesungguhnya kami memohon syafaat kepada-Mu untuk kami hadapkan kepada Allah, dan kami memohon syafaat Allah untuk kami hadapkan kepada-Mu." Beliau bersabda: "Celaka engkau! Sesungguhnya Allah tidak dimintai syafaat terhadap siapa pun dari makhluk-Nya. Sesungguhnya kedudukan-Nya jauh lebih agung dari itu. Sesungguhnya Arsy-Nya berada di atas langit-langit-Nya begini" – dan beliau memberi isyarat dengan tangannya menyerupai kubah – "dan sesungguhnya Arsy itu berderak karenanya seperti deraknya pelana baru karena beban pengendaranya." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya dari hadis Jubair bin Muth'im dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam.

Dan dalam dua kitab sahih, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Apabila kalian memohon kepada Allah surga, maka mohonlah surga Firdaus, karena ia adalah surga yang paling tinggi dan paling tengah, dan atapnya adalah Arsy Ar-Rahman."* Beliau memberitahukan bahwa Firdaus adalah yang paling tinggi sekaligus paling tengah. Dan hal ini tidak mungkin terjadi kecuali pada bentuk yang bulat. Adapun bentuk persegi dan semisalnya, maka pusatnya bukanlah bagian yang paling atas, melainkan sama rata.

Adapun ijmak para ulama: Iyas bin Muawiyah — imam yang masyhur, qadi Basrah dari kalangan tabiin — berkata: "Langit berada di atas bumi seperti kubah." Dan Imam Abu Al-Husain Ahmad bin Ja'far bin Al-Munadi, dari kalangan tokoh-tokoh ulama terkenal yang dikenal dalam bidang atsar dan karya-karya besar dalam berbagai cabang ilmu-ilmu agama, dari generasi kedua murid-murid Imam Ahmad, berkata: "Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa langit itu berbentuk seperti bola dan berputar bersama seluruh bintang-bintang yang ada di dalamnya seperti berputarnya bola pada dua kutub yang tetap dan tidak bergerak: satu di sisi utara dan yang lainnya di sisi selatan." Ia berkata: "Yang menunjukkan hal itu adalah bahwa semua bintang bergerak dari timur, sedikit demi sedikit dengan urutan yang sama dalam gerakan dan ukuran bagian-bagiannya, hingga berada di tengah langit, kemudian turun dengan urutan yang sama. Seolah-olah semuanya tetap dalam sebuah bola yang memutarnya secara bersamaan dalam satu putaran penuh."

Ia berkata: "Demikian pula mereka sepakat bahwa bumi dengan segala bentuknya, baik daratan maupun lautan, adalah seperti bola." Ia berkata: "Yang menunjukkan hal itu adalah bahwa matahari, bulan, dan bintang-bintang tidak terbit dan terbenam secara bersamaan bagi seluruh penduduk di berbagai penjuru bumi, melainkan terbit lebih dahulu di timur daripada di barat." Ia berkata: "Bola bumi tertancap di tengah-tengah bola langit seperti titik di dalam lingkaran. Yang menunjukkan hal itu adalah bahwa ukuran setiap bintang tampak sama dari semua penjuru langit, sehingga hal itu menunjukkan bahwa jarak antara langit dan bumi dari semua arah adalah sama, yang berarti bumi pasti berada di tengah-tengah langit."

Sebagian orang menyangka bahwa apa yang datang dalam atsar-atsar nabawiyah bahwa Arsy adalah atap surga dan bahwa Allah berada di atas Arsy-Nya — serta apa yang ditunjukkan oleh atsar-atsar itu bahwa bola-bola langit berbentuk bulat — merupakan hal yang saling bertentangan, atau mengandung pengertian bahwa Allah berada di bawah sebagian makhluk-Nya. Sebagaimana sebagian kalangan Jahmiyah berargumen dengan bentuk bulat bola-bola langit untuk mengingkari bahwa Allah berada di atas Arsy-Nya, dengan anggapan bahwa hal itu mengharuskan Tuhan berada di bawah.

Ini adalah kekeliruan mereka dalam membayangkan persoalan tersebut. Barang siapa yang mengetahui bahwa bola-bola langit itu bulat, dan bahwa lingkaran yang merupakan atap adalah 'Illiyin yang paling tinggi, serta bahwa pusat yang merupakan bagian dalam dan rongga bola itu — yakni inti bumi — adalah Sijjin dan "asfal safilin" (tempat yang paling rendah), maka ia akan memahami dari pertentangan yang dibuat Allah antara 'Illiyin dan Sijjin, padahal pertentangan yang tampak hanyalah antara atas dan bawah, atau antara luas dan sempit. Hal itu karena ketinggian mengharuskan keluasan, sedangkan kesempitan mengharuskan kebawahan. Ia pun mengetahui bahwa langit berada di atas bumi secara mutlak, dan tidak mungkin terbayangkan ia berada di bawah bumi sama sekali, meskipun ia bulat dan meliputi. Demikian pula semakin tinggi sesuatu, maka ia semakin mulia dan lebih meliputi.

Ia juga mengetahui bahwa arah terbagi menjadi dua jenis: pertama, arah yang bersifat zatiy (mutlak), yaitu hanya atas dan bawah. Kedua, arah yang bersifat idhafi (relatif), yaitu yang dinisbatkan kepada makhluk hidup berdasarkan gerakannya: apa

yang ada di depannya disebut depan, apa yang ada di belakangnya disebut belakang, apa yang ada di kanannya disebut kanan, apa yang ada di kirinya disebut kiri, apa yang ada di atas kepalanya disebut atas, dan apa yang ada di bawah kakinya disebut bawah, dan itu adalah perkara yang relatif.

Coba bayangkan, jika seseorang menggantungkan kakinya ke arah langit dan kepalanya ke arah bumi, bukankah langit tetap berada di atasnya meskipun ia menghadapinya dengan kakinya? Demikian pula semut atau makhluk lainnya, jika ia berjalan di bawah atap dengan kaki-kakinya menghadap ke atas dan punggungnya menghadap ke bawah, maka ketinggian (atas) tetap berada searah dengan kakinya meskipun ia berada di atas. Dan "asfal safilin" berakhir pada inti bumi.

Adapun bintang-bintang yang ada di langit, meskipun sebagiannya searah dengan kepala kita dan sebagian lainnya ada di separuh falak yang lain, namun tidak ada satu pun dari keduanya yang berada di bawah yang lain, melainkan semuanya berada di atas kita di langit.

Dan ketika seseorang membayangkan hal ini, ia mungkin segera terbayang pada pikirannya tentang "bawah" yang bersifat relatif, sebagaimana yang dijadikan argumen oleh seorang Jahmiyah yang mengingkari ketinggian Allah di atas Arsy-Nya, yang mengelabui orang yang tidak mengetahui bahwa siapa pun yang berkata "Allah berada di atas Arsy" berarti telah menjadikan-Nya berada di bawah separuh makhluk, atau menjadikan-Nya sebagai falak yang lain. Maha Tinggi Allah dari apa yang dikatakan orang yang jahil.

Barang siapa yang menyangka hal itu sebagai konsekuensi yang harus diterima oleh kaum Muslimin berupa hal-hal yang tidak layak bagi Allah, maka itu bukan suatu konsekuensi yang benar. Bahkan hal ini dibenarkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya dari hadis Al-Hasan dari Abu Hurairah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam hadis Al-Idla'; karena hadis itu menunjukkan bahwa Allah berada di atas Arsy dan menunjukkan pula bahwa Arsy itu meliputi karena ia adalah atap semua makhluk. Adapun orang yang menafsirkan hadis itu dengan "turun kepada ilmu Allah" sebagaimana yang dilakukan Imam Tirmidzi, maka ia tidak mengetahui bagaimana duduk perkaranya. Namun karena beliau adalah termasuk Ahlus Sunnah dan mengetahui bahwa Allah berada di atas Arsy, sementara beliau tidak mengetahui gambaran makhluk-makhluk itu dan khawatir kalau orang Jahmiyah akan menafsirkannya bahwa Allah bercampur dengan makhluk-Nya, maka beliau berkata demikian. Padahal sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam semuanya adalah kebenaran yang saling membenarkan satu sama lain. Dan apa yang diketahui melalui akal dari ilmu-ilmu yang benar juga membenarkan dan menjadi kesaksian atas apa yang dibawa oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Maka kami katakan: Apabila telah jelas bagi kita apa yang telah diketahui tentang bulat dan berputarnya bola-bola langit, maka diketahuilah bahwa orang yang mengingkarinya bertentangan dengan semua dalil. Namun orang yang menanggukhan pendapatnya sebelum ada penjelasan telah melakukan kewajiban, demikian pula orang yang selama ini mendapat informasi tersebut dari sumber yang tidak ia percaya.

Sesungguhnya Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila Ahli Kitab menceritakan sesuatu kepada kalian, maka janganlah kalian membenarkan dan jangan pula mendustakannya."* Dan bahwa sebagian gerakan benda-benda langit menjadi sebab bagi sebagian peristiwa di bumi adalah sesuatu yang tidak dapat diingkari, melainkan harus diterima atau setidaknya tidak ditolak.

Adapun berkeyakinan pada hukum-hukum perbintangan adalah batil secara akal dan haram secara syariat. Hal itu karena gerakan bola langit meskipun memiliki pengaruh, namun ia tidak berdiri sendiri. Bahkan pengaruh ruh-ruh dan para malaikat lebih kuat dari pengaruhnya. Demikian pula pengaruh benda-benda alam yang ada di bumi, serta pengaruh hati manusia melalui doa dan sebagainya, yang merupakan salah satu faktor paling kuat pengaruhnya berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin dan kalangan Sabi'un yang berkecimpung dalam hukum-hukum perbintangan serta umat-umat lainnya. Maka gerakan bola langit dalam perkara yang umum hanyalah merupakan sebagian dari sebab, bukan sebab yang lengkap.

Seandainya kita anggap ia sebagai sebab yang berdiri sendiri atau sebagai sesuatu yang mengharuskan terpenuhinya sebab secara keseluruhan, maka pengetahuan tentangnya tidaklah mungkin karena cepatnya gerakan. Dan seandainya kita anggap pengetahuan tentangnya memungkinkan, maka tempat pengaruhnya tidak dapat dipastikan, karena tidak ada alasan mengapa gerhana matahari lebih mempengaruhi satu kawasan daripada kawasan lainnya. Dan seandainya kita anggap ia adalah sebab yang berdiri sendiri yang telah terpenuhi syarat-syaratnya dan telah diketahui, maka tidak diragukan bahwa amal-amal saleh

meskipun kecil seperti salat, zakat, puasa, haji, menyambung silaturahmi, dan semisalnya yang diperintahkan oleh syariat, dapat menandingi dan menolak tuntutan sebab tersebut. Itulah mengapa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk salat, berdoa, beristighfar, memerdekakan budak, dan bersedekah ketika terjadi gerhana, dan beliau memberitahukan bahwa doa dan bencana saling bertemu dan bergumul di antara langit dan bumi.

Para ahli nujum pun mengakui hal itu, hingga tokoh besar mereka, Ptolemeus, berkata: *"Suara-suara gemuruh dari kuil-kuil ibadah dengan berbagai macam doa dalam berbagai bahasa dapat melepaskan apa yang telah diikat oleh bola-bola langit yang berputar."* Maka apa yang dibawa oleh syariat: jika timbul sebab kebaikan, maka salat dan zakat memperkuat dan mendukungnya; dan jika timbul sebab keburukan, maka amal tersebut menolaknya. Demikian pula istikharah seorang hamba kepada Tuhannya ketika ia hendak melakukan sesuatu, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya: *"Apabila salah seorang di antara kalian hendak melakukan sesuatu, maka hendaklah ia salat dua rakaat..."* – dan seterusnya. Istikharah kepada Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa, Pencipta sebab-sebab dan akibat-akibatnya, lebih baik daripada mengandalkan perhitungan bintang untuk menentukan apa yang ingin dilakukan.

Sebab tujuan akhir dari melihat tanda-tanda bintang hanyalah mendapatkan satu sebab dari sekian banyak sebab keberhasilan, itupun jika benar adanya. Sedangkan istikharah adalah mengambil keberhasilan dari semua jalannya, karena Allah mengetahui mana yang terbaik, sehingga Dia baik akan

melapangkan dada manusia dan memudahkan sebab-sebabnya, atau mempersulit dan memalingkannya dari hal itu.

Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barang siapa yang mendatangi seorang 'arraf (peramal) lalu bertanya kepadanya..."* – dan seterusnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Shafiyah binti Abi Ubaid dari sebagian istri-istri Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Dan kata 'arraf mencakup ahli nujum dan lainnya, baik secara lafaz maupun makna.

Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam juga bersabda: *"Barang siapa yang mempelajari satu cabang dari ilmu perbintangan, maka ia telah mempelajari satu cabang dari ilmu sihir, semakin bertambah yang ia pelajari semakin bertambah pula dosanya."* Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah.

Dengan demikian, telah jelas keharaman mengambil dan mengamalkan hukum-hukum perbintangan berdasarkan syariat. Dan telah kami jelaskan pula dari sisi akal bahwa hal itu pada umumnya juga sangat sulit dilakukan, karena sebab-sebab peristiwa, syarat-syaratnya, dan penghalang-penghalangnya tidak dapat dibatasi hanya dengan mengamati gerakan sebagian benda langit. Ketepatan dalam hal itu hanya terjadi secara kebetulan apabila sisa-sisa sebab yang lain memang ada dan penghalang-penghalangnya tidak ada, bukan karena adanya dalil yang konsisten dan pasti atau bahkan yang mayoritas. Para ahli nujum yang ahli pun mengakui hal ini dan menyadari bahwa hukum berdasarkan tanda bintang suatu wilayah umumnya tidak tepat karena adanya berbagai pertentangan: tanda bintang pada waktu tertentu dan penghalang-penghalang lainnya. Mereka sendiri

mengatakan bahwa hukum-hukum mereka dibangun atas dasar perkiraan dan dugaan semata.

Maka kami jelaskan kepada mereka bahwa perkataan mereka tentang melihat hilal dan tentang hukum-hukum perbintangan berasal dari sumber yang sama: secara akal diketahui kemustahilan untuk memastikan hal itu, dan secara syariat diketahui keharamannya. Kita tidak membutuhkan apa yang kita kira bermanfaat darinya, karena kita sudah mencukupi dengan apa yang Allah turunkan kepada Muhammad shallallahu alaihi wasallam berupa Al-Kitab dan hikmah. Oleh karena itu, salah seorang ulama berkata bahwa perkataan mereka terbagi antara ilmu-ilmu yang benar namun tidak ada manfaatnya dan dugaan-dugaan palsu yang tidak dapat dipercaya, dan kami berlingkungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagian dugaan adalah dosa.

Dan ucapan itu benar, karena manusia yang menghitung diri sendiri hingga melelahkan dirinya dalam menghitung menit dan detik, hasilnya akhirnya adalah sesuatu yang tidak berguna. Mereka hanya bersusah payah melakukannya demi hukum-hukum perbintangan, padahal itu adalah dugaan-dugaan yang palsu belaka.

Adapun berbicara dalam masalah-masalah syariah: jika berdasarkan ilmu, maka di dalamnya terdapat manfaat dunia dan akhirat; dan jika berdasarkan dugaan seperti memutuskan perkara berdasarkan kesaksian dua orang saksi atau mengamalkan dalil yang masih bersifat dugaan namun lebih kuat, maka itu adalah beramal dengan ilmu dan merupakan dugaan yang mendatangkan pahala di dunia dan akhirat.

Maka segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada ini semua, dan kami tidak akan mendapat petunjuk seandainya Allah tidak menunjuki kami. Sungguh para utusan Tuhan kami telah datang membawa kebenaran.

Demikianlah akhir dari apa yang ditemukan. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan salam-Nya kepada Muhammad shallallahu alaihi wasallam, keluarganya.

Syaikhul Islam rahimahullah (semoga Allah merahmatinya) ditanya:

Tentang penduduk suatu kota yang sebagian dari mereka melihat hilal bulan Zulhijah, namun hal itu tidak terbukti di hadapan penguasa kota. Apakah mereka boleh berpuasa pada hari yang secara lahir merupakan hari kesembilan, padahal secara batin sebenarnya hari kesepuluh?

Maka beliau menjawab:

Ya, mereka berpuasa pada hari kesembilan menurut hitungan yang dikenal oleh khalayak umum, meskipun pada hakikatnya merupakan hari kesepuluh—seandainya pun rukyat tersebut dianggap sah. Sebab dalam kitab-kitab Sunan terdapat riwayat dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam (semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada beliau), bahwa beliau bersabda: *"Puasamu adalah pada hari kalian berpuasa, hari raya Idul Fitri adalah pada hari kalian berhari raya, dan hari raya Idul Adhamu adalah pada hari kalian menyembelih kurban."* Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi, dan Tirmidzi menyatakannya sahih. Dari Aisyah radhiyallahu anha (semoga Allah meridhainya), ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Idul Fitri adalah*

pada hari orang-orang berhari raya Fitri, dan Idul Adha adalah pada hari orang-orang menyembelih kurban." Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Inilah yang menjadi pegangan seluruh imam kaum muslimin. Karena jika orang-orang wukuf di Arafah pada hari kesepuluh karena keliru, wukuf mereka tetap sah berdasarkan kesepakatan ulama, dan hari itu menjadi hari Arafah bagi mereka. Adapun jika mereka wukuf pada hari kedelapan karena keliru, maka keabsahannya masih diperdebatkan. Namun pendapat yang lebih kuat adalah wukufnya tetap sah, dan ini merupakan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Malik, mazhab Ahmad, dan lainnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata: *"Hari Arafah sesungguhnya adalah hari yang dikenal oleh orang-orang sebagai hari Arafah."*

Dasar dari semua ini adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala (Maha Suci dan Maha Tinggi Dia) mengaitkan hukum dengan hilal dan bulan. Allah Ta'ala berfirman: **"Mereka bertanya kepadamu tentang hilal-hilal, katakanlah: itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan ibadah haji."** (Al-Baqarah: 189). Hilal adalah nama bagi sesuatu yang diumumkan dan diketahui khalayak ramai. Jika hilal telah terbit di langit tetapi orang-orang tidak mengetahuinya dan tidak mengumumkannya, maka ia belum menjadi hilal. Demikian pula bulan (syahr) diambil dari kata syuhrah (ketenaran); jika belum masyhur di tengah masyarakat, maka bulan itu belum dianggap masuk.

Banyak orang keliru dalam masalah seperti ini karena mereka mengira bahwa bila hilal telah terbit di langit, maka malam itu otomatis menjadi awal bulan—baik diketahui orang-orang maupun tidak. Ini tidak benar. Hilal harus tampak dan diketahui oleh orang-orang. Karena itulah Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Puasamu adalah pada hari kalian berpuasa, hari raya Idul*

Fitrimu adalah pada hari kalian berhari raya, dan Idul Adhamu adalah pada hari kalian menyembelih kurban." Artinya, hari yang kalian ketahui sebagai waktu puasa, berbuka, dan menyembelih. Jika kalian tidak mengetahuinya, maka hukum tidak berlaku atasnya.

Adapun berpuasa pada hari yang masih diragukan—apakah itu hari kesembilan Zulhijah atau hari kesepuluh—hukumnya boleh tanpa ada perselisihan di antara para ulama, karena hukum asalnya adalah belum masuk hari kesepuluh. Demikian pula jika orang-orang ragu pada malam ketiga puluh Ramadan apakah hilal sudah terbit atau belum, mereka tetap berpuasa pada hari yang diragukan itu berdasarkan kesepakatan para imam. Adapun hari syak yang dimakruhkan berpuasa padanya adalah keraguan di awal Ramadan, karena hukum asalnya adalah masih bulan Syakban.

Yang samar dalam bab ini ada dua masalah:

Pertama, jika seseorang melihat hilal Syawal sendirian, atau diberitahu oleh sekelompok orang yang ia yakini kejujurannya, apakah ia boleh berbuka atau tidak?

Kedua, jika seseorang melihat hilal Zulhijah atau diberitahu oleh orang-orang tepercaya, apakah baginya hari Arafah dan hari Nahr adalah hari kesembilan dan kesepuluh menurut rukyat yang tidak masyhur itu, ataukah hari kesembilan dan kesepuluh menurut hitungan yang masyhur di kalangan umum?

Adapun masalah pertama: orang yang sendirian melihat hilal Syawal tidak boleh berbuka secara terang-terangan berdasarkan kesepakatan para ulama, kecuali jika ia memiliki uzur yang membolehkan berbuka seperti sakit atau bepergian. Apakah ia boleh berbuka secara diam-diam? Ada dua pendapat: yang paling

kuat adalah tidak boleh berbuka secara diam-diam, dan ini adalah mazhab Malik dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur dari keduanya. Ada pula pendapat dalam kedua mazhab itu bahwa ia boleh berbuka secara diam-diam, sebagaimana pendapat yang masyhur dalam mazhab Abu Hanifah dan Syafi'i.

Diriwayatkan bahwa dua orang lelaki pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu (semoga Allah meridhainya) melihat hilal Syawal; salah seorang berbuka dan yang lain tidak. Ketika hal itu sampai kepada Umar, ia berkata kepada yang berbuka: *"Kalau bukan karena temanmu, pasti aku pukul kamu sampai sakit."* Alasannya adalah bahwa berbuka itu pada hari orang-orang berbuka, yaitu hari raya. Hari yang dipuaskan oleh orang yang sendirian melihat hilal bukanlah hari raya yang Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang puasa padanya. Beliau melarang puasa pada hari raya Idul Fitri dan hari Nahr, dan bersabda: *"Adapun salah satunya adalah hari berbukamu dari puasamu, dan yang lainnya adalah hari kalian makan dari sembelihan kurban kalian."* Jadi yang dilarang dipuaskan adalah hari yang padanya kaum muslimin berbuka dan berkurban.

Hal ini menjadi lebih jelas dengan masalah kedua, yaitu jika seseorang sendirian melihat hilal Zulhijah, ia tidak boleh wukuf sebelum orang-orang pada hari yang secara lahir adalah hari kedelapan, meskipun menurut rukyatnya itu adalah hari kesembilan. Ini karena menyendiri dalam wukuf dan menyembelih merupakan bentuk menyalahi jamaah, sebagaimana menampakkan berbuka.

Adapun berpuasa pada hari kesembilan bagi orang yang melihat hilal atau diberitahu oleh dua orang tepercaya bahwa mereka melihat hilal—sehingga menurut rukyat itu hari tersebut

sebenarnya hari kesepuluh, namun hal itu belum masyhur di kalangan umum—maka ini mengikuti apa yang telah dijelaskan. Siapa yang memerintahkannya berpuasa pada hari ketiga puluh menurut rukyat yang tersembunyi itu, karena itu adalah bulan Syawal, namun tidak memerintahkannya berbuka secara diam-diam, maka ia membolehkan puasa hari itu dan menganjurkannya, karena hari itu adalah hari Arafah—sebagaimana hari itu termasuk Ramadan. Inilah yang benar berdasarkan petunjuk sunnah dan pertimbangan akal. Sedangkan siapa yang memerintahkannya berbuka secara diam-diam karena rukyatnya, maka ia melarangnya berpuasa hari itu—sebagaimana hilal Syawal yang dilihat sendirian.

Jika dikatakan: mungkin saja penguasa yang disertai penetapan hilal itu lalai karena menolak kesaksian orang-orang adil—entah karena ia kurang teliti dalam memeriksa keadilan mereka, atau karena menolak kesaksian mereka akibat permusuhan, atau sebab-sebab lain yang tidak syar'i, atau karena ia berpegang pada perkataan ahli hisab yang mengklaim hilal tidak akan terlihat—

Maka jawabannya: hukum yang telah ditetapkan tidak berbeda antara pemimpin yang dijadikan panutan dalam rukyat, baik ia berijtihad dan benar maupun salah atau lalai. Selama hilal belum tampak dan masyhur sehingga orang-orang dapat memastikannya, maka hukumnya tetap berlaku. Telah sahih dalam hadits bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda tentang para imam: *"Mereka mengimami shalat kalian; jika mereka benar maka pahalanya untuk kalian dan untuk mereka, dan jika mereka salah maka pahalanya untuk kalian dan dosanya atas mereka."* Jadi

kesalahan dan kelalaian pemimpin menjadi tanggungannya, bukan tanggungan kaum muslimin yang tidak lalai dan tidak salah.

Tidak diragukan lagi bahwa telah tetap berdasarkan sunnah yang sahih dan kesepakatan para sahabat bahwa tidak boleh bergantung pada hisab bintang dalam menentukan awal bulan. Sebagaimana telah sahih dalam dua kitab hadits sahih bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Kita adalah umat yang ummi, tidak menulis dan tidak menghitung. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal."*

Orang yang mengandalkan hisab dalam menentukan hilal tidak hanya sesat dalam syariat dan berbuat bid'ah dalam agama, tetapi juga keliru dalam akal dan ilmu hisab itu sendiri. Para ahli astronomi mengetahui bahwa rukyat tidak dapat dipastikan melalui perhitungan. Paling jauh yang dapat dilakukan hisab—jika dilakukan dengan benar—adalah mengetahui berapa derajat jarak antara hilal dan matahari pada saat matahari terbenam, misalnya. Namun rukyat tidak terikat oleh derajat tertentu, karena ia berbeda-beda tergantung ketajaman atau kelemahan penglihatan, ketinggian atau rendahnya tempat pengamatan, serta kejernihan atau keruhnya udara. Ada orang yang dapat melihat hilal pada jarak delapan derajat, sementara yang lain tidak dapat melihatnya pada dua belas derajat.

Karena itulah para ahli hisab berselisih pendapat tentang busur rukyat dengan perselisihan yang sangat kacau. Tokoh-tokoh besar mereka seperti Ptolemy sama sekali tidak membahas masalah ini, karena memang tidak ada dasar perhitungan yang dapat membuktikannya. Hanya sebagian ulama hisab belakangan seperti Kusyiyar al-Dailami dan sejenisnya yang membahasnya—ketika mereka melihat bahwa syariat mengaitkan hukum dengan

hilal, mereka menganggap hisab sebagai cara yang dapat memastikan rukyat. Padahal ini bukan metode yang lurus dan tepat; kesalahannya sangat banyak dan telah terbukti. Mereka pun banyak berselisih sendiri: apakah hilal akan terlihat atau tidak? Penyebabnya adalah mereka memaksakan perhitungan pada sesuatu yang tidak dapat diketahui melalui perhitungan, sehingga mereka menyimpang dari jalan yang benar.

Saya telah menguraikan panjang lebar tentang hal ini di tempat lain, dan saya jelaskan bahwa apa yang dibawa oleh syariat yang benar sesuai dengan akal yang sehat. Sebagaimana saya juga membahas tentang batas waktu siang dan menjelaskan bahwa hal itu pun tidak dapat dipastikan melalui hisab, karena siang muncul disebabkan uap-uap yang naik ke atas. Orang yang ingin mengambil bagian waktu makan malam dari bagian waktu fajar, ucapannya baru benar jika penyebab munculnya cahaya dan tersembunyinya semata-mata karena posisi sejajar dengan cakrawala yang dapat diketahui melalui hisab. Namun jika uap berpengaruh dalam hal itu—dan uap di musim dingin serta di tanah yang basah lebih banyak daripada di musim panas dan tanah yang kering—dan hal itu tidak dapat dipastikan melalui hisab, maka metode analogi hisab menjadi tidak berlaku. Karena itulah bagian waktu fajar di musim dingin lebih panjang daripada di musim panas. Orang yang hanya berpegang pada analogi hisab akan mengalami kesulitan dengan hal ini, karena menurutnya bagian waktu fajar mengikuti panjang siang. Ini pun telah diuraikan di tempatnya masing-masing. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam (Allah Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi lebih mengetahui). Semoga Allah melimpahkan shalawat kepada Nabi Muhammad.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang orang yang bepergian di bulan Ramadan dan tetap berpuasa, lalu ada yang mengingkarinya dan menuduhnya bodoh, serta mengatakan kepadanya bahwa berbuka lebih utama. Dan berapa jarak perjalanan yang membolehkan qashar shalat? Apakah jika seseorang memulai perjalanan pada siang hari ia boleh berbuka? Dan apakah para musafir seperti mukarri (penyewa kendaraan), pedagang, penggembal unta, pelaut, dan penumpang kapal laut boleh berbuka? Serta apa perbedaan antara perjalanan ketaatan dan perjalanan kemaksiatan?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Berbuka bagi musafir hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, baik itu perjalanan haji, jihad, perdagangan, maupun perjalanan lain yang tidak dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Para ulama berselisih tentang perjalanan kemaksiatan—seperti orang yang bepergian untuk merampok dan sejenisnya—dalam dua pendapat yang masyhur, sebagaimana mereka juga berselisih tentang qashar shalat dalam perjalanan seperti itu.

Adapun perjalanan yang membolehkan qashar shalat, maka berbuka di dalamnya disertai kewajiban qadha adalah boleh berdasarkan kesepakatan para imam. Berbuka bagi musafir juga boleh berdasarkan kesepakatan umat, baik ia mampu berpuasa maupun tidak, baik puasa itu memberatkannya maupun tidak—bahkan seandainya ia bepergian di tempat yang teduh, tersedia air, dan ada orang yang melayaninya, ia tetap boleh berbuka dan mengqashar shalat.

Barang siapa berpendapat bahwa berbuka hanya boleh bagi yang tidak mampu berpuasa, maka ia diminta bertobat; jika ia bertobat maka diterima, jika tidak maka ia dihukum mati. Demikian pula orang yang mengingkari musafir yang berbuka, maka ia diminta bertobat dari sikapnya itu. Dan barang siapa mengatakan bahwa orang yang berbuka berdosa, ia diminta bertobat, karena semua sikap ini bertentangan dengan Kitabullah, sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, dan ijma umat.

Sunnah bagi musafir adalah melaksanakan shalat empat rakaat menjadi dua rakaat, dan qashar lebih utama dari menyempurnakan shalat menurut para imam empat—yaitu mazhab Malik, Abu Hanifah, Ahmad, dan Syafi'i dalam pendapatnya yang paling kuat.

Umat tidak berselisih tentang bolehnya berbuka bagi musafir; yang diperselisihkan justru boleh atau tidaknya musafir berpuasa. Sebagian ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa orang yang berpuasa dalam perjalanan seperti orang yang berbuka di tempat mukim—artinya jika ia berpuasa maka puasanya tidak sah dan ia wajib mengqadhanya. Pendapat ini diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, dan beberapa ulama salaf lainnya, dan ini adalah mazhab Ahli Zhahir.

Dalam dua kitab hadits sahih diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Bukanlah termasuk kebaikan berpuasa dalam perjalanan."* Namun mazhab imam empat adalah bahwa musafir boleh berpuasa dan boleh berbuka. Sebagaimana dalam dua kitab hadits sahih dari Anas, ia berkata: *"Kami pernah bepergian bersama Nabi shallallahu alaihi wa sallam di bulan Ramadan; di antara kami ada yang berpuasa dan*

ada yang berbuka. Yang berpuasa tidak mencela yang berbuka, dan yang berbuka tidak mencela yang berpuasa."

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran."** (Al-Baqarah: 185). Dalam kitab Al-Musnad diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah mencintai jika keringanan-Nya diambil, sebagaimana Ia membenci jika kemaksiatan-Nya didatangi."* Dalam kitab hadits sahih juga diriwayatkan: *"Seorang lelaki berkata kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam: Aku adalah orang yang banyak berpuasa, apakah aku boleh berpuasa dalam perjalanan? Beliau menjawab: Jika kamu berbuka maka itu baik, dan jika kamu berpuasa maka tidak mengapa."* Dalam hadits lain: *"Sebaik-baik kalian adalah mereka yang dalam perjalanan mengqashar shalat dan berbuka."*

Adapun jarak perjalanan yang membolehkan qashar dan berbuka: menurut mazhab Malik, Syafi'i, dan Ahmad adalah perjalanan dua hari dengan tempo perjalanan unta dan pejalan kaki, yaitu enam belas farsakh—seperti jarak antara Makkah dan Usfan, atau antara Makkah dan Jeddah. Abu Hanifah berpendapat tiga hari perjalanan. Sebagian ulama salaf dan khalaf berpendapat boleh qashar dan berbuka dalam perjalanan yang kurang dari dua hari. Ini adalah pendapat yang kuat, karena telah sahih bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengqashar shalat di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, sementara di belakang beliau ada penduduk Makkah dan lainnya yang ikut shalat bersamanya, dan beliau tidak

memerintahkan seorang pun dari mereka untuk menyempurnakan shalat.

Jika seseorang memulai perjalanan di pertengahan siang, apakah ia boleh berbuka? Ada dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama, keduanya merupakan riwayat dari Ahmad. Yang paling kuat adalah boleh, sebagaimana terbukti dalam kitab-kitab Sunan bahwa sebagian sahabat berbuka ketika mereka berangkat di siang hari dan menyebutkan bahwa itu adalah sunnah Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Telah sahih pula dalam hadits bahwa *"Nabi shallallahu alaihi wa sallam berniat puasa dalam perjalanan, kemudian beliau meminta air lalu berbuka sementara orang-orang melihatnya."*

Adapun hari berikutnya, ia berbuka tanpa keraguan, meskipun jarak perjalanannya dua hari menurut mazhab jumhur imam dan umat.

Adapun jika musafir tiba di tengah hari, apakah ia wajib menahan diri dari makan dan minum? Ini masalah yang diperdebatkan para ulama. Namun ia tetap wajib mengqadha, baik ia menahan diri maupun tidak.

Orang yang terbiasa bepergian juga boleh berbuka puasa apabila ia memiliki tempat tinggal tetap yang biasa ia tempati. Seperti pedagang yang membawa dagangan makanan dan barang-barang lainnya, seperti pula penyewa hewan tunggangan yang menyewakan hewan-hewannya kepada para pedagang dan lainnya. Seperti juga petugas pos yang bepergian untuk kepentingan kaum muslimin dan semacamnya. Demikian pula nelayan atau pengelola perahu yang memiliki tempat tinggal di darat. Adapun orang yang membawa serta istrinya dan seluruh

keperluan hidupnya di atas kapal serta tidak pernah berhenti bepergian, maka ia tidak boleh mengqashar shalat maupun berbuka puasa. Adapun penduduk padang pasir seperti suku Arab Badui, orang-orang Kurdi, Turki, dan semacam mereka yang musim dinginnya berada di suatu tempat dan musim panasnya di tempat lain, apabila mereka sedang dalam perjalanan dari tempat musim dingin ke tempat musim panas atau sebaliknya, maka mereka boleh mengqashar shalat. Namun apabila mereka telah menetap di tempat musim dingin maupun tempat musim panas mereka, maka mereka tidak boleh berbuka dan tidak boleh mengqashar. Meskipun mereka masih mengikuti padang rumput. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya tentang orang yang sedang bepergian di bulan Ramadan dan tidak merasa lapar, haus, maupun lelah: manakah yang lebih utama baginya, berpuasa atau berbuka?

Beliau menjawab: Adapun musafir, ia boleh berbuka berdasarkan kesepakatan kaum muslimin meskipun tidak merasa berat, dan berbuka baginya lebih utama. Jika ia tetap berpuasa, maka hal itu diperbolehkan menurut mayoritas ulama. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa puasanya tidak mencukupi.

Beliau ditanya tentang seorang imam masjid yang bermadzhab Hanafi, yang menyebutkan kepada jamaahnya bahwa ia memiliki sebuah buku yang menyatakan bahwa puasa Ramadan tidak mendapat pahala apabila tidak diniatkan sebelum shalat Isya, setelahnya, atau pada waktu sahur. Apakah hal ini benar atau tidak?

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah. Setiap muslim yang meyakini bahwa puasa wajib baginya dan ia ingin berpuasa di bulan Ramadan, maka ia wajib berniat. Apabila ia mengetahui bahwa esok hari adalah bulan Ramadan, maka ia harus berniat puasa. Sesungguhnya tempat niat adalah hati, dan setiap orang yang mengetahui apa yang ingin ia lakukan, maka niat itu pasti sudah ada. Mengucapkan niat secara lisan bukanlah suatu kewajiban berdasarkan ijmak kaum muslimin. Umumnya kaum muslimin berpuasa dengan niat di hati, dan puasa mereka sah tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Allah Maha Mengetahui.

Syaikhul Islam ditanya: Apa pendapat tuan kami mengenai orang yang berpuasa Ramadan, apakah setiap hari memerlukan niat baru atau tidak?

Beliau menjawab: Setiap orang yang mengetahui bahwa esok hari adalah bulan Ramadan dan ia berkehendak untuk berpuasa, maka ia telah berniat untuk berpuasa tersebut, baik ia mengucapkan niat secara lisan maupun tidak. Inilah yang dilakukan oleh umumnya kaum muslimin, semuanya berniat untuk berpuasa.

Beliau ditanya tentang terbenamnya matahari: Apakah seorang yang berpuasa boleh berbuka hanya dengan terbenamnya matahari?

Beliau menjawab: Apabila seluruh bulatan matahari telah terbenam, maka orang yang berpuasa boleh berbuka, dan tidak

dianggap merah terang yang masih tersisa di cakrawala. Apabila seluruh bulatan matahari telah terbenam, maka kegelapan akan tampak dari arah timur, sebagaimana sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam: *"Apabila malam datang dari sini, siang berlalu dari sini, dan matahari telah terbenam, maka orang yang berpuasa telah berbuka."*

Beliau ditanya tentang orang yang makan setelah azan Subuh di bulan Ramadan, apa hukumnya?

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah. Adapun apabila muazin mengumandangkan azan sebelum terbitnya fajar, sebagaimana Bilal dahulu mengumandangkan azan sebelum fajar terbit di masa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, dan sebagaimana para muazin di Damaskus dan tempat-tempat lain mengumandangkan azan sebelum fajar terbit, maka tidak mengapa makan dan minum sesudahnya dalam waktu sebentar. Apabila ia ragu apakah fajar telah terbit atau belum, maka ia boleh makan dan minum sampai jelas terbitnya fajar. Meskipun setelah itu ia mengetahui bahwa ia telah makan setelah fajar terbit, maka dalam hal wajibnya qadha terdapat perbedaan pendapat. Yang lebih jelas adalah bahwa ia tidak wajib qadha, dan ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, serta dianut oleh segolongan ulama salaf dan khalaf. Adapun wajibnya qadha adalah pendapat yang masyhur dalam madzhab empat imam fikih. Allah Maha Mengetahui.

Beliau ditanya tentang seorang laki-laki yang setiap kali hendak berpuasa ia pingsan, mengeluarkan busa dari mulut, dan

kejang-kejang, sehingga ia tidak sadarkan diri selama beberapa hari hingga diduga menderita penyakit ayun, namun belum dapat dipastikan.

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah. Jika berpuasa menyebabkan penyakit seperti itu padanya, maka ia boleh berbuka dan wajib mengqadha. Apabila kondisi itu menimpanya setiap kali ia berpuasa kapan pun waktunya, berarti ia tidak mampu berpuasa, sehingga ia wajib memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya tentang seorang wanita hamil yang melihat sesuatu menyerupai haid dan darah terus-menerus mengalirinya, dan para bidan menyebutkan bahwa wanita tersebut sebaiknya berbuka demi kebaikan janinnya, sementara wanita itu sendiri tidak merasakan sakit. Apakah ia boleh berbuka atau tidak?

Beliau menjawab: Jika wanita hamil itu khawatir terhadap janinnya, maka ia boleh berbuka dan wajib mengqadha satu hari untuk setiap hari yang ditinggalkan, serta memberi makan seorang miskin satu rithl roti beserta lauknya untuk setiap harinya. Allah Maha Mengetahui.

Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyah rahimahullah berkata:

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan-Nya, memohon ampunan-Nya, dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan dari keburukan amal

perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan-Nya maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Kami bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, semoga shalawat dan salam selalu tercurah atas beliau.

Pasal: Hal-hal yang Membatalkan Puasa dan yang Tidak Membatalkan

Masalah ini terbagi menjadi dua jenis.

Pertama, hal-hal yang membatalkan puasa berdasarkan nash dan ijmak, yaitu makan, minum, dan hubungan suami istri. Allah Ta'ala berfirman: **"Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, serta makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam."** (Al-Baqarah: 187) Maka Allah mengizinkan hubungan suami istri, sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan puasa adalah menahan diri dari hubungan suami istri, makan, dan minum. Ketika Allah berfirman sebelumnya, **"Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu"** (Al-Baqarah: 183), sudah dipahami bahwa puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri. Kata "puasa" sendiri sudah mereka kenal sebelum Islam dan mereka gunakan, sebagaimana disebutkan dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa hari Asyura adalah hari yang biasa dipuasakan oleh suku Quraisy pada masa

Jahiliyah. Telah pula diriwayatkan dari beberapa orang bahwa sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, Nabi memerintahkan puasa hari Asyura dan mengutus seorang penyeru untuk mengumumkannya, sehingga jelaslah bahwa makna kata ini sudah dikenal di kalangan mereka. Demikian pula, telah ditetapkan berdasarkan sunah dan kesepakatan kaum muslimin bahwa darah haid bertentangan dengan puasa, sehingga wanita yang sedang haid tidak boleh berpuasa, namun ia wajib mengqadha.

Telah ditetapkan pula berdasarkan sunah dalam hadits Luqaith bin Shabrah bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bersabda kepadanya: *"Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyaq (menghirup air ke dalam hidung) kecuali jika kamu sedang berpuasa."* Ini menunjukkan bahwa memasukkan air ke dalam hidung membatalkan puasa, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Dalam kitab-kitab Sunan terdapat dua hadits. Pertama, hadits Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Barang siapa yang muntah tanpa disengaja ketika sedang berpuasa, maka tidak ada kewajiban qadha baginya. Dan barang siapa yang sengaja memuntahkan diri, maka hendaklah ia mengqadha."* Hadits ini tidak dianggap sahih oleh segolongan ahli ilmu; bahkan mereka berpendapat bahwa itu adalah perkataan Abu Hurairah sendiri. Abu Dawud berkata: Saya mendengar Ahmad bin Hanbal berkata bahwa tidak ada sesuatu pun dari itu. Al-Khatthabi berkata: Ia bermaksud bahwa hadits tersebut tidak terpelihara. At-Tirmidzi berkata: Saya bertanya kepada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari tentangnya, dan ia tidak mengenalinya kecuali melalui jalur Isa bin Yunus, dan ia

berpendapat bahwa hadits itu tidak terpelihara. At-Tirmidzi juga berkata: Yahya bin Katsir meriwayatkan dari Umar bin Al-Hakam bahwa Abu Hurairah tidak berpendapat bahwa muntah membatalkan puasa. Al-Khaththabi menyebutkan bahwa Abu Dawud mengatakan bahwa Hafsh bin Ghiyats meriwayatkannya dari Hisyam sebagaimana yang diriwayatkan Isa bin Yunus. Al-Khaththabi berkata: Saya tidak mengetahui adanya perselisihan di antara para ulama bahwa orang yang muntah tanpa disengaja tidak wajib mengqadha, dan bahwa orang yang sengaja memuntahkan diri wajib mengqadha. Namun mereka berselisih mengenai kaffarat. Mayoritas ulama berpendapat tidak ada kewajiban selain qadha. Atha' berpendapat wajib qadha dan kaffarat, dan ini diriwayatkan pula dari Al-Auza'i serta merupakan pendapat Abu Tsaur.

Saya katakan: Ini merupakan konsekuensi dari salah satu riwayat Ahmad yang mewajibkan kaffarat bagi orang yang berbekam, karena jika ia mewajibkan kaffarat bagi orang yang berbekam, maka bagi orang yang sengaja memuntahkan diri lebih patut lagi. Namun yang tampak dari mazhabnya adalah bahwa kaffarat tidak wajib selain karena hubungan suami istri, sebagaimana pendapat Asy-Syafi'i.

Adapun para ulama yang tidak menganggap hadits tersebut sahih, mereka tidak menerimanya dari jalur yang dapat diandalkan. Mereka mengisyaratkan kepada kelemahannya, yaitu bahwa Isa bin Yunus menyendiri dalam meriwayatkannya. Namun telah terbukti bahwa ia tidak menyendiri, melainkan Hafsh bin Ghiyats juga menyetuinya.

Hadits terakhir yang menjadi penguat adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan para penyusun Sunan seperti At-

Tirmidzi dari Abu Ad-Darda' bahwa *"Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam muntah lalu berbuka."* Kemudian hal itu disebutkan kepada Tsauban, ia berkata: Benar, akulah yang menuangkan air wudhunya. Namun lafaz Ahmad menyebutkan: *"Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam muntah lalu berwudhu."* Ahmad meriwayatkannya dari Husain Al-Mu'allim. Al-Atsram berkata: Aku berkata kepada Ahmad bahwa para perawi berselisih mengenai hadits ini, lalu ia menjawab bahwa Husain Al-Mu'allim memperkuatnya. At-Tirmidzi berkata: Hadits Husain adalah yang paling kuat dalam bab ini. Hadits ini dijadikan dalil atas wajibnya wudhu karena muntah, namun tidak menunjukkan hal itu, karena apabila yang dimaksud wudhu adalah wudhu syar'i, maka kandungannya hanya menunjukkan bahwa beliau berwudhu, sedangkan perbuatan semata-mata tidak menunjukkan wajib, melainkan menunjukkan bahwa wudhu karena hal itu disyariatkan. Jika dikatakan bahwa itu adalah sunnah yang dianjurkan, maka itu sudah merupakan pengamalan terhadap hadits. Demikian pula riwayat dari sebagian sahabat mengenai wudhu dari darah yang keluar, tidak ada satu pun di antaranya yang menunjukkan wajib, melainkan menunjukkan sunnah yang dianjurkan. Tidak ada dalam dalil-dalil syar'i sesuatu yang menunjukkan wajibnya hal itu, sebagaimana telah diuraikan di tempatnya. Bahkan Ad-Daraquthni dan lainnya meriwayatkan dari Humaid dari Anas, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berbekam dan tidak berwudhu, dan beliau hanya mencuci bekas bekamnya."* Ibnu Al-Jauzi meriwayatkannya dalam Hujjat Al-Mukhalif dan tidak melemahkannya, padahal kebiasaan beliau adalah mengkritik apabila ada yang memungkinkan untuk dikritik.

Adapun hadits yang diriwayatkan *"Tiga hal yang tidak membatalkan puasa: muntah, berbekam, dan mimpi basah"* dan dalam lafaz lain *"Tidak membatalkan puasa: orang yang muntah, yang mimpi basah, dan yang berbekam"*, maka sanad yang terbukti dari hadits ini adalah riwayat Ats-Tsauri dan lainnya dari Zaid bin Aslam dari seorang sahabatnya dari seorang sahabat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda. Demikianlah Abu Dawud meriwayatkannya, dan orang itu tidak dikenal. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam meriwayatkannya dari ayahnya dari Atha' dari Abu Sa'id dari Nabi, namun Abdurrahman dinilai lemah oleh para ahli ilmu rijal.

Saya katakan: Riwayatnya dari Zaid melalui dua jalur secara marfu' tidak bertentangan dengan riwayat mursal beliau, bahkan justru menguatkannya. Hadits ini sahih dari Zaid bin Aslam, namun di dalamnya disebutkan *"apabila muntah tanpa disengaja."* Adapun hadits berbekam, bisa jadi sudah dinasakh atau justru menasakh hadits Ibnu Abbas bahwa *"beliau berbekam dalam keadaan ihram dan berpuasa."* Mungkin di dalamnya terdapat pula soal muntah, jika memang mencakup muntah yang disengaja, maka ia pun sudah dinasakh. Hal ini mendukung bahwa larangan berbekam adalah yang datang kemudian, karena apabila dua nash saling bertentangan antara yang mengubah hukum dan yang menganggap hukum tetap, maka yang mengubah lebih unggul karena dianggap sebagai yang menasakh. Dan nasakh salah satunya memperkuat nasakh yang lainnya. Hadits itu diriwayatkan dari beberapa jalur dari Zaid bin Aslam secara mursal. Yahya bin Ma'in berkata: Hadits Zaid bin Aslam tidak ada artinya. Andaipun dianggap sahih, maka maksudnya adalah orang yang muntah

tanpa disengaja, karena hadits itu menggandengkannya dengan mimpi basah. Orang yang mimpi basah tanpa kehendaknya seperti orang yang tidur, tidak membatalkan puasanya menurut kesepakatan ulama. Adapun orang yang sengaja masturbasi hingga keluar mani, maka puasanya batal. Kata "mimpi basah" hanya digunakan untuk orang yang mengalaminya dalam tidur.

Sebagian ulama berpendapat bahwa menurut qiyas seharusnya tidak ada sesuatu pun yang keluar dari tubuh membatalkan puasa, dan bahwa orang yang sengaja memuntahkan diri membatalkan puasanya hanya karena hal itu merupakan dugaan kembalinya sebagian makanan. Mereka berpendapat bahwa batalnya puasa wanita haid adalah di luar qiyas. Namun kami telah menjelaskan dalam ilmu usul bahwa dalam syariat tidak ada sesuatu pun yang bertentangan dengan qiyas yang benar.

Jika dikatakan: Kalian telah menyebutkan bahwa orang yang berbuka dengan sengaja tanpa uzur maka buka puasanya termasuk dosa besar, demikian pula orang yang sengaja menunda shalat hingga malam tanpa uzur, maka penundaan itu termasuk dosa besar dan shalatnya tidak lagi diterima menurut pendapat ulama yang lebih kuat, sebagaimana orang yang meninggalkan shalat Jumat, melempar jumrah, dan ibadah-ibadah yang terikat waktu lainnya. Namun orang ini tetap diperintahkan untuk mengqadha. Dan dalam hadits tentang orang yang berhubungan suami istri di bulan Ramadan disebutkan bahwa ia diperintahkan untuk mengqadha?

Jawabnya: Perintah qadha kepada orang ini adalah karena seseorang pada umumnya memuntahkan diri karena uzur, seperti orang sakit yang mengobati diri dengan memuntahkan sesuatu,

atau memuntahkan sesuatu yang diragukan kehalalannya, sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu memuntahkan makanan dari penghasilan dukun. Apabila orang yang memuntahkan diri itu memiliki uzur, maka apa yang ia lakukan diperbolehkan, dan ia termasuk dalam golongan orang-orang sakit yang wajib mengqadha, bukan termasuk golongan pelaku dosa besar yang berbuka tanpa uzur. Adapun perintah kepada orang yang berhubungan suami istri untuk mengqadha, maka hadits itu lemah sebagaimana yang dinyatakan oleh beberapa huffaz. Hadits tersebut telah terbukti dari berbagai jalur dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim dari hadits Abu Hurairah dan hadits Aisyah radhiyallahu anha, dan tidak seorang pun menyebutkan perintah mengqadha. Seandainya beliau memerintahkannya, tentu tidak akan diabaikan oleh mereka semua, karena itu merupakan hukum syar'i yang wajib dijelaskan. Karena beliau tidak memerintahkannya, hal itu menunjukkan bahwa qadha tidak lagi berlaku baginya. Ini juga menunjukkan bahwa orang tersebut memang sengaja berbuka, bukan karena lupa maupun tidak tahu.

Mengenai orang yang lupa sehingga melakukan hubungan suami istri, terdapat tiga pendapat dalam madzhab Ahmad dan lainnya, dan disebutkan ada tiga riwayat dari beliau. Pertama, tidak wajib qadha maupun kaffarat, dan ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan mayoritas ulama. Kedua, wajib qadha tanpa kaffarat, dan ini adalah pendapat Malik. Ketiga, wajib keduanya, dan ini adalah pendapat yang masyhur dari Ahmad.

Pendapat pertama adalah yang paling kuat, sebagaimana telah diuraikan di tempatnya. Karena telah terbukti berdasarkan petunjuk Al-Quran dan sunah bahwa orang yang melakukan sesuatu yang dilarang karena keliru atau lupa tidak dimintai

pertanggungjawaban oleh Allah atas hal itu. Dengan demikian, ia sama kedudukannya dengan orang yang tidak melakukannya, sehingga tidak ada dosa atasnya. Orang yang tidak berdosa bukan pelaku maksiat dan bukan orang yang melanggar larangan. Dengan demikian, ia telah melakukan apa yang diperintahkan dan tidak melakukan apa yang dilarang. Orang seperti ini ibadahnya tidak batal, karena ibadah baru batal apabila ia tidak mengerjakan yang diperintahkan atau mengerjakan yang dilarang. Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa haji tidak batal karena melakukan sesuatu dari hal-hal yang dilarang dalam keadaan lupa atau keliru, baik hubungan suami istri maupun lainnya. Dan ini adalah pendapat Asy-Syafi'i yang lebih kuat.

Adapun kaffarah (denda) dan fidyah, keduanya diwajibkan karena merupakan pengganti sesuatu yang dirusak, dari jenis yang sama dengan apa yang wajib ditanggung sebagai ganti dari yang dirusak tersebut. Seperti halnya jika seorang anak kecil, orang gila, atau orang yang sedang tidur merusaknya, maka ia tetap menanggungnya dengan hal yang sama. Adapun denda berburu hewan (jaza' as-shaid) yang diwajibkan atas orang yang lupa dan orang yang keliru, maka hal itu termasuk dalam bab ini, setara dengan diyat (denda darah) orang yang terbunuh karena keliru, dan kaffarah yang diwajibkan atas pembunuhan karena keliru berdasarkan nash Al-Qur'an dan ijma' kaum muslimin.

Sedangkan larangan-larangan ihram lainnya tidaklah termasuk dalam bab ini, seperti memotong kuku, mencukur kumis, serta kemewahan yang bertentangan dengan kondisi tidak terawat (tafats) seperti memakai wewangian dan pakaian. Oleh karena itu, fidyah untuk hal-hal tersebut sejenis dengan fidyah

larangan-larangan ihram, bukan setara dengan hewan buruan yang harus diganti dengan penggantinya.

Maka pendapat yang paling kuat mengenai orang yang lupa dan orang yang keliru ketika melakukan salah satu larangan ihram adalah bahwa ia tidak menanggung ganti rugi dari hal tersebut kecuali hewan buruan saja. Para ulama memiliki beberapa pendapat dalam masalah ini:

Pendapat pertama: Ia tidak menanggung apapun, dan ini adalah pendapat Ahli Zhahir.

Pendapat kedua: Ia menanggung semuanya ketika lupa, sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Ahmad, dan ini dipilih oleh Al-Qadhi beserta murid-muridnya.

Pendapat ketiga: Dibedakan antara yang mengandung unsur merusak seperti membunuh hewan buruan, mencukur rambut, dan memotong kuku, dengan yang tidak mengandung unsur merusak seperti memakai wewangian dan pakaian. Ini adalah pendapat Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat kedua, dan dipilih oleh segolongan murid-muridnya. Pendapat ini lebih baik dari yang lain, namun menghilangkan rambut dan kuku lebih tepat disamakan dengan memakai pakaian dan wewangian, bukan dengan membunuh hewan buruan. Ini yang lebih tepat.

Pendapat keempat: Jika membunuh hewan buruan karena keliru maka tidak ada tanggungan, dan ini adalah satu riwayat dari Ahmad. Mereka kemudian menganalogikan rambut dan kuku dengan cara yang lebih utama.

Demikian pula konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa orang yang berpuasa jika makan, minum, atau berjima' karena lupa

atau keliru maka tidak ada kewajiban qadha atasnya. Ini adalah pendapat segolongan ulama salaf dan khalaf. Di antara mereka ada yang menyatakan bahwa orang yang lupa dan orang yang keliru batal puasanya, seperti Malik. Abu Hanifah berkata: Ini adalah pendapat berdasarkan qiyas, namun ia menyelisihinya karena hadits Abu Hurairah tentang orang yang lupa. Di antara mereka ada yang berkata bahwa orang yang lupa tidak batal puasanya sedangkan orang yang keliru batal puasanya, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad.

Abu Hanifah menjadikan orang yang lupa sebagai pengecualian berdasarkan istihsan (menganggap baik). Adapun murid-murid Syafi'i dan Ahmad berkata: Lupa tidak membatalkan puasa karena tidak mungkin dihindari, berbeda dengan keliru karena seseorang bisa saja tidak berbuka hingga ia yakin bahwa matahari telah terbenam, dan ia menahan diri jika ragu tentang terbitnya fajar.

Pembedaan ini lemah dan perkaranya justru sebaliknya. Sebab sunnah bagi orang yang berpuasa adalah menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ketika langit tertutup mendung tebal, tidak mungkin mencapai keyakinan yang tidak menerima keraguan kecuali setelah berlalunya waktu yang sangat lama, sehingga waktu Maghrib akan terlewatkan dan penyegeraan berbuka pun terlewatkan. Padahal orang yang shalat diperintahkan untuk shalat Maghrib dan menyegerakannya. Jika ia menduga kuat bahwa matahari telah terbenam, ia diperintahkan untuk tidak menunda Maghrib hingga batas keyakinan, karena boleh jadi ia menundanya hingga syafak (mega merah) hilang sementara ia belum yakin matahari telah terbenam.

Telah diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i dan ulama salaf lainnya, dan ini juga mazhab Abu Hanifah, bahwa mereka menyukai pada hari mendung untuk mengakhirkan Maghrib, menyegerakan Isya, mengakhirkan Zhuhur, dan memajukan Ashar. Ahmad dan ulama lainnya pun telah menegaskan hal ini. Sebagian muridnya beralasan dengan kehati-hatian dalam masuknya waktu, namun tidaklah demikian. Sebab ini justru berlawanan dengan kehati-hatian pada waktu Ashar dan Isya. Sesungguhnya hal itu disyariatkan karena kedua shalat ini dapat dijamak saat ada uzur, dan kondisi mendung adalah kondisi uzur. Maka shalat pertama dari dua shalat yang dijamak diakhirkan dan shalat kedua dimajukan karena dua kemaslahatan:

Pertama: Meringankan beban manusia agar mereka dapat melaksanakannya sekaligus karena khawatir hujan, sebagaimana menjamak keduanya ketika hujan.

Kedua: Agar dapat diyakini telah masuknya waktu Maghrib.

Demikian pula menjamak Zhuhur dan Ashar menurut pendapat yang lebih kuat, dan ini adalah salah satu dari dua riwayat Ahmad. Keduanya dapat dijamak karena lumpur yang sangat, angin yang sangat kencang dan dingin, dan sejenisnya menurut pendapat ulama yang lebih kuat, yaitu pendapat Malik dan pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Ahmad.

Kedua: Kekeliruan dalam memajukan Ashar dan Isya lebih dapat diterima daripada kekeliruan dalam memajukan Zhuhur dan Maghrib. Sebab mengerjakan kedua shalat yang terakhir ini sebelum waktunya tidak diperbolehkan dalam kondisi apapun, berbeda dengan Ashar dan Isya yang boleh dikerjakan pada waktu Zhuhur dan Maghrib, karena itu adalah waktu bagi keduanya saat

ada uzur. Kondisi kesamaran (syubhat) adalah kondisi uzur, maka menjamak dua shalat ketika ada kesamaran lebih baik daripada shalat dalam keadaan ragu-ragu.

Dalam hal ini terdapat apa yang disebutkan oleh para ulama kelompok pertama tentang kehati-hatian, namun kehati-hatian ini disertai dengan keyakinan bahwa shalat dilakukan dalam waktu yang bersama. Tidakkah engkau melihat bahwa mereka tidak menyebutkan anjuran ini untuk shalat Subuh, tidak pula untuk Isya dan Ashar? Seandainya alasannya adalah khawatir shalat sebelum waktunya, tentu hal ini diberlakukan pula untuk Subuh, kemudian diberlakukan untuk Ashar dan Isya.

Telah datang hadits dari Nabi shalallahu alaihi wasallam untuk menyegerakan shalat Ashar pada hari mendung. Beliau bersabda: *"Segerakanlah shalat pada hari mendung, karena barangsiapa meninggalkan shalat Ashar maka amalnya telah terhapus."*

Jika dikatakan: Jika dianjurkan untuk mengakhirkan Maghrib ketika mendung, maka demikian pula berbuka puasa diakhirkan. Dijawab: Sesungguhnya yang dianjurkan mengakhirkannya adalah bersamaan dengan memajukan Isya sehingga keduanya dikerjakan sebelum hilangnya syafak. Adapun mengakhirkannya hingga dikhawatirkan hilangnya syafak, maka itu tidak dianjurkan, begitu pula tidak dianjurkan mengakhirkan berbuka hingga batas tersebut.

Oleh karena itu, jamak yang disyariatkan ketika hujan adalah jamak taqdim pada waktu Maghrib, dan tidak dianjurkan untuk menunda Maghrib bagi orang-orang hingga hilangnya syafak, sebab itu adalah kesulitan yang sangat besar bagi manusia.

Sesungguhnya jamak disyariatkan agar kaum muslimin tidak ditimpa kesulitan.

Selain itu, mengakhirkan dan memajukan yang dianjurkan bukanlah harus dilakukan secara bersamaan waktunya, melainkan Zhuhur diakhirkan dan Ashar dimajukan meskipun ada jeda waktu di antara keduanya. Demikian pula Maghrib dan Isya, sehingga mereka mengerjakan satu shalat lalu menunggu yang lainnya tanpa perlu pergi ke rumah lalu kembali lagi. Demikian pula, kebolehan menjamak tidak disyaratkan harus berturutan (muwalah) menurut pendapat yang lebih kuat, sebagaimana telah kami uraikan di tempat lain.

Telah pula ditetapkan dalam Shahih Bukhari dari Asma binti Abu Bakar, ia berkata: *"Pada suatu hari di bulan Ramadhan kami berbuka pada hari mendung di zaman Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, kemudian matahari muncul kembali."*

Hadits ini menunjukkan dua hal:

Pertama: Tidak dianjurkan ketika mendung untuk menunda hingga yakin terbenamnya matahari, karena mereka tidak melakukan hal itu dan Nabi shalallahu alaihi wasallam pun tidak memerintahkan mereka untuk itu. Para sahabat bersama nabi mereka lebih berilmu dan lebih taat kepada Allah dan rasul-Nya dibandingkan orang-orang yang datang setelah mereka.

Kedua: Tidak ada kewajiban qadha, karena seandainya Nabi shalallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk qadha, tentu hal itu akan tersebar luas sebagaimana tersebar berita tentang berbuka mereka. Maka ketika hal itu tidak diriwayatkan, hal itu menunjukkan bahwa beliau tidak memerintahkan mereka untuk melakukannya.

Jika dikatakan: Telah ditanyakan kepada Hisyam bin Urwah: Apakah mereka diperintahkan untuk qadha? Ia menjawab: Apakah tidak harus qadha?

Dijawab: Hisyam mengucapkan itu berdasarkan pendapatnya sendiri, bukan meriwayatkannya dalam hadits. Yang menunjukkan bahwa ia tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu adalah bahwa Ma'mar meriwayatkan darinya, ia berkata: Aku mendengar Hisyam berkata: "Aku tidak tahu apakah mereka mengqadha atau tidak." Bukhari menyebutkan kedua riwayat tersebut darinya. Hadits itu diriwayatkannya dari ibunya, yaitu Fatimah binti Al-Mundzir, dari Asma.

Hisyam telah meriwayatkan dari ayahnya, Urwah, bahwa mereka tidak diperintahkan untuk qadha. Urwah lebih berilmu dari putranya. Ini adalah pendapat Ishaq bin Rahawayh — yang merupakan teman sebaya Ahmad bin Hanbal dan sepakat dengannya dalam mazhab, baik pokok-pokok maupun cabang-cabangnya, dan pendapat keduanya seringkali disebutkan bersama. Al-Kawsaj menanyakan masalah-masalahnya kepada Ahmad dan Ishaq, demikian pula Harb Al-Kirmani menanyakan masalah-masalahnya kepada Ahmad dan Ishaq, begitu pula selain mereka. Oleh karena itu Tirmidzi menyatukan pendapat Ahmad dan Ishaq, karena ia meriwayatkan pendapat keduanya dari masalah-masalah Al-Kawsaj.

Demikian pula Abu Zur'ah, Abu Hatim, Ibnu Qutaibah, dan para imam salaf, Sunnah, dan hadits lainnya. Mereka mempelajari fikih berdasarkan mazhab Ahmad dan Ishaq, mendahulukan pendapat keduanya atas pendapat selain mereka. Para imam hadits seperti Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, dan lainnya juga

termasuk pengikut keduanya dan orang-orang yang mengambil ilmu dan fikih dari keduanya. Dawud pun termasuk murid Ishaq.

Dahulu Ahmad bin Hanbal jika ditanya tentang Ishaq beliau berkata: "Aku ditanya tentang Ishaq? Ishaqlah yang seharusnya ditanya tentang aku." Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur, Muhammad bin Nashr Al-Marwazi, Dawud bin Ali, dan sejenisnya, semuanya adalah ahli fikih hadits, semoga Allah meridhai mereka semua.

Selain itu, Allah berfirman dalam Kitab-Nya: **"Dan makan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar." (Al-Baqarah: 187)**. Ayat ini beserta hadits-hadits yang telah shahih dari Nabi shalallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ia diperintahkan untuk makan hingga fajar benar-benar tampak. Maka ketika masih ragu tentang terbitnya fajar, ia diperintahkan untuk tetap makan, sebagaimana telah diuraikan di tempatnya.

Bagian

Adapun celak mata, suntikan (huqnah), tetes yang diteteskan ke saluran kencing, pengobatan luka kepala yang menembus otak (ma'mumah), dan luka perut yang tembus ke dalam (ja'ifah), maka ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama.

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa tidak ada satupun dari hal itu yang membatalkan puasa. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa semuanya membatalkan kecuali celak. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa semuanya membatalkan kecuali tetes. Dan di antara mereka ada yang

berpendapat bahwa celak dan tetes tidak membatalkan, sedangkan selain keduanya membatalkan.

Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa tidak ada satupun dari hal-hal tersebut yang membatalkan puasa. Sebab puasa adalah bagian dari agama kaum muslimin yang harus diketahui oleh orang khusus maupun umum. Seandainya hal-hal tersebut termasuk yang diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya dalam berpuasa dan dapat merusak puasa dengannya, tentu hal itu wajib dijelaskan oleh rasul. Seandainya beliau menyebutkannya, tentu para sahabat mengetahuinya dan menyampaikannya kepada umat sebagaimana mereka menyampaikan hukum-hukum syariat lainnya.

Maka ketika tidak ada seorang pun dari para ulama yang meriwayatkan dari Nabi shalallahu alaihi wasallam tentang hal itu, tidak dengan hadits yang shahih, tidak yang dhaif, tidak yang musnad, dan tidak yang mursal, maka diketahuilah bahwa beliau tidak menyebutkan apapun tentang hal itu.

Adapun hadits yang diriwayatkan tentang celak, maka itu adalah hadits yang lemah. Abu Dawud meriwayatkannya dalam As-Sunan dan tidak ada selainnya yang meriwayatkannya. Hadits itu tidak ada dalam Musnad Ahmad maupun dalam kitab-kitab yang dijadikan rujukan lainnya.

Abu Dawud berkata: An-Nufaili menceritakan kepada kami, Ali bin Tsabit menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin An-Nu'man menceritakan kepadaku, Ma'bad bin Hawdzah menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi shalallahu alaihi wasallam: *"Bahwasanya beliau memerintahkan penggunaan itsmid (celak batu hitam) yang diberi minyak wangi*

ketika hendak tidur, dan bersabda: 'Hendaklah orang yang berpuasa menjauhinya.'"

Abu Dawud berkata: Yahya bin Ma'in berkata: Ini adalah hadits yang munkar. Al-Mundziri berkata: Abdurrahman — Yahya bin Ma'in berkata: Ia lemah. Abu Hatim Ar-Razi berkata: Ia adalah orang yang jujur, namun siapa yang mengenal ayahnya, keadilannya, dan hafalannya?

Hadits Ma'bad ini juga telah ditentang oleh hadits yang lemah, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanadnya dari Anas bin Malik, ia berkata: *"Seorang lelaki datang kepada Nabi shalallahu alaihi wasallam dan berkata: Matakut sakit, bolehkah aku bercelak sementara aku sedang berpuasa? Beliau bersabda: Ya."*

Tirmidzi berkata: Hadits ini tidak kuat, dan tidak ada satupun yang shahih dari Nabi shalallahu alaihi wasallam dalam bab ini. Di dalamnya terdapat perawi Abu Atikah. Bukhari berkata: Ia adalah perawi yang haditsnya munkar.

Adapun mereka yang berpendapat bahwa hal-hal tersebut membatalkan puasa seperti suntikan, pengobatan luka otak yang tembus (ma'mumah), dan luka perut tembus (ja'ifah), tidaklah memiliki hujjah dari Nabi shalallahu alaihi wasallam. Mereka hanya menyebutkan hal itu berdasarkan qiyas yang mereka pandang. Dalil terkuat yang mereka jadikan hujjah adalah sabda beliau: *"Berlebih-lebihanlah dalam menghirup air ke hidung (istinsyaq) kecuali jika engkau sedang berpuasa."*

Mereka berkata: Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang sampai ke otak membatalkan puasa orang yang berpuasa jika dilakukan dengan sengaja. Berdasarkan qiyas, segala sesuatu yang masuk ke dalam perutnya dengan perbuatannya seperti

suntikan dan lainnya, sama saja apakah itu di tempat makanan dan minuman atau di bagian lain dari isi perutnya.

Mereka yang mengecualikan tetes berkata: Tetes tidak turun ke perutnya, melainkan hanya meresap perlahan. Yang masuk ke saluran kencingnya seperti yang masuk ke mulut dan hidungnya.

Mereka yang mengecualikan celak berkata: Mata tidak seperti dua lubang utama (qubul dan dubur), namun mata menyerap celak sebagaimana tubuh menyerap minyak dan air.

Mereka yang berpendapat bahwa celak membatalkan puasa berkata: Ia menembus ke dalamnya hingga orang yang berpuasa dapat mengeluarkannya melalui tenggorokan, karena di dalam mata terdapat saluran yang menuju ke dalam tenggorokan.

Jika hujjah mereka adalah qiyas-qiyas semacam ini dan sejenisnya, maka tidak boleh merusak puasa dengan qiyas-qiyas seperti ini karena beberapa alasan:

Pertama: Bahwa qiyas meskipun merupakan hujjah jika syarat-syarat keabsahannya terpenuhi, namun kami telah menyatakan dalam ilmu Ushul bahwa semua hukum syariat telah dijelaskan pula oleh nash-nash. Jika qiyas yang shahih menunjukkan kepada hal yang sama dengan apa yang ditunjukkan oleh nash secara tersembunyi, maka jika kita mengetahui bahwa rasul tidak mengharamkan sesuatu dan tidak mewajibkannya, kita mengetahui bahwa itu bukan haram dan bukan wajib. Dan qiyas yang menetapkan kewajiban dan keharamannya adalah qiyas yang rusak (fasid). Kita mengetahui bahwa tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah dalil yang menunjukkan batalnya puasa dengan hal-hal yang disebutkan oleh sebagian ahli fikih, sehingga kita mengetahui bahwa hal-hal tersebut bukanlah pembatal puasa.

Kedua: Bahwa hukum-hukum yang dibutuhkan oleh umat untuk diketahui, pasti dijelaskan oleh rasul shalallahu alaihi wasallam dengan penjelasan yang menyeluruh, dan pasti pula umat meneruskan penyampaiannya. Jika hal ini tidak terjadi, diketahuilah bahwa itu bukan bagian dari agamanya. Hal ini seperti kita mengetahui bahwa beliau tidak mewajibkan puasa bulan selain Ramadhan, tidak mewajibkan haji ke rumah selain Baitullah, tidak mewajibkan shalat fardhu selain yang lima waktu, tidak mewajibkan mandi karena bercumbu dengan wanita tanpa inzal (ejakulasi), tidak mewajibkan wudhu karena ketakutan yang sangat meskipun hal itu memungkinkan keluarnya sesuatu, dan tidak mensyariatkan dua rakaat setelah sa'i antara Shafa dan Marwah sebagaimana beliau mensyariatkan dua rakaat setelah thawaf mengelilingi Ka'bah.

Dengan cara ini pula diketahui bahwa air mani bukanlah najis, karena tidak ada seorang pun yang meriwayatkan dengan sanad yang dapat dijadikan hujjah bahwa beliau memerintahkan kaum muslimin untuk membasuh tubuh dan pakaian mereka dari air mani, padahal ini adalah perkara yang umum menyimpannya. Bahkan beliau memerintahkan wanita haid untuk membasuh bajunya dari darah haid meskipun kebutuhan akan itu lebih sedikit, namun beliau tidak memerintahkan kaum muslimin untuk membasuh tubuh dan pakaian mereka dari air mani.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh sebagian ahli fikih: *"Hendaklah pakaian dicuci dari air kencing, kotoran, air mani, madzi, dan darah,"* maka itu bukanlah dari sabda Nabi shalallahu alaihi wasallam. Hadits itu tidak terdapat dalam satupun kitab hadits yang dijadikan rujukan, dan tidak ada seorangpun dari ahli ilmu hadits yang meriwayatkannya dengan sanad yang dapat dijadikan

hujjah. Yang diriwayatkan hanyalah dari perkataan Ammar dan Aisyah.

Adapun perbuatan Aisyah yang membasuh air mani dari pakaian beliau dan menggosoknya, hal itu tidak menunjukkan wajibnya hal tersebut. Sebab pakaian dicuci dari kotoran, ingus, dan ludah pun, sedangkan kewajiban hanya bisa ditetapkan dengan perintahnya. Apalagi beliau tidak memerintahkan kaum muslimin lainnya untuk membasuh pakaian mereka dari itu, dan tidak ada riwayat bahwa beliau memerintahkan Aisyah untuk melakukan hal itu. Beliau hanya mendiampkannya, yang menunjukkan kebolehan atau kebaikannya dan kesunnahannya. Adapun wajib, maka itu harus memiliki dalil.

Dengan cara-cara ini pula diketahui bahwa beliau tidak mewajibkan wudhu karena menyentuh wanita, tidak juga karena najis yang keluar dari selain dua saluran utama. Sebab tidak ada seorangpun yang meriwayatkan dari beliau dengan sanad yang dapat ditetapkan kebenarannya bahwa beliau memerintahkan hal itu, padahal diketahui bahwa orang-orang senantiasa berbekam, muntah, dan terluka dalam jihad dan lainnya. Bahkan ada di antara sahabatnya yang dipotong urat nadinya untuk mengeluarkan darah (fashad/urat nadi), namun tidak ada seorang Muslim pun yang meriwayatkan bahwa beliau memerintahkan para sahabatnya untuk berwudhu karena itu.

Demikian pula orang-orang senantiasa menyentuh istrinya dengan syahwat maupun tanpa syahwat, namun tidak ada seorang Muslim pun yang meriwayatkan bahwa beliau memerintahkan orang-orang untuk berwudhu karenanya. Al-Qur'an pun tidak menunjukkan hal tersebut. Bahkan yang dimaksud dengan

"mulâmasah" (bersentuhan) adalah jima' (hubungan suami istri) sebagaimana telah diuraikan di tempatnya.

Adapun perintah beliau untuk berwudhu karena menyentuh kemaluan (dzakar), itu hanyalah anjuran, baik secara mutlak maupun jika hal itu membangkitkan syahwat. Demikian pula dianjurkan bagi orang yang menyentuh wanita lalu bangkit syahwatnya untuk berwudhu. Demikian pula bagi orang yang berkhayal lalu bangkit syahwatnya hingga ereksi. Demikian pula bagi orang yang menyentuh pemuda tampan (amrad) atau orang lain lalu ereksi. Maka berwudhu ketika bangkitnya syahwat sejenis dengan berwudhu ketika marah. Hal ini dianjurkan berdasarkan hadits dalam as-Sunan dari Nabi shalallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Sesungguhnya kemarahan itu berasal dari setan, dan sesungguhnya setan dari api, sedangkan api dipadamkan dengan air. Maka jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia berwudhu."*

Demikian pula syahwat yang menggebu adalah dari setan dan api, sedangkan wudhu memadamkannya dan memadamkan panasnya kemarahan. Wudhu karena hal ini adalah mustahab (dianjurkan).

Demikian pula perintah beliau untuk berwudhu karena sesuatu yang terkena api adalah perintah anjuran, karena makanan yang terkena api menyatu dengan tubuh maka hendaklah berwudhu, sebab api dipadamkan dengan air. Tidak ada dalam nash-nash yang menunjukkan bahwa hal itu telah dinasakh (dihapus hukumnya). Bahkan nash-nash menunjukkan bahwa itu bukan wajib. Menganjurkan wudhu karena hal ini adalah pendapat yang paling adil di antara pendapat yang mewajibkannya dan

pendapat yang menganggapnya telah dinasakh. Ini adalah salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya.

Demikian pula dengan cara ini diketahui bahwa air kencing dan kotoran hewan yang dagingnya dimakan bukanlah najis. Sebab ini adalah perkara yang umum menimpa orang-orang, dan mereka dahulu adalah pemilik unta dan kambing yang duduk dan shalat di kandang-kandang hewan tersebut yang penuh dengan kotoran. Seandainya itu setara dengan jamban-jamban maka kandang hewan itu menjadi tempat membuang hajat. Tentu Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk menjauhinya dan agar tidak mengotori tubuh dan pakaian mereka dengannya, serta tidak shalat di dalamnya.

Namun bagaimana, padahal telah ditetapkan dalam hadits-hadits bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya shalat di kandang kambing, dan beliau memerintahkan untuk shalat di kandang kambing, serta melarang shalat di tempat-tempat unta berbaring (ma'athin). Maka diketahuilah bahwa itu bukan karena najisnya kotoran, melainkan seperti beliau memerintahkan wudhu dari daging unta dan bersabda tentang kambing: *"Jika engkau mau berwudhulah, dan jika mau tinggalkanlah."* Beliau bersabda: *"Sesungguhnya unta diciptakan dari jin, dan di atas punuk setiap unta terdapat setan."* Beliau bersabda: *"Sombong dan angkuh ada pada orang-orang yang bersuara keras, yaitu para pemilik unta. Sedangkan ketenangan ada pada para pemilik kambing."*

Karena unta memiliki sifat setan yang tidak disukai Allah dan Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam, maka beliau memerintahkan untuk berwudu setelah memakan dagingnya, karena hal itu dapat memadamkan sifat setan tersebut. Beliau juga

melarang salat di kandang unta karena kandang unta adalah tempat tinggal setan, sebagaimana beliau melarang salat di kamar mandi karena kamar mandi pun merupakan tempat tinggal setan. Tempat tinggal roh-roh kotor lebih layak untuk dihindari dalam pelaksanaan salat dibandingkan dengan tempat tinggal jasad-jasad kotor. Bahkan roh-roh kotor menyukai jasad-jasad yang kotor.

Oleh sebab itu, tempat pembuangan kotoran (kakus/toilet) selalu dihadiri oleh setan, dan salat di sana lebih layak untuk dilarang daripada salat di kamar mandi maupun di kandang unta, serta salat di atas tanah yang najis. Tidak ada nash khusus mengenai tempat pembuangan kotoran ini, karena perkara tersebut sudah sangat jelas bagi kaum muslimin sehingga tidak memerlukan penjelasan. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang duduk di tempat pembuangan kotoran, apalagi salat di sana. Mereka biasa pergi ke padang terbuka untuk membuang hajat sebelum dibuatnya kakus di dalam rumah-rumah mereka.

Ketika mereka mendengar larangan Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk salat di kamar mandi atau di kandang unta, mereka pun tahu bahwa larangan salat di tempat pembuangan kotoran jauh lebih utama dan lebih patut. Meskipun demikian, telah diriwayatkan sebuah hadis yang menyebutkan larangan salat di kuburan, tempat penyembelihan, tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan kotoran, pinggir jalan, kandang unta, dan di atas atap Baitullah Al-Haram. Namun para ahli hadis berselisih pendapat tentang hadis ini. Para pengikut mazhab Ahmad pun terbagi menjadi dua pendapat: sebagian dari mereka memandang tempat-tempat ini termasuk tempat-tempat yang dilarang untuk

salat, sementara sebagian lainnya berkata bahwa mereka tidak menemukan dalam hadis ini, maupun dalam perkataan Ahmad, izin atau larangan secara tegas. Meskipun demikian, Ahmad memakruhkan salat di tempat-tempat yang pernah terjadi azab, sebagaimana yang dinukil oleh putranya, Abdullah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ali radhiyallahu anhu. Ahmad hanya menegaskan larangannya di tempat pembuangan kotoran, kandang unta, dan kamar mandi. Ketiga tempat inilah yang disebutkan oleh Al-Kharqi dan lainnya.

Hukum mengenai hal ini menurut mereka yang berpendapat adanya larangan, bisa ditetapkan melalui qiyas terhadap hal-hal yang ditunjuk oleh nash, atau bisa pula ditetapkan melalui hadis. Adapun orang yang membedakan antara keduanya perlu mengkritisi hadis tersebut dan menjelaskan perbedaannya. Selain itu, larangan itu bisa berupa larangan makruh dan bisa pula berupa larangan haram.

Apabila hukum-hukum yang menjadi kebutuhan umum masyarakat harus dijelaskan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam secara menyeluruh dan umat wajib meneruskan penjelasan itu, maka sudah diketahui bahwa celak mata dan sejenisnya termasuk perkara yang umum dibutuhkan, sebagaimana umum pula penggunaan minyak, mandi, asap wewangian (dupa), dan parfum. Seandainya hal ini termasuk yang membatalkan puasa, tentu Nabi shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya sebagaimana beliau menjelaskan pembatal-pembatal puasa yang lain. Karena beliau tidak menjelaskannya, maka diketahui bahwa celak mata itu sejenis dengan parfum, dupa, dan minyak. Dupa bisa naik ke hidung dan masuk ke otak lalu mengeras menjadi benda padat. Minyak diserap oleh tubuh dan

meresap ke dalamnya sehingga menguatkan badan, demikian pula parfum memberikan kekuatan yang nyata. Karena Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak melarang orang yang berpuasa melakukan itu semua, maka hal itu menunjukkan bolehnya menggunakan parfum, dupa, minyak, dan celak mata bagi orang yang berpuasa.

Kaum muslimin di masa Nabi shallallahu alaihi wasallam ada yang terluka, baik dalam jihad maupun dalam keadaan lain, dengan luka yang mengenai kepala (ma'mumah) atau luka yang tembus ke dalam perut (ja'ifah). Seandainya hal ini membatalkan puasa, tentu beliau telah menjelaskannya kepada mereka. Karena beliau tidak melarang orang yang berpuasa dari hal itu, maka diketahui bahwa beliau tidak menjadikannya sebagai pembatal puasa.

Aspek ketiga: Menetapkan batalnya puasa melalui qiyas mengharuskan qiyas tersebut sah. Qiyas yang sah itu bisa berupa qiyas 'illah dengan menetapkan titik kesamaan, atau dengan meniadakan perbedaan. Dalil harus menunjukkan illat pada kasus asal, lalu illat itu diperluas ke kasus cabang. Atau harus diketahui bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya dari segi sifat-sifat yang diperhitungkan dalam syariat. Qiyas semacam ini tidak berlaku di sini.

Alasannya, tidak ada dalam dalil-dalil yang mengharuskan bahwa pembatal puasa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah segala sesuatu yang sampai ke otak atau tubuh, atau yang masuk melalui suatu lubang, atau yang mencapai rongga perut, dan seterusnya dari makna-makna yang dijadikan oleh para pendukung pendapat ini sebagai landasan hukum menurut Allah dan Rasul-Nya. Mereka berpendapat bahwa Allah dan Rasul-Nya menjadikan makanan dan minuman sebagai pembatal puasa karena makna bersama tersebut, yang meliputi makanan,

minuman, obat yang sampai ke otak dan perut melalui luka ma'mumah dan ja'ifah, celak yang sampai ke rongga perut, serta suntikan dan tetesan melalui saluran kencing dan sebagainya.

Apabila tidak ada dalil bahwa Allah dan Rasul-Nya menggantungkan hukum pada sifat tersebut, maka perkataan seseorang bahwa "Allah dan Rasul-Nya menjadikan ini sebagai pembatal puasa karena alasan ini" adalah perkataan tanpa ilmu. Dan perkataan bahwa "Allah mengharamkan atas orang yang berpuasa untuk melakukan ini" berarti menyatakan sesuatu itu halal dan sesuatu itu haram tanpa ilmu, yang mengandung konsekuensi berbicara atas nama Allah tanpa pengetahuan, dan itu tidak diperbolehkan.

Adapun ulama yang meyakini bahwa kesamaan tersebut adalah landasan hukum, maka ia seperti orang yang meyakini kebenaran suatu mazhab yang tidak sahih, atau meyakini suatu lafaz menunjukkan makna yang tidak dimaksudkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ijtihad yang mendapat pahala, namun tidak harus menjadi hujah syar'iyyah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin.

Aspek keempat: Qiyas baru sahih apabila kalam Pembuat Syariat tidak menunjukkan illat hukum, ketika kita menelaah sifat-sifat kasus asal dan tidak ada yang layak menjadi illat kecuali sifat tertentu tersebut. Dan ketika kita menetapkan illat kasus asal dengan cara munasabah, dawaraan, atau syabh yang mutharid menurut mereka yang berpendapat demikian, maka penelaahan (sabr) tetap diperlukan. Apabila pada kasus asal terdapat dua sifat yang masing-masing layak menjadi illat, maka tidak boleh dikatakan bahwa hukum disebabkan oleh yang ini saja bukan yang itu.

Sudah diketahui bahwa nash dan ijmak menetapkan batalnya puasa dengan makan, minum, bersetubuh, dan haid. Nabi shallallahu alaihi wasallam pun telah melarang orang yang berwudu untuk berlebihan dalam menghirup air ke hidung apabila ia sedang berpuasa. Qiyas mereka terhadap menghirup air ini adalah hujah mereka yang paling kuat sebagaimana telah disebutkan, namun ia adalah qiyas yang lemah. Alasannya, orang yang menghirup air melalui hidungnya, air itu turun ke tenggorokan dan ke dalam perutnya, sehingga ia memperoleh apa yang diperoleh oleh orang yang minum melalui mulutnya; air itu pun menghidupi tubuhnya, menghilangkan rasa haus, dan membantu mencerna makanan di lambung, sebagaimana yang terjadi ketika minum air. Seandainya tidak ada nash tentang hal itu, sudah dapat diketahui melalui akal bahwa ini termasuk jenis minum, karena keduanya tidak berbeda kecuali dalam hal masuknya air dari mulut, dan itu tidak diperhitungkan. Bahkan masuknya air ke mulut saja tanpa sampai ke dalam tidak membatalkan puasa, karena ia bukan pembatal puasa dan bukan bagian dari pembatal puasa mengingat tidak adanya pengaruhnya. Ia hanyalah sarana menuju batalnya puasa. Tidak demikian halnya dengan celak, suntikan, pengobatan luka ja'ifah, dan ma'mumah.

Karena celak sama sekali tidak memberikan nutrisi, dan tidak ada seorang pun yang memasukkan celak ke dalam perutnya baik melalui hidung maupun mulut. Demikian pula suntikan tidak memberikan nutrisi, bahkan mengeluarkan apa yang ada dalam tubuh, seperti halnya orang yang mencium sesuatu yang bersifat pencabar, atau orang yang sangat ketakutan hingga perutnya menjadi longgar. Suntikan itu pun tidak sampai ke lambung. Adapun obat yang sampai ke lambung dalam pengobatan luka

ja'ifah dan ma'mumah tidak menyerupai makanan yang sampai ke lambung.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "**Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu.**" (Surah Al-Baqarah: 183)

Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Puasa adalah perisai,"* dan beliau juga bersabda: *"Sesungguhnya setan mengalir dalam diri anak Adam seperti aliran darah, maka persempitlah alirannya dengan lapar, dengan puasa."*

Orang yang berpuasa dilarang makan dan minum karena keduanya merupakan sebab kekuatan. Meninggalkan makan dan minum yang menghasilkan darah yang banyak sebagai tempat mengalirnya setan itu hanya terbentuk dari makanan, bukan dari suntikan, celak, tetesan melalui saluran kencing, ataupun pengobatan luka ma'mumah dan ja'ifah. Namun ia terbentuk dari apa yang dihirup berupa air, karena air termasuk yang menghasilkan darah. Maka melarangnya merupakan bagian dari kesempurnaan puasa.

Apabila makna-makna ini dan lainnya terdapat pada kasus asal yang ditetapkan oleh nash dan ijmak, maka klaim mereka bahwa Pembuat Syariat menggantungkan hukum pada sifat-sifat yang mereka sebutkan bertentangan dengan sifat-sifat ini. Pertentangan itu membatalkan setiap jenis qiyas jika tidak dapat diperjelas bahwa sifat yang mereka klaim itulah illat yang dimaksud, bukan yang lainnya.

Aspek kelima: Telah ditetapkan melalui nash dan ijmak bahwa orang yang berpuasa dilarang makan, minum, dan bersetubuh. Telah pula ditetapkan dari Nabi shallallahu alaihi

wasallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya setan mengalir dalam diri anak Adam seperti aliran darah."* Tidak diragukan bahwa darah terbentuk dari makanan dan minuman. Apabila seseorang makan atau minum, maka aliran setan pun semakin luas. Oleh karena itu beliau bersabda: *"Maka persempitlah alirannya dengan lapar,"* dan sebagian perawi menyebutkan redaksi ini secara marfu'.

Oleh karena itu pula Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu."* Sebab aliran setan yang berupa darah itu menjadi sempit. Ketika ia menyempit, hati pun tergerak untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang dengannya pintu-pintu surga terbuka, dan untuk meninggalkan kemungkar-kemungkar yang dengannya pintu-pintu neraka terbuka. Setan-setan pun dibelenggu sehingga kekuatan dan aktivitas mereka melemah akibat pembelengguan itu, dan mereka tidak mampu melakukan di bulan Ramadan apa yang biasa mereka lakukan di bulan-bulan lainnya. Beliau tidak mengatakan bahwa mereka dibunuh atau mati, melainkan beliau bersabda: *"dibelenggu."* Setan yang dibelenggu masih bisa menyakiti, namun itu lebih sedikit dan lebih lemah dibandingkan di luar Ramadan. Hal itu sesuai dengan sempurna atau tidaknya puasa seseorang. Barangsiapa puasanya sempurna, maka ia lebih mampu menolak setan daripada orang yang puasanya kurang sempurna.

Kesesuaian makna ini jelas dalam larangan bagi orang yang berpuasa dari makan dan minum, dan hukum pun ditetapkan sesuai dengannya. Kalam Pembuat Syariat telah menunjukkan diperhatikannya sifat ini dan pengaruhnya. Larangan ini tidak berlaku pada suntikan, celak, dan semacamnya.

Jika dikatakan: celak dapat turun ke rongga perut dan berubah menjadi darah, maka dijawab: hal ini seperti yang bisa dikatakan tentang uap yang naik dari hidung ke otak lalu berubah menjadi darah, atau seperti minyak yang diserap oleh tubuh. Yang dilarang hanyalah apa yang sampai ke lambung lalu berubah menjadi darah dan tersebar ke seluruh tubuh.

Kita jadikan ini sebagai **aspek keenam**, yaitu mengqiyaskan celak, suntikan, dan sejenisnya kepada dupa, minyak, dan sejenisnya, dengan kesamaan bahwa keduanya bukan termasuk yang menjadi nutrisi bagi tubuh dan berubah menjadi darah di lambung. Sifat inilah yang menyebabkan hal-hal tersebut tidak membatalkan puasa, dan sifat ini pun terdapat pada masalah yang diperdebatkan.

Cabang qiyas terkadang tertarik ke dua kasus asal sekaligus, sehingga masing-masing darinya diqiyaskan kepada yang paling menyerupainya dari segi sifat.

Jika dikatakan: ini dicerna oleh lambung dan berubah menjadi darah yang menumbuhkan tubuh, namun ia adalah nutrisi yang lemah, maka ia seperti seseorang yang memakan racun atau sejenisnya yang membahayakannya. Ia seperti orang yang makan banyak hingga membuatnya kekenyangan dan sakit. Maka larangan atasnya dalam keadaan puasa jauh lebih kuat, karena ia dilarang pun ketika berbuka. Puasa menjadikan larangannya lebih tegas, sebagaimana larangan berzina. Apabila seseorang dilarang melakukan hubungan yang halal, maka yang haram tentu lebih dilarang.

Jika dikatakan: bersetubuh membatalkan puasa, sementara illat ini tidak ada padanya? Dijawab: hukum-hukum itu ditetapkan

melalui nash dan ijmak, sehingga tidak memerlukan qiyas untuk penetapannya. Bahkan boleh jadi illatnya berbeda-beda. Pengharaman makanan dan minuman serta batalnya puasa dengannya memiliki hikmah tersendiri. Pengharaman bersetubuh dan batalnya puasa dengannya memiliki hikmah tersendiri. Batalnya puasa karena haid pun memiliki hikmah tersendiri. Karena haid tidak dikatakan diharamkan.

Hal ini disebabkan pembatal-pembatal puasa berdasarkan nash dan ijmak terbagi menjadi dua: perkara yang bersifat ikhtiyari (pilihan) yang diharamkan atas hamba seperti makan dan bersetubuh, dan perkara yang tidak ada pilihan baginya seperti darah haid. Demikian pula illatnya terbagi sesuai dengan itu.

Kita katakan: adapun bersetubuh, dilihat dari sisinya sebagai sebab keluarnya mani, ia berjalan seperti istiqo'ah (sengaja memuntahkan), haid, dan berbekam, sebagaimana akan kita jelaskan insya Allah Ta'ala. Bersetubuh itu termasuk jenis pengeluaran (istifragah), bukan pengisian (imtila') seperti makan dan minum. Namun dari sisi bahwa ia adalah salah satu dari dua syahwat, maka ia berjalan seperti makan dan minum.

Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, meriwayatkan dari Allah Ta'ala: *"Puasa itu untuk-Ku dan Aku sendiri yang akan membalasnya. Ia meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena Aku."* Maka meninggalkan apa yang diinginkan seseorang karena Allah adalah ibadah yang dimaksudkan dan diberi pahala atasnya, sebagaimana orang yang berihram diberi pahala atas meninggalkan pakaian, parfum, dan sejenisnya dari kenikmatan badan yang telah ia biasakan. Bersetubuh adalah seagung-agung kenikmatan badan dan kegembiraan jiwa serta keleluasaannya. Ia menggerakkan syahwat, darah, dan badan lebih

daripada makan. Apabila setan mengalir dalam diri anak Adam seperti aliran darah, dan makanan melapangkan darah yang merupakan alirannya, sehingga ketika seseorang makan atau minum maka jiwanya pun tergerak kepada syahwat dan lemah kehendaknya serta kecintaannya kepada ibadah, maka makna ini pada bersetubuh jauh lebih dalam. Karena bersetubuh melapangkan kehendak jiwa kepada syahwat dan melemahkan kehendaknya untuk beribadah jauh lebih besar. Bahkan bersetubuh adalah puncak segala syahwat dan syahwatnya lebih besar daripada syahwat makanan dan minuman. Oleh karena itu wajib atas orang yang bersetubuh kafarat zihar, sehingga ia wajib memerdekakan budak atau yang setara dengannya berdasarkan sunnah dan ijmak, karena ini lebih berat dan pendorongnya lebih kuat serta kerusakannya lebih parah.

Inilah hikmah terbesar dari dua hikmah dalam pengharaman bersetubuh. Adapun bahwa bersetubuh melemahkan badan seperti pengeluaran, maka itu adalah hikmah lain. Maka ia memiliki dua sisi: seperti makan dan seperti haid, bahkan ia lebih dalam dari keduanya. Sehingga kerusakannya terhadap puasa lebih besar daripada kerusakan makan dan haid.

Kita sebutkan hikmah haid dan kesesuaiannya dengan qiyas dengan mengatakan: syariat datang membawa keadilan dalam segala hal. Berlebihan dalam ibadah termasuk ketidakadilan yang dilarang oleh Pembuat Syariat, dan beliau memerintahkan untuk bersikap pertengahan dalam ibadah. Oleh karena itu beliau memerintahkan untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur, melarang puasa wishal (puasa bersambung tanpa berbuka), dan bersabda: *"Sebaik-baik puasa dan seadil-adil puasa adalah puasa Nabi Dawud alaihissalam, yaitu berpuasa sehari dan berbuka*

sehari, dan ia tidak lari ketika bertemu musuh." Keadilan dalam ibadah merupakan salah satu tujuan terbesar Pembuat Syariat.

Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan hal-hal baik yang telah Allah halalkan bagi kamu."** (Surah Al-Ma'idah: 87) Allah menjadikan pengharaman yang halal sebagai bentuk pelampauan batas yang bertentangan dengan keadilan.

Allah Ta'ala juga berfirman: **"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka hal-hal baik yang dahulu dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi orang lain dari jalan Allah, serta karena mereka memakan riba padahal mereka telah dilarang darinya."** (Surah An-Nisa: 160-161) Karena mereka berlaku zalim, mereka dihukum dengan diharamkannya hal-hal yang baik atas mereka. Berbeda dengan umat yang pertengahan dan adil, di mana Allah menghalalkan bagi mereka hal-hal yang baik dan mengharamkan atas mereka hal-hal yang buruk.

Apabila demikian, maka orang yang berpuasa telah dilarang mengambil apa yang menguatkan dan memberinya nutrisi berupa makanan dan minuman. Maka ia pun dilarang mengeluarkan apa yang melemahkannya dan mengeluarkan materi yang menjadi nutrisinya. Karena jika hal itu dibiarkan, ia akan merugikannya dan ia menjadi orang yang berlebihan dalam ibadahnya, bukan orang yang adil.

Adapun yang keluar dari tubuh terbagi menjadi dua jenis: jenis yang keluar tanpa dapat dihindari atau dengan cara yang tidak merugikannya, maka ini tidak dilarang darinya. Seperti dua kotoran (air kecil dan air besar), karena keluarnya keduanya tidak

merugikannya dan tidak mungkin dihindari. Bahkan jika ia sengaja mengeluarkan keduanya, keluarnya tidak merugikannya melainkan bermanfaat baginya. Demikian pula jika ia tiba-tiba muntah, ia tidak dapat menghindarinya. Demikian pula mimpi basah ketika tidur tidak dapat dihindari.

Adapun jika ia sengaja memuntahkan, maka muntahan itu mengeluarkan apa yang menjadi nutrisinya berupa makanan dan minuman yang telah dicerna di lambung. Demikian pula onani disertai syahwatnya, ia mengeluarkan mani yang merupakan hasil perubahan darah di lambung, sehingga ia mengeluarkan darah yang menjadi nutrisinya. Oleh karena itu keluarnya mani apabila berlebihan dapat merugikan manusia dan keluarnya berwarna merah.

Adapun darah yang keluar karena haid, di dalamnya terdapat keluarnya darah. Wanita haid dapat berpuasa di luar waktu haid, yaitu ketika darahnya tidak keluar. Maka puasanya pada saat itu adalah puasa yang adil di mana darah yang menguatkan badan tidak keluar, karena darah itulah materi penguatnya. Namun puasanya di masa haid menyebabkan darahnya yang merupakan materinya keluar, mengakibatkan kekurangan dan kelemahan badannya, serta menyebabkan puasanya keluar dari batas keadilan. Maka ia diperintahkan untuk berpuasa di luar waktu haid.

Berbeda dengan wanita mustahadah (yang mengeluarkan darah di luar haid), karena istihadah berlangsung terus-menerus sepanjang waktu dan tidak ada waktu tertentu di mana ia diperintahkan untuk berpuasa. Hal itu pun tidak mungkin dihindari, seperti muntah yang tiba-tiba, keluarnya darah karena luka dan bisul, dan mimpi basah, serta sejenisnya yang tidak memiliki waktu

tertentu yang dapat dihindari. Maka ini tidak dijadikan sebagai hal yang bertentangan dengan puasa, berbeda dengan darah haid.

Berkaitan dengan hal ini adalah mengeluarkan darah dengan bekam, sayatan urat, dan semacamnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai bekam: apakah ia membatalkan puasa orang yang berpuasa ataukah tidak? Hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam dalam sabdanya: *"Batalah puasa orang yang membekam dan yang dibekam"* sangat banyak dan telah dijelaskan oleh para imam ahli hadis. Sejumlah sahabat pun memakruhkan bekam bagi orang yang berpuasa, dan di antara mereka ada yang tidak berbekam kecuali di malam hari. Penduduk Basra, apabila bulan Ramadan tiba, menutup kedai-kedai tukang bekam mereka.

Pendapat bahwa bekam membatalkan puasa adalah mazhab mayoritas fuqaha hadis, seperti Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu al-Mundzir, dan lainnya. Para ahli hadis yang sekaligus fuqaha dan mengamalkannya adalah orang yang paling khusus dalam mengikuti Muhammad shalallahu alaihi wasallam.

Adapun mereka yang tidak berpendapat bahwa orang yang dibekam batal puasanya, mereka berargumen dengan apa yang telah sahih dalam kitab Sahih: *"bahwa Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan berpuasa dan berihram."* Namun Ahmad dan selainnya mencacati tambahan ini, yaitu ucapan: *"dalam keadaan berpuasa,"* dan mereka berkata: yang sahih adalah beliau berbekam dalam keadaan berihram.

Ahmad berkata: Yahya bin Sa'id berkata: Syu'bah berkata: Al-Hakam tidak mendengar hadis Miqsam tentang bekam orang yang

berpuasa — yakni hadis Syu'bah dari al-Hakam dari Miqsam dari Ibnu Abbas: *"bahwa Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan berpuasa dan berihram."*

Mahna berkata: Aku bertanya kepada Ahmad tentang hadis Habib bin asy-Syahid dari Maimun bin Mihran dari Ibnu Abbas: *"bahwa Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan berpuasa dan berihram,"* maka ia menjawab: hadis itu tidak sahih dan telah diingkari oleh Yahya bin Sa'id al-Anshari.

Al-Atsram berkata: Aku mendengar Abu Abdillah (Ahmad) menolak hadis ini dan mendhaifkannya, seraya berkata: kitab-kitab al-Anshari telah hilang pada masa al-Muntashir, sehingga setelah itu ia meriwayatkan dari catatan budaknya, dan hadis ini termasuk dari catatan tersebut.

(Mahna berkata: Aku bertanya kepada Ahmad tentang hadis Qabishah dari Sufyan dari Hammad dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas dan seterusnya, maka ia menjawab: itu adalah kekeliruan dari pihak Qabishah.) Aku bertanya kepada Yahya tentang Qabishah, maka ia menjawab: ia adalah orang yang jujur, namun hadis yang ia riwayatkan dari Sufyan dari Sa'id adalah kekeliruan darinya.

Mahna berkata: Aku bertanya kepada Ahmad tentang hadis Ibnu Abbas: *"bahwa Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan berihram dan berpuasa,"* maka ia menjawab: di dalamnya tidak ada kata "berpuasa," yang ada hanyalah "berihram." Sufyan menyebutkannya dari Amr bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas: *"Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam berbekam di kepalanya dalam keadaan berihram."* Demikian juga dari Thawus dan Atha' seperti itu dari Ibnu Abbas.

Dan dari Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ibnu Khatsim dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas yang serupa. Mereka semua adalah murid-murid Ibnu Abbas, namun tidak satu pun yang menyebut kata "berpuasa."

Aku katakan: inilah yang disebutkan oleh Imam Ahmad, dan itulah yang disepakati oleh dua syaikh, yakni al-Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Muslim tidak memasukkan hadis yang menyebutkan bekam orang yang berpuasa dan hanya menetapkan bekam orang yang berihram saja.

Mereka yang tidak berpendapat membatalkan menta'wilkan hadis-hadis bekam dengan ta'wil-ta'wil yang lemah, seperti ucapan mereka: "keduanya sedang menggunjing," dan ucapan mereka: "beliau batal karena sebab lain." Ta'wil terbaik yang dikemukakan adalah yang disebutkan oleh asy-Syafi'i dan selainnya, bahwa hal ini telah dinasakh (dihapus hukumnya), karena sabda itu terjadi di bulan Ramadan sedangkan bekam beliau dalam keadaan berihram terjadi setelah itu, sebab ihram datang setelah Ramadan.

Namun pendapat ini pun lemah. Beliau shalallahu alaihi wasallam berihram pada tahun 6 H, yakni tahun Hudaibiyah, dengan umrah di bulan Dzulqa'dah. Kemudian berihram pada tahun berikutnya dengan umrah qadha di bulan Dzulqa'dah. Kemudian berihram pada tahun ketiga yakni tahun Fathu Makkah dari Ji'ranah di bulan Dzulqa'dah dengan umrah. Lalu berihram pada tahun 10 H dengan haji Wada' di bulan Dzulqa'dah. Maka bekam beliau shalallahu alaihi wasallam dalam keadaan berihram dan berpuasa tidak dijelaskan pada ihram yang mana hal itu terjadi.

Yang memperkuat bahwa ihram yang di dalamnya beliau berbekam terjadi sebelum Fathu Makkah adalah sabda beliau:

"Batalah puasa orang yang membekam dan yang dibekam," karena sabda itu diucapkan pada tahun Fathu Makkah tanpa keraguan, demikianlah dalam hadis-hadis yang paling kuat.

Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Tsauban: *"bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki yang sedang berbekam di bulan Ramadan, lalu beliau bersabda: 'Batalah puasa orang yang membekam dan yang dibekam'."*

Ahmad berkata: Isma'il mengabarkan kepada kami dari Khalid al-Hadzdza' dari Abu Qilabah dari al-Asy'ats dari Syaddad bin Aus: *"bahwa ia berjalan bersama Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam pada waktu Fathu Makkah, pada malam ke-18 Ramadan, melewati seorang laki-laki yang sedang berbekam di Baqi', lalu beliau bersabda: 'Batalah puasa orang yang membekam dan yang dibekam'."*

At-Tirmidzi berkata: Aku bertanya kepada al-Bukhari, dan ia menjawab: "Tidak ada dalam bab ini yang lebih sahih dari hadis Syaddad bin Aws dan hadis Tsauban." Aku bertanya: "Tidakkah ada kejanggalan di dalamnya?" Ia menjawab: "Keduanya menurutku sahih, karena Yahya bin Sa'id meriwayatkan dari Abu Qilabah dari Abu Asma' dari Tsauban, dan dari Abu al-Asy'ats dari Syaddad, dua hadis sekaligus."

Aku katakan: inilah yang disebutkan al-Bukhari sebagai salah satu dalil terkuat atas kesahihan kedua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qilabah. Hingga ia berkata: di antara hal yang memperkuat bahwa yang menasakh adalah batalnya puasa dengan bekam adalah bahwa hal itu diriwayatkan dari beliau oleh para sahabat terdekatnya yang selalu menemani beliau dalam

keadaan mukim maupun safar dan mengetahui urusan batinnya, seperti Bilal, Aisyah, Usamah, dan Tsauban dua orang mantan budak beliau. Juga diriwayatkan oleh para sahabat Anshar yang merupakan orang-orang kepercayaan beliau, seperti Rafi' bin Khadij dan Syaddad bin Aws.

Dalam Musnad Ahmad dari Rafi' bin Khadij dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Batalah puasa orang yang membekam dan yang dibekam."* Ahmad berkata: yang paling sahih dalam bab ini adalah hadis Rafi'. Lalu ia menyebutkan hadis-hadis *"Batalah puasa orang yang membekam dan yang dibekam"* hingga ia berkata: kemudian mereka berselisih dalam beberapa pendapat.

Pendapat pertama: yang batal hanya orang yang dibekam, bukan yang membekam. Ini disebutkan oleh al-Kharqi. Namun yang dinashkan dari Ahmad dan mayoritas pengikutnya adalah batalnya puasa dengan keduanya, dan nash menunjukkan hal itu sehingga tidak ada jalan untuk meninggalkannya.

Pendapat kedua: yang batal adalah orang yang dibekam yang mengeluarkan darah darinya, sedangkan sayatan urat dan semacamnya tidak membatalkan karena itu tidak disebut bekam. Ini adalah pendapat al-Qadhi dan pengikutnya. Maka apakah sayatan pada telinga termasuk dalam cakupan bekam? Para ulama belakangan berselisih dalam hal ini. Sebagian mereka berkata: sayatan sama seperti bekam – ini adalah pendapat guru kami Abu Muhammad al-Maqdisi – dan pendapat ini ditunjukkan oleh perkataan para ulama seluruhnya. Tidak ada satu pun di antara mereka yang mengkhususkan penyebutan sayatan, dan seandainya menurut mereka sayatan tidak termasuk dalam bekam, tentu mereka akan menyebutkannya sebagaimana mereka

menyebutkan fasad (sayatan urat). Maka diketahuilah bahwa sayatan menurut mereka adalah bagian dari jenis bekam. Guru kami Abu Muhammad berkata: inilah yang benar.

Hingga ia berkata: **Pendapat keempat** — dan inilah yang benar, dipilih oleh Abu al-Muzhaffar Ibnu Hubairah sang wazir yang alim dan adil dan selainnya — bahwa puasa batal dengan bekam, fasad, dan semacamnya. Hal itu karena makna yang ada pada bekam juga ada pada fasad secara syar'i maupun alami. Dan ketika Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam menganjurkan dan memerintahkan bekam, maka itu adalah anjuran terhadap apa yang semakna dengannya berupa fasad dan selainnya. Hanya saja, di daerah panas, panas menarik darah tubuh ke permukaan kulit sehingga keluar dengan bekam. Sedangkan di daerah dingin, darah mengalir masuk ke urat-urat untuk menghindari dingin, sebab sesuatu tertarik kepada yang serupa dengannya — seperti bagian dalam tubuh yang menghanget di musim dingin dan mendingin di musim panas. Maka penduduk daerah dingin lebih cocok dengan fasad dan penyayatan urat, sebagaimana penduduk daerah panas lebih cocok dengan bekam, dan tidak ada perbedaan antara keduanya dalam syariat maupun akal.

Kami telah menjelaskan bahwa batalnya puasa dengan bekam sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan qiyas, dan bahwa ia termasuk jenis batalnya puasa dengan darah haid, sengaja muntah, dan istimna' (onani). Jika demikian, maka dengan cara apapun seseorang mengeluarkan darah, puasanya batal — sebagaimana dengan cara apapun ia mengeluarkan muntahan, puasanya batal, baik muntah itu dipancing dengan memasukkan tangannya, atau mencium sesuatu yang membuatnya muntah, atau menekan perutnya untuk mengeluarkan muntah. Itu semua

adalah cara-cara mengeluarkan muntah, dan yang itu semua adalah cara-cara mengeluarkan darah. Oleh karena itu, keluarnya darah dengan cara ini maupun itu adalah sama dalam bab thaharah.

Dengan demikian, tampaklah kesempurnaan syariat, keseimbangannya, dan keserasiannya, serta bahwa nash-nash yang ada beserta maknanya saling membenarkan dan mencocoki satu sama lain. **"Dan sekiranya (Al-Qur'an) itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya"** (An-Nisa: 82).

Adapun orang yang membekam, ia menghirup udara yang ada dalam tabung bekam, dan udara itu menarik darah yang ada di dalamnya, sehingga kemungkinan sebagian darah naik bersama udara dan masuk ke tenggorokannya tanpa ia sadari. Apabila hikmah suatu hukum tersembunyi atau menyebar, maka hukum dikaitkan dengan praduga kuat — sebagaimana orang yang tidur dan keluar angin darinya tanpa ia ketahui diperintahkan untuk berwudhu. Demikian pula tukang bekam, ada kemungkinan sebagian darah masuk bersama ludahnya ke perutnya tanpa ia sadari. Darah adalah salah satu pembatal terkuat, karena ia haram pada dirinya sendiri, mengandung dorongan nafsu dan keluar dari keadilan. Orang yang berpuasa diperintahkan untuk memotong sumbernya, sedangkan darah menambah darah, sehingga ia termasuk jenis yang dilarang.

Maka tukang bekam batal puasanya karena hal ini, sebagaimana wudhu orang yang tidur batal meski ia tidak yakin keluar angin darinya — karena angin itu keluar tanpa ia sadari. Demikian pula tukang bekam, darah mungkin masuk ke tenggorokannya tanpa ia sadari.

Adapun orang yang hanya menyayat (tanpa menghisap) bukanlah tukang bekam, dan makna ini tidak ada padanya, sehingga puasanya tidak batal. Demikian pula jika seandainya ada tukang bekam yang tidak menghisap tabung dengan mulutnya melainkan menghisap dengan cara lain atau mengambil darah dengan cara berbeda, maka puasanya tidak batal. Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bersabda mengenai tukang bekam yang sudah dikenal dan biasa. Apabila lafaznya umum meski yang dimaksud adalah seseorang tertentu, maka seluruh jenisnya berserikat dalam hukum tersebut — sesuai dengan kebiasaan syariat bahwa apa yang berlaku bagi satu orang dari umat berlaku bagi seluruhnya. Ini lebih tegas lagi, sehingga tidak berlaku dengan lafaznya sesuatu yang secara lafaz maupun makna jelas tidak termasuk di dalamnya, apalagi jika jauh dari syariat dan akal. Wallahu a'lam.

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan semoga Allah mencurahkan shalawat kepada nabi kami Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya serta mengucapkan salam yang sebanyak-banyaknya.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menggauli istrinya saat ia mendengar orang yang sahur sedang berbicara, namun ia tidak tahu apakah orang itu sedang sahur ataukah sedang azan. Kemudian ia lebih condong menduga bahwa orang itu sedang sahur, lalu ia menggauli istrinya. Tidak berapa lama kemudian fajar telah terang benderang. Apa yang wajib ia lakukan? Berilah kami fatwa, semoga kalian mendapat pahala.

Beliau menjawab:

Masalah ini memiliki tiga pendapat di kalangan ulama. **Pertama:** ia wajib mengqadha dan membayar kafarat. Ini adalah salah satu riwayat dari Ahmad. Malik berpendapat ia wajib mengqadha saja tanpa kafarat, dan ini adalah riwayat yang lain darinya, serta merupakan mazhab asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan selainnya. **Ketiga:** tidak ada qadha maupun kafarat baginya. Ini adalah pendapat Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam dan merupakan pendapat yang paling kuat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kesalahan dan lupa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan makan, minum, dan bersetubuh hingga jelas benang putih dari benang hitam. Orang yang ragu tentang terbitnya fajar boleh makan, minum, dan bersetubuh berdasarkan kesepakatan, dan tidak ada qadha baginya selama keraguan itu berlanjut.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang ingin menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, lalu ia berbuka dengan makan sebelum bersetubuh, kemudian ia bersetubuh. Apakah ia wajib membayar kafarat ataukah tidak? Dan apa yang wajib bagi orang yang berbuka tanpa uzur?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Masalah ini memiliki dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama. **Pertama:** kafarat wajib, dan ini adalah pendapat mayoritas mereka seperti Malik, Ahmad, Abu Hanifah, dan selainnya. **Kedua:** kafarat tidak wajib, dan ini adalah

mazhab asy-Syafi'i. Dua pendapat ini berlandaskan pada persoalan apakah sebab kafarat itu adalah berbuka dari puasa, atau berbuka dari puasa yang sah dengan jima', atau dengan jima' dan selainnya – sesuai perbedaan mazhab.

Abu Hanifah mengukur batalnya puasa dengan jenis tertingginya, sedangkan Malik mengukur batalnya puasa secara mutlak; perbedaan di antara keduanya adalah ketika puasa batal dengan menelan batu, biji kurma, dan semacamnya. Dari Ahmad terdapat satu riwayat bahwa jika puasa batal dengan bekam, ia wajib membayar kafarat sebagaimana pembatal-pembatal lainnya. Adapun dengan persetubuhan, maka mengenai makan, minum, dan semacamnya, tidak ada kafarat di dalamnya.

Kemudian mereka berselisih apakah disyaratkan batalnya puasa yang sah. Asy-Syafi'i dan selainnya mensyaratkan hal itu; sehingga jika seseorang makan lalu bersetubuh, atau pagi hari tanpa niat puasa lalu bersetubuh, atau bersetubuh lalu membayar kafarat kemudian bersetubuh lagi, maka tidak ada kafarat baginya karena ia tidak bersetubuh dalam keadaan puasa yang sah.

Ahmad dalam zahir mazhabnya dan selainnya berpendapat: bahkan ia wajib membayar kafarat dalam semua keadaan ini dan semacamnya, karena ia wajib menahan diri di bulan Ramadan dan puasanya rusak – sehingga menyerupai ihram yang rusak. Sebagaimana orang yang berihram haji apabila merusak ihramnya, ia tetap wajib meneruskannya dengan menahan diri dari larangan-larangannya; jika ia melanggar salah satunya, maka berlaku baginya hukum yang berlaku dalam ihram yang sah. Demikian pula orang yang wajib berpuasa Ramadan: apabila ia wajib menahan diri di dalamnya namun puasanya rusak karena makan, bersetubuh, atau tidak berniat, maka ia telah wajib menahan diri

dari larangan-larangan puasa. Jika ia melanggar salah satunya, berlaku baginya hukum yang berlaku dalam puasa yang sah.

Dalam penjelasan kedua keadaan itu, ia wajib mengqadha. Hal itu karena pelanggaran terhadap kehormatan bulan terjadi dalam keduanya; bahkan dalam keadaan kedua ini lebih berat, karena ia telah bermaksiat dengan berbuka pertama kali sehingga menjadi dua kali bermaksiat, maka kafarat baginya lebih ditekankan. Selain itu, jika kafarat tidak diwajibkan atas orang seperti ini, maka hal itu menjadi jalan bagi siapapun untuk tidak perlu membayar kafarat, karena siapapun yang ingin bersetubuh di bulan Ramadan bisa saja makan terlebih dahulu lalu bersetubuh – bahkan itu lebih memudahkan maksudnya. Maka sebelum makan ia terkena kafarat, namun setelah ia dan istrinya makan lalu bersetubuh tidak ada kafarat. Ini adalah sesuatu yang sangat buruk dalam syariat dan tidak layak diterima.

Sebab telah tertanam dalam akal dan agama bahwa semakin besar dosa, semakin berat hukumannya; dan semakin kuat sebabnya, semakin kuat akibatnya. Kafarat mengandung unsur ibadah sekaligus hukuman, disyariatkan sebagai pencegah dan penghapus dosa. Maka dalam setiap keadaan, kuatnya sebab menuntut kuatnya akibat. Kemudian, batalnya puasa dengan makan bukanlah sebab yang berdiri sendiri yang mewajibkan kafarat sebagaimana yang dikatakan Abu Hanifah dan Malik, maka paling tidak ia adalah pendukung bagi sebab yang berdiri sendiri – bahkan seharusnya bukan menjadi penghalang dari hukumnya, karena hal itu jauh dari prinsip-prinsip syariat. Lagipula, orang yang bersetubuh seringkali berbuka sebelum memasukkan (alat kelaminnya), sehingga kafarat gugur darinya berdasarkan pendapat ini, dan ini jelas-jelas keliru. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang dengan sengaja berbuka di siang hari Ramadan kemudian bersetubuh. Apakah ia wajib mengqadha dan membayar kafarat, ataukah mengqadha saja tanpa kafarat?

Beliau menjawab:

Ia wajib mengqadha. Adapun kafarat, maka ia wajib dalam mazhab Malik, Ahmad, dan Abu Hanifah; namun tidak wajib menurut asy-Syafi'i.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menggauli istrinya saat terbit fajar dengan meyakini bahwa malam masih berlangsung, kemudian ternyata jelas bahwa fajar telah terbit. Apa yang wajib ia lakukan?

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah. Masalah ini memiliki tiga pendapat di kalangan ulama:

Pertama: bahwa ia wajib mengqadha dan membayar kafarat, dan inilah pendapat yang masyhur dalam mazhab Ahmad.

Kedua: bahwa ia hanya wajib mengqadha, dan ini adalah pendapat kedua dalam mazhab Ahmad, serta merupakan mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, dan Malik.

Ketiga: tidak ada qadha maupun kafarat atasnya. Ini adalah pendapat sejumlah ulama salaf, seperti Sa'id bin Jubair, Mujahid,

Hasan, Ishaq, Dawud beserta para pengikutnya, dan ulama khalaf. Mereka berpendapat: barangsiapa makan dengan keyakinan bahwa fajar telah terbit, kemudian ternyata fajar belum terbit, maka tidak ada qadha atasnya. Pendapat inilah yang paling sahih dan paling sesuai dengan pokok-pokok syariat serta petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah. Ia juga merupakan qiyas dari pokok-pokok mazhab Ahmad dan lainnya, karena Allah mengangkat pertanggungjawaban dari orang yang lupa dan orang yang keliru. Orang ini termasuk yang keliru, sementara Allah telah membolehkan makan dan menggauli istri hingga jelas benang putih dari benang hitam di waktu fajar, dan menganjurkan untuk mengakhirkan sahur. Barangsiapa melakukan apa yang dianjurkan dan dibolehkan baginya, ia tidak dianggap lalai, sehingga ia lebih layak mendapat uzur dibanding orang yang lupa. Allah Maha Mengetahui.

Beliau juga ditanya: tentang seseorang yang mencium istrinya atau memeluknya lalu keluar madzi. Apakah hal itu membatalkan puasanya atau tidak?

Beliau menjawab: Puasa batal karenanya menurut mayoritas ulama.

Beliau juga ditanya: tentang seseorang yang berbuka di bulan Ramadan, dan seterusnya.

Beliau menjawab: Apabila seseorang berbuka di bulan Ramadan dengan menghalalkannya, padahal ia mengetahui keharamannya dan benar-benar menghalalkannya, maka ia wajib

dibunuh. Jika ia seorang yang fasik, ia dihukum atas perbuatannya berbuka di bulan Ramadan sesuai dengan kebijakan pemimpin, dan dikenakan hukum zina atasnya. Jika ia tidak mengetahui, ia diberitahu, dan dikenakan hukum zina atasnya. Dalam hal ini dikembalikan kepada ijtihad pemimpin. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah juga ditanya: tentang berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, bersiwak, mencicipi makanan, muntah, keluarnya darah, memakai minyak, dan bercelak.

Beliau menjawab: Adapun berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, keduanya disyariatkan bagi orang yang berpuasa berdasarkan kesepakatan ulama. Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan para sahabat biasa berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung saat berpuasa. Namun beliau berkata kepada Laqith bin Shabirah: *"Bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke hidung, kecuali jika kamu sedang berpuasa."* Beliau melarang bersungguh-sungguh dalam menghirup, bukan melarang menghirupnya sama sekali.

Adapun bersiwak, hukumnya boleh tanpa ada perselisihan. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai kemakruhannya setelah waktu zawal (tergelincirnya matahari), dalam dua pendapat yang masyhur, yang merupakan dua riwayat dari Ahmad. Tidak ada dalil syar'i yang kuat untuk menyatakan kemakruhannya yang bisa mengkhususkan keumuman teks-teks tentang siwak. Mengqiyaskannya dengan darah syahid dan semacamnya adalah lemah dari beberapa sisi, sebagaimana telah diuraikan di tempatnya.

Mencicipi makanan hukumnya makruh jika tanpa keperluan, namun tidak membatalkan puasa. Adapun jika ada keperluan, maka hukumnya seperti berkumur-kumur.

Adapun muntah: jika ia sengaja memuntahkan, maka puasanya batal. Jika muntah tidak disengaja, maka puasanya tidak batal.

Memakai minyak: tidak membatalkan puasa tanpa keraguan.

Adapun keluarnya darah yang tidak bisa dihindari, seperti darah istihadhah, luka, mimisan, dan semacamnya, maka tidak membatalkan puasa. Sedangkan keluarnya darah haid dan nifas membatalkan puasa berdasarkan kesepakatan ulama.

Adapun berbekam: terdapat dua pendapat yang masyhur. Mazhab Ahmad dan banyak ulama salaf berpendapat bahwa berbekam membatalkan puasa. Adapun salah urat (fashd) dan semacamnya, terdapat dua pendapat dalam mazhabnya; salah satunya menyamakan hukumnya dengan berbekam. Mazhab beliau dalam hal celak yang sampai ke otak adalah membatalkan puasa, seperti halnya wewangian, dan hal ini berlaku dalam kondisi darurat. Mazhab Malik pun berpendapat serupa. Adapun Abu Hanifah dan Syafi'i rahimahumallah, keduanya tidak memandang hal-hal tersebut sebagai pembatal puasa. Allah Maha Mengetahui.

Beliau juga ditanya: tentang seorang laki-laki yang melakukan salah urat karena sakit kepala sementara ia sedang berpuasa. Apakah puasanya batal dan ia wajib mengqadha hari itu atau tidak? Dan apakah jika ia mengetahui bahwa salah urat akan

membatalkan puasanya lalu tetap melakukannya, ia berdosa atau tidak?

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah. Masalah ini diperdebatkan dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Yang lebih berhati-hati adalah ia mengqadha hari tersebut. Allah Maha Mengetahui.

Beliau juga ditanya: tentang salah urat di bulan Ramadan, apakah membatalkan puasa atau tidak?

Beliau menjawab: Jika memungkinkan untuk menundanya, maka hendaklah ditunda. Jika ia membutuhkannya karena sakit, maka ia boleh melakukannya dan ia wajib mengqadha menurut salah satu dari dua pendapat ulama. Allah Maha Mengetahui.

Beliau juga ditanya: tentang seseorang yang meninggal dunia, yang dalam masa sakitnya mengalami bulan Ramadan namun tidak mampu berpuasa, lalu meninggal dunia dengan meninggalkan kewajiban puasa Ramadan dan kewajiban shalat selama masa sakitnya, sementara kedua orang tuanya masih hidup. Apakah kewajiban shalat dan puasa gugur darinya jika kedua orang tuanya berpuasa dan shalat menggantikannya, baik ia berwasiat maupun tidak?

Beliau menjawab: Jika sakitnya terus-menerus dan ia tidak sempat mengqadha, maka ahli warisnya hanya berkewajiban memberi makan (fidyah) atas namanya. Adapun shalat wajib, tidak ada seorang pun yang dapat menyalatikan orang lain. Namun jika salah satu dari keduanya shalat sunnah atas nama si mayit dan

menghadihkan pahalanya kepadanya, atau berpuasa sunnah atas namanya dan menghadihkan pahalanya kepadanya, maka hal itu bermanfaat baginya. Allah Maha Mengetahui.

Sikap Pertengahan dalam Beribadah

Yang dimohonkan dari kebaikan para ulama yang mulia, semoga Allah meridhai mereka, adalah penjelasan atas kesamaran ini yang telah menimbulkan kerugian nyata bagi banyak orang:

Bahwa sebagian orang mendengar sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Shalat yang paling dicintai Allah adalah shalatnya Nabi Dawud alaihissalam, dan puasa yang paling dicintai Allah adalah puasanya Nabi Dawud alaihissalam. Ia tidur setengah malam, bangun sepertiganya, dan tidur seperenamnya. Ia berpuasa sehari dan berbuka sehari."*

Lalu ia membuat perjanjian dengan Allah untuk berpuasa sehari dan berbuka sehari. Ia melakukannya selama setahun atau lebih, sementara ia sudah menikah, memiliki keluarga, dan memiliki kebutuhan hidup yang memerlukan kondisi fisik yang sehat. Kemudian muncul dalam dirinya semangat untuk menghafal Al-Qur'an, sehingga di samping kesungguhan ibadahnya itu ia pun mulai menghafal setiap hari dan mengulang-ulangnya. Lalu muncul pula dalam dirinya semangat untuk mengejar tujuan, bangun di sebagian besar malam, dan bersungguh-sungguh dalam beribadah.

Maka terkumpul padanya beban: kekeringan akibat puasa ditambah lemahnya fisik dalam aktivitas, kekeringan akibat

pengulangan hafalan yang banyak, ditambah kekeringan yang timbul dari semangat yang berlebihan. Sementara ia masih muda dengan gejolak masa muda. Akibatnya, kumpulan hal-hal itu menimbulkan gangguan pada akalnya berupa kebingungan, sakit kepala, dan kelambatan dalam memahami, hingga ia tidak mampu menangkap makna pembicaraan yang ia dengar. Tampak pula pengaruh kekeringan pada matanya hingga hampir cekung ke dalam.

Dalam kesungguhannya itu ia merasakan beberapa cahaya (ketenangan spiritual), sehingga ia tidak mau meninggalkan puasanya karena perjanjian yang telah ia buat dengan Allah Taala. Ia khawatir cahaya yang ada padanya akan hilang. Jika seseorang yang memiliki pengetahuan melarangnya, ia beralasan dan berkata: "Aku ingin membunuh diriku di jalan Allah."

Apakah puasanya ini sesuai dengan ridha Allah Taala dalam kondisinya seperti ini? Ataukah hukumnya makruh dan tidak diridhai Allah? Apakah perjanjian ini dibolehkan baginya? Apakah ia wajib membayar kafarat sumpah atau tidak? Apakah kesibukannya dengan hal-hal yang memperbaiki kondisi fisiknya, menjaga otak, akal, dan pikirannya agar dapat menunaikan kewajiban-kewajibannya dan memelihara kepentingan keluarganya—yang itulah yang Allah ridhai dan kehendaki darinya—atau tidak? Apakah sikapnya yang terus-menerus seperti itu menyebabkan kemurkaan Allah Taala karena ia menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan dengan sesuatu yang tidak wajib atasnya? Dan jika hal itu memang disyariatkan dalam Sunnah, apakah ia disyariatkan secara mutlak bagi setiap orang, ataukah khusus bagi yang tidak dirugikan olehnya?

Dimohon penjelasan dan pemecahan masalah ini, karena orang ini telah membuat para dokter kehabisan akal dan membuat orang-orang berakal bersedih, akibat ia memasuki jalan suluk dengan kebodohan, lalai dari maksud Tuhannya. Kami mohon agar jawaban dikukuhkan dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah agar sampai ke hatinya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian, dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kaum muslimin dengan panjangnya usia kalian. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, dan semoga Allah meridhai seluruh sahabat beliau.

Maka Syaikhul Islam, ulama besar, hafizh, mujtahid, mufti umat, Taqiyuddin Ahmad ibnu Taimiyah dengan tulisan tangannya sendiri menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jawaban atas masalah ini dibangun di atas dua pokok:

Pokok Pertama: tuntutan syariat. **Pokok Kedua:** konsekuensi perjanjian dan nadzar.

Adapun yang pertama: sesungguhnya yang disyariatkan dan diperintahkan, yang dicintai Allah dan Rasul-Nya shallallahu alaihi wa sallam, adalah sikap pertengahan dalam beribadah. Sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Hendaklah kalian mengambil petunjuk yang pertengahan, hendaklah kalian mengambil petunjuk yang pertengahan."* Dan beliau bersabda: *"Sesungguhnya agama ini kokoh, dan tidaklah seseorang mempersulit diri dalam agama melainkan agama itu akan mengalahkannya. Maka mintalah pertolongan dengan amal di pagi*

hari, sore hari, dan sedikit di malam hari. Bersikap pertengahanlah, bersikap pertengahanlah, niscaya kalian akan sampai tujuan." Keduanya terdapat dalam kitab hadits sahih.

Ubay bin Ka'ab berkata: *"Sikap pertengahan dalam Sunnah lebih baik dari bersungguh-sungguh dalam bid'ah."*

Maka apabila suatu ibadah menimbulkan mudarat yang menghalangi seseorang dari melaksanakan kewajiban yang lebih bermanfaat baginya, ibadah tersebut menjadi haram. Misalnya jika puasanya melemahkan kemampuannya mencari nafkah yang wajib, atau menghalanginya dari akal dan pemahaman yang wajib, atau menghalanginya dari jihad yang wajib. Demikian pula jika ibadah itu menjerumuskannya ke dalam hal yang diharamkan yang kerusakannya tidak dapat diimbangi oleh maslahatnya, seperti jika ia mengeluarkan seluruh hartanya lalu kemudian mengharapkan harta orang lain dan meminta-minta.

Adapun jika ibadah itu hanya melemahkannya dari sesuatu yang lebih utama darinya dan menjerumuskannya dalam hal-hal yang makruh, maka ibadah itu hukumnya makruh.

Allah Taala menurunkan firman-Nya berkenaan dengan hal ini:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan hal-hal baik yang telah Allah halalkan bagi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Al-Maidah: 87)

Ayat ini turun berkenaan dengan sekelompok sahabat yang berkumpul dan bertekad untuk menjauhkan diri sepenuhnya untuk beribadah: satu orang berpuasa terus-menerus, yang lain bangun

malam sepenuhnya, yang lain menghindari makan daging, dan yang lain menghindari menikahi wanita. Maka Allah Subhanahu wa Taala melarang mereka dari mengharamkan hal-hal baik seperti makan daging dan menikahi wanita, serta dari sikap melampaui batas, yaitu menambah-nambahi atas agama yang disyariatkan dalam hal puasa, qiyam, membaca Al-Qur'an, dzikir, dan semacamnya. Juga menambah pengharaman atas apa yang diharamkan, dan menambah pada hal yang dibolehkan melebihi apa yang dibolehkan. Kemudian Allah memerintahkan mereka setelah itu untuk membayar kafarat atas perjanjian yang telah mereka buat berupa sumpah tentang pengharaman dan pelanggaran tersebut.

Dalam dua kitab sahih, dari Anas radhiyallahu anhu: *bahwa sekelompok sahabat Nabi shallallahu alaihi wa sallam bertanya kepada istri-istri Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang amalan beliau secara rahasia. Lalu salah seorang dari mereka berkata: "Adapun aku, maka aku akan berpuasa terus dan tidak akan berbuka." Yang lain berkata: "Adapun aku, maka aku akan bangun malam terus dan tidak akan tidur." Yang lain berkata: "Adapun aku, maka aku tidak akan menikahi wanita." Yang lain berkata: "Adapun aku, maka aku tidak akan makan daging." Ketika hal itu sampai kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Mengapa ada kaum yang berkata demikian dan demikian? Padahal aku sendiri shalat dan tidur, berpuasa dan berbuka, menikahi wanita, dan makan daging. Barangsiapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku."*

Dalam beberapa kitab sahih dari berbagai jalur, dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhuma: *bahwa ia biasa berpuasa di siang hari, bangun malam, dan membaca Al-Qur'an setiap tiga*

hari. Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarangnya dari hal itu dan bersabda: "Jangan lakukan itu, karena jika kamu melakukan demikian, matamu akan cekung dan dirimu akan kelelahan." Yakni matanya akan menjadi cekung dan dirinya akan bosan serta jemu.

Beliau juga bersabda kepadanya: "Sesungguhnya dirimu memiliki hak atas dirimu, istrimu memiliki hak atas dirimu, dan tamumu memiliki hak atas dirimu. Maka berikanlah kepada setiap yang memiliki hak akan haknya."

Nabi shallallahu alaihi wa sallam menjelaskan bahwa engkau memiliki kewajiban-kewajiban berupa hak diri sendiri, keluarga, dan tamu, sehingga engkau tidak boleh melakukan sesuatu yang menyibukkanmu dari menunaikan hak-hak wajib tersebut. Bahkan berikanlah kepada setiap yang memiliki hak akan haknya.

Kemudian Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkannya untuk berpuasa tiga hari setiap bulan dan bersabda: *"Itu setara dengan puasa sepanjang masa."* Beliau juga memerintahkannya untuk membaca Al-Qur'an sekali dalam sebulan. Abdullah berkata: *"Aku mampu lebih dari itu."* Ia terus meminta tambahan hingga Nabi bersabda: *"Berpuasalah sehari dan berbukalah sehari, itulah puasa yang paling utama."* Ia berkata: *"Aku mampu lebih dari itu."* Beliau bersabda: *"Tidak ada yang lebih utama dari itu."*

Ketika Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu sudah tua, ia berkata: *"Aduhai, seandainya dulu aku menerima keringanan yang diberikan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam."* Ia terkadang tidak mampu berpuasa sehari dan berbuka sehari, lalu ia berbuka beberapa hari, kemudian menyambung puasa beberapa hari sebagai penggantinya, agar ia tidak meninggalkan cara yang

pernah ia sepakati bersama Nabi shallallahu alaihi wa sallam lalu beralih darinya. Ini karena tubuhnya masih mampu menanggung hal itu. Jika tidak, maka di antara manusia ada yang apabila berpuasa sehari dan berbuka sehari, hal itu justru menyibukkannya dari yang lebih utama, sehingga puasa itu tidak menjadi yang paling utama baginya.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam pun demikian, karena beliau memiliki sesuatu yang lebih utama dari puasa Dawud alaihissalam. Meskipun demikian, telah sahih dari beliau dalam kitab hadits sahih: *bahwa beliau ditanya tentang orang yang berpuasa sepanjang masa, lalu beliau bersabda: "Barangsiapa berpuasa sepanjang masa, maka ia tidak dianggap berpuasa dan tidak berbuka." Beliau ditanya tentang orang yang berpuasa dua hari dan berbuka satu hari, lalu beliau bersabda: "Siapa yang mampu melakukan itu?" Beliau ditanya tentang orang yang berpuasa satu hari dan berbuka dua hari, lalu beliau bersabda: "Aku ingin aku mampu melakukannya." Dan beliau ditanya tentang orang yang berpuasa satu hari dan berbuka satu hari, lalu beliau bersabda: "Itulah puasa yang paling utama."*

Beliau menyatakan bahwa beliau ingin mampu berpuasa sepertiga masa, karena beliau memiliki amalan-amalan lain yang lebih wajib atasnya dan lebih dicintai Allah, yang tidak memungkinkan beliau untuk berpuasa sepertiga masa.

Demikian pula telah sahih dari beliau dalam kitab hadits sahih: *bahwa ketika beliau mendekati musuh dalam Perang Fathu Makkah di bulan Ramadan, beliau memerintahkan para sahabat untuk berbuka. Kemudian sampai kabar kepada beliau bahwa ada sekelompok orang yang tetap berpuasa, lalu beliau bersabda: "Mereka itulah orang-orang yang durhaka." Beliau juga pernah shalat*

di atas punggung hewan tunggangannya dan memerintahkan orang-orang yang bersamanya untuk shalat di atas punggung hewan tunggangan mereka. Namun seorang laki-laki turun dari punggung hewan tunggangannya dan shalat di atas tanah. Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Ia adalah orang yang menyelisihi, Allah akan menghukumnya karena penyelisihannya itu." Dan orang itu tidak wafat sebelum murtad dari Islam.

Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata: "Jika aku berpuasa, aku menjadi lemah untuk membaca Al-Qur'an, sedangkan membaca Al-Qur'an lebih aku sukai." Ini adalah bab yang luas yang telah diuraikan di tempat lain.

Adapun **Pokok Kedua**: yaitu jika ia telah berjanji kepada Allah atas hal itu dan menadzarkannya. Dasarnya adalah apa yang diriwayatkan dalam dua kitab sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah, maka hendaklah ia menaati-Nya. Dan barangsiapa bernadzar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia bermaksiat kepada-Nya."*

Maka apabila hal yang dinadzarkan yang ia janjikan kepada Allah mengandung mudarat yang tidak dibolehkan, yang berujung pada meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan, maka hal itu adalah kemaksiatan dan tidak wajib dipenuhi. Bahkan jika seseorang bernadzar untuk melakukan ibadah yang makruh, seperti bangun malam sepenuhnya dan berpuasa siang sepenuhnya, maka nadzar semacam itu tidak wajib dipenuhi.

Kemudian para ulama berbeda pendapat: apakah ia wajib membayar kafarat sumpah? Terdapat dua pendapat, yang paling

kuat adalah: ia wajib membayar kafarat sumpah, berdasarkan apa yang sahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam dalam kitab hadits sahih bahwa beliau bersabda: *"Kafarat nadzar adalah kafarat sumpah."* Beliau juga bersabda: *"Nadzar itu adalah sumpah."* Dan dalam kitab-kitab Sunan dari beliau: *"Tidak ada nadzar dalam kemaksiatan, dan kafaratnya adalah kafarat sumpah."*

Kami telah menyebutkan sebab turunnya ayat tersebut. Semisal dengan itu adalah apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab Sahih-nya dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang berdiri di bawah terik matahari, lalu beliau bertanya, "Apa ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah Abu Israil. Ia bernazar untuk berdiri, tidak berteduh, tidak berbicara, dan berpuasa." Beliau bersabda, *"Perintahkan dia untuk berbicara, berteduh, duduk, dan menyempurnakan puasanya."* Maka ketika ia bernazar melakukan ibadah yang tidak disyariatkan seperti diam, berdiri, dan menyiksa diri, Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk melakukan yang disyariatkan, yaitu puasa, dan melarangnya dari yang tidak disyariatkan.

Adapun jika seseorang tidak mampu melaksanakan nazar atau merasa sangat berat, maka di sini ia wajib membayar kafarat dan mendatangkan pengganti dari nazar tersebut, sebagaimana dalam hadis Uqbah bin Amir, bahwa saudara perempuannya bernazar untuk berhaji dengan berjalan kaki. Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bersabda, *"Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan penyiksaan saudara perempuanmu terhadap dirinya sendiri. Perintahkan dia untuk berkendara dan menyembelih hadyu"* — dan dalam riwayat lain: *"dan berpuasa."*

Maka orang yang telah membuat perjanjian dengan Allah untuk berpuasa setengah tahun, sementara hal itu telah membahayakan akal dan tubuhnya, wajib baginya untuk berbuka dan mengonsumsi apa yang memperbaiki akal dan tubuhnya, serta membayar kafarat sumpah. Lamanya berbuka disesuaikan dengan apa yang dapat memperbaiki akal dan tubuhnya sesuai kondisinya: apakah ia berbuka dua pertiga tahun, atau tiga perempatnya, atau seluruhnya. Jika kondisinya telah pulih, maka jika memungkinkan ia dapat kembali berpuasa sehari dan berbuka sehari tanpa mudarat. Jika tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa sekadar yang bermanfaat baginya dan tidak menyibukkannya dari yang lebih dicintai Allah daripada puasa itu.

Allah tidak menyukai jika yang lebih dicintai-Nya ditinggalkan demi melakukan yang lebih rendah, maka bagaimana mungkin Dia mewajibkan hal itu?

Adapun cahaya yang ia temukan dari puasa ini, ketahuilah bahwa jenis ibadah bukanlah keburukan semata. Bahkan ibadah-ibadah yang dilarang itu mengandung manfaat sekaligus mudarat. Namun karena mudaratnya lebih besar dari manfaatnya, maka syariat melarangnya — sebagaimana dilarangnya puasa sepanjang tahun, qiyamul lail setiap malam secara terus-menerus, dan salat setelah Subuh dan setelah Asar. Meskipun banyak orang yang merasakan cahaya dalam kesinambungan yang terus-menerus itu akibat banyaknya lapar, namun itu sejenis apa yang dirasakan oleh orang-orang kafir dari ahli kitab maupun yang buta huruf, seperti para rahib dan penyembah kubur. Namun kelaparan yang berlebihan dan melampaui batas yang disyariatkan itu mendatangkan mudarat bagi mereka di dunia dan akhirat, sehingga dosanya lebih besar dari manfaatnya.

Sebagaimana yang telah kami saksikan dari mereka — banyak orang yang berakhir dengan keberlebihan dalam apa yang mereka jalani dari amal-amal yang berat — kepada kelemahan, kemalasan, kebosanan, dan pengangguran. Bahkan terkadang mereka terputus dari Allah sama sekali, atau dari amal-amal yang lebih utama kepada yang lebih rendah, atau akalnya hilang sepenuhnya, atau terjadi kekacauan padanya. Itu semua karena dasar dan fondasi amal mereka tidak di atas kelurusan dan ittiba (mengikuti sunnah).

Adapun ucapannya: "Aku ingin membunuh diriku di jalan Allah," ini adalah perkataan yang masih global (mujmal). Jika ia melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya, lalu hal itu berujung pada kematiannya, maka ini adalah perbuatan yang terpuji — seperti seseorang yang menyerbu barisan musuh sendirian dengan serangan yang bermanfaat bagi kaum muslimin, sementara ia meyakini bahwa dirinya akan terbunuh. Ini adalah hal yang baik. Mengenai hal seperti ini Allah menurunkan firman-Nya: **"Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridaan Allah, dan Allah Maha Penyantun terhadap hamba-hamba-Nya."** (Al-Baqarah: 207). Begitu pula sebagian sahabat yang terjun ke tengah musuh di hadapan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam.

Al-Khallal meriwayatkan dengan sanadnya dari Umar bin al-Khattab: bahwa seorang laki-laki menyerbu musuh sendirian, lalu orang-orang berkata, "Ia telah menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan." Maka Umar berkata, "Tidak, bahkan ia termasuk orang yang Allah firmankan tentangnya: **'Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridaan Allah,**

dan Allah Maha Penyantun terhadap hamba-hamba-Nya." (Al-Baqarah: 207).

Adapun jika ia melakukan apa yang tidak diperintahkan kepadanya hingga membinasakan dirinya, maka ia adalah orang yang zalim dan melampaui batas. Misalnya seseorang yang mandi jinabat dalam cuaca dingin yang sangat keras dengan air dingin yang menurut dugaan kuatnya akan membunuhnya, atau berpuasa di bulan Ramadan dengan cara yang berujung pada kebinasaannya – ini tidak diperbolehkan. Apalagi di luar Ramadan.

Abu Dawud telah meriwayatkan dalam Sunan-nya tentang kisah seorang laki-laki yang terluka lalu meminta fatwa kepada orang-orang yang bersamanya: *"Apakah kalian mendapati rukhsah untukku untuk bertayamum?" Mereka menjawab, "Kami tidak mendapati rukhsah untukmu." Maka ia mandi dan meninggal dunia. Lalu Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bersabda, "Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Mengapa mereka tidak bertanya ketika tidak tahu? Sesungguhnya obat dari ketidaktahuan adalah bertanya."*

Demikian pula diriwayatkan hadis tentang Amr bin al-Ash ketika ia terkena jinabat dalam Perang Dzat al-Salasil, pada malam yang sangat dingin, lalu ia bertayamum dan salat bersama para sahabatnya dengan tayamum. Ketika mereka kembali, mereka menyebutkan hal itu kepada Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam, beliau bertanya: *"Wahai Amr, apakah engkau salat bersama para sahabatmu dalam keadaan junub?" Amr menjawab, "Wahai Rasulullah, aku mendengar Allah berfirman: 'Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri.' Maka Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam pun tertawa dan tidak mengucapkan apa-apa."*

Maka Amr ini telah menyebutkan bahwa ibadah yang berujung pada pembunuhan diri tanpa adanya maslahat yang diperintahkan termasuk dalam pembunuhan diri yang dilarang, dan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam pun membenarkannya.

Membunuh diri sendiri adalah haram berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijmak, sebagaimana telah sahih dari beliau dalam kitab-kitab sahih bahwa beliau bersabda: *"Barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu, maka ia akan disiksa dengannya pada hari kiamat."* Dan dalam hadis lain: *"Hamba-Ku mendahuluiku dengan dirinya sendiri, maka Aku haramkan surga baginya dan Aku wajirkan baginya neraka."*

Dan hadis tentang orang yang membunuh dirinya ketika lukanya semakin parah — Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa ia termasuk penghuni neraka, mungkin karena buruknya akhir hayatnya. Beliau shalallahu alaihi wasallam pun tidak menyalatkan orang yang membunuh dirinya sendiri. Oleh karena itu Samurah bin Jundub pernah berkata tentang anaknya ketika diberitahu bahwa anaknya mengidap penyakit perut: "Seandainya ia mati, aku tidak akan menyalatkannya."

Maka seyogyanya seorang mukmin membedakan antara apa yang dilarang Allah berupa niat seseorang untuk membunuh dirinya atau menjadi sebab kematiannya, dengan apa yang disyariatkan Allah berupa penjualan kaum mukmin akan diri dan harta mereka kepada-Nya. Sebagaimana Allah berfirman: **"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka."** (At-Taubah: 111). Dan Dia berfirman: **"Dan di antara manusia ada yang**

mengorbankan dirinya untuk mencari keridaan Allah." (Al-Baqarah: 207), yakni ia menjual dirinya.

Tolok ukur dalam hal ini adalah apa yang dibawa oleh Al-Qur'an dan Sunnah, bukan apa yang dianggap baik oleh seseorang, atau yang ia rasakan, atau yang ia lihat dari perkara-perkara yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan mungkin salah seorang dari mereka itu seperti yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz: "Barang siapa beribadah kepada Allah dengan kebodohan, maka ia merusak lebih banyak dari yang ia perbaiki."

Di antara yang perlu diketahui adalah bahwa keridaan dan kecintaan Allah bukanlah semata-mata dalam menyiksa diri dan membebaninya dengan hal-hal yang berat, sehingga suatu amal semakin berat maka semakin utama — sebagaimana yang disangka banyak orang bodoh bahwa pahala itu sebanding dengan kesulitan dalam segala hal. Tidak demikian. Akan tetapi pahala itu sebanding dengan manfaat amal, kemaslahatannya, dan faedahnya, serta sebanding dengan ketaatan terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Maka mana saja dari dua amal yang lebih baik dan pelakunya lebih taat dan lebih mengikuti, itulah yang lebih utama. Karena amal-amal itu tidak dibedakan dengan banyaknya, melainkan dibedakan dengan apa yang terjadi di dalam hati ketika beramal.

Oleh karena itu, *ketika saudara perempuan Uqbah bin Amir bernazar untuk berhaji dengan berjalan kaki tanpa alas kaki, Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan penyiksaan saudara perempuanmu terhadap dirinya. Perintahkan dia untuk berkendara." Diriwayatkan pula "bahwa beliau memerintahkannya untuk menyembelih hadyu" dan diriwayatkan pula "untuk berpuasa."*

Begitu pula hadis Juwairiyah tentang tasbihnya menggunakan kerikil atau biji kurma – Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam mendatangnya pada waktu Duha, kemudian kembali menemuinya pada waktu sore dan mendapatinya masih dalam keadaan yang sama. Beliau bersabda kepadanya: *"Sungguh aku telah mengucapkan setelah engkau empat kalimat sebanyak tiga kali, yang seandainya ditimbang dengan apa yang engkau ucapkan sejak tadi pagi niscaya akan mengimbangnya."*

Asal dari semua ini adalah bahwa seorang hamba hendaknya mengetahui bahwa Allah tidak memerintahkan kita kecuali dengan apa yang mengandung kebaikan bagi kita, dan tidak melarang kita kecuali dari apa yang mengandung kerusakan bagi kita. Oleh karena itu Allah memuji amal salih, memerintahkan kebaikan dan perbaikan, serta melarang kerusakan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan bagi kita hal-hal yang buruk karena mengandung mudarat dan kerusakan, dan memerintahkan kita dengan amal-amal salih karena mengandung manfaat dan kebaikan bagi kita.

Terkadang amal-amal itu tidak dapat terwujud kecuali dengan kesulitan: seperti jihad, haji, amar makruf nahi mungkar, dan menuntut ilmu. Maka kesulitan itu ditanggung dan diberi pahala atasnya karena manfaat yang mengikutinya. Sebagaimana Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah ketika ia berumrah dari Tan'im pada tahun Haji Wada': *"Pahalamu sebanding dengan kelelahanmu."*

Adapun jika manfaat suatu amal tidak sebanding dengan kesulitannya, maka ini adalah kerusakan, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Analoginya dalam masalah dunia: barang siapa yang

menanggung kesulitan untuk keuntungan yang besar atau menolak musuh yang besar, maka ini terpuji. Adapun barang siapa yang menanggung beban yang sangat berat dan kesulitan yang sangat keras untuk mendapatkan sedikit harta atau menolak sedikit mudarat, maka ia seperti orang yang diberi seribu dirham untuk ditukar dengan seratus dirham, atau berjalan sehari penuh hanya untuk makan siang yang bisa ia makan dengan lebih baik di kotanya sendiri.

Maka segala urusan yang disyariatkan dan disunahkan semuanya dibangun di atas keadilan, keseimbangan, dan pertengahan — yang merupakan sebaik-baik perkara dan setinggi-tingginya — seperti surga Firdaus yang merupakan puncak dan pertengahan surga. Barang siapa demikian keadaannya, maka tempat kembalinya adalah ke sana, insya Allah ta'ala.

Ini berlaku dalam setiap ibadah yang tidak dimaksudkan untuk dirinya sendiri, seperti lapar, begadang, dan berjalan kaki. Adapun yang dimaksudkan untuk dirinya sendiri seperti mengenal Allah, mencintai-Nya, kembali kepada-Nya, dan bertawakkal kepada-Nya — maka dalam hal ini memang disyariatkan kesempurnaan. Namun terjadi berlebihan dan pelanggaran padanya dengan memasukkan apa yang bukan bagian darinya ke dalamnya, misalnya memasukkan peninggalan sebab-sebab yang diperintahkan ke dalam tawakkal, atau menghalalkan yang haram dan meninggalkan yang disyariatkan atas nama cinta. Demikianlah, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.

Beliau ditanya — semoga Allah meridainya dan menjadikannya rida — tentang Lailatul Qadar, sementara beliau sedang ditahan di Benteng Jabal pada tahun 706 H.

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Lailatul Qadar berada di sepuluh hari terakhir bulan Ramadan. Demikianlah yang telah sahih dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Ia berada di sepuluh hari terakhir Ramadan."* Dan terjadi pada malam-malam ganjilnya. Namun malam ganjil itu dapat dihitung berdasarkan malam yang telah berlalu, sehingga dicari pada malam ke-21, ke-23, ke-25, ke-27, dan ke-29. Dapat pula dihitung berdasarkan malam yang tersisa, sebagaimana sabda Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam: *"Pada sisa sembilan malam, sisa tujuh malam, sisa lima malam, sisa tiga malam."*

Berdasarkan ini, jika bulan berjumlah tiga puluh hari, maka perhitungan itu jatuh pada malam-malam genap. Malam ke-22 adalah sisa sembilan malam, dan malam ke-24 adalah sisa tujuh malam, dan seterusnya. Demikianlah yang dijelaskan oleh Abu Said al-Khudri dalam hadis yang sahih, dan demikianlah Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam menjalani bulan tersebut. Jika bulan berjumlah dua puluh sembilan hari, maka perhitungan berdasarkan malam yang tersisa sama dengan perhitungan berdasarkan malam yang telah berlalu.

Jika demikian keadaannya, maka seorang mukmin hendaknya mencarinya di seluruh sepuluh hari terakhir, sebagaimana sabda Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam: *"Carilah ia di sepuluh hari terakhir."* Dan ia lebih sering terjadi di tujuh hari terakhir. Yang paling sering adalah malam ke-27,

sebagaimana Ubay bin Ka'ab bersumpah bahwa ia adalah malam ke-27. Ketika ditanya, "Dari mana engkau tahu?" Ia menjawab, "Dari tanda yang diberitahukan kepada kami oleh Rasulullah shalallahu alaihi wasallam." *"Beliau memberitahukan kepada kami bahwa matahari terbit pada pagi harinya seperti baskom, tanpa sinar."*

Maka tanda ini yang diriwayatkan Ubay bin Ka'ab dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam adalah tanda yang paling masyhur dalam hadis. Diriwayatkan pula tentang tanda-tandanya: *"Bahwa ia adalah malam yang cerah bercahaya,"* tenang, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Terkadang Allah menyingkapkannya bagi sebagian orang dalam mimpi atau dalam keadaan terjaga. Ia melihat cahayanya, atau melihat seseorang yang berkata kepadanya, "Ini adalah Lailatul Qadar." Terkadang pula dibukakan pada hatinya berupa penyaksian yang dengannya perkara itu menjadi jelas. Wallahu ta'ala a'lam.

Beliau ditanya: tentang "Lailatul Qadar" dan "malam Isra' Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam" — mana yang lebih utama?

Beliau menjawab:

Bahwa malam Isra' lebih utama bagi Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam, sedangkan Lailatul Qadar lebih utama bagi umat. Maka bagian Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam yang khusus baginya pada malam Mi'raj lebih sempurna daripada bagiannya dari malam-malam Lailatul Qadar. Sedangkan bagian umat dari Lailatul Qadar lebih sempurna daripada bagian mereka dari malam Isra'. Meskipun mereka memiliki bagian yang besar pula dari malam Isra'. Namun keutamaan, kemuliaan, dan

kedudukan tertinggi pada malam itu hanyalah diperoleh oleh orang yang diisrakan, yaitu Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam.

Beliau ditanya: tentang sepuluh hari pertama Dzulhijjah dan sepuluh hari terakhir Ramadan – mana yang lebih utama?

Beliau menjawab:

Hari-hari sepuluh Dzulhijjah lebih utama dari hari-hari sepuluh Ramadan, sedangkan malam-malam sepuluh terakhir Ramadan lebih utama dari malam-malam sepuluh Dzulhijjah.

Ibnu Qayyim berkata: Jika seorang yang cerdas dan berilmu merenungkan jawaban ini, ia akan mendapatinya memuaskan dan mencukupi. Karena tidak ada hari-hari yang beramal di dalamnya lebih dicintai Allah daripada hari-hari sepuluh Dzulhijjah, dan di dalamnya terdapat: hari Arafah, hari Nahr (penyembelihan), dan hari Tarwiyah. Adapun malam-malam sepuluh Ramadan, maka itulah malam-malam ihya (menghidupkan malam) yang Rasulullah shalallahu alaihi wasallam menghidupkan semuanya, dan di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari seribu bulan. Maka barang siapa menjawab selain perincian ini, ia tidak akan mampu mengemukakan hujah yang benar.

Syaikh al-Islam ditanya: mana yang lebih utama – hari Arafah, Jumat, Idul Fitri, atau Idul Adha (hari Nahr)?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Hari paling utama dalam sepekan adalah hari Jumat berdasarkan kesepakatan para ulama. Adapun

hari paling utama dalam setahun adalah hari Nahr (10 Dzulhijjah). Sebagian ulama berpendapat hari Arafah, namun yang pertama itulah yang benar, karena dalam kitab-kitab Sunan terdapat hadis dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Hari yang paling utama di sisi Allah adalah hari Nahr, kemudian hari Qar (11 Dzulhijjah)."* Karena ia adalah hari Haji Akbar dalam mazhab Malik, Syafi'i, dan Ahmad, sebagaimana telah sahih dalam kitab-kitab Sahih dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Hari Nahr adalah hari Haji Akbar."* Dan pada hari itu terdapat amal-amal yang tidak dilakukan di hari lain: seperti wukuf di Muzdalifah, melempar jumrah Aqabah saja, menyembelih, mencukur rambut, dan tawaf ifadhah. Melakukan semua ini pada hari tersebut adalah yang lebih utama berdasarkan Sunnah dan kesepakatan para ulama. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya: tentang hari Jumat dan hari Nahr — mana yang lebih utama?

Beliau menjawab:

Hari Jumat adalah hari paling utama dalam sepekan, dan hari Nahr adalah hari paling utama dalam setahun. Ibnu Qayyim berkata: Selain jawaban ini, siapa pun yang mengatakannya tidak akan selamat dari sanggahan yang tidak mampu ia tolak.

Beliau ditanya: tentang hari-hari yang paling utama?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Hari paling utama dalam sepekan adalah hari Jumat; pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu ia

dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu ia dikeluarkan darinya. Adapun hari paling utama dalam setahun adalah hari Nahr, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam: *"Hari yang paling utama di sisi Allah adalah hari Nahr, kemudian hari Qar."*

Beliau ditanya: tentang seorang laki-laki yang bernazar untuk berpuasa hari Senin dan Kamis, kemudian ia ingin berpuasa sehari dan berbuka sehari, namun tidak mengaturnya kecuali dengan cara berpuasa empat hari dan berbuka tiga hari, atau berbuka empat hari dan berpuasa tiga hari — mana yang lebih utama? Berikanlah fatwa kepada kami, semoga Allah merahmati kalian.

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jika ia berpindah dari puasa Senin dan Kamis ke puasa sehari dan berbuka sehari, maka ia telah berpindah kepada yang lebih utama. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat, namun yang lebih jelas adalah bahwa itu diperbolehkan, sebagaimana seseorang yang bernazar untuk salat di masjid yang lebih rendah keutamaannya lalu ia salat di masjid yang lebih utama — misalnya ia bernazar untuk salat di Masjidil Aqsa lalu ia salat di salah satu dari dua Masjidil Haram. Wallahu a'lam.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya: tentang apa yang disebutkan mengenai pahala puasa tiga bulan, dan apa pendapatnya tentang iktikaf pada bulan-bulan tersebut serta diam (tidak berbicara) — apakah itu termasuk amal salih atau tidak?

Beliau menjawab:

Adapun mengkhususkan bulan Rajab dan Syakban sekaligus dengan puasa atau iktikaf, maka tidak ada keterangan apa pun tentang itu dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabatnya, dan tidak pula dari para imam kaum muslimin. Bahkan telah sahih dalam kitab-kitab Sahih bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wasallam biasa berpuasa hingga bulan Syakban dan tidak berpuasa dalam setahun lebih banyak dari puasanya di bulan Syakban, karena menyambut bulan Ramadan.

Adapun puasa bulan Rajab secara khusus, maka semua hadisnya lemah, bahkan palsu. Para ulama tidak berpegangan pada satu pun darinya. Hadis-hadis itu bukan termasuk hadis lemah yang boleh diriwayatkan dalam masalah fadhail amal, melainkan umumnya termasuk hadis-hadis palsu yang dibuat-buat. Yang paling banyak diriwayatkan dalam hal itu adalah: *"Bahwa Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam apabila masuk bulan Rajab, beliau berdoa: 'Allaahumma baarik lanaa fii rajaba wa sya'baana wa ballighnaa ramadhaan' (Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Syakban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan)."*

Ibnu Majah telah meriwayatkan dalam Sunan-nya dari Ibnu Abbas, dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam, *bahwa beliau melarang puasa Rajab*. Dalam sanadnya ada kelemahan, namun telah sahih bahwa Umar bin al-Khattab biasa memukul tangan-tangan orang agar mereka meletakkan tangan mereka ke makanan pada bulan Rajab, sambil berkata, "Jangan kalian menyamakannya dengan Ramadan." Dan Abu Bakar pernah masuk rumah lalu melihat keluarganya telah membeli kendi-kendi air dan bersiap-siap untuk berpuasa. Ia bertanya, "Apa ini?" Mereka menjawab, "Rajab." Ia berkata, "Apakah kalian ingin

menyamakannya dengan Ramadan?" Lalu ia menghancurkan kendi-kendi itu.

Kapan seseorang berbuka sebagian, maka tidak dimakruhkan berpuasa pada bagian yang lain. Dalam kitab Al-Musnad dan kitab-kitab lainnya terdapat hadits dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau memerintahkan puasa pada bulan-bulan haram, yaitu: Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ini berkaitan dengan puasa keempat bulan tersebut secara keseluruhan, bukan bagi orang yang mengkhususkan bulan Rajab saja.

Adapun mengkhususkan bulan Rajab untuk iktikaf, maka aku tidak mengetahui adanya perintah untuk itu. Bahkan setiap orang yang berpuasa dengan puasa yang disyariatkan dan ingin beriktikaf di dalamnya, hal itu diperbolehkan tanpa keraguan. Jika seseorang beriktikaf tanpa puasa, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat yang masyhur, keduanya merupakan riwayat dari Ahmad: Pertama, tidak ada iktikaf kecuali dengan puasa, sebagaimana mazhab Abu Hanifah dan Malik. Kedua, iktikaf sah tanpa puasa, sebagaimana mazhab Syafi'i.

Adapun diam dari berbicara sama sekali dalam puasa, iktikaf, atau selainnya, maka itu adalah bid'ah yang dimakruhkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Namun apakah hal itu haram ataukah makruh? Dalam hal ini terdapat dua pendapat dalam mazhabnya dan mazhab lainnya.

Dalam Sahih al-Bukhari disebutkan bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq masuk menemui seorang wanita dari Ahmas dan mendapatinya bungkam tidak mau berbicara, lalu Abu Bakar

berkata kepadanya: "Sesungguhnya ini tidak halal, ini termasuk perbuatan jahiliyah."

Dalam Sahih al-Bukhari dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki berdiri di bawah terik matahari, lalu beliau bertanya: "Siapa ini?" Mereka menjawab: "Ini Abu Israil, ia bernazar akan berdiri di bawah terik matahari, tidak berteduh, tidak berbicara, dan berpuasa." Maka beliau bersabda: *"Suruhlah ia duduk, berteduh, berbicara, dan menyempurnakan puasanya."*

Beliau shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya, meski ia telah bernazar untuk diam, agar ia berbicara; sebagaimana beliau memerintahkannya, meski bernazar untuk berdiri, agar ia duduk; dan meski bernazar untuk tidak berteduh, agar ia berteduh. Beliau hanya memerintahkannya untuk memenuhi puasanya saja. Ini merupakan dalil yang jelas bahwa amalan-amalan tersebut bukan termasuk ketaatan yang diperintahkan kepada orang yang bernazar.

Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadits yang sahih: *"Barangsiapa bernazar untuk menaati Allah maka taatilah, dan barangsiapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah maka janganlah ia bermaksiat."*

Demikian pula, orang yang bernazar tidak diperintahkan untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Barangsiapa melakukannya dengan niat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah serta menjadikannya sebagai agama dan jalan menuju Allah Ta'ala, maka ia adalah orang yang sesat, bodoh, dan menyelisihi perintah Allah dan Rasul-Nya.

Sudah diketahui bahwa orang yang melakukan hal itu, seperti bernazar untuk beriktikaf dan sebagainya, melakukannya sebagai bentuk beragama. Tidak diragukan bahwa melakukannya atas nama beragama adalah haram, karena ia meyakini sesuatu yang bukan ketaatan sebagai ketaatan, dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tidak dicintai Allah. Ini adalah haram. Namun barangsiapa melakukan hal itu sebelum sampainya ilmu kepadanya, boleh jadi ia dimaafkan karena ketidaktahuannya selama belum tegak hujjah atasnya. Jika ilmu telah sampai kepadanya, maka ia wajib bertaubat.

Inti persoalan tentang berbicara ini tercakup dalam sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam."* Berkata yang baik, yaitu yang wajib atau yang dianjurkan, lebih baik daripada diam darinya. Sedangkan apa yang tidak wajib dan tidak dianjurkan, maka diam darinya lebih baik daripada mengatakannya.

Oleh karena itu, sebagian ulama salaf berkata kepada temannya: "Diam dari keburukan lebih baik daripada mengatakannya." Temannya menjawab: "Berbicara yang baik lebih baik daripada diam darinya."

Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian saling berbisik, janganlah kalian berbisik untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul; tetapi berbisiklah untuk berbuat kebajikan dan takwa."** (Al-Mujadalah: 9)

Allah Ta'ala juga berfirman: **"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat**

ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar." (An-Nisa: 114)

Dalam kitab-kitab Sunan diriwayatkan dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Setiap perkataan anak Adam itu merugikannya, bukan menguntungkannya, kecuali amar ma'ruf, nahi munkar, atau dzikir kepada Allah Ta'ala."*

Hadits-hadits tentang keutamaan diam sangat banyak, begitu pula hadits tentang keutamaan berkata yang baik. Diam dari perkataan yang wajib adalah haram, baik dijadikan agama maupun tidak, seperti amar ma'ruf nahi munkar. Maka wajib engkau mencintai apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, membenci apa yang dibenci Allah dan Rasul-Nya, membolehkan apa yang dibolehkan Allah dan Rasul-Nya, dan mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya.

Beliau rahimahullah berkata:

Pasal:

Perkataan Aisyah: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf pada sepuluh hari terakhir hingga Allah mewafatkan beliau,"* ini mengisyaratkan keberadaan beliau di Madinah dan bahwa beliau selalu beriktikaf, baik sebagai pelaksanaan maupun sebagai qadha. Sebab telah sahih dalam hadits bahwa beliau pernah bermaksud beriktikaf, lalu para istri beliau meminta ikut beriktikaf bersama beliau. Beliau melihat bahwa niat sebagian dari mereka adalah untuk pamer, maka beliau

memerintahkan agar tenda-tenda dibongkar dan meninggalkan iktikaf pada tahun itu hingga beliau menggantinya di bulan Syawal.

Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa Ramadan kecuali sembilan kali, karena puasa Ramadan diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriah, setelah beliau berpuasa hari Asyura dan memerintahkan manusia berpuasa padanya satu kali. Beliau tiba di Madinah pada bulan Rabi'ul Awal tahun pertama, sedangkan hari Asyura telah berlalu, sehingga beliau tidak memerintahkan puasa Asyura pada tahun itu. Ketika memasuki tahun kedua, beliau memerintahkan manusia untuk berpuasa padanya. Apakah perintah itu wajib ataukah sunnah? Terdapat dua pendapat di kalangan sahabat kami dan lainnya. Yang sahlah adalah bahwa itu perintah wajib yang dimulai di pertengahan siang hari, mereka tidak diperintahkan dari malam harinya.

Ketika pertengahan tahun itu, entah di bulan Rajab atau lainnya, diwajibkanlah puasa Ramadan. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam berperang pada bulan Ramadan tahun itu, yaitu Ramadan pertama yang diwajibkan, dalam Perang Badar. Perang itu terjadi pada hari Jumat, 17 Ramadan. Ketika Allah memenangkan beliau atas kaum musyrikin, beliau menetap di medan perang selama tiga hari setelah kemenangan, sehingga sepuluh hari terakhir pun tiba sementara beliau masih dalam perjalanan. Beliau lalu kembali ke Madinah, dan sisa sepuluh hari itu tinggal sedikit, sehingga beliau tidak beriktikaf pada sepuluh hari terakhir itu di Madinah. Beliau saat itu sibuk mengurus para tawanan dan tebusan. Ketika bermusyawarah tentang tebusan, beliau berdiri masuk ke rumahnya kemudian keluar.

Keadaan-keadaan yang dinukil dari beliau menunjukkan bahwa beliau tidak beriktikaf penuh pada sepuluh hari itu. Namun

mungkin saja beliau mengqadhanya, sebagaimana beliau mengqadha puasanya dan mengqadha iktikaf pada tahun ketika para istrinya ingin beriktikaf bersamanya. Inilah tahun Perang Badar.

Demikian pula pada tahun penaklukan Mekah, tahun ke-8 Hijriah, beliau telah melakukan perjalanan di bulan Ramadan dan memasuki Mekah di pertengahan bulan, sedangkan sisa bulan Ramadan tinggal sedikit. Beliau berada di Mekah dengan kesibukan mengurus akibat-akibat penaklukan, mengirim pasukan ke sekitar Mekah, menegakkan pokok-pokok Islam di Ummul Qura, dan bersiap untuk memerangi Hawazin setelah mendapat kabar bahwa mereka telah berhimpun melawan beliau bersama Malik bin Auf an-Nashri. Beliau tinggal di Mekah dalam Perang Penaklukan selama 19 malam dengan mengqashar shalat. Mereka mengatakan: karena beliau belum berniat menetap di Mekah mengingat rencana memerangi Hawazin, sehingga beliau berstatus musafir di sana dan tidak sempat beriktikaf di Mekah pada tahun itu.

Jadi ada tiga tahun di mana beliau tidak beriktikaf di Ramadan. Satu tahun yang beliau tinggalkan itu beliau qadha, adapun dua tahun yang lain, wallahu a'lam, apakah beliau mengqadhanya bersama puasa atau tidak mengqadhanya seperti halnya separuh shalat.

Telah sahih dari beliau bahwa beliau bersabda: *"Apabila seorang hamba sakit atau bepergian, maka dituliskan baginya pahala amalan yang biasa ia kerjakan ketika sehat dan mukim."* Telah sahih pula dari beliau bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah meringankan dari musafir puasa dan separuh shalat,"* yakni puasa dari segi ada' (pelaksanaan) dan separuh

shalat dari segi ada' dan qadha. Maka iktikaf diikutkan kepada salah satunya. Tidak dinukil dari beliau bahwa beliau mengqadha iktikaf yang terlewat karena perjalanan, sehingga kebolehan nya tidak dapat ditetapkan. Namun berdasarkan keumuman hadits Aisyah, terdapat kemungkinan untuk itu. Wallahu a'lam.

Syaikhul Islam ditanya:

Tentang orang yang setiap tahun mengadakan khataman Al-Qur'an pada malam kelahiran Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, apakah hal itu dianjurkan ataukah tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Mengumpulkan orang-orang untuk makan pada dua hari raya dan hari-hari Tasyriq adalah sunnah dan termasuk syiar Islam yang disunnahkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bagi kaum muslimin. Membantu orang-orang fakir dengan memberi makan di bulan Ramadan adalah termasuk sunnah Islam. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahalanya."* Memberikan kepada para penghafal Al-Qur'an yang fakir sesuatu yang membantu mereka atas Al-Qur'an adalah amal saleh di setiap waktu, dan barangsiapa membantu mereka untuk itu maka ia berserikat dalam pahalanya.

Adapun menjadikan musim selain musim-musim syar'i, seperti sebagian malam bulan Rabi'ul Awal yang disebut sebagai malam maulid, atau sebagian malam Rajab, atau 18 Dzulhijjah, atau Jumat pertama bulan Rajab, atau 8 Syawal yang disebut oleh

orang-orang bodoh sebagai hari raya orang-orang saleh, maka semua itu termasuk bid'ah yang tidak pernah dianjurkan oleh ulama salaf dan tidak pernah mereka kerjakan. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam.

Syaikhul Islam ditanya:

Tentang apa yang dilakukan orang-orang pada hari Asyura berupa memakai celak mata, mandi, inai, bersalaman, memasak biji-bijian, menampakkan kegembiraan, dan lain-lain hingga ke jalan: apakah ada hadits sahih dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam tentang hal itu ataukah tidak? Jika tidak ada hadits sahih tentang sesuatu pun dari itu, apakah melakukannya termasuk bid'ah ataukah tidak? Dan apa yang dilakukan kelompok lain berupa ratapan, kesedihan, penampakan rasa haus, dan lain-lain berupa meratap, meraung-raung, membacakan kisah orang yang kerasukan, serta merobek-robek pakaian, apakah hal itu ada dasarnya ataukah tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Tidak ada satu pun hadits sahih dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal tersebut, tidak pula dari para sahabat beliau, dan tidak seorang pun dari imam-imam kaum muslimin yang menganjurkannya, baik imam yang empat maupun selain mereka. Para penulis kitab-kitab mu'tamad pun tidak meriwayatkan sesuatu pun tentang itu, baik dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, para sahabat, maupun tabi'in; tidak yang sahih maupun yang lemah; tidak dalam kitab-kitab sahih, sunan, maupun musnad.

Tidak dikenal sesuatu pun dari hadits-hadits ini pada masa generasi terbaik.

Namun sebagian orang-orang belakangan meriwayatkan beberapa hadits tentang itu, seperti riwayat bahwa barangsiapa memakai celak mata pada hari Asyura tidak akan sakit mata sepanjang tahun itu, barangsiapa mandi pada hari Asyura tidak akan sakit sepanjang tahun itu, dan semacamnya. Mereka juga meriwayatkan keutamaan-keutamaan shalat pada hari Asyura, dan meriwayatkan bahwa pada hari Asyura terjadi taubat Adam, terdamparnya bahtera di atas Gunung Judi, dikembalikannya Yusuf kepada Ya'qub, diselamatkannya Ibrahim dari api, tebusannya anak yang disembelih dengan seekor domba, dan semacamnya.

Mereka juga meriwayatkan dalam sebuah hadits palsu yang didustakan atas nama Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa meluaskan (nafkah) atas keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan meluaskan baginya sepanjang tahun."* Periwiyatan semua ini dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam adalah dusta. Namun ia dikenal dari riwayat Sufyan bin Uyainah, dari Ibrahim bin Muhammad bin al-Muntasyir, dari ayahnya. Ia berkata: "Telah sampai kepada kami bahwa barangsiapa meluaskan nafkah atas keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan meluaskan baginya sepanjang tahunnya."

Ibrahim bin Muhammad bin al-Muntasyir adalah dari penduduk Kufah. Di antara penduduk Kufah terdapat dua kelompok: kelompok Rafidhah yang menampakkan kecintaan kepada Ahlu Bait, padahal dalam batinnya mereka adalah kaum mulhid zindik atau orang-orang bodoh pengikut hawa nafsu; dan kelompok Nashibah yang membenci Ali dan para sahabatnya karena peperangan yang terjadi dalam masa fitnah.

Telah sahih dalam Sahih Muslim dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Akan ada di Tsaqif seorang pendusta dan seorang yang membinasakan."* Maka sang pendusta adalah al-Mukhtar bin Abi Ubaid ats-Tsaqafi, yang menampakkan kecintaan kepada Ahlu Bait dan pembelaan terhadap mereka, membunuh Ubaidullah bin Ziyad, gubernur Irak yang mengirimkan pasukan yang membunuh al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, kemudian ia menampakkan kedustaannya dan mengklaim kenabian, serta mengklaim bahwa Jibril alaihissalam turun kepadanya.

Sampai-sampai dikatakan kepada Ibnu Umar atau Ibnu Abbas: "Al-Mukhtar bin Abi Ubaid mengklaim bahwa wahyu turun kepadanya." Maka salah seorang dari keduanya berkata: "Benar," seraya membaca firman Allah Ta'ala: **"Apakah akan Aku beritakan kepada kalian, kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka turun kepada setiap pendusta lagi berdosa."** (Asy-Syu'ara: 221-222)

Dan dikatakan kepada yang satunya: "Al-Mukhtar mengklaim bahwa ia diberi wahyu." Maka ia berkata: "Benar," seraya membaca: **"Dan sesungguhnya setan-setan mewahyukan kepada kawan-kawan mereka agar mereka membantah kalian."** (Al-An'am: 121)

Adapun sang pembinasa adalah al-Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafi, yang menyimpang dari Ali dan para sahabatnya. Maka al-Hajjaj ini termasuk Nashibah, sedangkan al-Mukhtar termasuk Rafidhah. Kaum Rafidhah ini lebih besar kedustaannya, kebohongannya, dan kesesatannya dalam agama, karena ia mengklaim kenabian. Sedangkan al-Hajjaj lebih keras dalam menghukum orang yang memberontak terhadap kekuasaannya dan balas dendam terhadap orang yang dituduhnya durhaka kepada pemimpinnya, Abdul Malik bin Marwan.

Di Kufah, antara dua kelompok ini terjadi fitnah dan pertempuran. Ketika al-Husain bin Ali radhiyallahu anhumanya terbunuh pada hari Asyura oleh kelompok yang zalim dan durhaka, Allah memuliakan al-Husain dengan syahadah, sebagaimana Allah memuliakan dengan syahadah orang-orang dari Ahlu Bait yang juga dimuliakan-Nya: Hamzah, Ja'far, ayahnya Ali, dan lain-lain. Syahadah al-Husain adalah sesuatu yang dengannya Allah meninggikan kedudukannya dan mengangkat derajatnya, karena beliau bersama saudaranya al-Hasan adalah pemimpin para pemuda ahli surga. Kedudukan tinggi tidak dapat diraih kecuali dengan ujian, sebagaimana Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya tentang manusia yang paling berat ujiannya: *"Para nabi, kemudian orang-orang saleh, kemudian yang semisal mereka, lalu yang semisal mereka. Seseorang diuji sesuai kadar agamanya; jika agamanya kuat, ujiannya ditambah; jika agamanya lemah, diringankan untuknya. Ujian terus menimpa seorang mukmin hingga ia berjalan di muka bumi tanpa dosa."* (Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan selainnya)

Al-Hasan dan al-Husain telah mendapatkan dari Allah Ta'ala kedudukan tinggi yang telah ditetapkan bagi mereka, namun belum tercapai bagi keduanya ujian yang telah dialami oleh leluhur mereka yang mulia. Keduanya lahir dalam kejayaan Islam dan dibesarkan dalam kemuliaan dan kehormatan; kaum muslimin mengagungkan dan menghormati mereka berdua. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam wafat sementara keduanya belum mencapai usia tamyiz. Maka nikmat Allah atas keduanya adalah dengan menguji mereka sehingga menyusul keluarga mereka, sebagaimana Allah menguji orang yang lebih

utama dari keduanya. Sesungguhnya Ali bin Abi Thalib lebih utama dari keduanya, dan ia pun terbunuh syahid.

Terbunuhnya al-Husain adalah salah satu penyebab bangkitnya fitnah di antara manusia, sebagaimana terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu adalah salah satu sebab terbesar yang menimbulkan fitnah di antara manusia, dan karenanya umat terpecah hingga hari ini. Oleh karena itu, dalam hadits disebutkan: *"Tiga hal, barangsiapa selamat darinya maka ia selamat: kematianku, terbunuhnya seorang khalifah yang teraniaya, dan Dajjal."*

Wafatnya Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam adalah salah satu sebab terbesar yang membuat banyak orang terfitnah dan murtad dari Islam. Maka Allah Ta'ala menegakkan ash-Shiddiq radhiyallahu anhu hingga dengannya Allah meneguhkan keimanan dan mengembalikan keadaan seperti semula; memasukkan kembali orang-orang yang murtad dari pintu yang mereka keluar darinya, dan menetapkan orang-orang beriman di atas agama yang mereka masuki. Allah menganugerahkan kepadanya kekuatan, jihad, ketegasan terhadap musuh-musuh Allah, dan kelembutan terhadap wali-wali Allah, sehingga dengannya dan lainnya ia berhak menjadi khalifah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Kemudian beliau mengangkat Umar sebagai khalifah. Umar pun menaklukkan kaum kafir dari kalangan Majusi dan Ahlu Kitab, memuliakan Islam, membangun kota-kota baru, menetapkan pemberian, membuat diwan, menyebarkan keadilan, menegakkan sunnah, dan Islam tampak pada masanya dengan kemunculan yang membenarkan firman Allah Ta'ala: **"Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk**

memenangkannya atas semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi." (Al-Fath: 28)

Dan firman Allah Ta'ala: "Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal-amal saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridhai untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa; mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku." (An-Nur: 55)

Dan sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam: *"Apabila Kisra binasa maka tidak ada Kisra setelahnya, dan apabila Kaisar binasa maka tidak ada Kaisar setelahnya. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh kalian akan menginfakkan harta simpanan keduanya di jalan Allah."* Maka Umarlah radhiyallahu anhu yang menginfakkan harta simpanan keduanya tersebut.

Maka diketahuilah bahwa ia telah membelanjakan hartanya di jalan Allah, dan bahwa ia adalah seorang khalifah yang lurus lagi terbimbing. Kemudian ia menjadikan urusan (kekhalfahan) sebagai musyawarah di antara enam orang, lalu kaum Muhajirin dan Anshar bersepakat untuk mendahulukan Utsman bin Affan tanpa ada bujukan yang ia berikan kepada mereka maupun ancaman yang ia gunakan untuk menakut-nakuti mereka. Mereka pun membai'atnya secara keseluruhan dengan sukarela tanpa keterpaksaan. Namun di penghujung masa jabatannya timbul sebab-sebab yang membuka jalan bagi kejahatan, di mana orang-

orang bodoh dan sewenang-wenang mengungguli para ulama. Mereka terus berupaya mengobarkan fitnah hingga khalifah terbunuh secara zalim sebagai syahid tanpa sebab yang membolehkan pembunuhannya, sementara beliau bersabar dan ikhlas serta tidak memerangi seorang Muslim pun.

Tatkala ia terbunuh — semoga Allah meridhainya — hati-hati pun bercerai-berai, kesusahan semakin membesar, orang-orang jahat bermunculan, dan orang-orang baik menjadi terhina. Orang yang tadinya tidak mampu berbuat fitnah mulai terlibat di dalamnya, sementara orang yang mencintai kebaikan dan kedamaian justru tidak berdaya menegakkannya. Kemudian mereka membai'at Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib — semoga Allah meridhainya — yang saat itu adalah orang yang paling berhak memegang kekhalifahan dan paling utama di antara yang masih hidup. Namun hati-hati telah bercerai-berai dan api fitnah tengah berkobar, sehingga kata tidak sepakat, jamaah tidak bersatu, dan sang khalifah beserta orang-orang terbaik umat tidak mampu mewujudkan seluruh kebaikan yang mereka kehendaki. Berbagai kelompok pun ikut terlibat dalam perpecahan dan fitnah, dan terjadilah apa yang terjadi, hingga akhirnya munculah kaum Haruriyyah yang melesat keluar dari Islam meskipun banyaknya shalat, puasa, dan bacaan Al-Qur'an mereka.

Mereka memerangi Amirul Mukminin Ali beserta para pengikutnya. Maka Ali pun memerangi mereka atas perintah Allah dan Rasul-Nya, sebagai bentuk ketaatan terhadap sabda Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam ketika beliau menggambarkan mereka:

"Salah seorang di antara kalian akan merasa rendah shalatnya dibanding shalat mereka, puasanya dibanding puasa mereka, dan

bacaannya dibanding bacaan mereka. Mereka membaca Al-Qur'an namun tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka melesat keluar dari Islam sebagaimana anak panah melesat dari buruannya. Di manapun kalian menemui mereka, bunuhlah mereka, karena sesungguhnya membunuh mereka mendapat pahala di sisi Allah bagi siapa saja yang membunuh mereka pada hari Kiamat."

Dan sabda beliau:

"Akan keluar sekelompok orang yang melesat (dari Islam) pada saat terjadi perpecahan di kalangan kaum Muslimin; mereka akan dibunuh oleh kelompok yang lebih dekat kepada kebenaran di antara dua kelompok yang bertikai."

Kedua hadis ini diriwayatkan dalam Shahihain. Maka kaum Haruriyyah itulah yang melesat keluar dari Islam, sementara di kalangan kaum Mukminin terjadi perpecahan. Adapun peperangan di antara sesama Mukmin tidak mengeluarkan mereka dari keimanan, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

"Dan apabila ada dua golongan orang Mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap yang lain, maka perangilah yang berbuat zalim itu sampai ia kembali kepada perintah Allah. Jika ia telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu." (Al-Hujurat: 9-10)

Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa meskipun mereka saling berperang dan sebagian berbuat zalim kepada yang lain, mereka tetaplah Mukmin bersaudara, dan Allah

memerintahkan untuk mendamaikan mereka. Apabila salah satu pihak kemudian kembali berbuat aniaya, maka pihak yang aniaya itu diperangi, namun Allah tidak memerintahkan peperangan sejak awal.

Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa kelompok yang melesat keluar itu akan dibunuh oleh kelompok yang lebih dekat kepada kebenaran di antara dua kelompok yang bertikai. Ternyata Ali bin Abi Thalib beserta pengikutnyalah yang memerangi mereka. Maka sabda Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa mereka lebih dekat kepada kebenaran dibanding Mu'awiyah dan pengikutnya, meskipun kedua kelompok itu sama-sama beriman.

Kemudian Abdurrahman bin Muljam — salah seorang dari kaum yang melesat keluar itu — membunuh Amirul Mukminin Ali, maka Ali pun meraih kemuliaan dan keridhaan Allah sebagai seorang syahid. Para sahabat kemudian membai'at Al-Hasan putranya. Maka tampaklah keutamaannya yang telah dikabarkan oleh Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dalam hadis shahih, di mana beliau bersabda:

"Sesungguhnya putraku ini adalah seorang pemimpin, dan Allah akan mendamaikan melaluiya dua kelompok besar kaum Muslimin."

Maka ia pun turun dari kekuasaan, dan Allah mendamaikan kedua kelompok itu melaluiya. Hal ini termasuk yang dipuji dan dipuji-puji oleh Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam, dan hal itu menunjukkan bahwa mendamaikan kedua kelompok tersebut adalah sesuatu yang dicintai dan dipuji oleh Allah dan Rasul-Nya.

Kemudian Al-Hasan wafat dan meraih kemuliaan serta keridhaan Allah. Lalu muncullah berbagai kelompok yang berkirim surat kepada Al-Husain, berjanji akan membantunya dan menolong apabila ia tampil memimpin. Namun mereka bukanlah orang-orang yang mampu menepati janji itu. Bahkan ketika Al-Husain mengutus sepupunya kepada mereka, mereka mengingkari janji, merobek perjanjian, dan berbalik membantu orang yang semula mereka janjikan akan mereka usir dan mereka perangi bersama Al-Husain.

Para tokoh yang berpengalaman dan mencintai Al-Husain — seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan lainnya — telah menyarankan agar ia tidak pergi kepada mereka dan tidak memenuhi ajakan mereka. Mereka berpandangan bahwa kepergiannya ke sana bukanlah suatu kemaslahatan dan tidak akan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan. Dan memang terjadilah seperti yang mereka katakan, karena ketetapan Allah adalah takdir yang sudah ditentukan.

Ketika Al-Husain — semoga Allah meridhainya — telah berangkat dan melihat bahwa keadaan telah berubah, ia meminta kepada mereka agar membiarkannya pulang, atau bergabung ke salah satu pos perbatasan, atau bertemu dengan sepupunya Yazid. Namun mereka menghalanginya dari semua itu, bahkan memaksanya untuk menyerahkan diri, hingga akhirnya terjadilah pertempuran dan mereka membunuhnya beserta sebagian pengikutnya secara zalim sebagai syahid — syahadah yang Allah muliakan dengannya ia, dan menggabungkannya bersama keluarganya yang baik lagi suci. Sementara Allah menghina orang-orang yang menzaliminya dan melampaui batas

terhadapnya. Dan peristiwa itu pun melahirkan keburukan di antara manusia.

Maka jadilah segolongan orang yang bodoh lagi zalim — ada yang mulhid munafik, ada pula yang sesat lagi menyimpang — yang menampakkan kecintaan kepada Al-Husain dan keluarga Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam, dengan menjadikan hari Asyura sebagai hari berkabung, berduka, dan meratap; serta menampakkan syiar-syiar jahiliah berupa menampar pipi, merobek kerah baju, dan mengungkapkan ungkapan duka ala jahiliah.

Padahal yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan dalam menghadapi musibah — ketika musibah itu baru terjadi sekalipun — hanyalah bersabar, berikhlash, dan mengucapkan istirja'. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

"Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata: 'Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepada-Nya kami kembali.' Mereka itulah yang mendapatkan shalawat dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." (Al-Baqarah: 155-157)

Dan dalam hadis shahih, Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bersabda:

"Bukan golongan kami orang yang menampar pipi, merobek kerah baju, dan menyeru dengan seruan jahiliah."

Beliau juga bersabda:

"Aku berlepas diri dari wanita yang berteriak keras (meratap), wanita yang mencukur rambutnya (karena musibah), dan wanita yang merobek pakaiannya."

Beliau pun bersabda:

"Wanita yang meratap apabila tidak bertaubat sebelum kematiannya, akan dibangkitkan pada hari Kiamat dengan mengenakan baju dari tembaga mendidih dan perisai dari kudis."

Dalam kitab Al-Musnad, dari Fathimah binti Al-Husain, dari ayahnya Al-Husain, dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda:

"Tidaklah seorang lelaki yang tertimpa musibah lalu ia mengingat kembali musibahnya itu – meskipun telah lama berlalu – kemudian ia memperbarui istirja'nya, melainkan Allah pasti memberinya pahala seperti pahala orang yang tertimpa musibah pada hari ia tertimpa musibah tersebut."

Ini merupakan bentuk kemuliaan Allah bagi orang-orang Mukmin. Sebab musibah Al-Husain dan lainnya, apabila dikenang setelah waktu yang lama, seyogianya orang Mukmin mengucapkan istirja' sebagaimana yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan, agar ia mendapat pahala seperti pahala orang yang tertimpa musibah pada hari kejadiannya.

Dan apabila Allah Ta'ala telah memerintahkan bersabar dan berikhlash sejak musibah baru terjadi, maka bagaimana lagi setelah berlalunya waktu yang panjang? Maka apa yang setan hiasi bagi ahli kesesatan dan penyimpangan berupa menjadikan hari Asyura sebagai hari berkabung – dengan segala ratapan, nyanyian syair duka, dan penyebaran berita yang banyak mengandung

kebohongan, sedangkan yang benar di antaranya hanya memperbarui kesedihan, mempertebal fanatisme, menyulut permusuhan dan peperangan, serta menabur fitnah di tengah kaum Muslimin – semua itu tak lain hanyalah sarana untuk mencela para pendahulu pertama dari kalangan sahabat, memperbanyak kebohongan dan fitnah di dunia.

Tidak dikenal di kalangan kelompok-kelompok Islam ada yang lebih banyak kebohongan dan fitnahnya, serta lebih banyak membantu orang-orang kafir melawan umat Islam, daripada kelompok yang sesat lagi menyimpang ini. Mereka bahkan lebih buruk dari kaum Khawarij yang melesat keluar dari Islam. Tentang kaum Khawarij itu, Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bersabda:

"Mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala."

Sementara kelompok (yang sesat ini) membantu orang-orang Yahudi, Nasrani, dan musyrik melawan keluarga Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam dan umatnya yang Mukmin – sebagaimana mereka pernah membantu orang-orang musyrik dari bangsa Turki dan Tatar melakukan apa yang mereka lakukan terhadap Baghdad dan kota-kota lain, terhadap keluarga rumah kenabian dan pusat risalah yaitu keturunan Al-Abbas dan lainnya dari Ahlul Bait dan kaum Mukminin, berupa pembunuhan, penawanan, dan penghancuran negeri. Keburukan dan bahaya mereka terhadap umat Islam tidak akan mampu dihitung oleh seorang yang paling fasih sekalipun.

Maka munculah kelompok lain yang menentang mereka – ada yang merupakan Nawashib yang fanatik memusuhi Al-Husain

dan keluarga Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam, dan ada pula yang hanya orang-orang bodoh yang membalas kerusakan dengan kerusakan, kebohongan dengan kebohongan, kejahatan dengan kejahatan, dan bid'ah dengan bid'ah. Mereka pun membuat-buat amal dan syiar kegembiraan dan kesenangan di hari Asyura, seperti memakai celak mata, mengecat rambut dengan pacar, meluaskan pengeluaran untuk keluarga, memasak makanan di luar kebiasaan, dan semisalnya dari apa yang biasa dilakukan pada hari-hari raya dan perayaan.

Maka jadilah kelompok ini menjadikan hari Asyura sebagai perayaan layaknya hari raya dan kegembiraan, sementara kelompok pertama menjadikannya sebagai hari berkabung dengan menampakkan kesedihan dan duka. Kedua kelompok ini sama-sama keliru dan menyimpang dari sunnah. Meskipun kelompok pertama lebih buruk niatnya, lebih besar kebodohnya, dan lebih nyata kezalimannya, akan tetapi Allah telah memerintahkan keadilan dan kebaikan.

Dan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam telah bersabda:

"Sesungguhnya siapa di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku akan menyaksikan banyak perselisihan. Maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus sepeninggalku. Pegang eratlah dan gigitlah dengan geraham. Dan jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah kesesatan."

Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dan para khalifah yang lurus tidak pernah mensyariatkan sesuatu pun pada hari Asyura dari berbagai hal tersebut — baik syiar duka dan kesedihan

maupun syiar kegembiraan dan kesenangan. Namun ketika beliau shalallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Beliau bertanya:

"Mengapa ini?"

Mereka menjawab: "Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dari tenggelam, maka kami berpuasa pada hari ini." Beliau bersabda:

"Kami lebih berhak atas Musa daripada kalian."

Maka beliau berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu. Adapun orang-orang Quraisy juga telah mengagungkannya sejak zaman jahiliah.

Hari yang beliau perintahkan untuk dipuasai hanyalah satu hari, karena beliau tiba di Madinah pada bulan Rabi'ul Awwal. Maka ketika tiba tahun berikutnya, beliau berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan untuk berpuasanya. Kemudian diwajibkanlah puasa bulan Ramadhan pada tahun itu juga, sehingga puasa Asyura pun dihapuskan hukumnya.

Para ulama berselisih pendapat mengenai apakah puasa hari itu semula wajib ataukah mustahab, dalam dua pendapat yang masyhur. Yang paling benar adalah bahwa ia semula wajib. Kemudian setelah itu, barangsiapa yang berpuasa pada hari itu melakukannya sebagai amalan yang disukai (mustahab). Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam pun tidak memerintahkan khalayak umum untuk berpuasa, melainkan hanya bersabda:

"Ini adalah hari Asyura dan aku berpuasa padanya. Maka barangsiapa yang ingin berpuasa, berpuasalah."

Beliau juga bersabda:

"Puasa hari Asyura menghapus (dosa) satu tahun, dan puasa hari Arafah menghapus (dosa) dua tahun."

Dan menjelang akhir hayatnya shalallahu alaihi wasallam, ketika beliau mendengar bahwa orang-orang Yahudi menjadikan hari itu sebagai hari raya, beliau bersabda:

"Jika aku masih hidup hingga tahun depan, pasti aku akan berpuasa pada hari kesembilan."

Hal ini untuk menyelisih orang-orang Yahudi dan agar tidak menyerupai mereka dalam menjadikan hari itu sebagai hari raya.

Di kalangan para sahabat dan ulama, ada yang tidak berpuasa pada hari itu dan tidak menganjurkan puasanya, bahkan memakruhkan apabila dikhususkan untuk berpuasa — sebagaimana yang dinukil dari segolongan ulama Kufah. Dan ada pula di antara para ulama yang menganjurkan puasanya. Yang benar adalah bahwa disunnahkan bagi orang yang berpuasa pada hari itu untuk juga berpuasa pada hari kesembilan, karena inilah perintah terakhir Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam melalui sabdanya:

"Jika aku masih hidup hingga tahun depan, pasti aku akan berpuasa pada hari kesembilan bersama hari kesepuluh."

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebagian jalur periwayatan hadis ini. Inilah yang Rasulullah shalallahu alaihi wasallam sunnahkan.

Adapun berbagai hal lainnya — seperti menyiapkan makanan di luar kebiasaan baik berupa biji-bijian maupun lainnya, atau memperbarui pakaian, meluaskan pengeluaran, membeli kebutuhan setahun pada hari itu, melakukan ibadah khusus seperti

shalat khusus, menyembelih hewan, menyimpan daging kurban untuk dimasak bersama biji-bijian, memakai celak mata, mewarnai rambut dengan pacar, mandi, berjabat tangan, saling berkunjung, mengunjungi masjid dan makam, dan semisalnya — semua ini termasuk bid'ah munkar yang tidak pernah disunnahkan oleh Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, tidak pula oleh para khalifah yang lurus, dan tidak pernah dianjurkan oleh seorang pun dari para imam kaum Muslimin: tidak Malik, tidak Ats-Tsauri, tidak Al-Laits bin Sa'd, tidak Abu Hanifah, tidak Al-Auza'i, tidak Asy-Syafi'i, tidak Ahmad bin Hanbal, tidak Ishaq bin Rahuyah, dan tidak pula yang semisalnya dari para imam dan ulama kaum Muslimin.

Meskipun sebagian ulama mutakhir dari pengikut para imam ada yang memerintahkan sebagian hal tersebut, meriwayatkan hadis-hadis dan atsar-atsar tentangnya, serta mengatakan bahwa sebagian di antaranya sahih — mereka itu jelas-jelas keliru dan salah tanpa keraguan menurut para ahli yang mengenal hakikat perkara.

Harb Al-Kirmani menyebutkan dalam kumpulan masalah-masalahnya: Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang hadis: *"Barangsiapa meluaskan (pengeluaran) bagi keluarganya pada hari Asyura..."* maka ia tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang berarti.

Dalil tertinggi yang mereka miliki hanyalah sebuah atsar yang diriwayatkan dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntasyir, dari ayahnya, bahwa ia berkata: "Telah sampai kepada kami bahwa barangsiapa meluaskan (pengeluaran) bagi keluarganya pada hari Asyura, Allah akan meluaskan rezekinya sepanjang tahun." Sufyan bin Uyainah berkata: "Kami telah mencobanya selama enam puluh tahun dan kami mendapatinya benar." Namun Ibrahim bin

Muhammad adalah seorang penduduk Kufah yang tidak menyebutkan dari siapa ia mendengar hal ini dan tidak pula dari siapa berita itu sampai kepadanya. Bisa jadi orang yang mengatakan hal ini adalah para ahli bid'ah yang membenci Ali dan para sahabatnya, yang ingin menentang kaum Rafidhah dengan kebohongan – membalas kerusakan dengan kerusakan dan bid'ah dengan bid'ah.

Adapun perkataan Ibnu Uyainah, maka tidak ada hujjah di dalamnya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memang telah memberinya karunia dalam rezekinya, dan dalam pemberian Allah itu tidak terdapat dalil bahwa sebabnya adalah meluaskan pengeluaran pada hari Asyura. Allah telah meluaskan rezeki orang-orang yang jauh lebih utama dari makhluk-Nya, yaitu kaum Muhajirin dan Anshar, padahal mereka tidak berniat mengkhususkan hari Asyura untuk meluaskan pengeluaran bagi keluarga mereka.

Ini seperti halnya banyak orang yang bernazar ketika mengharapakan suatu kebutuhan, lalu Allah pun memenuhi kebutuhannya, kemudian ia menyangka bahwa nazarlah yang menjadi sebabnya. Padahal telah ditetapkan dalam hadis shahih bahwa Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bersabda:

"Beliau melarang bernazar dan bersabda: Sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan, ia hanyalah cara untuk mengeluarkan sesuatu dari orang yang kikir."

Maka barangsiapa menyangka bahwa kebutuhannya hanya terpenuhi karena nazar, sungguh ia telah berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya.

Manusia diperintahkan untuk menaati Allah dan Rasul-Nya, mengikuti agama dan jalan-Nya, serta meneladani petunjuk dan dalil-Nya. Mereka wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Dia anugerahkan dengan mengutus di tengah-tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan hikmah.

Dan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis shahih:

"Sesungguhnya sebaik-baik kalimat adalah Kalam Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah kesesatan."

Para ulama yang memiliki pengetahuan dan kepastian telah sepakat bahwa seandainya seseorang mampu terbang di udara atau berjalan di atas air, ia tidak boleh diikuti kecuali apabila ia selaras dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa melihat seseorang memiliki kemampuan kasyaf (pengungkapan hal gaib) atau pengaruh tertentu lalu mengikutinya dalam menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah, maka ia serupa dengan para pengikut Dajjal. Karena Dajjal akan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan maka hujan pun turun, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman maka ia pun tumbuh, memerintahkan reruntuhan untuk mengeluarkan harta terpendam maka harta berupa emas dan perak pun muncur bersamanya, ia membunuh seseorang kemudian memerintahkannya untuk bangkit maka ia pun bangkit – namun dengan semua itu ia tetaplah seorang kafir yang terlaknat lagi musuh Allah.

Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bersabda:

"Tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti telah memperingatkan umatnya dari Dajjal. Dan aku pun memperingatkan kalian darinya. Ia bermata satu sedangkan Allah tidaklah bermata satu. Di antara kedua matanya tertulis 'kafir' — kaf-fa'-ra' — yang dapat dibaca oleh setiap Mukmin baik yang bisa membaca maupun yang tidak. Dan ketahuilah bahwa tidak seorang pun di antara kalian yang akan melihat Tuhannya hingga ia mati."

Dan telah ditetapkan dalam hadis shahih bahwa beliau bersabda:

"Apabila salah seorang di antara kalian duduk dalam shalat, hendaklah ia berlindung kepada Allah dari empat hal seraya berdoa: 'Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari azab Jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.'"

(Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannama wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal — Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari azab Jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.)

Beliau shalallahu alaihi wasallam juga bersabda:

"Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga muncul tiga puluh dajjal pendusta yang semuanya mengaku sebagai utusan Allah."

Dan beliau shalallahu alaihi wasallam bersabda:

"Menjelang hari Kiamat akan ada para pendusta dan penipu yang akan menceritakan kepada kalian apa yang tidak pernah kalian"

dengar maupun yang pernah didengar oleh bapak-bapak kalian. Maka hati-hatilah kalian dari mereka."

Mereka ini diturunkan para setan kepada mereka dan setan pun mewahyukan kepada mereka, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

"Maukah Aku beritakan kepada kalian, kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka turun kepada setiap pendusta lagi banyak dosa, yang (setan-setan itu) melemparkan pendengaran (mereka kepada para pendusta itu) dan kebanyakan mereka adalah para pendusta." (Asy-Syu'ara: 221-223)

Termasuk yang pertama kali muncul dari golongan ini adalah Al-Mukhtar bin Abi Ubaid yang telah disebutkan sebelumnya. Barangsiapa yang tidak bisa membedakan antara kondisi-kondisi setan dan kondisi-kondisi yang datang dari Yang Maha Pengasih, maka ia seperti orang yang menyamakan antara Muhammad Rasulullah dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Sebab Musailamah pun memiliki setan yang turun kepadanya dan mewahyukan kepadanya.

Berikut terjemahan lengkapnya:

Di antara tanda-tanda orang-orang tersebut adalah bahwa ketika keadaan-keadaan (ahwal) turun kepada mereka pada saat mendengar siulan dan tepuk tangan, mereka berbusa dan gemetar – seperti orang yang kerasukan – dan berbicara dengan perkataan yang tidak dipahami maknanya, karena setan-setan berbicara melalui lisan mereka sebagaimana berbicara melalui lisan orang yang kerasukan.

Dasar dalam bab ini adalah: hendaklah seseorang mengetahui bahwa wali-wali Allah adalah mereka yang Allah sifatkan dalam kitab-Nya, di mana Allah berfirman: **"Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati" "(yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa."** (Yunus: 62-63) Maka setiap orang yang beriman dan bertakwa, dia adalah wali Allah.

Dalam hadits sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Allah Taala berfirman: Barangsiapa memusuhi wali-Ku maka sungguh ia telah menyatakan perang terhadap-Ku. Tidaklah hamba-Ku mendekat kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih utama daripada menunaikan apa yang Aku wajibkan kepadanya. Dan hamba-Ku senantiasa mendekat kepada-Ku dengan amalan-amalan sunah hingga Aku mencintainya. Apabila Aku mencintainya, maka Aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Maka dengan-Ku ia mendengar, dengan-Ku ia melihat, dengan-Ku ia memukul, dan dengan-Ku ia berjalan. Sungguh jika ia meminta kepada-Ku pasti Aku beri, dan jika ia memohon perlindungan kepada-Ku pasti Aku lindungi. Tidaklah Aku ragu dalam sesuatu yang Aku lakukan seperti keraguan-Ku dalam mencabut nyawa hamba-Ku yang mukmin; ia membenci kematian dan Aku tidak suka menyakitinya, namun ia pasti harus mengalaminya."*

Agama Islam dibangun di atas dua prinsip: pertama, tidak menyembah kecuali kepada Allah, dan kedua, menyembah-Nya dengan cara yang Dia syariatkan, bukan dengan bid'ah. Allah Taala berfirman: **"Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan**

Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya." (Al-Kahfi: 110) Amal saleh adalah apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, yaitu yang disyariatkan dan diajarkan (dalam sunah).

Oleh karena itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu biasa berdoa: *"Ya Allah, jadikanlah seluruh amalku sebagai amal saleh, jadikanlah amal itu murni karena wajah-Mu, dan janganlah Engkau jadikan bagian sedikit pun di dalamnya untuk orang lain."*

Oleh karena itu pula, pokok-pokok Islam berputar pada tiga hadits: sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, *"Sesungguhnya segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan."* Dan sabda beliau: *"Barangsiapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka amalan itu tertolak."* Dan sabda beliau: *"Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barangsiapa menjaga diri dari perkara yang samar, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa terjerumus dalam perkara yang samar, maka ia terjerumus dalam keharaman, seperti penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar daerah terlarang, hampir-hampir ia masuk ke dalamnya. Ketahuilah, setiap raja memiliki daerah terlarang, dan ketahuilah bahwa daerah terlarang Allah adalah hal-hal yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, dalam tubuh ada segumpal daging; jika ia baik maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, ia adalah hati."*

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga Allah melimpahkan selawat dan salam kepada junjungan kami Muhammad, keluarga beliau, dan para sahabat beliau.

Beliau ditanya tentang apa yang terjadi pada hari Kamis dan sejenisnya berupa bid'ah, maka beliau menjawab:

Amma ba'du, setelah memuji Allah dan bersalawat serta salam kepada Muhammad dan para sahabat beliau: Sesungguhnya setan telah menghiasi bagi banyak orang yang mengaku beragama Islam apa yang mereka lakukan pada akhir puasa orang-orang Nasrani, yaitu Kamis hina, berupa hadiah-hadiah, kegembiraan, pengeluaran-pengeluaran, memakaikan pakaian kepada anak-anak, dan hal-hal lain yang menjadikannya seperti hari raya kaum Muslimin.

Hari Kamis yang berada di akhir puasa orang-orang Nasrani ini: semua kemungkaran yang dilakukan manusia padanya, di antaranya adalah keluarnya perempuan-perempuan, membakar dupa di kuburan, meletakkan pakaian di atas atap, menulis kertas dan menempelkannya di pintu-pintu, menjadikannya musim untuk menjual dan membeli khamr, mantera-mantera dupa secara mutlak pada waktu itu atau selainnya, atau sengaja membeli dupa yang telah dimanterai. Karena sesungguhnya memanterai dupa dan menjadikannya sebagai sesaji adalah agama orang-orang Nasrani dan Sabi'in. Padahal dupa hanyalah wewangian yang digunakan asapnya untuk mewangikan diri sebagaimana wewangian-wewangian lainnya. Demikian pula mengkhususkannya dengan memasak makanan-makanan dan lainnya seperti mewarnai telur.

Adapun perjudian dengan telur, menjualnya kepada orang yang berjudi dengannya, atau membelinya dari para penjudi, maka hukumnya sudah jelas.

Di antara kemungkaran itu pula adalah apa yang dilakukan para wanita berupa mengambil daun zaitun atau mandi dengan airnya, karena asal dari itu adalah air baptis (Nasrani). Di antaranya juga adalah meninggalkan rutinitas pekerjaan, perdagangan, atau majelis-majelis ilmu pada hari-hari raya mereka, menjadikannya sebagai hari istirahat dan kegembiraan, dan lain sebagainya.

Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dari dua hari yang biasa mereka jadikan bermain-main di masa Jahiliyah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang menyembelih di suatu tempat jika kaum musyrikin biasa menyembah di sana. Mereka melakukan perkara-perkara yang membuat bulu kuduk berdiri pada hati seorang mukmin yang hatinya belum mati — yang masih mengenal kebaikan dan mengingkari kemungkaran — sebagaimana ia tidak menyerupai mereka, maka seorang Muslim yang menyerupai mereka dalam hal itu tidak boleh dibantu, bahkan harus dilarang dari hal tersebut.

Barangsiapa mengadakan undangan yang berbeda dari kebiasaan pada hari-hari raya mereka, maka undangannya tidak wajib dipenuhi. Dan barangsiapa dari kaum Muslimin memberikan hadiah pada hari-hari raya tersebut yang berbeda dari kebiasaan di waktu-waktu lainnya, maka hadiahnya tidak diterima. Terlebih jika hadiah itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menyerupai mereka, seperti menghadiahkan lilin dan sejenisnya pada Natal, dan menghadiahkan telur, susu, dan kambing pada Kamis kecil yang berada di akhir puasa mereka, yaitu Kamis hina itu.

Seorang Muslim tidak boleh memperjualbelikan apa yang digunakan kaum Muslimin untuk menyerupai mereka pada hari raya, baik berupa makanan, pakaian, maupun dupa; karena hal itu merupakan bantuan dalam kemungkaran.

Syaikh — semoga Allah meridhainya — berkata:

Kami akan menyebutkan beberapa kemungkaran agama Nasrani, karena saya melihat banyak golongan dari kaum Muslimin telah terjangkit sebagiannya, dan banyak dari mereka tidak mengetahui bahwa hal itu termasuk agama Nasrani yang terlaknat beserta para pemeluknya.

Telah sampai kabar kepadaku bahwa mereka keluar pada Kamis hina — yang sebelumnya atau pada hari Sabtu atau selainnya — menuju kuburan-kuburan. Demikian pula mereka membakar dupa pada waktu-waktu tersebut, dan mereka meyakini bahwa pada dupa terdapat keberkahan dan penolak bahaya, serta mereka menganggapnya termasuk sesaji seperti sembelihan. Mereka memanterainya dengan tembaga yang dipukul seperti lonceng kecil dan dengan perkataan yang telah disusun. Mereka juga memasang salib di pintu-pintu rumah mereka, dan lain sebagainya dari perkara-perkara mungkar, hingga pasar-pasar dipenuhi suara lonceng-lonceng kecil dan perkataan para pemantera dari kalangan ahli nujum dan lainnya dengan perkataan yang kebanyakannya batil, dan di dalamnya terdapat yang haram bahkan kekufuran.

Hal ini telah dilemparkan kepada kebanyakan orang awam atau seluruhnya — kecuali yang dikehendaki Allah — dan yang aku maksud dengan "awam" di sini adalah setiap orang yang tidak

mengetahui hakikat Islam. Karena banyak dari mereka yang dinisbatkan kepada fikih dan agama turut serta dalam hal itu. Dilemparkan kepada mereka bahwa dupa yang telah dimanterai ini bermanfaat dengan keberkahannya dari penyakit ain, sihir, penyakit-penyakit, dan angin. Mereka menggambar gambar-gambar ular dan kalajengking dan menempelkannya di rumah-rumah mereka, dengan anggapan bahwa gambar-gambar terkutuk itu — yang mana malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambar di dalamnya — dapat mencegah binatang-binatang berbahaya. Ini adalah sejenis jimat-jimat kaum Sabi'in.

Kemudian banyak dari mereka — berdasarkan yang sampai kepadaku — memasang salib di pintu rumah. Sejumlah besar orang keluar pada Kamis hina tersebut, dan atas dasar itu mereka membakar dupa di kuburan-kuburan. Mereka menamakan yang terakhir ini "Kamis Besar," padahal di sisi Allah ia adalah Kamis hina yang rendah beserta para pemeluknya dan orang yang mengagungkannya. Karena setiap sesuatu yang diagungkan secara batil, baik berupa tempat, waktu, batu, pohon, maupun bangunan, wajib untuk disengaja penghinaannya sebagaimana berhala-berhala yang disembah dihinakan, meskipun seandainya tidak disembah tentu hanya seperti batu-batu biasa.

Di antara kemungkaran yang dilakukan manusia pula: mereka membebani para petani dengan kewajiban-kewajiban yang kebanyakannya dilakukan dengan terpaksa, berupa kambing, ayam, susu, dan telur, yang di dalamnya terkumpul dua keharaman: memakan harta seorang Muslim dan orang yang terikat perjanjian tanpa hak, serta menegakkan syiar-syiar orang Nasrani. Mereka menjadikannya sebagai waktu untuk mengganti pengelola ladang-ladang, memasak dari hasil tersebut, mewarnai telur dengannya,

mengeluarkan pengeluaran yang besar, dan menghias anak-anak mereka, serta hal-hal lain yang membuat bulu kuduk berdiri pada hati seorang mukmin yang hatinya belum mati, yang masih mengenal kebaikan dan mengingkari kemungkaran.

Banyak dari mereka meletakkan pakaian-pakaian mereka di bawah langit terbuka dengan harapan mendapatkan berkah turunnya Maryam alaihassalam. Maka apakah masih ada keraguan bagi orang yang di dalam hatinya terdapat sebutir iman pun, bahwa syariat yang datang dengan sebagian dari apa yang telah kami sebutkan berupa menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani, tidak akan ridha kepada sebagian keburukan-keburukan ini dari orang yang menetapkannya?

Asal dari semua itu tidak lain adalah mengkhususkan hari-hari raya orang-orang kafir dengan sesuatu yang baru, atau menyerupai mereka dalam sebagian urusan mereka. Hari Kamis bagi mereka adalah hari raya meja makan, dan hari Ahad mereka namakan hari raya Paskah, hari raya cahaya, dan hari raya besar. Karena hari itu adalah hari raya, mereka pun membuat telur-telur berwarna dan sejenisnya untuk anak-anak mereka, karena pada hari itu mereka memakan apa yang keluar dari hewan berupa daging, susu, dan telur, mengingat puasa mereka adalah dari hewan dan apa yang keluar darinya.

Umumnya amal-amal yang dikisahkan dari orang-orang Nasrani dan lainnya ini, serta yang tidak dikisahkan, telah dihiasi setan bagi banyak orang yang mengaku Islam, dan setan menjadikannya memiliki tempat di hati mereka serta menimbulkan sangka baik terhadapnya. Mereka pun menambah sebagian dan mengurangi sebagian, memajukan dan memundurkan.

Semua yang dikhususkan pada hari-hari itu dari amal-amal mereka dan selainnya, maka seorang Muslim tidak boleh menyerupai mereka baik pada asalnya maupun sifatnya. Di antara hal itu pula adalah mereka menghias hewan-hewan tunggangan mereka dengan warna merah dan mewarnai makanan-makanan yang hampir tidak pernah dilakukan pada hari raya Allah dan Rasul-Nya. Mereka saling menghadihkan hadiah-hadiah seperti yang dilakukan pada musim haji. Kebanyakan dari mereka sudah lupa asal muasal hal itu dan tinggal menjadi kebiasaan yang terus berlangsung.

Semua ini membenarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam: *"Sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian."*

Apabila mengikuti dalam hal yang sedikit merupakan sarana dan jalan menuju sebagian keburukan-keburukan ini, maka tentu hal itu haram. Lantas bagaimana jika berujung pada apa yang merupakan kekufuran kepada Allah, seperti bertabarak dengan salib, sengaja (menjalani) baptis, dan perkataan seseorang: "Yang disembah adalah satu meskipun jalannya berbeda," serta semacam itu dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang mengandung: entah menganggap syariat Nasrani atau Yahudi yang telah diganti dan dihapus itu sebagai jalan menuju Allah, atau menganggap baik sebagian isinya yang menyelisihi agama Allah, atau beragama dengannya, atau selain itu yang merupakan kekufuran kepada Allah, Rasul-Nya, Al-Qur'an, dan Islam tanpa perbedaan pendapat di antara umat.

Asal dari itu semua adalah penyerupaan dan persertaan dengan mereka. Dengan ini menjadi jelaslah bagimu kesempurnaan kedudukan syariat yang hanif ini, dan sebagian

hikmah dari apa yang Allah syariatkan kepada Rasul-Nya berupa menyelisih orang-orang kafir dan berbeda dengan mereka dalam umumnya urusan; agar penyelisihan itu lebih memutus akar keburukan dan lebih jauh dari terjerumus ke dalam apa yang telah menimpa manusia.

Maka sudah sepatutnya seorang Muslim, apabila keluarga dan anak-anaknya meminta sesuatu dari hal itu, untuk mengarahkan mereka kepada apa yang ada di sisi Allah dan Rasul-Nya, dan memenuhi hak-hak mereka pada hari raya Allah sehingga memutus keinginan mereka kepada selainnya. Jika mereka tidak rela, maka tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Barangsiapa membuat marah keluarganya karena Allah, niscaya Allah akan membuatnya ridha dan membuat mereka ridha pula.

Maka hendaklah orang berakal berhati-hati dari menaati para wanita dalam hal itu. Dalam Sahihain dari Usamah bin Zaid, ia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidaklah aku tinggalkan setelahku suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada (fitnah) wanita."*

Dan yang paling banyak merusak kerajaan-kerajaan dan negara-negara adalah menaati para wanita. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Bakrah, ia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita."*

Dan diriwayatkan pula: *"Binasalah para lelaki ketika mereka menaati para wanita."*

Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para istri beliau (Ummahatul Mukminin) ketika mereka mengulangi permohonan tentang mendahulukan Abu Bakar: *"Sesungguhnya*

kalian adalah teman-teman (seperti teman-teman) Yusuf." Beliau bermaksud bahwa para wanita memiliki kebiasaan membujuk orang yang berakal, sebagaimana sabda beliau dalam hadits lain: "Tidaklah aku melihat orang yang kurang akal dan agamanya lebih mampu mengalahkan akal orang yang berakal daripada salah seorang dari kalian (para wanita)."

Dan ketika Al-A'sya — A'sya Bahilah — melantunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bait-bait syairnya yang menyebut: "Dan mereka adalah seburuk-buruk yang mengalahkan bagi orang yang dikalahkan," Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengulang-ulangnya dan berkata: "Dan mereka adalah seburuk-buruk yang mengalahkan bagi orang yang dikalahkan."

Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Taala menganugerahkan nikmat kepada Zakaria alaihissalam di mana Allah berfirman: **"Dan Kami perbaiki istrinya untuknya."** (Al-Anbiya: 90) Sebagian ulama berkata: Sudah sepatutnya seorang laki-laki bersungguh-sungguh kepada Allah dalam memperbaiki istrinya.

Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka."*

Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang sahih dalam bab tentang dibencinya masuk kepada orang-orang musyrik pada hari raya mereka di gereja-gereja mereka, dan menyerupai mereka pada hari raya Nairuz dan Mihrajan mereka — dari Sufyan Al-Tsauri dari Tsaur bin Yazid dari Atha' bin Dinar, ia berkata: Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata: "Janganlah kalian mempelajari bahasa asing (orang-orang Ajam) dan janganlah kalian masuk kepada orang-orang musyrik di gereja-gereja mereka pada hari

raya mereka, karena sesungguhnya murka Allah turun kepada mereka."

Maka ini adalah Umar yang melarang mempelajari bahasa mereka dan sekadar masuk ke gereja mereka pada hari raya mereka. Lantas bagaimana dengan orang yang melakukan sebagian perbuatan mereka? Atau yang sengaja melakukan apa yang menjadi tuntutan agama mereka? Bukankah menyesuaikan mereka dalam perbuatan lebih besar daripada menyesuaikan mereka dalam bahasa? Bukankah melakukan sebagian amal hari raya mereka lebih besar daripada sekadar masuk menemui mereka pada hari raya mereka? Dan apabila murka Allah turun kepada mereka pada hari raya mereka disebabkan perbuatan mereka, maka orang yang turut serta dalam perbuatan itu atau sebagiannya, bukankah ia telah menghadapkan dirinya kepada hukuman tersebut?

Kemudian perkataan beliau: "Jauhilah musuh-musuh Allah pada hari raya mereka," bukankah ini larangan dari menemui dan berkumpul dengan mereka pada hari itu? Maka bagaimana lagi dengan orang yang merayakan hari raya mereka?

Ibnu Umar berkata dalam suatu perkataannya: "Barangsiapa merayakan Nairuz dan Mihrajan mereka serta menyerupai mereka hingga ia mati, maka ia akan dikumpulkan bersama mereka."

Umar berkata: "Jauhilah musuh-musuh Allah pada hari raya mereka."

Imam Ahmad menegaskan bahwa tidak boleh menyaksikan hari raya orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan beliau berargumen dengan firman Allah Taala: **"Dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur (kepalsuan/kebatilan)."** (Al-Furqan: 72) Ia

berkata: Yaitu hari Sya'anin (Minggu Palma) dan hari-hari raya mereka.

Demikian pula yang dikatakan oleh Rabi' bin Anas.

Al-Qadhi Abu Ya'la berkata: (Masalah tentang larangan menghadiri hari raya orang-orang musyrik.) Abu Al-Syaikh Al-Asfahani meriwayatkan dengan sanadnya dalam syarat-syarat ahlu dzimmah dari Al-Dhahhak tentang firman-Nya: **"Dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur"** — ia berkata: Hari raya orang-orang musyrik. Dan dengan sanadnya dari Sinan dari Al-Dhahhak: **"Dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur"** — yaitu perkataan orang-orang musyrik. Dan diriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Salam dari Amr bin Murrah: **"Dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur"** — artinya mereka tidak menetap bersama ahli syirik di atas kesyirikan mereka dan tidak bercampur dengan mereka.

Al-Qur'an telah menunjukkan dan sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang, demikian pula sunah para khalifah rasyidin yang telah disepakati oleh para ulama, tentang menyelisihi mereka dan meninggalkan penyerupaan dengan mereka.

Menyalakan api dan bergembira dengannya adalah syiar orang-orang Majusi penyembah api. Seorang Muslim bersungguh-sungguh dalam menghidupkan sunah-sunah dan mematikan bid'ah-bid'ah.

Dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mewarnai (rambut mereka), maka selisihlah mereka."*

Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang dimurkai, dan orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang sesat."* Dan Allah Taala telah memerintahkan kita untuk mengucapkan dalam salat kita: **"Tunjukilah kami jalan yang lurus," "(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat."** (Al-Fatihah: 6-7)

Wallahu Subhanahu A'lam.

Pertanyaan yang diajukan:

Tentang orang-orang Muslim yang melakukan hal-hal seperti: membuat makanan ala Nasrani pada perayaan Nairuz, serta mengikuti berbagai perayaan musiman lainnya seperti Ghithas, Milad, Kamis Adas, Sabtu Nur. Juga tentang orang yang menjual sesuatu kepada mereka yang digunakan untuk membantu perayaan hari raya mereka. Apakah boleh bagi kaum Muslim melakukan hal-hal tersebut, ataukah tidak?

Jawaban:

Segala puji bagi Allah. Tidak halal bagi kaum Muslim untuk menyerupai mereka dalam hal apa pun yang menjadi kekhususan hari raya mereka, baik berupa makanan, pakaian, mandi, menyalakan api, maupun meninggalkan kebiasaan hidup sehari-hari atau ibadah, dan lain sebagainya. Tidak halal pula mengadakan jamuan makan, memberi hadiah, atau menjual sesuatu yang digunakan untuk mendukung perayaan tersebut demi kepentingan perayaan itu. Begitu pula tidak boleh

membiarkan anak-anak dan semisalnya bermain dalam permainan hari raya mereka, maupun menampakkan hiasan.

Secara keseluruhan, kaum Muslim tidak boleh mengkhususkan hari raya mereka dengan sesuatu pun dari syiar-syiar mereka. Sebaliknya, hari raya orang-orang kafir bagi kaum Muslim haruslah seperti hari-hari biasa lainnya, tidak dikhususkan dengan sesuatu apa pun dari kekhususan mereka. Adapun jika seorang Muslim bertepatan mengalaminya tanpa disengaja, maka hal itu telah dimakruhkan oleh banyak kalangan ulama salaf dan khalaf. Sedangkan pengkhususannya dengan hal-hal yang telah disebutkan, maka tidak ada perselisihan di antara para ulama mengenai keharamannya.

Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan hal-hal tersebut bisa jatuh pada kekufuran, karena di dalamnya terdapat pengagungan terhadap syiar-syiar kekafiran. Sebagian ulama lainnya berkata: "Barang siapa yang menyembelih hewan yang dalam kondisi tanduk patah pada hari raya mereka, maka seolah-olah ia menyembelih babi." Abdullah bin Amru bin Al-Ash berkata: *"Barang siapa yang menetap di negeri orang-orang ajam, lalu membuat perayaan Nairuz dan Mihrajan mereka, serta menyerupai mereka hingga ia meninggal dalam keadaan demikian, maka ia akan dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat."*

Dalam Sunan Abu Dawud, dari Tsabit bin Ad-Dhahhak, ia berkata: *"Seorang lelaki pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bernazar untuk menyembelih unta di Buwanah. Ia lalu mendatangi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan berkata: 'Sesungguhnya aku bernazar untuk menyembelih unta di Buwanah.' Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Apakah di sana terdapat berhala yang disembah selain Allah dari berhala-berhala*

Jahiliyah?' Ia menjawab: 'Tidak.' Beliau bertanya lagi: 'Apakah di sana terdapat hari raya dari hari raya mereka?' Ia menjawab: 'Tidak.' Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Tunaikanlah nazarmu, karena tidak ada penunaian nazar dalam kemaksiatan kepada Allah, dan tidak pula dalam hal yang tidak dimiliki oleh anak Adam.'"

Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan lelaki ini menunaikan nazarnya — padahal pada dasarnya menunaikan nazar adalah wajib — hingga ia mengabarkan bahwa di tempat tersebut tidak terdapat hari raya dari hari raya orang-orang kafir. Dan beliau bersabda: *"Tidak ada penunaian nazar dalam kemaksiatan kepada Allah."* Maka jika menyembelih di tempat yang pernah menjadi lokasi hari raya mereka saja merupakan kemaksiatan, bagaimana lagi dengan ikut serta langsung dalam hari raya itu sendiri?

Bahkan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, para sahabat, dan seluruh imam kaum Muslim telah mensyaratkan kepada mereka (Ahli Kitab) agar tidak menampakkan hari raya mereka di negeri kaum Muslim, dan mereka hanya boleh melaksanakannya secara diam-diam di tempat tinggal mereka sendiri. Maka bagaimana halnya jika kaum Muslim sendiri yang menampakkannya? Hingga Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata: *"Janganlah kalian mempelajari bahasa orang-orang ajam, dan janganlah kalian memasuki tempat peribadatan orang-orang musyrik pada hari raya mereka, karena sesungguhnya kemurkaan Allah turun atas mereka."*

Jika orang yang masuk ke tempat tersebut sekadar untuk melihat-lihat atau keperluan lainnya pun sudah dilarang karena kemurkaan turun atas mereka, maka bagaimana lagi dengan orang

yang melakukan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah atas mereka, yaitu berupa syiar-syiar agama mereka?

Sungguh, tidak sedikit dari kalangan salaf yang menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang "**dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur**" (Al-Furqan: 72) dengan mengatakan: yang dimaksud adalah hari-hari raya orang-orang kafir. Jika sekadar menyaksikannya tanpa melakukan apa-apa saja sudah seperti itu, maka bagaimana dengan perbuatan-perbuatan yang merupakan kekhususan hari raya tersebut?

Telah diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam Al-Musnad dan As-Sunan bahwa beliau bersabda: *"Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka."* Dalam redaksi lain: *"Bukan termasuk golongan kami orang yang menyerupai selain kami."* Dan hadits ini berkualitas baik. Jika demikian hukumnya dalam hal menyerupai mereka meskipun dalam hal adat kebiasaan, maka bagaimana lagi menyerupai mereka dalam sesuatu yang lebih jauh dari itu?!

Mayoritas para imam — baik dengan hukum makruh tahrim maupun makruh tanzih — telah memakruhkan memakan sembelihan yang mereka lakukan untuk hari raya dan persembahan mereka, karena hal itu termasuk dalam kategori yang dipersembahkan kepada selain Allah dan yang disembelih di atas berhala. Begitu pula mereka melarang membantu perayaan hari raya mereka dalam bentuk apa pun, baik hadiah maupun transaksi jual beli. Mereka berkata: "Tidak halal bagi kaum Muslim untuk menjual kepada orang-orang Nasrani sesuatu pun yang termasuk keperluan hari raya mereka — baik daging, darah, maupun pakaian — tidak boleh meminjamkan hewan tunggangan, dan tidak boleh membantu mereka dalam sesuatu pun dari agama

mereka. Karena hal itu termasuk mengagungkan kesyirikan mereka dan menolong mereka atas kekafiran mereka." Dan sudah sepatutnya para penguasa melarang kaum Muslim dari hal tersebut.

Karena Allah Ta'ala berfirman: **"Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan."** (Al-Ma'idah: 2)

Lebih dari itu, seorang Muslim tidak halal baginya membantu mereka dalam meminum khamar dengan cara memeras anggurinya atau semisalnya. Maka bagaimana lagi dengan sesuatu yang merupakan syiar kekafiran? Dan jika membantu mereka saja tidak halal baginya, bagaimana lagi jika ia sendiri yang melakukannya? Wallahu a'lam.

Demikianlah yang disampaikan oleh Ahmad bin Taimiyah.